IAPI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

IAMI INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

DRAF EKSPOSUR

KODE ETIK

AKUNTAN INDONESIA

- **Standar Etika Asurans Keberlanjutan (termasuk Standar Independensi)**
- **Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal**

PENGANTAR

Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia, dan Komite Etika Institut Akuntan Manajemen Indonesia telah menyepakati Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia tentang Standar Etika Asurans Keberlanjutan dan Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal.

Draf Eksposur ini diterbitkan untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus, anggota, dan pihak lainnya. Tanggapan atas Draf Eksposur ini sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan saran alternatif yang didukung dengan alasan. Tanggapan paling lambat **18 November 2026**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia
Grha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Dewan Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia
Office 8 Building 12th Floor Unit 12I-12J
SCBD Lot 28 Senopati Raya, Jakarta Selatan 12190
Phone: (021)72795445
Email: teknis@iapi.or.id

Komite Etika Institut Akuntan Manajemen Indonesia
Unika Atma Jaya, Gedung Yustinus Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta
Telp (021) 29110745
E-mail: info@iamiglobal.or.id

Draf Eksposur ini merujuk pada *Final Pronouncement: International Ethics Standards for Sustainability Assurance (including International Independence Standards)* and *Other Revisions to the Code Relating to Sustainability Assurance and Reporting* serta *Final Pronouncement: Using the Work of an External Expert,* yang keduanya diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) pada Januari 2025.

Untuk selanjutnya dalam dokumen ini "Kode Etik Akuntan Indonesia" ditulis "Kode Etik". Oleh karena itu, terminologi "Kode Etik" dalam bagian-bagian selanjutnya dalam naskah ini merujuk pada dan sebagai Kode Etik Akuntan Indonesia. Draf Eksposur ini disebarluaskan di antaranya melalui laman IAI: www.iaiglobal.or.id; IAPI: https://iapi.or.id/; dan laman IAMI: www.iamiglobal.or.id.

Jakarta, 11 September 2026

Dewan Kode Etik IAI, Dewan Etika Profesi IAPI, dan Komite Etika IAMI

DRAF EKSPOSUR

DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Ardan Adiperdana	Ketua
Ahmad Adib Susilo	Anggota
Arief Tri Hardiyanto	Anggota
Bachtiar Arif	Anggota
Deny Poerhadiyanto	Anggota
Harry Purwaka	Anggota
Isnaeni Achdiat	Anggota
Jumadi Anggana	Anggota
Prof. Lindawati Gani	Anggota
Prof. Mahfud Sholihin	Anggota
Maliki Heru Santosa	Anggota
Prof. Nunuy Nur Afiah	Anggota
Rosita Uli Sinaga	Anggota
Selvia Vivi Devianti	Anggota
Tia Adityasih	Anggota
Prof. Sidharta Utama	Anggota
Prof. Dian Agustia	Anggota
Prof. P. M. John Liberty Hutagaol	Anggota
M. Jusuf Wibisana	Anggota
Hery Subowo	Anggota
Susan Sutedjo	Anggota
I Gede Nyoman Yetna	Anggota

DEWAN KODE ETIK
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Djonieri	Ketua
Michell Suharli	Anggota
Ernadhi Sudarmanto	Anggota
M. Iman N.H.B. Pinuji	Anggota
Tettet Fitrijanti	Anggota
Sahata Eddy P. Situmorang	Anggota

DRAF EKSPOSUR

DEWAN PENGURUS NASIONAL
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Tarkosunaryo	Ketua
Sempurna Bahri	Anggota
Djohan Pinnarwan	Anggota
Tubagus Manshur	Anggota
Said Amru	Anggota
Fiantonius Sihotang	Anggota
Rizki Damir Mustika	Anggota
Indra Sri Widodo	Anggota
Susanto	Anggota

DEWAN ETIKA PROFESI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Widya Arijanti	Ketua
Alister Aritonang	Anggota
Gilang Pamungkas	Anggota
Indra Halim	Anggota
Adeyana Widjaja	Anggota
Muhammad Iqbal Arrizqi	Anggota

DRAF EKSPOSUR

DEWAN PENGURUS PUSAT
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

Gatot Trihargo	Ketua Umum
Haru Koesmahargyo	Ketua 1
Linus Mendra Setiadi	Ketua 2
Dhita Febrianty	Wakil Ketua Umum
Swee Hin	Wakil Ketua Umum
Ersa Tri Wahyuni	Wakil Ketua Umum
Agustinus Sugiharto	Wakil Ketua Umum
Ari Purwanti	Wakil Ketua Umum
Indra Pratama	Wakil Ketua Umum
Tri Hartono Rianto	Wakil Ketua Umum
Andi Imannuddin	Wakil Ketua Umum

KOMITE ETIKA
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

Linus M. Setiadi	Ketua
Meidyah Indreswari	Wakil Ketua
Agustinus Sugiharto	Anggota
Andi Imannuddin	Anggota
Anggie Yugananto	Anggota
Burhan Akhbar	Anggota
Ervina Waty	Anggota
Henry Waidan Frederick	Anggota
Irham Zuhri Muhammad	Anggota
Ria Brahmanto	Anggota
Yohannes Fernandez	Anggota

DRAF EKSPOSUR

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia tentang Standar Etika Asurans Keberlanjutan dan Penggunaan Pakar Eksternal (DE) bertujuan untuk meminta tanggapan atas DE ini.

Untuk menjadi panduan dalam memberikan tanggapan, berikut hal-hal yang diharapkan tanggapannya:

1. Apakah terdapat tanggapan terkait pemahaman atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
2. Apakah terdapat tanggapan terkait redaksional yang memerlukan perbaikan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
3. Apakah terdapat tanggapan terkait penerapan DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
4. Apakah terdapat tanggapan terkait tantangan dalam penerapan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
5. Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif DE ini? Jika tidak setuju, berikan alasan dan usulannya.
6. Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas DE ini? Jika ada, jelaskan tanggapan tersebut berikut alasan dan usulannya.

DRAF EK

PENGANTAR

Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia tentang Standar Etika Asurans Keberlanjutan dan Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal telah disahkan oleh Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia pada 11 September 2026.

Draf Eksposur ini merujuk pada *International Ethics Standards for Sustainability Assurance (including International Independence Standards) and Other Revisions to the Code Relating to Sustainability Assurance and Reporting* serta *Using the Work of an External Expert,* yang dikeluarkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) pada Januari 2025.

DEWAN KODE ETIK
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Djonieri	Ketua
Michell Suharli	Anggota
Ernadhi Sudarmanto	Anggota
M. Iman N.H.B. Pinuji	Anggota
Tettet Fitrijanti	Anggota
Sahata Eddy P. Situmorang	Anggota

DRAF EKSPOSUR

(Sengaja Dikosongkan)

DRAF EKSPOSUR

IAPI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

IAMI INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

DRAF EKSPOSUR

KODE ETIK

AKUNTAN INDONESIA

Standar Etika Asurans Keberlanjutan
(termasuk Standar Independensi)

fficialIAI

IKHTISAR SUBSTANSI

Tujuan dan ruang lingkup

- Menetapkan standar etika, termasuk standar independensi, bagi praktisi asurans keberlanjutan demi kepentingan publik.
- Mendukung kepercayaan pengguna, termasuk investor, pelanggan, karyawan, pemasok, regulator, dan pemerintah terhadap informasi keberlanjutan.
- Mencakup informasi keberlanjutan yang komprehensif maupun terbatas, seperti metrik, target, dan indikator kinerja utama.
- Informasi dapat disusun berdasarkan kerangka kriteria, kriteria yang dikembangkan entitas, atau kombinasi keduanya serta dapat mencakup rantai nilai.
- Seksi 5100-5390 menetapkan standar etika untuk semua perikatan asurans keberlanjutan dan jasa profesional lainnya yang dilaksanakan untuk klien asurans keberlanjutan; Seksi 5400-5600 menetapkan standar independensi untuk perikatan dalam ruang lingkup Bagian 5.

Prinsip dasar etika dan kerangka konseptual

- Praktisi wajib mematuhi integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional.
- Seksi 5120 mengharuskan praktisi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar etika.
- Ancaman meliputi kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, dan intimidasi.
- Praktisi harus menghilangkan keadaan penyebab ancaman, menerapkan pengamanan, atau menolak maupun mengakhiri aktivitas profesional.
- Dalam menerapkan kerangka kerja konseptual, praktisi harus memiliki sikap yang selalu mempertanyakan, menerapkan pertimbangan profesional, dan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Dalam perikatan asurans keberlanjutan, skeptisisme profesional diterapkan sesuai dengan standar asurans keberlanjutan yang berlaku.

DRAF EKSPOSUR

Standar etika dalam pelaksanaan jasa

- Mengatur tekanan untuk melanggar prinsip etika, benturan kepentingan, penerimaan klien dan perikatan, objektivitas penelaah mutu, imbalan, bujukan, kustodi aset, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mengatur pula perencanaan pajak dan penggunaan pekerjaan pakar eksternal.
- Seksi 5360 mengatur respons atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk memperoleh pemahaman atas permasalahan, berkomunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, serta mempertimbangkan tindakan lanjutan yang tepat untuk melindungi kepentingan publik.

Standar independensi

- Kantor yang melaksanakan perikatan dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian 5 harus independen. Kantor atau jaringan kantor juga dilarang mengambil alih tanggung jawab manajemen untuk klien asurans keberlanjutan.
- Kerangka kerja konseptual diterapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- Mengatur perikatan grup, komponen grup dan rantai nilai, penggunaan pekerjaan praktisi lain, imbalan, hadiah, litigasi, kepentingan keuangan, pinjaman, hubungan bisnis, keluarga, pribadi, pekerjaan sebelumnya, rangkap jabatan, personel sementara, serta hubungan jangka panjang dan rotasi.
- Seksi 5600 mengatur jasa nonasurans dengan pendekatan berbasis ancaman dan persyaratan tambahan untuk entitas dengan akuntabilitas publik.
- Kantor wajib mempertahankan independensi selama periode yang dipersyaratkan serta mendokumentasikan kesimpulan dan diskusi relevan.

Amendemen konsekuensial dan tanggal efektif

- Amendemen konsekuensial menyelaraskan istilah, referensi silang, serta penerapan etika dan independensi dalam penyusunan, penyajian, dan asurans atas informasi keberlanjutan.
- Kecuali persyaratan tertentu dalam Seksi 5405 dan 5406 untuk pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai, persyaratan dalam Bagian 1–3 berlaku untuk perikatan asurans

DRAF EKSPOSUR

keberlanjutan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, atau pada tanggal tertentu pada atau setelah 31 Desember 2026; revisi pada Bagian 4 berlaku efektif pada 1 Januari 2027; penerapan dini persyaratan dalam Bagian 1–4 diperkenankan.

- Persyaratan Seksi 5405 dan 5406 untuk pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai berlaku untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Juli 2028.
- Ketentuan transisi mengatur jasa nonasurans yang telah dimulai sebelum 1 Januari 2027 dan penggunaan konfirmasi atau pernyataan kepatuhan dari praktisi lain.

DRAF EKSPOSUR

DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR SUBSTANSI i

BAB 1 STANDAR ETIKA ASURANS KEBERLANJUTAN 1

BAGIAN 5 STANDAR ETIKA ASURANS KEBERLANJUTAN 1

Seksi 5100 Kepatuhan terhadap Bagian 5 1

Seksi 5110 Prinsip Dasar Etika 7

Subseksi 5111 Integritas 9

Subseksi 5112 Objektivitas 10

Subseksi 5113 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 10

Subseksi 5114 Kerahasiaan 12

Subseksi 5115 Perilaku Profesional 15

Seksi 5120 Kerangka Kerja Konseptual 17

Seksi 5270 Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika 32

Seksi 5300 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual 37

Seksi 5310 Benturan Kepentingan 49

Seksi 5320 Penunjukan Profesional 58

Seksi 5325 Objektivitas sebagai Penelaah Mutu Perikatan dan Penelaah Lain yang Tepat ... 66

Seksi 5330 Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain 70

Seksi 5340 Bujukan, termasuk Hadiah dan Keramahtamahan 74

Seksi 5350 Kustodi Aset Klien 82

Seksi 5360 Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 84

Seksi 5380 Jasa Perencanaan Pajak 108

Seksi 5390 Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal 126

Seksi 5400 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Asurans Keberlanjutan 127

Seksi 5405 Perikatan Asurans Keberlanjutan Grup 155

Seksi 5406 Praktisi Lain yang Pekerjaan Asuransnya Digunakan dalam Perikatan Asurans Keberlanjutan 177

DRAF EKSPOSUR

Seksi 5410 Imbalan 181
Seksi 5411 Kebijakan Kompensasi dan Evaluasi 202
Seksi 5420 Hadiah dan Keramahtamahan 204
Seksi 5430 Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi 205
Seksi 5510 Kepentingan Keuangan 207
Seksi 5511 Pinjaman dan Jaminan 215
Seksi 5520 Hubungan Bisnis 218
Seksi 5521 Hubungan Keluarga dan Pribadi 221
Seksi 5522 Pernah Bekerja pada Klien Asurans Keberlanjutan 226
Seksi 5523 Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Klien Asurans Keberlanjutan 228
Seksi 5524 Pekerjaan dengan Klien Asurans Keberlanjutan 230
Seksi 5525 Penugasan Personel Sementara 235
Seksi 5540 Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel (termasuk Rotasi Pemimpin) dengan Klien Asurans Keberlanjutan 237
Seksi 5600 Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Asurans Keberlanjutan 248
Subseksi 5601 Jasa Data dan Informasi Keberlanjutan 264
Subseksi 5602 Jasa Administratif 268
Subseksi 5603 Jasa Penilaian dan Konsultansi atas Informasi Perkiraan Masa Depan 269
Subseksi 5604 Jasa Perpajakan 272
Subseksi 5605 Jasa Audit Internal 286
Subseksi 5606 Jasa Sistem Teknologi Informasi 291
Subseksi 5607 Jasa Penunjang Litigasi 295
Subseksi 5608 Jasa Hukum 299
Subseksi 5609 Jasa Perekrutan 304
Subseksi 5610 Jasa Keuangan Korporat 307

DRAF EKSPOSUR

BAB 2 DAFTAR ISTILAH 311

BAB 3 AMENDEMEN KONSEKUENSIAL DAN PENYESUAIAN TERHADAP KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA 355

BAGIAN 1 KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL 355

Seksi 100 Kepatuhan terhadap Kode Etik 355

Seksi 120 Kerangka Kerja Konseptual 356

BAGIAN 2 AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS 358

Seksi 260 Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 358

BAGIAN 3 AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK 362

Seksi 300 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik 362

Seksi 360 Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 365

BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU 371

Seksi 400 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu 371

Seksi 410 Imbalan 373

Seksi 540 Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel (termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit 375

BAGIAN 4B INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT, PERIKATAN REVIU, DAN PERIKATAN ASURANS KEBERLANJUTAN PADA BAGIAN 5 385

Seksi 900 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit, Perikatan Reviu dan Perikatan Asurans Keberlanjutan dalam Ruang Lingkup Standar Independensi pada Bagian 5 385

DRAF EKSPOSUR

BAB 4 REVISI TERKAIT PELAPORAN KEBERLANJUTAN PADA BAGIAN 1 SAMPAI 3 DARI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA (TERMASUK STANDAR INDEPENDENSI) 388

BAGIAN 1 KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL 388

Seksi 100 Kepatuhan terhadap Kode Etik 388

BAGIAN 2 AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS 389

Seksi 200 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Akuntan yang Bekerja di Bisnis 389

Seksi 210 Benturan Kepentingan 396

Seksi 220 Penyusunan dan Penyajian Informasi 398

Seksi 240 Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang Terkait dengan Pelaporan Keuangan atau Nonkeuangan dan Pengambilan Keputusan 407

Seksi 270 Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika 409

BAGIAN 3 AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK 414

Seksi 300 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik 414

Seksi 310 Benturan Kepentingan 422

Seksi 320 Penunjukan Profesional 424

Seksi 330 Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain 427

TANGGAL EFEKTIF 428

DRAF EKSPOSUR

BAB 1 – STANDAR ETIKA ASURANS KEBERLANJUTAN

BAGIAN 5 – STANDAR ETIKA ASURANS KEBERLANJUTAN

SEKSI 5100
KEPATUHAN TERHADAP BAGIAN 5

Pendahuluan

Umum

5100.1 Demi kepentingan publik, praktisi asurans keberlanjutan harus bertindak secara etis guna menjaga kepercayaan dan keyakinan publik terhadap informasi keberlanjutan yang menjadi subjek asurans. Standar etika dan standar independensi yang bermutu tinggi, bersama dengan standar pelaporan dan asurans bermutu tinggi lainnya yang diterima secara global, akan membantu para pengguna informasi keberlanjutan seperti investor, pelanggan, karyawan, pemasok, regulator, dan pemerintah untuk dengan yakin mengandalkan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan.

5100.1a Praktisi asurans keberlanjutan diharapkan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan untuk melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan dan memiliki pelatihan yang tepat untuk memastikan keterampilan asurans mereka terus diperbarui dengan perkembangan yang relevan.

5100.2 Bagian ini menetapkan standar etika (termasuk independensi) bagi praktisi asurans keberlanjutan dan mencakup:

(a) Seksi 5100 sampai dengan 5390 yang menetapkan standar etika untuk semua perikatan asurans keberlanjutan (termasuk yang berada dalam cakupan Standar Independensi pada Bagian ini) dan jasa profesional lainnya yang dilaksanakan untuk klien asurans keberlanjutan; dan

DRAF EKSPOSUR

(b) Seksi 5400 sampai 5600 yang menetapkan standar independensi untuk perikatan asurans keberlanjutan yang berada dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian ini sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 5400.3a dan 5400.3b.

5100.2a Ketika praktisi asurans keberlanjutan melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan yang bukan merupakan ruang lingkup standar independensi pada Bagian ini, Bagian 4B Kode Etik menetapkan Standar Independensi yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 5400.3e.

5100.2b Praktisi asurans keberlanjutan mungkin melaksanakan aktivitas profesional dan memiliki hubungan profesional dan bisnis yang tidak tercakup dalam Bagian ini, dalam hal ini:

(a) Bagian 1-4B berlaku bagi praktisi yang merupakan Akuntan.

(b) Praktisi yang bukan merupakan Akuntan dianjurkan untuk menerapkan Bagian 1-4B sebagai pedoman perilaku umum praktisi. Kepatuhan terhadap standar etika (termasuk standar independensi) yang ditetapkan dalam Kode Etik ini (atau kode etik lain yang setidaknya setara dengan Kode Etik) dalam semua aktivitas profesional berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap informasi keberlanjutan yang menjadi subjek asurans. Hal ini mencakup keadaan di mana praktisi:

(i) Menyusun atau menyajikan informasi keuangan atau nonkeuangan, termasuk informasi keberlanjutan, untuk klien, kantor atau pihak lain.

(ii) Menghadapi benturan kepentingan saat memberikan jasa profesional kepada entitas yang bukan merupakan klien asurans keberlanjutan.

(iii) Ditawari bujukan oleh pemasok kantor atau oleh entitas yang bukan klien asurans keberlanjutan.

(iv) Menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti kecurangan, oleh manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau individu lain di kantor tersebut.

(v) Diminta oleh entitas yang bukan merupakan klien asurans keberlanjutan saat ini untuk memberikan pendapat kedua atas penyusunan informasi

DRAF EKSPOSUR

keberlanjutan atau penerapan standar atau prinsip lain pada keadaan tertentu.

(vi) Menyediakan jasa perencanaan pajak kepada entitas yang bukan merupakan klien asurans keberlanjutan.

5100.3 Bagian ini menetapkan standar mutu yang tinggi atas perilaku etis yang diharapkan dari praktisi asurans keberlanjutan untuk:

(a) Diadopsi oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar etika (termasuk standar independensi) bagi praktisi asurans keberlanjutan di sektor atau yurisdiksi tertentu.

(b) Digunakan oleh kantor dalam mengembangkan kebijakan etika dan independensi mereka.

5100.4 Bagian ini menetapkan lima prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh semua praktisi asurans keberlanjutan. Bagian ini juga mencakup kerangka kerja konseptual yang menetapkan pendekatan yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut serta ancaman terhadap independensi. Bagian ini juga menerapkan prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual untuk berbagai fakta dan keadaan yang mungkin dihadapi oleh praktisi asurans keberlanjutan.

Informasi Keberlanjutan yang Tunduk pada Asurans

5100.4a Informasi keberlanjutan mungkin mencakup pengungkapan komprehensif tentang berbagai topik atau aspek dari topik tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh kerangka pelaporan keberlanjutan atau oleh peraturan perundang-undangan, atau yang dipilih entitas untuk disusun sesuai dengan kriteria lain. Informasi keberlanjutan yang disusun oleh entitas mungkin juga terbatas pada hal-hal tertentu, seperti metrik, target, atau indikator kinerja utama.

DRAF EKSPOSUR

5100.4b Kriteria yang digunakan untuk pelaporan informasi keberlanjutan yang menjadi dasar praktisi asurans keberlanjutan menyatakan suatu opini mungkin berupa kerangka kriteria, kriteria yang dikembangkan oleh entitas, atau kombinasi keduanya. Kerangka kriteria dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau diterbitkan oleh badan resmi atau yang diakui yang mengikuti proses yang transparan.

5100.4c Bergantung pada kriteria yang digunakan, informasi keberlanjutan mungkin disusun untuk entitas tunggal atau grup, dan mungkin mencakup informasi dari entitas lain dalam rantai nilai entitas pelapor.

5100.4d Informasi keberlanjutan mungkin disajikan dengan berbagai cara, misalnya, dalam laporan keberlanjutan terpisah yang diterbitkan oleh entitas, sebagai bagian dari laporan tahunan entitas (misalnya, laporan yang diidentifikasi secara terpisah dalam laporan tahunan, atau disajikan sebagai bagian dari laporan manajemen atau komentar manajemen), atau dalam laporan yang terintegrasi.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

5100.5-A1 Persyaratan dalam Bagian ini, yang ditandai dengan huruf 'P', membebankan kewajiban.

5100.5-A2 Materi aplikasi, yang ditandai dengan huruf 'A', memberikan konteks, penjelasan, saran untuk tindakan atau hal yang perlu dipertimbangkan, ilustrasi, dan panduan lain yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas Bagian ini. Secara khusus, materi aplikasi ini dimaksudkan untuk membantu praktisi asurans keberlanjutan dalam memahami bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual pada keadaan tertentu serta untuk memahami dan mematuhi persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi itu sendiri bukan merupakan suatu persyaratan, namun pertimbangan atas materi aplikasi tersebut diperlukan untuk penerapan yang tepat atas persyaratan Bagian ini, termasuk penerapan kerangka kerja konseptual.

DRAF EKSPOSUR

P5100.6 Praktisi asurans keberlanjutan harus mematuhi Bagian ini saat memberikan jasa profesional yang dijelaskan dalam paragraf 5100.2.

5100.6-A1 Menjunjung tinggi prinsip dasar etika dan kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dari Bagian ini memungkinkan praktisi asurans keberlanjutan untuk bertindak demi kepentingan publik saat memberikan asurans keberlanjutan.

5100.6-A2 Kepatuhan terhadap Bagian ini mencakup memberikan perhatian yang tepat terhadap intensi dan tujuan dari persyaratan spesifik.

5100.6-A3 Mungkin terdapat keadaan yang tidak biasa ketika praktisi asurans keberlanjutan meyakini bahwa mematuhi persyaratan tertentu dalam Bagian ini mungkin mengakibatkan hasil yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik saat memberikan asurans keberlanjutan. Dalam keadaan tersebut, praktisi disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait, atau memperoleh advis hukum atau pakar lainnya, sesuai kebutuhan.

5100.6-A4 Dalam bertindak bagi kepentingan publik, praktisi asurans keberlanjutan tidak hanya mempertimbangkan preferensi atau persyaratan klien asurans keberlanjutan secara individual, tetapi juga kepentingan dari pemangku kepentingan lainnya saat melaksanakan jasa profesional bagi klien asurans keberlanjutan.

5100.6-A5 Ketika memberikan jasa profesional yang dijelaskan dalam paragraf 5100.2(a), praktisi asurans keberlanjutan dapat diharuskan untuk mematuhi standar profesional dan etika tertentu sebagai bagian dari profesi atau organisasi profesionalnya. Standar tersebut mungkin mencakup ketentuan tentang topik yang juga dibahas dalam Bagian ini. Dalam hal ini, Bagian ini dan standar profesional dan etika lainnya berlaku bagi praktisi asurans keberlanjutan tersebut.

P5100.7 Jika terdapat keadaan di mana peraturan perundang-undangan melarang praktisi asurans keberlanjutan untuk mematuhi ketentuan tertentu dalam Bagian ini, peraturan

DRAF EKSPOSUR

perundang-undangan tersebut berlaku, dan praktisi harus mematuhi semua ketentuan lain dalam Bagian ini.

5100.7-A1 Prinsip perilaku profesional mensyaratkan praktisi asurans keberlanjutan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan. Beberapa peraturan mungkin memiliki ketentuan yang berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian ini. Praktisi perlu menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap Bagian 5

P5100.8 Paragraf P5400.80-P5400.89 dan 5405.22-A1-P5405.29 membahas pelanggaran terhadap persyaratan independensi dalam Bagian ini. Praktisi asurans keberlanjutan yang mengidentifikasi pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam Bagian ini harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap kemampuan praktisi untuk mematuhi prinsip dasar etika. Praktisi juga harus:

(a) Sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai; dan

(b) Menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran kepada pihak yang relevan.

5100.8-A1 Pihak yang relevan yang mungkin menerima laporan pelanggaran tersebut mencakup pihak-pihak yang mungkin terdampak oleh pelanggaran tersebut, asosiasi profesi atau regulator, atau otoritas pengawasan.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5110

PRINSIP DASAR ETIKA

Umum

5110.1-A1 Terdapat lima prinsip dasar etika bagi praktisi asurans keberlanjutan:

(a) Integritas – bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

(b) Objektivitas – menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:

(i) Bias;

(ii) Benturan kepentingan; atau

(iii) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi atau faktor lain.

(c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional – untuk:

(i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien asurans keberlanjutan menerima jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan; dan

(ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

(d) Kerahasiaan – menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.

(e) Perilaku Profesional – untuk:

(i) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan;

(ii) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan klien asurans keberlanjutan; dan

DRAF EKSPOSUR

(iii) Menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui praktisi asurans keberlanjutan yang mungkin memengaruhi kepercayaan publik terhadap informasi keberlanjutan yang menjadi subjek asurans.

P5110.2 Praktisi asurans keberlanjutan harus mematuhi setiap prinsip dasar etika.

5110.2-A1 Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang praktisi asurans keberlanjutan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh praktisi dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Subseksi 5111 hingga 5115 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi dalam Bagian ini yang terkait dengan masing-masing prinsip dasar etika.

5110.2-A2 Praktisi asurans keberlanjutan mungkin menghadapi suatu situasi di mana kepatuhan terhadap satu prinsip dasar etika bertentangan dengan kepatuhan terhadap satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, praktisi mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi, secara anonim jika diperlukan, dengan:

- Pihak lainnya dalam kantor.
- Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
- Asosiasi profesi.
- Regulator.
- Penasihat hukum. Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan praktisi dari tanggung jawabnya untuk menerapkan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut atau (jika perlu), dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik.

5110.2-A3 Praktisi asurans keberlanjutan didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan, rincian dari setiap pembahasan, keputusan yang dibuat dan alasan atas keputusan tersebut.

DRAF EKSPOSUR

SUBSEKSI 5111 – INTEGRITAS

P5111.1 Praktisi asurans keberlanjutan harus mematuhi prinsip integritas, yang mensyaratkan praktisi untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

5111.1-A1 *Integritas* melibatkan keterusterangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut mungkin menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan pribadi atau organisasi.

5111.1-A2 Bertindak secara tepat dengan cara:

(a) Mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit; atau

(b) Mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian,

dengan cara yang sesuai dengan keadaan.

P5111.2 Praktisi asurans keberlanjutan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, pengembalian, komunikasi atau informasi lain ketika praktisi percaya bahwa informasi tersebut:

(a) Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material;

(b) Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati; atau

(c) Terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan, sehingga akan menyesatkan.

5111.2-A1 Seorang praktisi asurans keberlanjutan tidak melanggar ketentuan paragraf P5111.2 sepanjang praktisi asurans keberlanjutan memberikan laporan yang dimodifikasi sehubungan dengan laporan, pengembalian, komunikasi, atau informasi lain tersebut.

P5111.3 Ketika praktisi asurans keberlanjutan menyadari telah dikaitkan dengan informasi yang dijelaskan dalam paragraf P5111.2, maka praktisi harus mengambil langkah-langkah untuk tidak dikaitkan dengan informasi tersebut.

DRAF EKSPOSUR

SUBSEKSI 5112 – OBJEKTIVITAS

P5112.1 Praktisi asurans keberlanjutan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan praktisi untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:

(a) Bias;

(b) Benturan kepentingan; atau

(c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi atau faktor lain.

P5112.2 Praktisi asurans keberlanjutan tidak boleh melaksanakan aktivitas profesional untuk klien asurans keberlanjutan jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut.

SUBSEKSI 5113 – KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL

P5113.1 Praktisi asurans keberlanjutan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan praktisi untuk:

(a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien asurans keberlanjutan menerima jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

5113.1-A1 Pemberian jasa kepada klien asurans keberlanjutan dengan kompetensi profesional mencakup penerapan pertimbangan yang tepat dalam menggunakan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional.

DRAF EKSPOSUR

5113.1-A2 Pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk suatu aktivitas profesional bervariasi tergantung pada sifat aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, selain penerapan pengetahuan teknis yang relevan dengan aktivitas profesional, keahlian interpersonal, komunikasi, dan organisasi memfasilitasi interaksi praktisi dengan entitas serta individu yang berinteraksi dengan praktisi tersebut.

5113.1-A3 Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan seorang praktisi asurans keberlanjutan memiliki suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, bisnis, dan perkembangan terkait teknologi yang relevan dengan aktivitas profesional yang dilakukan oleh praktisi. Pendidikan profesional berkelanjutan memungkinkan praktisi untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional.

5113.1-A4 Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu.

P5113.2 Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, praktisi asurans keberlanjutan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah wewenang pengawasannya telah memiliki pelatihan dan supervisi yang tepat.

P5113.3 Jika tepat, praktisi asurans keberlanjutan harus membuat klien asurans keberlanjutan atau pengguna lain dari aktivitas profesional praktisi untuk menyadari keterbatasan inheren dalam aktivitas profesional dan menjelaskan implikasi dari keterbatasan tersebut.

DRAF EKSPOSUR

SUBSEKSI 5114 – KERAHASIAAN

P5114.1 Praktisi asurans keberlanjutan harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan praktisi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Praktisi harus:

(a) Mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;

(b) Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor;

(c) Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien asurans keberlanjutan; dan

(d) Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang memberikan advis dan bantuan profesional, mematuhi kewajiban kerahasiaan praktisi guna menjaga kerahasiaan informasi.

5114.1-A1 Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam suatu hubungan profesional dan bisnis melibatkan praktisi asurans keberlanjutan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut dalam proses pengumpulan, penggunaan, pemindahan, penyimpanan atau pemeliharaan, penyebaran dan pemusnahan informasi secara sah.

P5114.2 Tunduk pada paragraf P5114.3, seorang praktisi asurans keberlanjutan tidak boleh:

(a) Mengungkapkan informasi konfidensial yang diperoleh dalam suatu hubungan profesional dan bisnis;

(b) Menggunakan informasi konfidensial yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis untuk keuntungan pribadi, kantor atau pihak ketiga;

(c) Menggunakan atau mengungkapkan informasi konfidensial apa pun, baik yang diperoleh atau diterima dalam hubungan profesional atau bisnis, maupun setelah hubungan tersebut berakhir; dan

DRAF EKSPOSUR

(d) Menggunakan atau mengungkapkan informasi yang berkenaan dengan kewajiban kerahasiaan, meskipun informasi tersebut telah tersedia untuk umum, baik dengan cara yang benar maupun tidak.

P5114.3 Sebagai pengecualian terhadap paragraf P5114.2, praktisi asurans keberlanjutan dapat mengungkapkan atau menggunakan informasi konfidensial jika:

(a) Terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya; atau

(b) Hal ini diizinkan oleh klien asurans keberlanjutan atau pihak yang berwenang untuk mengizinkan pengungkapan atau penggunaan informasi konfidensial dan hal ini tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

5114.3-A1 Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien asurans keberlanjutan kepada praktisi asurans keberlanjutan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika praktisi asurans keberlanjutan mungkin diharuskan atau memiliki kewajiban atau hak untuk mengungkapkan informasi konfidensial:

(a) Pengungkapan tersebut disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya:

(i) Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum; atau

(ii) Pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum; dan

(b) Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan atau menggunakan, jika tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan:

(i) Untuk mematuhi penelaahan mutu, penilaian praktik, atau aktivitas pemantauan yang setara dari asosiasi profesi;

(ii) Untuk merespons inkuiri atau investigasi oleh asosiasi profesi atau regulator;

(iii) Untuk melindungi kepentingan profesional praktisi dalam proses hukum; atau

DRAF EKSPOSUR

(iv) Untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk persyaratan etika.

5114.3-A2 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi konfidensial, praktisi asurans keberlanjutan mempertimbangkan keadaan yang relevan termasuk:

- Apakah kepentingan semua pihak, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya mungkin terpengaruh, dapat dirugikan jika klien asurans keberlanjutan mengizinkan pengungkapan atau penggunaan informasi oleh praktisi asurans keberlanjutan.
- Apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti yang kuat, sepanjang praktis. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi meliputi:
  - Fakta yang tidak didukung bukti yang kuat.
  - Informasi yang tidak lengkap.
  - Kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat.
- Cara yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan informasi tersebut.
- Apakah pihak-pihak yang diberikan informasi atau diberikan akses merupakan penerima yang tepat.
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk yang mengatur privasi) di yurisdiksi tempat pengungkapan mungkin dilakukan dan, jika berbeda, yurisdiksi tempat informasi konfidensial berasal.

5114.3-A3 Keadaan di mana kantor meminta otorisasi untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi konfidensial, termasuk ketika informasi tersebut akan digunakan untuk tujuan pelatihan, dalam pengembangan produk atau teknologi, dalam penelitian atau sebagai sumber referensi untuk industri atau data atau studi perbandingan lainnya. Otorisasi tersebut mungkin bersifat umum dalam penerapannya (misalnya, dalam kaitannya dengan penggunaan informasi untuk tujuan pelatihan internal atau inisiatif peningkatan mutu). Ketika memperoleh otorisasi dari individu atau entitas yang memberikan informasi tersebut untuk digunakan dalam keadaan tertentu,

DRAF EKSPOSUR

pertimbangan relevan yang perlu dikomunikasikan (sebaiknya secara tertulis) mungkin mencakup:

- Sifat informasi yang akan digunakan atau diungkapkan.
- Tujuan penggunaan atau pengungkapan informasi tersebut (misalnya, pengembangan teknologi, penelitian, atau data atau studi perbandingan).
- Individu atau entitas yang akan melakukan aktivitas yang informasinya akan digunakan atau diungkapkan.
- Apakah identitas individu atau entitas yang memberikan informasi tersebut atau individu atau entitas yang terkait dengan informasi tersebut dapat diidentifikasi dari hasil aktivitas yang mana informasi tersebut akan digunakan atau diungkapkan.

P5114.4 Praktisi asurans keberlanjutan harus tetap mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara praktisi dan klien asurans keberlanjutan. Ketika memperoleh klien asurans keberlanjutan baru, praktisi berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi konfidensial yang diperoleh atau diterima dalam hubungan profesional atau bisnis.

SUBSEKSI 5115 – PERILAKU PROFESIONAL

P5115.1 Praktisi asurans keberlanjutan harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan praktisi untuk:

(a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan;

(b) Berperilaku konsisten dengan bertindak bagi kepentingan publik pada semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis sehubungan dengan klien asurans keberlanjutan; dan

(c) Menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui praktisi yang mungkin memengaruhi kepercayaan publik terhadap informasi keberlanjutan yang menjadi subjek asurans. Praktisi asurans keberlanjutan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan atau aktivitas apa pun yang diketahui

DRAF EKSPOSUR

merusak atau mungkin merusak kepercayaan publik terhadap informasi keberlanjutan yang menjadi subjek asurans, dan akibatnya akan bertentangan dengan prinsip dasar etika.

5115.1-A1 Perilaku yang mungkin berdampak merugikan kepercayaan publik terhadap informasi keberlanjutan yang menjadi subjek asurans termasuk perilaku yang, menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap kepercayaan publik.

P5115.2 Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, praktisi asurans keberlanjutan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak:

(a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau

(b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain.

5115.2-A1 Jika praktisi asurans keberlanjutan memiliki keraguan atas tepat atau tidaknya suatu bentuk iklan atau pemasaran, maka praktisi didorong untuk berkonsultasi dengan pihak yang berwenang, misalnya asosiasi profesi, regulator, atau memperoleh penasihat hukum atau pakar lainnya, yang relevan.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5120
KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

Pendahuluan

5120.1 Keadaan yang dihadapi oleh praktisi asurans keberlanjutan dalam melaksanakan aktivitasnya mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Seksi 5120 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi, termasuk kerangka kerja konseptual, untuk membantu praktisi dalam mematuhi prinsip dasar etika dan bertindak sesuai kepentingan publik ketika melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan. Persyaratan dan materi aplikasi tersebut mengakomodasi berbagai fakta dan keadaan, termasuk berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain itu, persyaratan dan materi aplikasi mencegah praktisi untuk menyimpulkan bahwa situasi tersebut diperkenankan semata-mata karena tidak dilarang secara spesifik oleh Bagian ini.

5120.2 Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi praktisi asurans keberlanjutan untuk:

(a) Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika;
(b) Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi; dan
(c) Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya ke level yang dapat diterima.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P5120.3 Praktisi asurans keberlanjutan harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Seksi 5110.

DRAF EKSPOSUR

(Paragraf 5120.3-A1 dan P5120.4 sengaja dikosongkan)

P5120.5 Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, praktisi asurans keberlanjutan harus:

(a) Memiliki sikap yang selalu mempertanyakan;

(b) Menerapkan pertimbangan profesional; dan

(c) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sebagaimana diuraikan di paragraf 5120.5-A9.

Memiliki Sikap yang Selalu Mempertanyakan

5120.5-A1 Sikap yang selalu mempertanyakan merupakan prasyarat untuk memperoleh pemahaman tentang fakta dan keadaan yang diperlukan untuk penerapan yang tepat atas kerangka kerja konseptual. Sikap yang selalu mempertanyakan melibatkan:

(a) Mempertimbangkan sumber, relevansi dan kecukupan informasi yang diperoleh, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, dan hasil dari aktivitas profesional yang dilakukan; dan

(b) Bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan untuk investigasi lebih lanjut atau tindakan lain.

5120.5-A2 Ketika mempertimbangkan sumber, relevansi dan kecukupan informasi yang diperoleh, praktisi asurans keberlanjutan mungkin mempertimbangkan, antara lain, apakah:

- Informasi baru telah muncul atau telah terjadi perubahan fakta dan keadaan.
- Informasi atau sumbernya mungkin dipengaruhi oleh bias atau kepentingan pribadi.
- Terdapat alasan untuk merasa khawatir bahwa informasi relevan berpotensi hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui praktisi.
- Terdapat inkonsistensi antara fakta dan keadaan yang diketahui dan ekspektasi praktisi.
- Informasi tersebut memberikan basis yang memadai untuk mencapai suatu kesimpulan.

DRAF EKSPOSUR

- Mungkin terdapat kesimpulan yang wajar lainnya yang dapat dicapai berdasarkan informasi yang tersedia.

5120.5-A3 Paragraf P5120.5 mensyaratkan semua praktisi asurans keberlanjutan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar etika. Prasyarat untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ini berlaku bagi semua praktisi, terlepas dari aktivitas profesional yang dilakukan. Berdasarkan standar asurans keberlanjutan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, praktisi juga disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional, yang mencakup penilaian kritis terhadap bukti.

Penerapan Pertimbangan Profesional

5120.5-A4 Pertimbangan profesional mencakup penerapan pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional yang relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, dengan mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, serta kepentingan dan hubungan yang terlibat. Sebagai contoh, penerapan pengetahuan mengenai isu-isu lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, atau isu keberlanjutan lain yang spesifik pada lokasi tertentu mungkin relevan dalam pelaksanaan perikatan asurans keberlanjutan.

5120.5-A5 Pertimbangan profesional disyaratkan ketika praktisi asurans keberlanjutan menerapkan kerangka kerja konseptual agar dapat membuat keputusan terinformasi tentang berbagai alternatif tindakan yang tersedia, dan untuk menentukan apakah keputusan itu tepat dalam keadaan tersebut. Dalam membuat keputusan ini, praktisi mungkin mempertimbangkan hal-hal, di antaranya apakah:

- Keahlian praktisi cukup untuk membuat suatu kesimpulan.
- Terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lain yang memiliki keahlian yang relevan.
- Konsepsi awal atau pandangan bias dari praktisi mungkin dapat memengaruhi penerapan pertimbangan profesional.

DRAF EKSPOSUR

5120.5-A6 Kondisi di mana praktisi asurans keberlanjutan melaksanakan aktivitas profesional dan faktor-faktor yang terlibat sangat bervariasi dalam luas dan kompleksitasnya. Pertimbangan profesional yang diterapkan oleh praktisi mungkin perlu mempertimbangkan kompleksitas yang muncul dari efek gabungan dari interaksi antara, dan perubahan dalam, elemen fakta dan kondisi yang tidak pasti dan variabel dan asumsi yang saling berhubungan atau saling bergantung.

5120.5-A7 Mengelola kompleksitas melibatkan:

- Membuat kantor dan, jika perlu, pemangku kepentingan yang relevan menyadari ketidakpastian inheren atau kesulitan yang muncul dari fakta dan keadaan. (Ref: Para. P5113.3)
- Waspada terhadap setiap perkembangan atau perubahan fakta dan keadaan, serta menilai apakah hal tersebut mungkin memengaruhi pertimbangan yang telah dibuat oleh praktisi asurans keberlanjutan. (Ref: Para. P5120.5 hingga 5120.5-A3, dan P5120.9 hingga 5120.9-A2)

5120.5-A8 Mengelola kompleksitas mungkin juga melibatkan:

- Menganalisis dan menyelidiki elemen-elemen yang tidak pasti, variabel dan asumsi, serta bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan atau saling bergantung.
- Menggunakan teknologi untuk menganalisis data yang relevan untuk menginformasikan pertimbangan praktisi asurans keberlanjutan.
- Berkonsultasi dengan pihak lain, termasuk para pakar, untuk memastikan adanya tantangan dan masukan tambahan yang tepat sebagai bagian dari proses evaluasi.

DRAF EKSPOSUR

Pihak Ketiga yang Rasional dan Memiliki Informasi yang Memadai

5120.5-A9 Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh praktisi asurans keberlanjutan apakah kesimpulan yang sama kemungkinan akan dibuat oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh praktisi, atau dapat diharapkan secara wajar untuk diketahui oleh praktisi, pada saat membuat kesimpulan. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tersebut tidak perlu merupakan seorang praktisi asurans keberlanjutan, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi ketepatan kesimpulan praktisi secara tidak memihak.

Mengidentifikasi Ancaman

P5120.6 Praktisi asurans keberlanjutan harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

5120.6-A1 Pemahaman atas fakta dan keadaan, termasuk setiap aktivitas profesional, serta kepentingan dan hubungan yang mungkin mengompromikan kepatuhan pada prinsip dasar etika, merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan, atau kantor, dapat memperkuat praktisi untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Paragraf 5120.8-A2 mencakup contoh umum dari kondisi, kebijakan, dan prosedur yang juga merupakan faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman.

5120.6-A2 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh berbagai fakta dan keadaan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan semua situasi yang

DRAF EKSPOSUR

memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan dan penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai jenis ancaman yang berbeda.

5120.6-A3 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu atau lebih kategori berikut:

(a) Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku praktisi asurans keberlanjutan secara tidak tepat;

(b) Ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman ketika praktisi asurans keberlanjutan tidak dapat mengevaluasi pertimbangan yang telah dibuatnya secara tepat, atau aktivitas yang dilakukan oleh praktisi atau individu dalam kantor, yang diandalkan oleh praktisi ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan;

(c) Ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi asurans keberlanjutan mendukung posisi klien asurans keberlanjutan sehingga objektivitas praktisi menjadi terganggu;

(d) Ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang berlangsung lama atau hubungan yang dekat dengan klien asurans keberlanjutan, sehingga praktisi asurans keberlanjutan terlalu bersimpati pada kepentingannya, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka; dan

(e) Ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi asurans keberlanjutan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya untuk memengaruhi praktisi secara tidak semestinya.

5120.6-A4 Suatu keadaan mungkin memunculkan lebih dari satu ancaman, dan suatu ancaman mungkin memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika.

DRAF EKSPOSUR

Mengevaluasi Ancaman

P5120.7 Ketika praktisi asurans keberlanjutan mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka praktisi harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima.

Level yang Dapat Diterima

5120.7-A1 Level yang dapat diterima adalah level ketika praktisi asurans keberlanjutan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa praktisi mematuhi prinsip dasar etika.

Faktor yang Relevan dalam Mengevaluasi Level Ancaman

5120.8-A1 Praktisi asurans keberlanjutan mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan dalam mengevaluasi ancaman, dan dampak gabungan dari beberapa ancaman, jika relevan.

5120.8-A2 Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan pada paragraf 5120.6-A1 mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup:

- Persyaratan tata kelola korporat.
- Persyaratan pendidikan, pelatihan dan pengalaman bagi profesi.
- Sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan praktisi asurans keberlanjutan dan masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis.
- Suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persyaratan etika.
- Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator.

DRAF EKSPOSUR

Pertimbangan atas Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan

P5120.9 Jika praktisi asurans keberlanjutan menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan yang mungkin memengaruhi apakah ancaman tersebut telah dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima, maka praktisi harus mengevaluasi ulang dan mengatasi ancaman tersebut sebagaimana mestinya.

5120.9-A1 Tetap waspada selama aktivitas profesional berlangsung membantu praktisi asurans keberlanjutan dalam menentukan apakah informasi baru telah muncul atau perubahan fakta dan keadaan telah terjadi sehingga:

(a) Berdampak terhadap level ancaman; atau

(b) Memengaruhi kesimpulan praktisi mengenai apakah pengamanan yang diterapkan tetap sesuai untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi.

5120.9-A2 Jika informasi baru menghasilkan identifikasi adanya ancaman baru, maka praktisi asurans keberlanjutan diharuskan untuk mengevaluasi dan, sebagaimana tepat, mengatasi ancaman tersebut. (Ref: Para. P5120.7 dan P5120.10).

Mengatasi Ancaman

P5120.10 Jika praktisi asurans keberlanjutan menentukan bahwa ancaman atas kepatuhan pada prinsip dasar etika yang teridentifikasi berada pada level yang tidak dapat diterima, maka praktisi harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya ke level yang dapat diterima. Praktisi harus melakukannya dengan:

(a) Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang memunculkan ancaman;

(b) Menerapkan pengamanan, jika tersedia dan dapat diterapkan, untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima; atau

(c) Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu.

DRAF EKSPOSUR

Tindakan untuk Menghilangkan Ancaman

5120.10-A1 Bergantung pada fakta dan keadaan, suatu ancaman mungkin dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Namun, terdapat beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal ini karena keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.

Pengamanan

5120.10-A2 Pengamanan adalah tindakan, secara individual atau gabungan, yang dilakukan praktisi asurans keberlanjutan yang secara efektif menurunkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika ke level yang dapat diterima.

Pertimbangan Penilaian Signifikan yang Dilakukan dan Kesimpulan Keseluruhan yang Dicapai

P5120.11 Praktisi asurans keberlanjutan harus membuat kesimpulan secara keseluruhan apakah tindakan yang dilakukan, atau akan dilakukan oleh praktisi, untuk mengatasi ancaman yang muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan secara keseluruhan, praktisi harus:

(a) Menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang dicapai; dan

(b) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

DRAF EKSPOSUR

Pertimbangan Lain saat Menerapkan Kerangka Kerja Konseptual

Bias

5120.12-A1 Bias yang disengaja atau yang tidak disengaja memengaruhi penerapan pertimbangan profesional saat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

5120.12-A2 Contoh potensi bias yang harus diperhatikan saat menerapkan pertimbangan profesional meliputi:

- Bias jangkar (*Anchoring bias),* merupakan kecenderungan untuk menggunakan bagian informasi awal sebagai patokan (anchor) dibandingkan dengan informasi selanjutnya yang tidak dinilai secara memadai.
- Bias otomatisasi (*Automation bias*), merupakan kecenderungan untuk memilih keluaran yang dihasilkan dari sistem yang terotomatisasi, bahkan ketika penalaran manusia atau informasi yang kontradiktif menimbulkan pertanyaan apakah keluaran tersebut dapat diandalkan atau sesuai untuk tujuannya.
- Bias ketersediaan (*Availability bias*), merupakan kecenderungan untuk lebih menitikberatkan pada peristiwa atau pengalaman yang langsung terlintas dalam pikiran atau yang telah tersedia daripada peristiwa atau pengalaman yang belum tersedia.
- Bias konfirmasi (Confirmation bias), merupakan kecenderungan untuk lebih menitikberatkan pada informasi yang menguatkan keyakinan yang telah ada daripada informasi yang bertentangan atau menimbulkan keraguan atas keyakinan tersebut.
- Pemikiran kelompok (Groupthink), merupakan kecenderungan sekelompok individu untuk menghambat kreativitas dan tanggung jawab individual sehingga keputusan yang diperoleh tanpa disertai alasan kritis atau pertimbangan alternatif.

DRAF EKSPOSUR

- Bias keyakinan berlebihan (Overconfidence bias), merupakan kecenderungan untuk menilai berlebihan kemampuan diri dalam membuat penilaian risiko, pertimbangan atau keputusan lain yang akurat.
- Bias representasi (Representation bias), merupakan kecenderungan untuk mendasarkan pemahaman pada pola pengalaman, peristiwa, atau keyakinan yang dianggap representatif.
- Persepsi selektif (Selective perception), merupakan kecenderungan bahwa ekspektasi seseorang dapat memengaruhi cara pandang terhadap suatu hal atau pribadi seseorang.

5120.12-A3 Tindakan yang mungkin memitigasi dampak dari bias meliputi:

- Meminta advis dari pakar untuk mendapatkan masukan tambahan
- Berkonsultasi dengan pihak lain untuk memastikan adanya pembahasan yang cukup sebagai bagian dari proses evaluasi.
- Menerima pelatihan terkait dengan identifikasi bias sebagai bagian dari pengembangan profesional.

Budaya Kantor

5120.13-A1 Penerapan kerangka kerja konseptual yang efektif oleh praktisi asurans keberlanjutan akan meningkat apabila pentingnya nilai-nilai etika yang selaras dengan prinsip dasar etika dan ketentuan lainnya dalam Bagian ini didukung melalui budaya internal kantor.

5120.13-A2 Dukungan terhadap budaya etis dalam kantor dapat berjalan efektif, jika:

(a) Para pemimpin dan pihak yang memegang peran manajerial mendukung pentingnya nilai-nilai etis kantor, serta memastikan diri mereka dan orang lain bertanggung jawab untuk mendemonstrasikannya;

(b) Terdapat program pendidikan dan pelatihan, proses manajemen, dan evaluasi kinerja serta kriteria penghargaan secara tepat yang mendukung budaya etis;

DRAF EKSPOSUR

(c) Tersedianya kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mendorong dan melindungi pihak yang melaporkan tindakan ilegal atau tidak etis yang terjadi atau diduga terjadi, termasuk whistle-blower; dan

(d) Kantor berpegang pada nilai-nilai etika ketika berhubungan dengan pihak ketiga.

5120.13-A3 Praktisi asurans keberlanjutan diharapkan untuk:

(a) Mendorong dan mendukung budaya berbasis etika di dalam kantor, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas; dan

(b) Menunjukkan perilaku etis dalam berurusan dengan individu-individu yang memiliki hubungan profesional atau bisnis dengan praktisi atau kantor.

Pertimbangan untuk Perikatan Asurans Keberlanjutan

Pertimbangan Tambahan untuk Budaya Kantor

5120.14-A1 Standar Manajemen Mutu mungkin membahas budaya kantor dalam konteks tanggung jawab kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu untuk asurans keberlanjutan. Sebagai contoh, SMM 1 mensyaratkan kantor untuk menetapkan tujuan mutu yang menunjukkan komitmen kantor terhadap mutu melalui budayanya, yang mengakui dan memperkuat, di antaranya, pentingnya etika, nilai-nilai, dan sikap profesional.

Independensi

5120.15-A1 Praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan oleh Seksi 5400 hingga 5600 dan Bagian 4B, sebagaimana berlaku, untuk independen ketika melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Independensi terdiri dari:

(a) Independensi dalam pemikiran – sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan

DRAF EKSPOSUR

individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

(b) Independensi dalam penampilan – penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional kantor, atau anggota tim asurans keberlanjutan, telah dikompromikan.

5120.15-A2 Seksi 5400 hingga 5600 dan Bagian 4B menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan asurans keberlanjutan. Praktisi asurans keberlanjutan dan kantor disyaratkan untuk mematuhi persyaratan dan materi aplikasi ini agar tetap independen saat melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika diterapkan dengan cara yang sama untuk mematuhi persyaratan independensi. Kategori ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang dijelaskan di paragraf 5120.6-A3 juga dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepatuhan pada persyaratan independensi.

5120.15-A3 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 5120.6-A1 dan 5120.8-A2 yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, mungkin juga dapat menjadi faktor-faktor yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap independensi. Dalam konteks perikatan asurans keberlanjutan, sistem manajemen mutu yang dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan oleh kantor sesuai dengan Standar Manajemen Mutu adalah suatu contoh dari kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut.

DRAF EKSPOSUR

Skeptisisme Profesional

5120.16-A1 Berdasarkan standar asurans keberlanjutan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan. Skeptisisme profesional dan prinsip dasar etika yang dijelaskan dalam Seksi 5110 adalah konsep yang saling berkaitan.

5120.16-A2 Dalam perikatan asurans keberlanjutan yang berada dalam lingkup Standar Independensi pada Bagian ini, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, secara individual maupun kolektif, mendukung penerapan skeptisisme profesional, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

- Integritas mensyaratkan praktisi asurans keberlanjutan bersikap lugas dan jujur. Sebagai contoh, praktisi mematuhi prinsip integritas dengan:
  - Bersikap lugas dan jujur ketika menyampaikan perhatian mengenai suatu posisi yang diambil oleh klien asurans keberlanjutan.
  - Melakukan inkuiri tentang informasi yang inkonsisten dan mencari bukti lanjutan untuk mengatasi perhatian tentang pernyataan yang mungkin salah atau menyesatkan secara material agar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup tentang tindakan yang tepat sesuai dengan keadaan tersebut.
  - Memiliki karakter yang kuat untuk bertindak dengan tepat bahkan ketika menghadapi tekanan untuk bertindak sebaliknya, atau ketika tindakan tersebut mungkin memunculkan konsekuensi yang berpotensi merugikan secara pribadi atau organisasi. Bertindak dengan tepat meliputi:
    (a) Mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit; atau
    (b) Mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian, dengan cara yang tepat sesuai dengan keadaan. Dengan demikian, praktisi menunjukkan penilaian kritis

DRAF EKSPOSUR

atas bukti yang berkontribusi pada penerapan skeptisisme profesional.

- Objektivitas mensyaratkan praktisi asurans keberlanjutan untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
  (a) Bias;
  (b) Benturan kepentingan; atau
  (c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi atau faktor lain. Sebagai contoh, praktisi mematuhi prinsip objektivitas dengan:
  (a) Menyadari keadaan atau hubungan, seperti kedekatan dengan klien asurans keberlanjutan, yang mungkin mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis; dan
  (b) Mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut terhadap pertimbangan praktisi ketika mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang terkait dengan suatu hal yang material pada informasi keberlanjutan klien. Dengan demikian, perilaku praktisi tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.
- Kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan praktisi asurans keberlanjutan memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan penyediaan jasa profesional yang kompeten, dan bertindak dengan sikap kehati-hatian sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, praktisi mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan cara:
  (a) Menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien asurans keberlanjutan tertentu untuk mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material secara tepat;
  (b) Merancang dan melaksanakan prosedur asurans yang tepat; dan
  (c) Menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti telah cukup dan tepat dalam keadaan tersebut. Dengan demikian, perilaku praktisi tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5270

TEKANAN UNTUK MELANGGAR PRINSIP DASAR ETIKA

Pendahuluan

5270.1 Praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

5270.2 Tekanan yang diberikan pada, atau oleh, praktisi asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman intimidasi atau ancaman lain untuk mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P5270.3 Praktisi asurans keberlanjutan tidak boleh:

(a) Membiarkan tekanan dari pihak lain yang akan memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika; atau

(b) Menekan pihak lain yang diketahui praktisi atau terdapat alasan untuk meyakini, akan mengakibatkan pihak lain tersebut melanggar prinsip dasar etika.

5270.3-A1 Praktisi asurans keberlanjutan mungkin menghadapi tekanan yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, misalnya ancaman intimidasi, ketika melakukan aktivitas profesional untuk klien asurans keberlanjutan. Tekanan tersebut mungkin bersifat eksplisit ataupun implisit dan mungkin berasal dari:

- Klien asurans keberlanjutan.
- Dalam kantor, sebagai contoh, dari kolega atau atasan.

DRAF EKSPOSUR

- Individu atau organisasi eksternal seperti pemasok, pelanggan, atau pemberi pinjaman dari klien asurans keberlanjutan atau dari kantor.
- Target dan ekspektasi internal atau eksternal.

5270.3-A2 Contoh tekanan yang mungkin mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika termasuk:

- Tekanan yang terkait dengan benturan kepentingan:
  - Tekanan dari anggota keluarga yang mengajukan penawaran untuk bertindak sebagai pihak lawan dalam suatu transaksi yang melibatkan klien asurans keberlanjutan agar memilih anggota keluarga tersebut dibandingkan pihak lawan lainnya.

  Lihat juga Seksi 5310, Benturan Kepentingan.
- Tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai:
  - Tekanan dari klien asurans keberlanjutan untuk menyatakan opini mengenai informasi keberlanjutan yang tidak didukung oleh bukti yang diperoleh dari prosedur asurans yang dilakukan.
  - Tekanan dari klien asurans keberlanjutan untuk mengubah ruang lingkup perikatan asurans keberlanjutan secara tidak tepat untuk memengaruhi persepsi terhadap tujuan atau pelaksanaan keberlanjutan klien.
  - Tekanan dari klien asurans keberlanjutan untuk melakukan penyimpangan dari pendekatan yang direkomendasikan saat menetapkan ruang lingkup perikatan asurans keberlanjutan yang bersifat sukarela.
  - Tekanan dari klien asurans keberlanjutan untuk tidak menanyakan tentang asumsi terkait strategi yang digunakan dalam informasi perkiraan masa depan yang disusun oleh klien dan tunduk pada prosedur asurans.
  - Tekanan dari atasan untuk secara tidak tepat mengurangi luas pekerjaan yang dilakukan.
  - Tekanan dari atasan untuk melakukan tugas tanpa keahlian atau pelatihan yang memadai atau dalam tenggat waktu yang tidak realistis.
- Tekanan yang terkait dengan bujukan:

DRAF EKSPOSUR

- o Tekanan dari kolega untuk menerima suap atau bujukan lain, misalnya untuk menerima hadiah atau hiburan yang tidak patut dari klien asurans keberlanjutan yang potensial atau yang sudah ada.

Lihat juga Seksi 5340, *Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan*.

- Tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
  - o Tekanan untuk mengabaikan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan atau keselamatan yang berlaku bagi klien asurans keberlanjutan.

  Lihat juga Seksi 5360, *Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan*.
- Tekanan terkait besaran imbalan:
  - o Tekanan yang diberikan oleh atasan atau kolega dari praktisi asurans keberlanjutan untuk memberikan jasa profesional dengan besaran imbalan yang tidak memungkinkan untuk tersedianya sumber daya yang memadai dan tepat (termasuk sumber daya manusia, teknologi dan intelektual) untuk melaksanakan jasa tersebut sesuai dengan standar teknis dan profesional.

  Lihat juga Seksi 5330, *Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain*.

5270.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul karena tekanan termasuk:

- Intensi dari individu yang melakukan tekanan serta sifat dan tingkat tekanan.
- Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan standar profesional pada keadaan tersebut.
- Budaya dan kepemimpinan dalam kantor termasuk sejauh mana hal tersebut mencerminkan atau menekankan pentingnya perilaku etis dan harapan bahwa karyawan akan bertindak secara etis. Misalnya, budaya korporat yang toleran terhadap perilaku tidak etis mungkin meningkatkan kemungkinan bahwa tekanan akan menghasilkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, jika ada, yang telah ditetapkan oleh kantor, seperti kebijakan etika atau sumber daya manusia, untuk mengatasi tekanan.

DRAF EKSPOSUR

5270.3-A4 Membahas keadaan yang memunculkan tekanan dan melakukan konsultasi dengan pihak lain tentang keadaan tersebut mungkin membantu praktisi asurans keberlanjutan untuk mengevaluasi level ancaman. Pembahasan dan konsultasi tersebut, yang mensyaratkan kewaspadaan terhadap prinsip kerahasiaan, mungkin termasuk:

- Membahas permasalahan tersebut dengan individu yang memberikan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Membahas permasalahan tersebut dengan atasan praktisi, jika atasan bukan individu yang melakukan tekanan.
- Melaporkan permasalahan dalam organisasi tempatnya bekerja, termasuk jika diperlukan, menjelaskan setiap konsekuensi risiko kepada organisasi, misalnya dengan:
    - Manajemen yang lebih tinggi
    - Auditor internal atau eksternal.
    - Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
- Mengungkapkan permasalahan tersebut sesuai dengan kebijakan kantor, termasuk kebijakan etika dan whistle-blowing, menggunakan mekanisme yang sudah ditetapkan, seperti saluran telepon khusus terkait pelanggaran etika.
- Berkonsultasi dengan:
    - Kolega, atasan, personel sumber daya manusia, atau praktisi asurans keberlanjutan lainnya;
    - Asosiasi profesi, regulator, atau asosiasi industri yang relevan; atau
    - Penasihat hukum.

5270.3-A5 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman yang muncul dari tekanan adalah permintaan praktisi asurans keberlanjutan untuk merestrukturisasi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas profesional untuk klien asurans keberlanjutan, sehingga praktisi tidak lagi terlibat dengan individu atau entitas yang memberikan tekanan.

DRAF EKSPOSUR

Dokumentasi

5270.4-A1 Praktisi asurans keberlanjutan didorong untuk mendokumentasikan:

- Fakta
- Komunikasi dan para pihak yang membahas permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan.
- Cara mengatasi permasalahan

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5300
PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

Pendahuluan

5300.1 Seksi 5300 hingga 5390 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi untuk praktisi asurans keberlanjutan ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120. Seksi-seksi tersebut tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional, yang mungkin dihadapi oleh praktisi, yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan praktisi asurans keberlanjutan untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta dan keadaan tersebut.

(Paragraf 5300.2 dan 5300.3 sengaja dikosongkan)

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P5300.4 Praktisi asurans keberlanjutan harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 5110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut.

(Paragraf P5300.5 dan 5300.5-A1 sengaja dikosongkan)

5300.5-A2 Semakin senior posisi seorang praktisi asurans keberlanjutan, maka semakin besar kemampuan dan peluangnya untuk mengakses informasi, dan memengaruhi kebijakan, keputusan yang dibuat, serta tindakan yang diambil oleh pihak lain yang terlibat di dalam kantor. Sejauh praktisi mampu melakukannya, dengan mempertimbangkan

DRAF EKSPOSUR

posisi dan senioritas praktisi di kantor, praktisi diharapkan untuk mendorong dan mendukung budaya berbasis etika di dalam kantor dan menunjukkan perilaku etis dalam berinteraksi dengan individu maupun entitas di mana praktisi atau kantor mempunyai hubungan profesional atau bisnis sesuai dengan paragraf 5120.13-A3. Contoh tindakan yang mungkin diambil meliputi pengenalan, pengimplementasian, dan pengawasan atas:

- Program pendidikan dan pelatihan etika.
- Proses di dalam kantor dan evaluasi kinerja serta kriteria penghargaan yang mendukung budaya etis.
- Kebijakan etika dan whistle-blowing.
- Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

(Ref: Para. 5120.13-A1 sampai 5120.13-A3).

Mengidentifikasi Ancaman

5300.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Kategori ancaman dijelaskan dalam paragraf 5120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi praktisi asurans keberlanjutan ketika melakukan jasa profesional untuk klien asurans keberlanjutan:

(a) Ancaman Kepentingan Pribadi

- Praktisi asurans keberlanjutan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada klien asurans keberlanjutan.
- Praktisi asurans keberlanjutan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga mungkin menyulitkan praktisi untuk melaksanakan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.
- Praktisi asurans keberlanjutan memiliki suatu hubungan bisnis yang dekat dengan klien asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

- Praktisi asurans keberlanjutan memiliki insentif yang terkait dengan hasil dari perikatan asurans keberlanjutan.
- Praktisi asurans keberlanjutan menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari kantor praktisi tersebut.

(b) Ancaman Telaah Pribadi

- Praktisi asurans keberlanjutan menerbitkan laporan asurans atas efektivitas operasi sistem yang menghasilkan informasi keberlanjutan setelah merancang atau mengimplementasikan sistem tersebut.
- Praktisi asurans keberlanjutan yang telah berkontribusi dalam penyusunan data yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang tunduk pada prosedur dalam perikatan asurans keberlanjutan.
- Praktisi asurans keberlanjutan yang telah memberikan jasa terkait keberlanjutan selain asurans keberlanjutan pada suatu entitas dalam rantai nilai klien asurans keberlanjutan, yang hasil pekerjaannya tunduk pada prosedur dalam perikatan asurans keberlanjutan untuk klien tersebut.
- Praktisi asurans keberlanjutan yang telah memberikan jasa penilai atau peramalan (*forecasting*) yang hasilnya tunduk pada prosedur dalam perikatan asurans keberlanjutan untuk klien asurans keberlanjutan.

(c) Ancaman Advokasi

- Praktisi asurans keberlanjutan mempromosikan kepentingan dari klien.
- Praktisi asurans keberlanjutan bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga.
- Praktisi asurans keberlanjutan melobi proses legislasi untuk kepentingan klien asurans keberlanjutan.
- Praktisi asurans keberlanjutan mempromosikan inisiatif, produk atau jasa tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan atas kepentingan klien asurans keberlanjutan.

(d) Ancaman Kedekatan

DRAF EKSPOSUR

- Praktisi asurans keberlanjutan memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asurans keberlanjutan.
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans keberlanjutan, atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan, dikarenakan sebelumnya menjabat sebagai pemimpin perikatan.
- Anggota tim asurans keberlanjutan yang memiliki hubungan yang berlangsung lama dengan klien asurans keberlanjutan.
- Individu yang dapat dipertimbangkan sebagai penelaah yang tepat, yang bertujuan sebagai pengamanan untuk mengatasi ancaman, namun memiliki hubungan dekat dengan individu yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

(e) Ancaman Intimidasi

- Praktisi asurans keberlanjutan sedang terancam kehilangan perikatan suatu klien asurans keberlanjutan atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional.
- Praktisi asurans keberlanjutan merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari klien asurans keberlanjutan karena klien tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan.
- Praktisi asurans keberlanjutan mendapat informasi bahwa promosi yang direncanakan tidak akan terjadi kecuali praktisi setuju dengan analisis atau kesimpulan yang tidak tepat terkait keberlanjutan.
- Praktisi asurans keberlanjutan telah menerima hadiah yang signifikan dari klien asurans keberlanjutan dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan.

Mengidentifikasi Ancaman yang Berkaitan dengan Penggunaan Teknologi

5300.6-A2 Berikut ini adalah contoh fakta dan keadaan terkait penggunaan teknologi yang mungkin memunculkan ancaman bagi praktisi asurans keberlanjutan ketika menjalankan aktivitas profesional untuk klien asurans keberlanjutan:

DRAF EKSPOSUR

- Ancaman Kepentingan Pribadi
  - Data yang tersedia mungkin tidak memadai untuk menggunakan teknologi secara efektif.
  - Teknologi tersebut mungkin tidak tepat dengan tujuan penggunaannya.
  - Praktisi mungkin tidak memiliki informasi dan keahlian yang memadai, atau akses terhadap pakar dengan pemahaman yang memadai, untuk menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya dengan tujuan yang dimaksudkan.
- Ancaman Telaah Pribadi
  - Teknologi tersebut dirancang atau dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, atau pertimbangan dari praktisi atau kantor.

Mengevaluasi Ancaman

5300.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan dalam paragraf 5120.6-A1 dan 5120.8-A2 mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima. Kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mungkin berhubungan dengan:

(a) Klien asurans keberlanjutan dan lingkungan operasinya; dan

(b) Kantor dan lingkungan operasinya.

5300.7-A2 Evaluasi praktisi asurans keberlanjutan atas level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup jasa profesional.

Klien Asurans Keberlanjutan dan Lingkungan Operasionalnya

5300.7-A3 Evaluasi praktisi asurans keberlanjutan tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh apakah klien tersebut merupakan klien asurans keberlanjutan:

(a) Di mana praktisi melakukan perikatan asurans keberlanjutan dalam lingkup Standar Independensi yang tercantum dalam Bagian ini;

(b) Di mana praktisi juga melakukan perikatan audit;

DRAF EKSPOSUR

(c) Untuk jasa asurans atau nonasurans lainnya yang juga diberikan dan, jika demikian, sifat dari jasa tersebut; atau

(d) Yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

Misalnya, memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan suatu level ancaman yang lebih tinggi terhadap kepatuhan prinsip objektivitas yang terkait dengan perikatan asurans keberlanjutan tersebut.

5300.7-A4 Struktur tata kelola perusahaan, termasuk kepemimpinan klien asurans keberlanjutan, mungkin mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Oleh karena itu, evaluasi praktisi asurans keberlanjutan atas level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh:

- Klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan kantor untuk melakukan suatu perikatan.
- Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas untuk membuat keputusan manajerial.
- Klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan nonasurans.
- Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari kantor.

5300.7-A4a Evaluasi praktisi asurans keberlanjutan atas level ancaman mungkin dipengaruhi oleh karakteristik kuantitatif dan kualitatif rantai nilai klien asurans keberlanjutan. Sebagai contoh, evaluasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin terpengaruh jika informasi keberlanjutan yang menjadi subjek asurans berasal dari beberapa pemasok yang tersebar secara geografis atau disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang berbeda.

DRAF EKSPOSUR

Kantor dan Lingkungan Operasinya

5300.7-A5 Evaluasi praktisi asurans keberlanjutan atas level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasionalnya. Sebagai contoh:

- Kepemimpinan dalam kantor mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika dan menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim asurans keberlanjutan akan bertindak sesuai dengan kepentingan publik ketika memberikan asurans keberlanjutan.
- Kebijakan atau prosedur untuk menetapkan dan memantau kepatuhan terhadap prinsip dasar etika oleh semua personel.
- Kompensasi, penilaian kinerja, dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.
- Pengelolaan terhadap ketergantungan pendapatan yang diterima dari satu klien.
- Pemimpin perikatan memiliki kewenangan dalam kantor untuk mengambil keputusan mengenai kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk setiap keputusan tentang penerimaan atau penyediaan jasa kepada suatu klien asurans keberlanjutan.
- Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
- Proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau komplain, baik internal maupun eksternal.

5300.7-A6 Evaluasi level ancaman yang berkaitan dengan penggunaan teknologi oleh praktisi asurans keberlanjutan mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh:

- Level pengawasan kantor dan pengendalian internal atas teknologi.
- Penilaian atas mutu dan fungsionalitas teknologi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh karyawan yang relevan sehingga mereka memperoleh dan memelihara kompetensi profesional untuk secara cukup memahami, menggunakan, dan menjelaskan teknologi serta kesesuaiannya dengan tujuan yang dimaksud.

DRAF EKSPOSUR

Pertimbangan atas Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan

5300.7-A7 Informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan mungkin:

(a) Berdampak terhadap level ancaman; atau

(b) Memengaruhi kesimpulan praktisi asurans keberlanjutan tentang apakah pengamanan yang diterapkan dapat mengatasi ancaman yang teridentifikasi secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud. Dalam situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Dengan demikian, penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan praktisi asurans keberlanjutan untuk mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman secara tepat. (Ref: Para. P5120.9 dan P5120.10).

5300.7-A8 Contoh-contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman adalah:

- Ketika lingkup jasa profesional diperluas.
- Ketika klien menjadi entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik atau mengakuisisi unit bisnis lain.
- Ketika kantor melakukan merger dengan kantor lain.
- Ketika praktisi asurans keberlanjutan secara bersama-sama ditugaskan oleh dua klien dan muncul suatu perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut.
- Ketika terdapat perubahan hubungan pribadi atau keluarga dekat dari praktisi asurans keberlanjutan.

Mengatasi Ancaman

5300.8-A1 Paragraf P5120.10 hingga 5120.10-A2 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi untuk mengatasi ancaman yang tidak berada pada level yang dapat diterima.

DRAF EKSPOSUR

Contoh Pengamanan

5300.8-A2 Pengamanan bervariasi tergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan-tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman meliputi:

- Menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personel yang memenuhi kualifikasi untuk penugasan yang disyaratkan ketika perikatan diterima mungkin mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan personel tim asurans untuk menelaah atau memberikan saran yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan asurans, mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Menugaskan pemimpin dan tim yang berbeda yang tanggung jawab pelaporannya terpisah untuk penyediaan jasa nonasurans kepada klien asurans, dapat mengatasi ancaman telaah pribadi, advokasi, atau kedekatan.
- Melibatkan kantor lain untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, atau intimidasi.
- Pengungkapan kepada klien asurans keberlanjutan mengenai setiap imbalan rujukan atau pengaturan komisi yang diterima untuk merekomendasikan jasa atau produk, mungkin mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia mungkin mengatasi ancaman kepentingan pribadi.

5300.8-A3 Seksi-seksi berikutnya dari Bagian ini mendeskripsikan ancaman-ancaman yang mungkin muncul selama melakukan jasa profesional untuk klien asurans keberlanjutan dan termasuk contoh tindakan-tindakan yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman.

DRAF EKSPOSUR

Penelaah yang Tepat

5300.8-A4 Penelaah yang tepat adalah seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan yang relevan kepada klien asurans keberlanjutan. Individu tersebut mungkin adalah seorang praktisi asurans keberlanjutan.

Berkomunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

P5300.9 Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan Bagian ini, maka praktisi asurans keberlanjutan harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi. Jika praktisi berkomunikasi dengan subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka praktisi harus menentukan apakah perlu berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup.

5300.9-A1 Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, praktisi asurans keberlanjutan mungkin mempertimbangkan:

(a) Sifat dan pentingnya keadaan; dan

(b) Hal yang akan dikomunikasikan.

5300.9-A2 Contoh subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mencakup komite audit atau komite lain yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas informasi keberlanjutan, atau anggota individual dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

P5300.10 Jika praktisi asurans keberlanjutan berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka praktisi harus meyakini bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah

DRAF EKSPOSUR

berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

5300.10-A1 Dalam beberapa keadaan, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan klien asurans keberlanjutan, misalnya, usaha kecil dengan pemilik tunggal yang mengelola entitas dan tidak ada pihak lain yang memiliki peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika permasalahan dikomunikasikan kepada individu (pihak) yang bertanggung jawab atas manajemen, dan individu (pihak) tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola, maka permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi kepada individu (pihak) yang sama dalam perannya atas tata kelola, praktisi asurans keberlanjutan telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Menggunakan Pekerjaan Nonasurans dari Praktisi Lain

P5300.11 Praktisi asurans keberlanjutan yang bermaksud menggunakan pekerjaan nonasurans yang dilakukan oleh praktisi lain untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah-langkah yang tepat, jika ada, guna memenuhi tanggung jawab praktisi asurans keberlanjutan dalam mematuhi prinsip dasar integritas, objektivitas dan kompetensi dan kehati-hatian profesional yang wajar.

5300.11-A1 Untuk tujuan dari seksi ini, pekerjaan nonasurans yang dilakukan oleh praktisi lain tidak termasuk pekerjaan pakar eksternal. Apabila praktisi asurans keberlanjutan bermaksud menggunakan pekerjaan pakar eksternal, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 5390 berlaku. Apabila praktisi asurans keberlanjutan bermaksud menggunakan pekerjaan asurans yang dilakukan oleh praktisi lain untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 5406 berlaku.

DRAF EKSPOSUR

5300.11-A2 Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan langkah-langkah yang tepat untuk diambil, jika ada, ketika praktisi asurans keberlanjutan bermaksud menggunakan pekerjaan nonasurans dari praktisi lain meliputi:

- Reputasi dan kompetensi, serta sumber daya yang tersedia pada praktisi lain tersebut.
- Apakah praktisi lain tersebut tunduk pada standar profesional dan ketentuan etika yang berlaku. Informasi tersebut mungkin diperoleh dari hubungan sebelumnya dengan, atau dengan berkonsultasi dengan pihak lain mengenai praktisi lain tersebut.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5310
BENTURAN KEPENTINGAN

Pendahuluan

5310.1 Praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

5310.2 Benturan kepentingan memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang lain. Berbagai ancaman tersebut mungkin muncul ketika:

(a) Praktisi asurans keberlanjutan memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan permasalahan tertentu untuk klien asurans keberlanjutan dan klien lain dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan; atau

(b) Kepentingan antara praktisi asurans keberlanjutan terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan klien asurans keberlanjutan yang menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi berbenturan.

5310.3 Seksi ini mengatur persyaratan spesifik dan materi aplikasi yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual terhadap benturan kepentingan. Ketika praktisi asurans keberlanjutan melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan, maka independensi juga disyaratkan sesuai dengan Bagian ini atau Bagian 4B, sebagaimana berlaku.

DRAF EKSPOSUR

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P5310.4 Praktisi asurans keberlanjutan tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.

5310.4-A1 Contoh keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan meliputi:

- Menyediakan jasa konsultasi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien asurans keberlanjutan, di mana kantor telah memperoleh informasi konfidensial selama pelaksanaan perikatan asurans keberlanjutan yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut.
- Memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan dan klien lain pada saat yang bersamaan di mana keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama dan advis tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak yang sedang dalam posisi bersaing.
- Mewakili klien asurans keberlanjutan dan klien lain yang sedang dalam sengketa hukum satu sama lain.
- Memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan untuk berinvestasi dalam suatu bisnis pada saat yang bersamaan, sebagai contoh, pasangan dari praktisi tersebut juga memiliki kepentingan keuangan pada investasi tersebut.
- Memberikan advis strategis kepada klien asurans keberlanjutan atas posisi persaingannya, pada yang bersamaan, praktisi tersebut juga sedang melakukan kerja sama bisnis atau memiliki kepentingan yang sama dengan pesaing utama klien.
- Memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan dalam hal mengakuisisi bisnis yang juga ingin diakuisisi oleh kantor.
- Memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan atas pembelian produk atau jasa, pada saat bersamaan, praktisi tersebut juga memiliki perjanjian royalti atau komisi dengan salah satu pemasok untuk produk atau jasa tersebut.

DRAF EKSPOSUR

Mengidentifikasi Benturan

Umum

P5310.5 Sebelum menerima hubungan, perikatan, atau hubungan bisnis dengan klien asurans keberlanjutan baru, praktisi asurans keberlanjutan harus mengambil langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah-langkah tersebut termasuk mengidentifikasi:

(a) Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat; dan

(b) Jasa tersebut dan implikasinya terhadap para pihak yang relevan.

5310.5-A1 Proses identifikasi benturan kepentingan yang efektif akan membantu praktisi asurans keberlanjutan ketika melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan aktual atau potensial, baik sebelum menerima perikatan maupun selama pelaksanaan perikatan. Proses tersebut termasuk mempertimbangkan permasalahan yang diidentifikasi oleh pihak eksternal, misalnya klien atau klien potensial. Semakin dini suatu benturan kepentingan aktual atau potensial teridentifikasi, maka semakin besar kemungkinan praktisi dapat mengatasi ancaman yang muncul dari benturan kepentingan tersebut.

5310.5-A2 Suatu proses yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai benturan kepentingan yang aktual atau potensial akan bergantung pada beberapa faktor berikut:

- Sifat dari jasa profesional yang dilakukan.
- Ukuran dari kantor.
- Ukuran dan sifat dari klien
- Struktur dari kantor, misalnya jumlah dan lokasi geografis kantor.

DRAF EKSPOSUR

5310.5-A3 Informasi lebih lanjut tentang penerimaan klien ditetapkan di Seksi 5320: Penunjukan Profesional.

Perubahan Keadaan

P5310.6 Setiap praktisi asurans keberlanjutan harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat jasa, kepentingan dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan saat melakukan perikatan.

5310.6-A1 Sifat dari jasa, kepentingan, dan hubungan yang relevan mungkin berubah selama pelaksanaan suatu perikatan. Hal ini benar terutama ketika praktisi asurans keberlanjutan diminta untuk melakukan suatu perikatan dalam situasi ketika pihak-pihak yang melibatkan praktisi tersebut mungkin dalam posisi yang berlawanan, meskipun pada awalnya pihak-pihak tersebut tidak terlibat dalam suatu sengketa.

Jaringan Kantor

P5310.7 Jika suatu kantor merupakan anggota dari suatu jaringan, maka praktisi asurans keberlanjutan harus mempertimbangkan benturan kepentingan termasuk setiap benturan kepentingan ketika praktisi tersebut memiliki alasan untuk meyakini terjadi atau mungkin terjadi, karena kepentingan dan hubungan dari jaringan kantor.

5310.7-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang melibatkan suatu jaringan kantor meliputi:

- Sifat dari jasa profesional yang diberikan.
- Klien yang dilayani oleh jaringan tersebut.
- Lokasi wilayah dari semua pihak yang terkait.

DRAF EKSPOSUR

Ancaman yang Muncul dari Benturan Kepentingan

5310.8-A1 Umumnya, semakin langsung hubungan antara jasa profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan para pihak, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima.

5310.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang muncul akibat benturan kepentingan, mencakup langkah pencegahan terhadap pengungkapan informasi rahasia secara tidak sah, ketika memberikan jasa profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu untuk klien asurans keberlanjutan dan klien lain yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- Memiliki tempat praktik yang terpisah untuk fungsi khusus dalam kantor, yang mungkin berfungsi sebagai penghambat alur informasi konfidensial klien dari satu divisi ke divisi lain dalam kantor.
- Kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap berkas klien.
- Perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan para rekan di kantor.
- Pemisahan informasi rahasia secara fisik maupun elektronik.
- Pelatihan dan komunikasi yang bertujuan khusus.

5310.8-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan dalam mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan meliputi:

- Menugaskan tim terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa atau tidak terdampak oleh benturan kepentingan, untuk menelaah suatu pekerjaan yang dilakukan, dan untuk menilai apakah berbagai pertimbangan kunci dan kesimpulan sudah tepat.

DRAF EKSPOSUR

Pengungkapan dan Persetujuan

Umum

P5310.9 Praktisi asurans keberlanjutan harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah sifat dan signifikansi suatu benturan kepentingan memerlukan pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut.

5310.9-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut, meliputi:

- Keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan.
- Pihak-pihak yang mungkin terpengaruh.
- Sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul.
- Potensi suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga.

5310.9-A2 Bentuk dari pengungkapan dan persetujuan mungkin berbeda, sebagai contoh:

- Pengungkapan secara umum kepada para klien mengenai berbagai keadaan bahwa, berdasarkan kelaziman praktik komersial, praktisi asurans keberlanjutan tersebut tidak memberikan jasa profesional secara eksklusif kepada satu klien (misalnya, melakukan jasa profesional tertentu dalam sektor pasar tertentu). Hal tersebut memungkinkan klien memberikan persetujuan secara umum. Sebagai contoh, praktisi dapat membuat pengungkapan umum berdasarkan persyaratan dan ketentuan terstandardisasi untuk perikatan.
- Pengungkapan spesifik untuk klien yang terdampak oleh suatu keadaan dari benturan kepentingan tertentu termasuk penyajian terperinci yang memungkinkan klien untuk membuat suatu keputusan memadai terkait dengan permasalahan tersebut dan untuk memberikan persetujuan secara eksplisit berdasarkan informasi tentang permasalahan tersebut. Pengungkapan tersebut mungkin mencakup penyajian terperinci tentang keadaan dan penjelasan komprehensif tentang pengamanan yang direncanakan dan risiko yang melekat.

DRAF EKSPOSUR

- Persetujuan mungkin diterima secara tersirat dari perilaku klien ketika praktisi asurans keberlanjutan telah mempunyai bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa klien mengetahui keadaan tersebut sejak awal, dan telah menerima benturan kepentingan tersebut jika mereka tidak menyampaikan keberatan atas terjadinya benturan kepentingan tersebut.

5310.9-A3 Secara umum praktisi asurans keberlanjutan perlu untuk:

(a) Mengungkapkan kepada klien yang terkena dampak benturan kepentingan mengenai sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul diatasi; dan

(b) Memperoleh persetujuan dari klien yang terkena dampak, untuk melaksanakan pemberian jasa profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman.

5310.9-A4 Jika pengungkapan atau persetujuan tersebut dilakukan secara tidak tertulis, praktisi asurans keberlanjutan dianjurkan untuk mendokumentasikan:

(a) Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan;

(b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman; dan

(c) Persetujuan yang diperoleh.

Ketika Persetujuan Eksplisit Ditolak

P5310.10 Jika praktisi asurans keberlanjutan telah menentukan bahwa persetujuan diperlukan secara eksplisit sesuai paragraf P5310.9 dan klien asurans keberlanjutan menolak memberikan persetujuan, maka praktisi harus:

(a) Mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan; atau

(b) Mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya ke level yang dapat diterima.

DRAF EKSPOSUR

Kerahasiaan

Umum

P5310.11 Praktisi asurans keberlanjutan harus tetap waspada terhadap prinsip kerahasiaan, termasuk ketika membuat pengungkapan atau berbagi informasi di dalam kantor atau jaringan dan mencari panduan dari pihak ketiga.

5310.11-A1 Subseksi 5114 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan dengan situasi yang mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kerahasiaan.

Ketika Pengungkapan untuk Memperoleh Persetujuan akan Melanggar Kerahasiaan

P5310.12 Ketika membuat pengungkapan spesifik dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit tersebut tidak dapat diperoleh, maka kantor hanya boleh menerima atau melanjutkan perikatan jika:

(a) Kantor tidak melakukan peran advokasi bagi suatu klien asurans keberlanjutan dalam posisi berseberangan terhadap kliennya yang lain sehubungan dengan permasalahan yang sama;

(b) Terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia di antara para tim yang menangani klien asurans keberlanjutan dan klien lain; dan

(c) Kantor meyakini bahwa pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, akan menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah tepat bagi kantor untuk menerima atau melanjutkan perikatan karena adanya pembatasan atas kemampuan kantor untuk melaksanakan jasa tersebut yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak proporsional bagi klien atau pihak ketiga lain yang relevan.

DRAF EKSPOSUR

5310.12-A1 Pelanggaran kerahasiaan mungkin muncul, misalnya, ketika mencari persetujuan untuk melaksanakan:

- Jasa terkait transaksi kepada suatu klien asurans keberlanjutan dalam kaitannya dengan proses pengambilalihan secara paksa oleh klien lain dari kantor tersebut.
- Investigasi forensik untuk klien sehubungan dengan dugaan tindakan kecurangan ketika kantor memiliki informasi rahasia yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu jasa profesional dari klien asurans keberlanjutan yang mungkin terlibat dalam kecurangan tersebut.

Dokumentasi

P5310.13 Untuk keadaan yang ditetapkan dalam paragraf P5310.12, praktisi asurans keberlanjutan harus mendokumentasikan:

(a) Sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh praktisi;

(b) Mekanisme tertentu yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan yang menangani klien asurans keberlanjutan dan klien lain; dan

(c) Alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima perikatan tersebut.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5320
PENUNJUKAN PROFESIONAL

Pendahuluan

5320.1 Praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

5320.2 Penerimaan hubungan dengan klien baru atau perubahan atas perikatan yang ada mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Penerimaan Klien dan Perikatan

Umum

5320.3-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul, misalnya, dari permasalahan yang berkaitan dengan klien asurans keberlanjutan (pemilik, manajemen, atau aktivitas). Berbagai permasalahan klien yang, jika diketahui, mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika termasuk, misalnya, keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal, ketidakjujuran, praktik pelaporan keuangan atau nonkeuangan yang dipertanyakan dan perilaku tidak etis lainnya.

DRAF EKSPOSUR

5320.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Pengetahuan dan pemahaman tentang klien asurans keberlanjutan, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas bisnis.
- Komitmen klien asurans keberlanjutan untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan, misalnya, untuk meningkatkan praktik tata kelola korporat atau pengendalian internal.

5320.3-A3 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki, atau tidak dapat memperoleh, kompetensi untuk melakukan jasa profesional.

5320.3-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Pemahaman yang memadai atas:
  - Sifat bisnis klien asurans keberlanjutan;
  - Kompleksitas operasi;
  - Karakteristik kuantitatif dan kualitatif rantai nilai klien asurans keberlanjutan;
  - Persyaratan perikatan; dan
  - Tujuan, sifat dan ruang lingkup dari pekerjaan yang dilakukan.
- Pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok.
- Pengalaman dengan peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang relevan.
- Kebijakan dan prosedur yang telah diimplementasikan oleh kantor, sebagai bagian dari sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Manajemen Mutu (SMM) 1, yang merespons risiko mutu yang berkaitan dengan kemampuan kantor untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Besaran imbalan dan sejauh mana mereka memperhatikan sumber daya yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan pasar.

DRAF EKSPOSUR

5320.3-A5 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi suatu ancaman kepentingan pribadi meliputi:

- Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
- Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan perikatan.
- Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan.

Perubahan Penunjukan Profesional

Umum

P5320.4 Praktisi asurans keberlanjutan harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan ketika praktisi:

(a) Diminta oleh klien asurans keberlanjutan potensial untuk menggantikan praktisi asurans keberlanjutan lain;

(b) Mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh praktisi lain; atau

(c) Mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan klien asurans keberlanjutan yang saling melengkapi atau tambahan dari praktisi lain.

5320.4-A1 Mungkin terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan. Salah satu alasannya mungkin jika ancaman yang muncul karena fakta dan keadaan tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan. Sebagai contoh, mungkin terdapat ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika praktisi asurans keberlanjutan menerima perikatan sebelum mengetahui semua fakta yang relevan.

5320.4-A2 Jika praktisi asurans keberlanjutan diminta oleh klien asurans keberlanjutan untuk mengambil alih pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari praktisi yang saat ini sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu, maka ancaman kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-

DRAF EKSPOSUR

hatian profesional mungkin muncul, misalnya, sebagai hasil dari informasi yang tidak lengkap.

5320.4-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut adalah apakah ketentuan tender menyatakan bahwa disyaratkan untuk melakukan komunikasi dengan praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu, sebelum menerima suatu perikatan. Komunikasi tersebut memberikan kesempatan bagi praktisi yang diusulkan untuk menanyakan apakah terdapat alasan mengapa perikatan tersebut tidak diterima.

5320.4-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi meliputi:

- Meminta praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu untuk memberikan setiap informasi yang diketahui, yang berdasarkan opini praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu, praktisi yang diusulkan harus menyadari fakta atau keadaan tersebut sebelum memutuskan apakah menerima perikatan tersebut. Sebagai contoh, inkuiri mungkin mengungkapkan fakta-fakta terkait yang tidak diungkapkan dan mungkin mengindikasikan ketidaksepakatan dengan praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu yang mungkin memengaruhi keputusan untuk menerima penunjukan.
- Memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber lain, seperti melalui inkuiri oleh pihak ketiga atau investigasi latar belakang manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien asurans keberlanjutan.

Berkomunikasi dengan Praktisi yang Sedang Memberikan Jasa atau Praktisi Pendahulu

5320.5-A1 Praktisi yang diusulkan biasanya akan membutuhkan izin dari klien asurans keberlanjutan, lebih baik secara tertulis, untuk memulai pembahasan dengan praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu.

DRAF EKSPOSUR

P5320.6 Jika tidak dapat berkomunikasi dengan praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu, maka praktisi yang diusulkan harus mengambil langkah-langkah memadai lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya ancaman.

Komunikasi dengan Praktisi yang Diusulkan

P5320.7 Ketika praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu diminta untuk menanggapi komunikasi dengan praktisi yang diusulkan, maka praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu harus:

(a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan atas permintaan tersebut; dan

(b) Memberikan informasi apa pun secara jujur dan jelas.

5320.7-A1 Praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu terikat dengan perjanjian kerahasiaan. Apakah praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu diperkenankan atau diharuskan untuk mendiskusikan perihal hubungannya dengan klien asurans keberlanjutan dengan praktisi yang diusulkan akan bergantung pada sifat perikatan tersebut dan:

(a) Apakah praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu memiliki persetujuan dari klien asurans keberlanjutan untuk melakukan diskusi; dan

(b) Persyaratan hukum dan etika yang terkait dengan komunikasi dan pengungkapan tersebut, yang mungkin berbeda pada berbagai yurisdiksi.

5320.7-A2 Berbagai keadaan yang mensyaratkan atau mungkin mensyaratkan praktisi asurans keberlanjutan untuk mengungkapkan informasi konfidensial, atau ketika pengungkapan tersebut mungkin tepat, ditetapkan dalam paragraf 5114.3-A1.

Perubahan Penunjukan Asurans Keberlanjutan

P5320.8 Dalam hal perikatan asurans keberlanjutan dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian ini, praktisi asurans keberlanjutan harus meminta praktisi yang sedang

DRAF EKSPOSUR

memberikan jasa atau praktisi pendahulu untuk memberikan informasi yang diketahui mengenai fakta atau informasi lain yang, dalam opini praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu, harus diketahui oleh praktisi yang diusulkan sebelum memutuskan apakah akan menerima perikatan. Kecuali untuk keadaan yang melibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di paragraf P5360.21 dan P5360.22:

(a) Jika klien asurans keberlanjutan memberikan persetujuan kepada praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu untuk mengungkapkan fakta atau informasi lainnya, maka praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu harus memberikan informasi secara jujur dan jelas; dan

(b) Jika klien asurans keberlanjutan tidak menyetujui praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu untuk membahas permasalahan klien dengan praktisi yang diusulkan, maka praktisi yang sedang memberikan jasa atau praktisi pendahulu harus mengungkapkan fakta tersebut kepada praktisi yang diusulkan, yang membuatnya harus berhati-hati dalam mempertimbangkan kegagalan atau penolakan tersebut ketika menentukan apakah akan menerima penunjukan.

Keberlanjutan Perikatan dengan Klien

P5320.9 Untuk perikatan yang berulang untuk klien asurans keberlanjutan, praktisi asurans keberlanjutan harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan.

5320.9-A1 Potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul setelah menerima perikatan yang, jika telah diketahui sebelumnya, akan menyebabkan praktisi asurans keberlanjutan menolak perikatan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dapat muncul karena laporan keberlanjutan yang tidak tepat, seperti perubahan dalam metodologi pengukuran untuk menciptakan kesan adanya tren positif pada indikator kinerja utama.

DRAF EKSPOSUR

Penggunaan Pekerjaan Pakar

P5320.10 Ketika praktisi asurans keberlanjutan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang pakar dalam menjalankan aktivitas profesionalnya, maka praktisi harus menentukan apakah penggunaan pakar tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

5320.10-A1 Untuk tujuan seksi ini, pekerjaan pakar eksternal dikecualikan. Apabila praktisi asurans keberlanjutan bermaksud menggunakan pekerjaan pakar eksternal, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 5390 berlaku.

5320.10-A2 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika praktisi asurans keberlanjutan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang pakar termasuk:

- Reputasi dan keahlian dari pakar, serta ketersediaan sumber daya untuk pakar.
- Apakah pakar tersebut tunduk pada standar profesional dan ketentuan etika yang berlaku. Informasi tersebut mungkin diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan pakar tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain mengenai pakar tersebut.

Menggunakan Hasil dari Teknologi

P5320.11 Ketika seorang praktisi asurans keberlanjutan bermaksud untuk menggunakan hasil dari teknologi dalam melaksanakan aktivitas profesional untuk klien asurans keberlanjutan, praktisi harus menentukan apakah penggunaan tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

5320.11-A1 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika seorang praktisi asurans keberlanjutan bermaksud untuk menggunakan hasil dari teknologi meliputi:

- Sifat aktivitas yang akan dilaksanakan oleh teknologi.
- Penggunaan yang diharapkan, atau tingkat ketergantungan pada hasil teknologi.

DRAF EKSPOSUR

- Apakah praktisi memiliki kemampuan, atau akses kepada seorang pakar yang memiliki kemampuan, untuk memahami, menggunakan, dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksud.
- Apakah teknologi yang digunakan telah diuji dan dievaluasi secara tepat untuk tujuan yang dimaksud.
- Pengalaman sebelumnya dengan teknologi tersebut dan apakah penggunaannya untuk tujuan tertentu dapat diterima secara umum.
- Pengawasan kantor terhadap rancangan pengembangan, implementasi, operasi, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan, atau peningkatan teknologi.
- Pengendalian yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, termasuk prosedur untuk mengesahkan akses pengguna ke teknologi dan mengawasi penggunaan teknologi tersebut.
- Kesesuaian input terhadap teknologi, termasuk data dan keputusan terkait, dan keputusan yang dibuat oleh individu dalam menggunakan teknologi.

Pertimbangan Lain

5320.12-A1 Ketika seorang praktisi asurans keberlanjutan mempertimbangkan untuk menggunakan pekerjaan pakar atau hasil dari teknologi, pertimbangan yang harus dilakukan adalah apakah praktisi tersebut berada pada posisi di dalam kantor untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan apakah penggunaan tersebut tepat.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5325

OBJEKTIVITAS SEBAGAI PENELAAH MUTU PERIKATAN DAN PENELAAH LAIN YANG TEPAT

Pendahuluan

5325.1 Praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

5325.2 Menugaskan seorang penelaah mutu perikatan yang terlibat dalam pekerjaan yang sedang ditelaah atau memiliki hubungan dekat dengan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas.

5325.3 Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan objektivitas penelaah mutu perikatan untuk klien asurans keberlanjutan.

5325.4 Penelaah mutu perikatan juga merupakan contoh dari penelaah yang tepat seperti yang dijelaskan dalam paragraf 5300.8-A4. Oleh karena itu, materi aplikasi dalam seksi ini mungkin berlaku dalam keadaan dimana praktisi asurans keberlanjutan menunjuk seorang penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan sebagai pengamanan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi.

Materi Aplikasi

Umum

5325.5-A1 Perikatan yang bermutu dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan perikatan dan melaporkannya sesuai dengan standar profesional dan persyaratan peraturan

DRAF EKSPOSUR

perundang-undangan yang berlaku. SMM 1 menetapkan tanggung jawab kantor untuk sistem manajemen mutu dan mengharuskan kantor untuk merancang dan menerapkan respons terhadap risiko mutu yang terkait dengan pelaksanaan perikatan. Respons tersebut termasuk menetapkan kebijakan atau prosedur yang mengatasi penelaahan mutu perikatan sesuai dengan SMM 2.

5325.5-A2 Penelaah mutu perikatan adalah pemimpin, individu lain dalam kantor, atau individu eksternal, yang ditunjuk oleh kantor untuk melakukan penelaahan mutu perikatan.

Mengidentifikasi Ancaman

5325.6-A1 Berikut ini adalah contoh keadaan yang mungkin memunculkan ancaman terhadap objektivitas individu yang ditunjuk sebagai penelaah mutu perikatan:

(a) Ancaman kepentingan pribadi

- Dua pemimpin perikatan yang masing-masing berperan sebagai penelaah mutu perikatan pada perikatan satu sama lainnya.

(b) Ancaman telaah pribadi

- Seorang individu yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan untuk perikatan asurans keberlanjutan periode ini, yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai pemimpin perikatan.

(c) Ancaman kedekatan

- Seorang individu yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan memiliki hubungan dekat dengan, atau merupakan anggota keluarga dekat dari, individu lain yang terlibat dalam perikatan.

(d) Ancaman intimidasi

- Seorang individu yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan memiliki jalur pelaporan langsung kepada pemimpin yang bertanggung jawab atas perikatan.

DRAF EKSPOSUR

Mengevaluasi Ancaman

5325.7-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap objektivitas individu yang ditunjuk sebagai penelaah mutu perikatan mencakup:

- Peran dan senioritas individu tersebut.
- Sifat dari hubungan individu dengan pihak lain yang terlibat dalam perikatan.
- Rentang waktu dan peran individu tersebut ketika terlibat dalam perikatan sebelumnya.
- Kapan individu tersebut terakhir kali terlibat sebagai penelaah mutu perikatan dalam perikatan sebelumnya dan setiap perubahan kemudian yang relevan terhadap keadaan perikatan tersebut.
- Sifat dan kompleksitas dari isu yang memerlukan pertimbangan signifikan dari individu yang terlibat dalam perikatan sebelumnya.

Mengatasi Ancaman

5325.8-A1 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman intimidasi adalah pengalihan tanggung jawab pelaporan kepada pihak lain yang masih di dalam satu kantor.

5325.8-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi adalah menerapkan periode jeda yang cukup sebelum individu yang berada dalam perikatan ditunjuk sebagai penelaah mutu perikatan.

Periode Jeda

5325.8-A3 Standar terkait manajemen mutu mungkin mensyaratkan kantor untuk menetapkan kebijakan atau prosedur yang menjelaskan, periode jeda dua tahun sebelum pemimpin perikatan dapat berperan sebagai penelaah mutu perikatan, sebagai kondisi kelayakan individu tersebut untuk ditunjuk. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap prinsip objektivitas dan pelaksanaan perikatan yang bermutu

DRAF EKSPOSUR

secara konsisten. Sebagai contoh, SMM 2 mensyaratkan periode jeda selama dua tahun.

5325.8-A4 Periode jeda yang mungkin disyaratkan oleh standar manajemen mutu seperti SMM 2 berbeda dari, dan tidak mengubah, persyaratan rotasi pemimpin dalam Seksi 5540, yang dirancang untuk mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul karena hubungan yang berlangsung lama dengan klien asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5330
IMBALAN DAN JENIS REMUNERASI LAIN

Pendahuluan

5330.1 Praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

5330.2 Besaran dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Materi Aplikasi

Besaran Imbalan

5330.3-A1 Besaran imbalan mungkin memengaruhi kemampuan praktisi asurans keberlanjutan untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional.

5330.3-A2 Praktisi asurans keberlanjutan dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Menawarkan imbalan yang lebih rendah dari praktisi lain bukan merupakan pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.

5330.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

DRAF EKSPOSUR

- Apakah klien asurans keberlanjutan menyadari ketentuan suatu perikatan dan, terutama, basis penentuan imbalan dan lingkup jasa tersebut.
- Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.

5330.3-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi tersebut, mencakup:

- Menyesuaikan besaran imbalan atau ruang lingkup perikatan.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilaksanakan.

Imbalan Kontinjen

5330.4-A1 Imbalan kontinjen kadang digunakan untuk perikatan nonasurans tertentu. Namun demikian, imbalan kontinjen dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas, dalam keadaan tertentu.

5330.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman tersebut mencakup:

- Sifat perikatan.
- Rentang besaran imbalan yang dimungkinkan.
- Basis penetapan besaran imbalan.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh praktisi asurans keberlanjutan dan basis remunerasi.
- Kebijakan dan prosedur manajemen mutu.
- Apakah pihak ketiga yang independen menelaah hasil atau hasil dari transaksi.
- Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.

5330.4-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan terhadap ancaman kepentingan pribadi tersebut mencakup:

DRAF EKSPOSUR

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan jasa nonasurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh praktisi asurans keberlanjutan.
- Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis remunerasi.

5330.4-A4 Persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan imbalan kontinjen atas jasa yang disediakan untuk klien asurans keberlanjutan ditetapkan dalam Seksi 5410 dan Seksi 905.

Imbalan Rujukan dan Komisi

5330.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika praktisi asurans keberlanjutan membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien asurans keberlanjutan. Imbalan rujukan atau komisi tersebut termasuk, misalnya:

- Imbalan yang dibayarkan kepada pihak ketiga ketika pihak tersebut merujuk klien asurans keberlanjutan kepada praktisi.
- Imbalan yang diterima dari pihak ketiga ketika praktisi merujuk klien asurans keberlanjutan saat ini kepada pihak ketiga tersebut.
- Komisi yang diterima dari pihak ketiga (misalnya, vendor perangkat lunak) sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien.

5330.5-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien mengenai pengaturan komisi sehubungan dengan penjualan barang dan jasa oleh pihak ketiga kepada klien tersebut, mungkin mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Mengungkapkan kepada klien setiap imbalan rujukan atau pengaturan komisi yang dibayarkan atau diterima dari praktisi asurans keberlanjutan lain atau pihak

DRAF EKSPOSUR

ketiga ketika praktisi merekomendasikan jasa atau produk, mungkin mengatasi ancaman kepentingan pribadi.

Pembelian atau Penjualan Kantor

5330.6-A1 Praktisi asurans keberlanjutan dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan dari kantor berdasarkan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik kantor sebelumnya, atau kepada ahli warisnya atau estate. Pembayaran tersebut bukan merupakan imbalan rujukan atau komisi seperti yang dimaksud dalam seksi ini.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5340

BUJUKAN, TERMASUK HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

Pendahuluan

5340.1 Praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

5340.2 Menawarkan atau menerima bujukan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.

5340.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan ketika melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga mensyaratkan praktisi asurans keberlanjutan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan saat menawarkan atau menerima bujukan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5340.4-A1 Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antara praktisi asurans keberlanjutan dan calon klien asurans keberlanjutan atau klien asurans keberlanjutan hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada):

DRAF EKSPOSUR

- Hadiah.
- Keramahtamahan.
- Hiburan.
- Sumbangan politik atau sosial.
- Tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas.
- Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.
- Perlakuan, hak, atau hak istimewa.

Bujukan yang Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan

P5340.5 Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Praktisi asurans keberlanjutan harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhinya ketika praktisi berhadapan dengan situasi tersebut.

Bujukan yang Tidak Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan

5340.6-A1 Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

Bujukan dengan Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut

P5340.7 Praktisi asurans keberlanjutan tidak boleh menawarkan atau mendorong pihak lain untuk menawarkan bujukan apapun, atau penawaran bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

DRAF EKSPOSUR

P5340.8 Praktisi asurans keberlanjutan tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima bujukan apa pun, atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

5340.9-A1 Bujukan dianggap memengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal tersebut menyebabkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis. Pengaruh yang tidak patut tersebut dapat diarahkan, baik kepada penerima maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan. Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi praktisi asurans keberlanjutan dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis praktisi dan individu lainnya.

5340.9-A2 Pelanggaran terhadap prinsip dasar integritas muncul ketika praktisi asurans keberlanjutan menawarkan atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau menerima, bujukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lainnya secara tidak patut.

5340.9-A3 Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Faktor yang relevan untuk dipertimbangkan mungkin termasuk:

- Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan.
- Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa pun yang mungkin dipengaruhi.
- Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut, sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan.
- Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan pertemuan bisnis.
- Apakah penawaran bujukan terbatas pada penerima perorangan atau tersedia untuk kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas mungkin merupakan

DRAF EKSPOSUR

pihak internal atau eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, seperti pelanggan atau pemasok lainnya.

- Peran dan posisi individu dalam kantor atau klien asurans keberlanjutan yang menawarkan atau ditawari bujukan.
- Apakah praktisi asurans keberlanjutan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa menerima bujukan akan melanggar kebijakan dan prosedur dari klien asurans keberlanjutan.
- Tingkat transparansi bujukan yang ditawarkan.
- Apakah bujukan disyaratkan atau diminta oleh penerima bujukan.
- Perilaku atau reputasi sebelumnya yang diketahui dari pihak yang memberikan bujukan.

Pertimbangan Tindakan Lanjutan

5340.10-A1 Jika praktisi asurans keberlanjutan menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih muncul meskipun persyaratan dalam paragraf P5340.7 dan P5340.8 terpenuhi.

5340.10-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:

- Menginformasikan mengenai penawaran kepada kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.
- Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien.

Bujukan tanpa Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut

5340.11-A1 Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja konseptual ini berlaku ketika praktisi asurans keberlanjutan telah menyimpulkan tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lain secara tidak patut

DRAF EKSPOSUR

5340.11-A2 Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, ancaman apa pun yang muncul akan berada pada level yang dapat diterima.

5340.11-A3 Contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan mungkin memunculkan ancaman bahkan jika praktisi asurans keberlanjutan telah menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut termasuk:

- Ancaman kepentingan pribadi
  - Praktisi asurans keberlanjutan ditawari keramahtamahan dari calon pengakuisisi klien asurans keberlanjutan ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien.
- Ancaman kedekatan
  - Praktisi asurans keberlanjutan mengajak secara reguler calon klien atau klien asurans keberlanjutan ke acara olahraga.
- Ancaman intimidasi
  - Praktisi asurans keberlanjutan menerima keramahtamahan dari klien asurans keberlanjutan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik.

5340.11-A4 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menawarkan atau menerima bujukan tersebut mencakup faktor-faktor yang sama dalam menentukan intensi yang ditetapkan di 5340.9-A3.

5340.11-A5 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan termasuk:

- Tidak menawarkan atau menolak bujukan.
- Mengalihkan tanggung jawab untuk setiap penyediaan jasa profesional untuk klien asurans keberlanjutan kepada individu lain yang diyakini atau dianggap oleh praktisi asurans keberlanjutan tidak terpengaruh secara tidak patut ketika memberikan jasa.

DRAF EKSPOSUR

5340.11-A6 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan tersebut termasuk:

- Bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan kepada manajemen senior dari kantor atau klien asurans keberlanjutan.
- Mencatatkan bujukan tersebut dalam catatan yang dipantau oleh manajemen senior kantor atau individu lain yang bertanggung jawab atas kepatuhan etika kantor, atau yang dikelola oleh klien asurans keberlanjutan.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa profesional kepada klien asurans keberlanjutan, untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh praktisi asurans keberlanjutan sehubungan dengan klien yang bujukannya diterima praktisi.
- Memberikan bujukan tersebut untuk donasi dalam acara amal setelah menerima dan mengungkapkan pemberian donasi tersebut dengan tepat, misalnya, kepada manajemen senior kantor atau individu yang menawarkan bujukan.
- Mengganti bujukan yang diterima seperti keramahtamahan.
- Sesegera mungkin, mengembalikan bujukan setelah diterima seperti hadiah.

Keluarga Inti atau Keluarga Dekat

P5340.12 Praktisi asurans keberlanjutan harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:

(a) Oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari praktisi kepada calon klien atau klien asurans keberlanjutan.

(b) Kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat praktisi oleh calon klien atau klien asurans keberlanjutan.

P5340.13 Ketika praktisi asurans keberlanjutan menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku praktisi atau calon klien atau klien asurans keberlanjutan secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga

DRAF EKSPOSUR

yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut, maka praktisi harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.

5340.13-A1 Faktor yang ditetapkan di paragraf 5340.9-A3 relevan dalam menentukan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku praktisi asurans keberlanjutan atau calon klien atau klien asurans keberlanjutan secara tidak patut. Faktor lain yang relevan adalah sifat atau kedekatan hubungan, antara:

(a) Praktisi dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat;

(b) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan calon klien atau klien; dan

(c) Praktisi dan calon klien atau klien.

Sebagai contoh, tawaran pekerjaan, di luar proses rekrutmen normal, kepada suami/istri praktisi oleh klien yang praktisi tersebut melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan mungkin mengindikasikan adanya niat tersebut.

5340.13-A2 Materi aplikasi pada paragraf 5340.10-A2 juga relevan dalam mengatasi ancaman yang mungkin muncul ketika terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku praktisi asurans keberlanjutan atau calon klien asurans keberlanjutan atau klien asurans keberlanjutan secara tidak patut, meskipun anggota keluarga inti atau anggota dekat telah mengikuti advis yang diberikan praktisi sesuai dengan paragraf P5340.13.

Penerapan Kerangka Kerja Konseptual

5340.14-A1 Ketika praktisi asurans keberlanjutan menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang dibahas pada paragraf P5340.12, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul ketika:

(a) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima bujukan yang bertentangan dengan advis praktisi sesuai dengan paragraf P5340.13; atau

DRAF EKSPOSUR

(b) Praktisi tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku praktisi atau calon klien atau klien asurans keberlanjutan.

5340.14-A2 Materi aplikasi pada paragraf 5340.11-A1 hingga 5340.11-A6 relevan untuk tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman tersebut. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dalam keadaan tersebut juga termasuk sifat atau kedekatan hubungan yang ditetapkan di paragraf 5340.13-A1.

Pertimbangan Lainnya

5340.15-A1 Jika praktisi asurans keberlanjutan menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh klien asurans keberlanjutan atau pihak lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan klien asurans keberlanjutan, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 5360 berlaku.

5340.15-A2 Jika kantor, jaringan kantor, atau anggota tim asurans keberlanjutan menerima hadiah atau keramahtamahan dari klien asurans keberlanjutan, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 5420 berlaku.

(Paragraf 5340.15-A3 sengaja dikosongkan)

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5350
KUSTODI ASET KLIEN

Pendahuluan

5350.1 Praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

5350.2 Mengelola aset klien memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan objektivitas. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Sebelum Kustodi

P5350.3 Praktisi asurans keberlanjutan tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien asurans keberlanjutan, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut.

P5350.4 Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka praktisi asurans keberlanjutan harus:

(a) Melakukan inkuiri mengenai sumber aset tersebut; dan
(b) Mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku.

5350.4-A1 Melakukan inkuiri mengenai sumber aset klien mungkin memperlihatkan, misalnya, bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal, seperti pencucian uang. Dalam keadaan demikian, ancaman akan muncul dan ketentuan Seksi 5360 akan berlaku.

DRAF EKSPOSUR

Setelah Kustodi

P5350.5 Praktisi asurans keberlanjutan yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik klien asurans keberlanjutan harus:

(a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menyimpan dan membukukan aset tersebut;

(b) Menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor;

(c) Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan; dan

(d) Siap untuk bertanggung jawab setiap saat atas pembukuan aset dan setiap penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan, kepada siapa pun yang berhak atas pembukuan tersebut.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5360

RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pendahuluan

5360.1 Praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

5360.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika praktisi asurans keberlanjutan menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

5360.3 Praktisi asurans keberlanjutan mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan ketika memberikan jasa profesional kepada klien. Seksi ini memberikan panduan kepada praktisi dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:

(a) Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan atau informasi keberlanjutan klien; dan

(b) Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan atau informasi keberlanjutan klien, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek operasional bisnis klien, untuk dapat mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari hukuman yang material.

DRAF EKSPOSUR

Tujuan Praktisi Asurans Keberlanjutan Terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

5360.4 Demi kepentingan publik, praktisi asurans keberlanjutan harus bertindak secara etis untuk menjaga kepercayaan dan keyakinan publik terhadap informasi keberlanjutan yang menjadi subjek asurans. Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari praktisi adalah:

(a) Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;

(b) Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien, untuk:

(i) Memungkinkan mereka untuk memperbaiki, memulihkan atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; atau

(ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan

(c) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5360.5-A1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:

(a) Klien asurans keberlanjutan;

(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien asurans keberlanjutan;

(c) Manajemen klien asurans keberlanjutan; atau

(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

5360.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini termasuk yang berhubungan dengan:

- Perlindungan lingkungan.
- Kesehatan dan keselamatan publik.
- Perlindungan hak asasi manusia.
- Kondisi kerja dan hak-hak karyawan.
- Hak konsumen.
- Perlindungan data.
- Kecurangan, korupsi, dan penyuapan.
- Pencucian uang, pendanaan teroris dan tindakan kriminal.
- Pasar dan perdagangan surat berharga.
- Perbankan dan produk dan jasa keuangan lainnya.
- Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya.

5360.5-A3 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi klien asurans keberlanjutan, yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan atau informasi keberlanjutan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan kerugian substansial bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.

P5360.6 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini. Ketika menghadapi

DRAF EKSPOSUR

ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, praktisi harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta mematuhinya, termasuk:

(a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang tepat; dan

(b) Setiap larangan untuk mengingatkan klien asurans keberlanjutan.

5360.6-A1 Larangan untuk memperingatkan klien mungkin muncul, misalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang.

5360.7-A1 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat klien asurans keberlanjutan, termasuk apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

5360.7-A2 Praktisi asurans keberlanjutan yang menemukan atau menyadari permasalahan yang jelas tidak berdampak, tidak diharuskan untuk mematuhi seksi ini. Suatu permasalahan dinilai tidak berdampak dipandang dari sifat dan dampaknya, baik keuangan maupun nonkeuangan, terhadap klien, pemangku kepentingannya dan masyarakat umum.

5360.7-A3 Seksi ini tidak membahas:

(a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis klien asurans keberlanjutan; dan

(b) Ketidakpatuhan oleh pihak selain yang ditentukan dalam paragraf 5360.5-A1. Hal tersebut termasuk, misalnya, ketika ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau diduga terjadi telah dilakukan oleh suatu entitas dalam rantai nilai klien asurans keberlanjutan. Praktisi asurans keberlanjutan mungkin akan menemukan panduan dalam seksi ini yang membantu dalam mempertimbangkan bagaimana merespons situasi tersebut.

DRAF EKSPOSUR

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

5360.8-A1 Manajemen, dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis klien asurans keberlanjutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menangani setiap ketidakpatuhan, bersama dengan:

(a) Klien asurans keberlanjutan;

(b) Individu yang bertanggung jawab atas tata kelola klien asurans keberlanjutan;

(c) Anggota manajemen klien asurans keberlanjutan; atau

(d) Individu lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan klien asurans keberlanjutan.

Tanggung Jawab Praktisi Asurans Keberlanjutan

P5360.9 Ketika praktisi asurans keberlanjutan menyadari tentang permasalahan yang tercakup pada seksi ini, langkah yang dilakukan oleh praktisi untuk mematuhi seksi ini harus dilakukan secara tepat waktu dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan. Dalam melakukan hal tersebut, praktisi harus memperhatikan sifat permasalahan dan potensi bahayanya bagi kepentingan klien asurans keberlanjutan, investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum.

Perikatan Asurans Keberlanjutan dalam Ruang Lingkup Standar Independensi pada Bagian Ini

Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan

P5360.10 Jika praktisi asurans keberlanjutan yang ditugaskan untuk melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian ini mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka praktisi asurans keberlanjutan harus memperoleh pemahaman atas permasalahan

DRAF EKSPOSUR

tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.

5360.10-A1 Praktisi asurans keberlanjutan mungkin menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perikatan asurans keberlanjutan atau melalui informasi yang diberikan oleh pihak lain.

5360.10-A2 Praktisi asurans keberlanjutan diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, praktisi tidak diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk melakukan perikatan. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya ditentukan oleh pengadilan atau badan ajudikasi lain yang berwenang.

5360.10-A3 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, praktisi dapat berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain dalam kantor, jaringan kantor atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.

P5360.11 Jika praktisi asurans keberlanjutan mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka praktisi harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat dan, jika perlu, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

5360.11-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk:

(a) Mengklarifikasi pemahaman praktisi asurans keberlanjutan tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menginvestigasi permasalahan tersebut.

(b) Mempertimbangkan pihak-pihak yang relevan yang perlu diberitahu oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai hal tersebut. Pihak-pihak tersebut dapat mencakup auditor eksternal dan/atau praktisi

DRAF EKSPOSUR

asurans keberlanjutan lainnya yang melakukan perikatan asurans keberlanjutan dalam ruang lingkup Standar Independensi yang tercantum pada Bagian ini.

5360.11-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan termasuk:

- Sifat dan keadaan permasalahan.
- Individu yang terlibat atau berpotensi terlibat.
- Kemungkinan adanya kolusi.
- Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
- Apakah level manajemen mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.

5360.11-A3 Level manajemen yang tepat biasanya minimum satu level di atas individu atau individu yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam permasalahan. Dalam konteks grup, level yang tepat mungkin adalah manajemen pada entitas yang mengendalikan klien asurans keberlanjutan.

5360.11-A4 Praktisi asurans keberlanjutan juga dapat mempertimbangkan untuk membahas masalah tersebut dengan auditor internal, jika relevan.

P5360.12 Jika praktisi asurans keberlanjutan meyakini bahwa manajemen terlibat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka praktisi harus membahas permasalahan tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Mengatasi Permasalahan

P5360.13 Dalam membahas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dengan manajemen dan, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka praktisi asurans keberlanjutan harus memberikan advis kepada mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu, jika pihak-pihak tersebut belum melakukannya, untuk:

DRAF EKSPOSUR

(a) Memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan.

(b) Mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika hal tersebut belum terjadi; atau

(c) Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik.

P5360.14 Praktisi asurans keberlanjutan harus mempertimbangkan apakah manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memahami tanggung jawab mereka terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.

5360.14-A1 Jika manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak memahami tanggung jawabnya terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka praktisi asurans keberlanjutan dapat menyarankan untuk mencari sumber informasi yang tepat atau merekomendasikan agar mendapatkan advis hukum.

P5360.15 Praktisi asurans keberlanjutan harus mematuhi:

(a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang; dan

(b) Persyaratan berdasarkan standar asurans keberlanjutan, termasuk yang berkaitan dengan:

- Identifikasi dan respons atas ketidakpatuhan, termasuk kecurangan.
- Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Pertimbangan implikasi atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap laporan asurans keberlanjutan.

5360.15-A1 Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin menetapkan periode untuk melaporkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas yang berwenang.

DRAF EKSPOSUR

Komunikasi terkait Grup

P5360.16 Jika praktisi asurans keberlanjutan menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam kedua situasi ini, dalam konteks grup, maka praktisi harus mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada pemimpin perikatan grup, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan:

(a) Praktisi melakukan pekerjaan asurans keberlanjutan yang terkait dengan komponen suatu grup untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup; atau

(b) Praktisi ditugaskan untuk melakukan perikatan asurans keberlanjutan atas informasi keberlanjutan suatu badan hukum atau unit bisnis yang merupakan bagian dari suatu grup untuk tujuan selain perikatan asurans keberlanjutan grup. Komunikasi kepada pemimpin perikatan grup harus diperlakukan sebagai tambahan untuk merespons permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

5360.16-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memungkinkan pemimpin perikatan grup memperoleh informasi terkait permasalahan tersebut dan untuk menentukan, dalam konteks perikatan asurans keberlanjutan grup, apakah dan, jika demikian, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi pada paragraf P5360.16 berlaku, terlepas apakah kantor atau jaringan kantor dari pemimpin perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan kantor atau jaringan kantor dari praktisi.

P5360.17 Ketika pemimpin perikatan grup menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perikatan asurans keberlanjutan grup, pemimpin perikatan grup harus mempertimbangkan apakah permasalahan tersebut mungkin relevan dengan:

(a) Satu atau lebih komponen grup yang menjadi subjek pekerjaan asurans keberlanjutan untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup; atau

DRAF EKSPOSUR

(b) Satu atau lebih badan hukum atau unit bisnis yang merupakan bagian dari grup dan yang informasi keberlanjutannya diberikan asurans untuk tujuan selain perikatan asurans keberlanjutan grup. Pertimbangan ini harus diperlakukan sebagai tambahan untuk merespons permasalahan dalam konteks perikatan asurans keberlanjutan grup sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

P5360.18 Jika ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan mungkin relevan bagi satu atau lebih dari komponen grup yang ditentukan dalam paragraf P5360.17(a) dan badan hukum atau unit bisnis yang ditentukan dalam paragraf P5360.17(b), maka pemimpin perikatan grup harus melakukan langkah-langkah agar permasalahan tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan asurans keberlanjutan di komponen grup, badan hukum atau unit bisnis tersebut, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jika perlu, pemimpin perikatan grup harus mengatur inkuiri yang tepat untuk dibuat (baik kepada manajemen atau dari informasi yang tersedia untuk publik) tentang apakah badan hukum atau unit bisnis yang relevan yang disebutkan dalam paragraf P5360.17(b) termasuk dalam ruang lingkup asurans keberlanjutan dan, jika demikian, harus memastikan identitas praktisi sepanjang dapat dilakukan.

5360.18-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan asurans keberlanjutan komponen grup, badan hukum, atau unit bisnis memperoleh informasi terkait hal tersebut dan untuk menentukan apakah dan, jika demikian, bagaimana cara mengatasinya sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi tersebut berlaku terlepas dari apakah kantor atau jaringan kantor dari pemimpin perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan kantor atau jaringan kantor dari pihak yang melaksanakan pekerjaan asurans keberlanjutan komponen grup, badan hukum, atau unit bisnis.

DRAF EKSPOSUR

Mengomunikasikan Hal kepada Auditor Eksternal Klien Asurans Keberlanjutan

P5360.18a Kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, praktisi asurans keberlanjutan harus mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada auditor eksternal klien asurans keberlanjutan, apabila klien asurans keberlanjutan juga:

(a) Klien audit kantor; atau

(b) Komponen dari klien audit kantor, Komunikasi harus dilakukan sesuai dengan protokol atau prosedur dari kantor.

Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka komunikasi harus dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan.

P5360.18b Praktisi asurans keberlanjutan harus mempertimbangkan apakah akan mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada auditor eksternal klien asurans keberlanjutan, ketika klien asurans keberlanjutan merupakan:

(a) Juga merupakan klien audit, atau komponen dari klien audit dari jaringan kantor. Komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan protokol atau prosedur dari jaringan kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka komunikasi harus dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan, atau

(b) Bukan klien audit, atau komponen klien audit dari kantor atau jaringan kantor.

Faktor Relevan untuk Dipertimbangkan

5360.18b-A1Faktor-faktor yang relevan untuk dipertimbangkan ketika melakukan komunikasi sesuai dengan paragraf P5360.18b mencakup:

- Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Apakah manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah menginformasikan kepada auditor eksternal klien asurans keberlanjutan tentang permasalahan tersebut.

DRAF EKSPOSUR

Tujuan Komunikasi

5360.18b-A2 Dalam keadaan yang dibahas dalam paragraf P5360.18a hingga P5360.18b, tujuan komunikasi adalah agar:

(a) Rekan perikatan terinformasikan mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan serta, menentukan apakah dan bagaimana mengatasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik, dan

(b) Praktisi asurans keberlanjutan dan rekan perikatan membahas dan mengoordinasikan tindakan yang relevan sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini dan Seksi 360.

Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan

P5360.19 Praktisi asurans keberlanjutan harus menilai ketepatan respons manajemen dan, jika dapat diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

5360.19-A1 Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai ketepatan respons manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk apakah:

- Responsnya tepat waktu.
- Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diinvestigasi secara memadai.
- Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari setiap ketidakpatuhan.
- Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk mencegah perbuatan dari setiap ketidakpatuhan yang belum terjadi.
- Langkah yang tepat telah, atau sedang, diambil untuk mengurangi risiko terjadinya kembali, misalnya, pengendalian atau pelatihan tambahan.
- Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diungkapkan kepada otoritas yang tepat jika diperlukan dan, jika demikian, apakah pengungkapan cukup memadai.

DRAF EKSPOSUR

P5360.20 Mengingat respons manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka praktisi asurans keberlanjutan harus menentukan apakah tindakan lanjutan diperlukan dalam melindungi kepentingan publik.

5360.20-A1 Penentuan apakah tindakan lanjutan diperlukan, serta sifat dan luasnya tindakan tersebut, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Apakah situasinya mendesak.
- Pervasifnya permasalahan tersebut secara keseluruhan terhadap klien asurans keberlanjutan.
- Apakah praktisi asurans keberlanjutan terus memiliki keyakinan terhadap integritas manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Apakah ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kemungkinan akan terjadi lagi.
- Apakah terdapat bukti yang kredibel tentang bahaya yang berpotensi besar atau potensial terhadap klien asurans keberlanjutan, investor, kreditur, karyawan atau masyarakat umum.

5360.20-A2 Contoh-contoh keadaan yang mungkin menyebabkan praktisi asurans keberlanjutan tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap integritas manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk situasi ketika:

- Praktisi mencurigai atau memiliki bukti bahwa mereka ikut terlibat atau mereka ikut dalam keterlibatan yang disengaja dalam setiap ketidakpatuhan.
- Praktisi menyadari bahwa mereka mengetahui tentang ketidakpatuhan tersebut dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka belum melaporkan atau belum menyetujui pelaporan, permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang dalam jangka waktu yang memadai.

DRAF EKSPOSUR

P5360.21 Praktisi asurans keberlanjutan harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan perlunya, serta sifat dan luasnya, tindakan lanjutan. Dalam penentuan tersebut, praktisi harus mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai cenderung menyimpulkan bahwa praktisi telah bertindak dengan tepat dalam melindungi kepentingan publik.

5360.21-A1 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh praktisi meliputi:

- Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya.
- Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

5360.21-A2 Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional bukanlah pengganti tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan praktisi asurans keberlanjutan berdasarkan seksi ini. Namun, dalam beberapa ketentuan, mungkin terdapat batasan atas tindakan lanjutan yang dapat dilakukan oleh praktisi. Dalam keadaan demikian, menarik diri mungkin merupakan satu-satunya tindakan yang tepat.

P5360.22 Jika praktisi asurans keberlanjutan telah menarik diri dari hubungan profesional sesuai dengan paragraf P5360.20 dan 5360.21-A1, maka praktisi harus, atas dasar permintaan praktisi yang diusulkan sesuai dengan paragraf P5320.8, memberikan semua fakta yang relevan dan informasi lain mengenai ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau dugaan ketidakpatuhan kepada praktisi yang diusulkan. Praktisi pendahulu harus melakukannya, bahkan dalam keadaan yang disebutkan dalam paragraf P5320.8(b) ketika klien asurans keberlanjutan tidak atau menolak untuk memberikan izin kepada praktisi pendahulu untuk mendiskusikan urusan klien dengan praktisi yang diusulkan, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

5360.22-A1 Fakta dan informasi lain yang diberikan adalah hal-hal yang, menurut pendapat praktisi pendahulu, harus disadari oleh praktisi yang diusulkan sebelum memutuskan

DRAF EKSPOSUR

apakah akan menerima penunjukan tersebut. Seksi 5320 menjelaskan komunikasi dari praktisi yang diusulkan.

P5360.23 Jika praktisi yang diusulkan tidak dapat berkomunikasi dengan praktisi pendahulu, maka praktisi yang diusulkan harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memperoleh informasi tentang keadaan atas perubahan penunjukan dengan cara lain.

5360.23-A1 Cara lain untuk memperoleh informasi tentang keadaan atas perubahan penunjukan mencakup inkuiri dengan pihak ketiga atau melakukan investigasi terhadap latar belakang manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

5360.24-A1 Disebabkan penilaian atas permasalahan tersebut mungkin melibatkan analisis dan pertimbangan yang kompleks, maka praktisi dapat mempertimbangkan:

- Berkonsultasi secara internal.
- Memperoleh advis hukum untuk memahami opsi praktisi dan implikasi hukum atau profesional dalam mengambil tindakan tertentu.
- Berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan regulator atau asosiasi profesi

Penentuan Apakah Mengungkapkan Permasalahan kepada Otoritas yang Berwenang

5360.25-A1 Mengungkapkan permasalahan kepada otoritas yang berwenang akan dilarang jika hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika tidak, tujuan pengungkapan adalah untuk memungkinkan otoritas yang berwenang melakukan investigasi dan melakukan tindakan yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut dalam melindungi kepentingan publik.

5360.25-A2 Penentuan apakah membuat pengungkapan tersebut bergantung pada sifat dan tingkat kerugian aktual atau potensial yang disebabkan atau mungkin disebabkan oleh permasalahan tersebut kepada investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum.

DRAF EKSPOSUR

Contoh, praktisi asurans keberlanjutan mungkin menentukan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat jika:

- Klien asurans keberlanjutan tersebut terlibat penyuapan (misalnya, pejabat pemerintah lokal atau asing untuk tujuan mengamankan kontrak besar).
- Klien asurans keberlanjutan tersebut diregulasi dan permasalahan tersebut sangat signifikan sehingga mengancam hak lisensi untuk beroperasi.
- Klien asurans keberlanjutan tersebut merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal dan permasalahan tersebut mungkin mengakibatkan konsekuensi yang merugikan terhadap kewajaran dan keteraturan pasar surat berharga entitas atau memunculkan risiko sistemik terhadap pasar keuangan.
- Sangat mungkin bahwa klien asurans keberlanjutan akan menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan publik.
- Klien asurans keberlanjutan mengusulkan skema kepada kliennya untuk membantu mereka menghindari pajak.

5360.25-A3 Penentuan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut juga bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti:

- Apakah terdapat otoritas yang berwenang yang mampu menerima informasi, dan melakukan investigasi atas permasalahan dan tindakan yang harus diambil. Penentuan siapa otoritas yang berwenang yang tepat sangat bergantung pada sifat permasalahan. Sebagai contoh, otoritas yang berwenang adalah regulator pasar modal dalam kasus kecurangan pelaporan keuangan atau lembaga perlindungan lingkungan dalam hal pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tentang lingkungan.
- Apakah terdapat perlindungan yang kuat dan kredibel terhadap tanggung jawab perdata, kriminal atau profesional atau pembalasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, seperti di bawah peraturan perundang-undangan tentang whistle-blowing.
- Apakah terdapat ancaman aktual atau potensial terhadap keselamatan fisik praktisi asurans keberlanjutan atau individu lain.

DRAF EKSPOSUR

P5360.26 Jika praktisi asurans keberlanjutan menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam situasi tersebut, maka pengungkapan diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P5114.3. Ketika membuat pengungkapan tersebut, praktisi harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Praktisi juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi praktisi sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut.

Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi

P5360.27 Dalam kondisi luar biasa, praktisi asurans keberlanjutan mungkin menyadari perilaku nyata atau yang disengaja, sehingga praktisi memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan akan segera terjadi yang akan menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau publik. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan ini dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien asurans keberlanjutan, maka praktisi harus menerapkan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut dengan segera kepada otoritas yang berwenang untuk mencegah atau memitigasi dampak dari pelanggaran yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, maka pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan paragraf P5114.3.

Dokumentasi

P5360.28 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, praktisi asurans keberlanjutan harus mendokumentasikan:

- Bagaimana manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespons permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan praktisi, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil, dengan memperhatikan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

DRAF EKSPOSUR

- Bagaimana praktisi meyakini bahwa ia telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam paragraf P5360.20.

5360.28-A1 Pendokumentasian berikut ini merupakan tambahan kepatuhan terhadap persyaratan dokumentasi terkait dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan berdasarkan standar asurans keberlanjutan yang berlaku.

Perikatan Asurans Keberlanjutan yang Tidak Termasuk dalam Ruang Lingkup Standar Independensi pada Bagian Ini dan Jasa Profesional Lainnya

Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan dan Mengatasinya dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

P5360.29 Jika praktisi asurans keberlanjutan yang ditugaskan untuk melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian ini atau jasa profesional lainnya untuk klien asurans keberlanjutan menyadari adanya informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka praktisi harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.

5360.29-A1 Praktisi asurans keberlanjutan diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, praktisi tidak diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk jasa profesional yang ditugaskan kepada praktisi. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan ajudikasi lain yang berwenang.

5360.29-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, praktisi asurans keberlanjutan dapat berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam kantor, jaringan kantor atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.

DRAF EKSPOSUR

P5360.30 Jika praktisi asurans keberlanjutan mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka praktisi harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat. Jika praktisi memiliki akses kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka praktisi juga harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan mereka, jika tepat.

5360.30-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk mengklarifikasi pemahaman praktisi asurans keberlanjutan tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menginvestigasi permasalahan tersebut.

5360.30-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan termasuk:

- Sifat dan keadaan permasalahan
- Individu yang terlibat secara aktual atau berpotensi terlibat.
- Kemungkinan adanya kolusi.
- Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
- Apakah level manajemen mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.

Komunikasi Permasalahan kepada Auditor Eksternal Klien Asurans Keberlanjutan

P5360.31 Jika praktisi asurans keberlanjutan melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian ini atau jasa profesional lainnya untuk klien asurans keberlanjutan yang merupakan:

(a) Klien audit kantor; atau

(b) Komponen dari klien audit kantor,

DRAF EKSPOSUR

maka praktisi harus mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam kantor, kecuali dilarang peraturan perundang-undangan. Komunikasi harus dilakukan sesuai dengan protokol atau prosedur kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka komunikasi harus dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan.

P5360.32 Jika praktisi asurans keberlanjutan melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian ini atau jasa profesional lainnya untuk klien asurans keberlanjutan yang merupakan:

(a) Klien audit dari jaringan kantor; atau

(b) Komponen dari klien audit jaringan kantor,

maka praktisi harus mempertimbangkan apakah akan mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada jaringan kantor. Komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan protokol atau prosedur dari jaringan kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka komunikasi harus dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan.

P5360.33 Jika praktisi asurans keberlanjutan melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian ini atau jasa profesional lainnya untuk klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan:

(a) Klien audit kantor atau jaringan kantor; atau

(b) Komponen dari klien audit kantor, atau jaringan kantor,

maka praktisi harus mempertimbangkan apakah akan mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada kantor yang merupakan auditor eksternal klien asurans keberlanjutan, jika ada.

DRAF EKSPOSUR

Faktor Relevan untuk Dipertimbangkan

5360.34-A1 Faktor-faktor relevan untuk dipertimbangkan ketika melakukan komunikasi sesuai dengan paragraf P5360.31 hingga P5360.33 termasuk:

- Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi ketidakpatuhan dalam klien asurans keberlanjutan yang memungkinkannya mengambil tindakan yang tepat.
- Apakah manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah menginformasikan kepada auditor eksternal entitas tentang permasalahan tersebut.

Tujuan Komunikasi

5360.35-A1 Dalam keadaan yang dibahas dalam paragraf P5360.31 hingga P5360.33, tujuan komunikasi adalah agar rekan perikatan terinformasikan mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan serta, menentukan apakah dan bagaimana mengatasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik.

Mempertimbangkan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan

P5360.36 Praktisi asurans keberlanjutan juga harus mempertimbangkan perlu tidaknya melakukan tindakan lanjutan demi kepentingan publik.

DRAF EKSPOSUR

5360.36-A1 Penentuan apakah tindakan lanjutan diperlukan, serta sifat dan luasnya tindakan tersebut, akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Kesesuaian dan ketepatan waktu respons manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Apakah situasinya mendesak.
- Keterlibatan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam permasalahan tersebut.
- Kemungkinan kerugian besar terhadap kepentingan klien asurans keberlanjutan, investor, kreditur, karyawan atau masyarakat umum.

5360.36-A2 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh praktisi asurans keberlanjutan meliputi:

- Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya.
- Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

5360.36-A3 Dalam mempertimbangkan apakah harus mengungkapkan kepada otoritas berwenang, berikut faktor yang relevan untuk dipertimbangkan termasuk:

- Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi ketidakpatuhan dalam klien asurans keberlanjutan yang memungkinkannya mengambil tindakan yang tepat.

DRAF EKSPOSUR

P5360.37 Jika praktisi asurans keberlanjutan menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam kondisi demikian, maka pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan paragraf P5114.3. Ketika membuat pengungkapan tersebut, praktisi harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Praktisi juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien asurans keberlanjutan tentang intensi praktisi sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut.

Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi

P5360.38 Dalam kondisi luar biasa, praktisi asurans keberlanjutan mungkin menyadari perilaku nyata atau yang disengaja, sehingga praktisi memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan akan segera terjadi yang akan menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau publik. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans keberlanjutan, praktisi harus menerapkan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut dengan segera kepada otoritas yang berwenang untuk mencegah atau memitigasi dampak dari pelanggaran yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dibuat, pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan paragraf P5114.3.

Mencari Advis

5360.39-A1 Praktisi asurans keberlanjutan mungkin mempertimbangkan:

- Berkonsultasi secara internal.
- Mendapatkan advis hukum untuk memahami implikasi profesional atau hukum dalam mengambil tindakan tertentu.
- Berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi berdasarkan prinsip kerahasiaan.

DRAF EKSPOSUR

Dokumentasi

5360.40-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, praktisi asurans keberlanjutan didorong untuk mendokumentasikan:

- Permasalahan.
- Hasil pembahasan dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain.
- Bagaimana manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespons permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan praktisi, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil.
- Bagaimana praktisi meyakini bahwa praktisi telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam paragraf P5360.36.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5380
JASA PERENCANAAN PAJAK

Pendahuluan

5380.1 Praktisi asurans keberlanjutan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

5380.2 Menyediakan jasa perencanaan pajak dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

5380.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual sehubungan dengan penyediaan jasa perencanaan pajak. Seksi ini juga mewajibkan praktisi asurans keberlanjutan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan ketika memberikan jasa tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

Peran Praktisi Asurans Keberlanjutan untuk Kepentingan Publik dalam Kaitannya dengan Jasa Perencanaan Pajak

5380.4-A1 Praktisi asurans keberlanjutan yang memberikan jasa perencanaan pajak kepada klien asurans keberlanjutan memainkan peran penting dengan menyumbangkan keahlian dan pengalaman mereka untuk membantu klien dalam memenuhi tujuan perencanaan pajak mereka dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, praktisi membantu memfasilitasi pengoperasian sistem perpajakan yurisdiksi yang lebih efisien dan efektif, yang merupakan kepentingan publik.

DRAF EKSPOSUR

5380.4-A2 Klien berhak mengatur urusan mereka untuk tujuan perencanaan pajak. Meskipun ada berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, klien memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Dalam hal ini, peran praktisi asurans keberlanjutan adalah menggunakan keahlian dan pengalaman mereka untuk membantu klien asurans keberlanjutan dalam mencapai tujuan perencanaan pajak dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun, ketika praktisi memberikan bantuan tersebut, hal itu mungkin melibatkan pengaturan minimalisasi pajak tertentu yang, meskipun tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

5380.4-A3 Pada akhirnya, pengadilan, majelis, atau badan ajudikasi lain yang berwenang akan menentukan apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

Deskripsi Jasa Perencanaan Pajak

5380.5-A1 Jasa perencanaan pajak adalah jasa konsultasi yang dirancang untuk membantu klien asurans keberlanjutan, dalam merencanakan atau menyusun urusan klien secara efisien dari sisi perpajakan.

5380.5-A2 Jasa perencanaan pajak mencakup berbagai topik atau bidang. Contoh jasa tersebut antara lain:

- Memberikan advis kepada entitas untuk menyusun urusan perpajakan mereka untuk mencapai tujuan investasi.
- Memberikan advis kepada entitas dalam menyusun struktur kepemilikan dan pendapatan mereka dari bisnis terpisah untuk meminimalkan pajak secara keseluruhan.
- Memberikan advis kepada entitas mengenai perancangan operasi internasionalnya untuk meminimalkan pajak secara keseluruhan.

DRAF EKSPOSUR

- Memberikan advis mengenai perancangan pengaturan harga transfer, dengan mempertimbangkan pedoman harga transfer yang terkait dengan pajak.
- Memberikan advis mengenai pemanfaatan kerugian secara efisien dari sisi perpajakan.
- Memberikan advis kepada entitas mengenai perancangan strategi distribusi modal secara efisien dari sisi perpajakan.
- Memberikan advis kepada entitas dalam perancangan strategi kompensasi bagi para eksekutif senior untuk mengoptimalkan manfaat pajak.

5380.5-A3 Jasa perencanaan pajak tidak termasuk jasa yang secara umum disebut sebagai kepatuhan pajak atau persiapan pajak, yang merupakan jasa untuk membantu klien asurans keberlanjutan dalam memenuhi pengarsipan, pelaporan, pembayaran, dan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, jika suatu jasa perpajakan terdiri dari perencanaan pajak dan kepatuhan pajak, maka bagian yang berkaitan dengan perencanaan pajak akan dicakup dalam seksi ini.

5380.5-A4 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat klien, termasuk apakah klien asurans keberlanjutan tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

Jasa Terkait

5380.6-A1 Mungkin terdapat kondisi di mana seorang praktisi asurans keberlanjutan dilibatkan untuk memberikan jasa terkait kepada klien asurans keberlanjutan yang didasarkan pada atau terkait dengan pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh klien atau penyedia pihak ketiga. Dalam kondisi seperti itu, ketentuan dalam seksi ini berlaku untuk pengaturan perencanaan pajak yang mendasarinya.

5380.6-A2 Contoh jasa terkait tersebut meliputi:

- Membantu klien asurans keberlanjutan dalam menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak mengenai pengaturan perencanaan pajak.

DRAF EKSPOSUR

- Mewakili klien asurans keberlanjutan dalam proses administratif atau pengadilan mengenai pengaturan perencanaan pajak.
- Mengimplementasikan pengaturan perencanaan pajak untuk klien asurans keberlanjutan.
- Memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan mengenai akuisisi yang penilaiannya bergantung pada pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan oleh target.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

5380.7-A1 Seksi ini tidak membahas penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal.

Anti-penghindaran Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

P5380.8 Apabila terdapat peraturan perundang-undangan, termasuk yang dapat disebut sebagai aturan anti-penghindaran, yang membatasi atau melarang pengaturan perencanaan pajak tertentu, praktisi asurans keberlanjutan harus memperoleh pemahaman atas peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan untuk mematuhinya ketika memberikan jasa perencanaan pajak.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

5380.8-A1 Jika, dalam memberikan jasa perencanaan pajak, seorang praktisi asurans keberlanjutan mengetahui adanya penggelapan pajak atau dugaan penggelapan pajak, atau ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan oleh klien asurans keberlanjutan, manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau orang lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 5360 akan berlaku.

DRAF EKSPOSUR

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

5380.9-A1 Sehubungan dengan perencanaan pajak, manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, memiliki beberapa tanggung jawab, termasuk:

- Memastikan bahwa urusan perpajakan klien asurans keberlanjutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Menjaga semua pembukuan dan catatan serta mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang diperlukan untuk memastikan klien asurans keberlanjutan memenuhi kewajiban kepatuhan pajaknya.
- Menyediakan semua fakta dan informasi relevan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan praktisi asurans keberlanjutan melaksanakan jasa perencanaan pajak.
- Melibatkan para pakar untuk memberikan advis mengenai aspek yang relevan dari pengaturan perencanaan pajak.
- Memutuskan apakah akan menerima dan mengimplementasikan rekomendasi atau advis dari praktisi asurans keberlanjutan mengenai pengaturan perencanaan pajak.
- Mengotorisasi penyerahan restitusi pajak klien asurans keberlanjutan dan memastikan bahwa setiap masalah yang diajukan oleh otoritas pajak yang berwenang ditangani secara tepat waktu.
- Membuat pengungkapan kepada otoritas pajak yang berwenang sebagaimana yang mungkin disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan atau yang mungkin diperlukan untuk mendukung posisi pajak, termasuk rincian pengaturan perencanaan pajak.
- Membuat pengungkapan yang tepat atas strategi, kebijakan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak dalam laporan keuangan, pengungkapan keberlanjutan atau dokumen publik lainnya yang relevan sesuai dengan persyaratan pelaporan yang berlaku.
- Memastikan bahwa pengaturan perencanaan pajak klien asurans keberlanjutan konsisten dengan strategi atau kebijakan pajak yang diungkapkan kepada publik.

DRAF EKSPOSUR

Tanggung Jawab Semua Praktisi Asurans Keberlanjutan

P5380.10 Sebagai bagian dari penyediaan jasa perencanaan pajak, praktisi asurans keberlanjutan harus memperoleh pemahaman tentang sifat perikatan, termasuk:

(a) Pengetahuan dan pemahaman tentang klien asurans keberlanjutan, pemilik, manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan kegiatan usahanya;

(b) Tujuan, fakta dan keadaan dari pengaturan perencanaan pajak; dan

(c) Peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

5380.10-A1 Persyaratan dan materi aplikasi pada Seksi 5320 berlaku untuk penerimaan klien dan perikatan.

(Paragraf 5380.10-A2 sengaja dikosongkan)

5380.11-A1 Praktisi asurans keberlanjutan diharapkan menerapkan kompetensi dan kehati-hatian profesional sesuai dengan Subseksi 5113 ketika memberikan jasa perencanaan pajak. Praktisi asurans keberlanjutan juga diharapkan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan dan menerapkan pertimbangan profesional sesuai dengan Seksi 5120 ketika mempertimbangkan fakta dan kondisi khusus yang berkaitan dengan jasa perencanaan pajak.

Basis untuk Merekomendasikan atau Memberikan Advis atas Pengaturan Perencanaan Pajak

P5380.12 Praktisi asurans keberlanjutan harus merekomendasikan atau memberikan advis terkait pengaturan perencanaan pajak kepada klien hanya jika praktisi asurans keberlanjutan tersebut telah menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan untuk pengaturan tersebut.

DRAF EKSPOSUR

5380.12-A1 Penentuan apakah terdapat suatu basis yang kredibel yang melibatkan penerapan pertimbangan profesional oleh praktisi asurans keberlanjutan. Penentuan ini akan bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan pada saat itu.

5380.12-A2 Jika praktisi asurans keberlanjutan menetapkan bahwa pengaturan perencanaan pajak tidak memiliki basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan, paragraf P5380.12 tidak menghalangi praktisi asurans keberlanjutan untuk menjelaskan kepada klien alasan atas penetapan tersebut atau memberikan advis terkait pengaturan alternatif yang memiliki basis yang kredibel.

5380.12-A3 Paragraf P5380.12 juga tidak menghalangi praktisi asurans keberlanjutan untuk dilibatkan oleh klien asurans keberlanjutan, atau membantu klien, untuk memperbaiki atau membetulkan pengaturan perencanaan pajak yang tidak memiliki basis yang kredibel. Jenis jasa tersebut adalah jasa terkait seperti yang dijelaskan dalam paragraf 5380.6-A1 dan A2. Hal ini termasuk, sebagai contoh:

- Membantu klien merestrukturisasi pengaturan perencanaan pajak untuk mencapai basis yang kredibel sebagai bagian dari jasa penyelesaian sengketa pajak.
- Menyetujui perubahan terhadap pengaturan perencanaan pajak dengan klien untuk mencapai basis yang kredibel sebagai bagian dari mewakili klien dalam proses administratif atau pengadilan.

5380.12-A4 Contoh tindakan yang dapat diambil oleh praktisi untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel terkait dengan pengaturan perencanaan pajak tertentu, termasuk:

- Menelaah fakta dan kondisi yang relevan, termasuk tujuan ekonomi dan substansi pengaturan.
- Menilai kewajaran dari setiap asumsi.
- Menelaah peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Menelaah dokumen proses legislatif yang membahas maksud dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

DRAF EKSPOSUR

- Menelaah literatur yang relevan seperti keputusan pengadilan, jurnal profesional atau industri, dan keputusan atau panduan otoritas pajak.
- Mempertimbangkan apakah basis yang digunakan untuk pengaturan yang diusulkan merupakan praktik yang sudah matang dan tidak bertentangan dengan otoritas pajak yang berwenang.
- Mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan pengaturan yang diusulkan akan diterima oleh otoritas pajak yang berwenang jika semua fakta dan kondisi yang relevan diungkapkan.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar kantor praktisi asurans keberlanjutan terkait interpretasi yang wajar atas peraturan perundang-undangan yang relevan.
- Berkonsultasi dengan otoritas pajak yang berwenang, jika relevan.

P5380.13 Jika, selama perikatan berlangsung, praktisi asurans keberlanjutan menyadari adanya kondisi yang dapat memengaruhi penentuan basis yang kredibel sebelumnya, maka praktisi harus menilai kembali validitas basis tersebut.

Pertimbangan Rekomendasi atau Saran Perencanaan Pajak Secara Keseluruhan

P5380.14 Selain menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, praktisi asurans keberlanjutan harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang dapat muncul dari cara pandang para pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.

5380.14-A1 Konsekuensi reputasi dan komersial dapat berkaitan dengan dampak bisnis terhadap klien asurans keberlanjutan atau dampak terhadap reputasi klien atau profesi yang relevan atau grup praktisi di mana praktisi asurans keberlanjutan dari perselisihan yang berkepanjangan dengan otoritas pajak atau otoritas lain yang relevan. Dampak terhadap klien dapat berupa publisitas yang merugikan, biaya, denda atau penalti,

DRAF EKSPOSUR

hilangnya waktu manajemen dalam jangka waktu yang signifikan, dan potensi konsekuensi yang merugikan bagi bisnis klien.

5380.14-A2 Kesadaran akan konsekuensi ekonomi yang lebih luas dapat mempertimbangkan pemahaman umum praktisi asurans keberlanjutan atas lingkungan ekonomi saat ini dan dampak pengaturan perencanaan pajak pada basis pajak yurisdiksi, atau dampak relatif pengaturan tersebut terhadap basis pajak beberapa yurisdiksi, tempat klien asurans keberlanjutan beroperasi.

P5380.15 Jika, setelah mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf P5380.14, praktisi asurans keberlanjutan memutuskan untuk tidak merekomendasikan atau memberikan advis terkait pengaturan perencanaan pajak yang ingin dilakukan oleh klien asurans keberlanjutan, praktisi harus menginformasikan hal ini kepada klien dan menjelaskan basis dari kesimpulan praktisi.

Pengaturan Perencanaan Pajak yang Melibatkan Beberapa Yurisdiksi

5380.16-A1 Mungkin terdapat kondisi di mana praktisi asurans keberlanjutan mengetahui bahwa klien asurans keberlanjutan memperoleh manfaat pajak dari akuntansi untuk transaksi yang sama di lebih dari satu yurisdiksi, terutama jika tidak terdapat perjanjian pajak antara yurisdiksi tersebut. Dalam kondisi seperti itu, meskipun klien mungkin mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dari masing-masing yurisdiksi, praktisi dapat menyarankan klien untuk mengungkapkan kepada otoritas pajak yang berwenang mengenai fakta dan situasi tertentu serta manfaat pajak yang diperoleh dari transaksi di yurisdiksi yang berbeda.

5380.16-A2 Faktor yang relevan yang mungkin dipertimbangkan oleh praktisi asurans keberlanjutan dalam menentukan apakah akan menyarankan klien asurans keberlanjutan untuk melakukan pengungkapan tersebut meliputi:

- Signifikansi manfaat pajak di yurisdiksi yang relevan.

DRAF EKSPOSUR

- Persepsi pemangku kepentingan terhadap klien jika fakta dan kondisi diketahui oleh para pemangku kepentingan.
- Apakah terdapat prinsip atau praktik yang diterima secara global atau nasional mengenai pengungkapan situasi yang serupa kepada otoritas pajak di yurisdiksi yang berwenang.

Keadaan Ketidakpastian

5380.17-A1 Dalam menentukan apakah terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, praktisi asurans keberlanjutan mungkin menghadapi kondisi yang memunculkan ketidakpastian apakah pengaturan perencanaan pajak yang diusulkan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Ketidakpastian tersebut membuat praktisi lebih sulit untuk menentukan apakah terdapat basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan untuk pengaturan perencanaan pajak dan oleh karena itu mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.

5380.17-A2 Kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpastian meliputi:

- Kesulitan dalam menetapkan basis faktual yang memadai.
- Kesulitan dalam menetapkan basis asumsi yang memadai.
- Kurangnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan interpretasinya, termasuk:
    - Kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
    - Tantangan terhadap putusan pengadilan sebelumnya.
    - Peraturan perundang-undangan perpajakan yang saling bertentangan di berbagai yurisdiksi dalam situasi yang melibatkan transaksi antar negara.
    - Model bisnis yang inovatif yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini.
    - Keputusan atau posisi pengadilan atau otoritas pajak terbaru yang menimbulkan keraguan atas pengaturan perencanaan pajak serupa.

DRAF EKSPOSUR

  - Kompleksitas dalam menafsirkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan dari segi teknis atau hukum.
  - Kurangnya preseden, keputusan atau posisi hukum.
- Kurangnya kejelasan mengenai tujuan ekonomi dan substansi pengaturan perencanaan pajak.
- Kurangnya kejelasan tentang penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

P5380.18 Ketika terdapat ketidakpastian apakah suatu pengaturan perencanaan pajak telah atau akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, praktisi asurans keberlanjutan harus mendiskusikan ketidakpastian tersebut dengan klien.

5380.18-A1 Diskusi ini memiliki beberapa tujuan, termasuk:

- Menjelaskan penilaian praktisi asurans keberlanjutan tentang seberapa besar kemungkinan otoritas pajak yang berwenang memiliki pandangan yang mendukung pengaturan perencanaan pajak di mana terdapat ketidakjelasan dalam interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Mempertimbangkan setiap asumsi yang dibuat ketika menetapkan basis yang menjadi basis pemberian advis perencanaan pajak.
- Memperoleh informasi tambahan dari klien yang dapat mengurangi ketidakpastian.
- Mendiskusikan konsekuensi reputasi, komersial, atau ekonomi yang lebih luas dalam mengupayakan pengaturan perencanaan pajak.
- Mendiskusikan tindakan potensial untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi yang merugikan bagi klien, termasuk mempertimbangkan pengungkapan kepada otoritas pajak yang berwenang.

DRAF EKSPOSUR

Potensi Ancaman yang Muncul dari Penyediaan Jasa Perencanaan Pajak

5380.19-A1 Memberikan jasa perencanaan pajak kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi. Sebagai contoh:

- Ancaman telaah pribadi mungkin muncul ketika praktisi asurans keberlanjutan baru-baru ini memberikan jasa penilaian kepada klien untuk tujuan perpajakan, yang hasilnya kemudian diandalkan atau menjadi masukan utama untuk jasa perencanaan pajak bagi klien.
- Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul ketika praktisi asurans keberlanjutan memiliki kepentingan finansial langsung dengan klien dan praktisi tersebut terlibat dalam merancang pengaturan perencanaan pajak yang berdampak pada situasi keuangan klien.
- Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi mungkin muncul ketika praktisi asurans keberlanjutan secara aktif mempromosikan posisi pajak tertentu yang harus diadopsi oleh klien.
- Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul ketika praktisi asurans keberlanjutan memiliki informasi rahasia yang diperoleh dari keterlibatan praktisi tersebut dalam merumuskan atau menyusun kebijakan atau peraturan perundang-undangan perpajakan untuk lembaga pemerintah dan informasi rahasia tersebut akan sangat berharga bagi praktisi dalam memberikan advis kepada klien lain mengenai pengaturan perencanaan pajak mereka.
- Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul ketika praktisi asurans keberlanjutan menerima biaya yang mungkin dianggap berlebihan untuk suatu perikatan untuk mengembangkan pengaturan perencanaan pajak di mana interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan tidak pasti atau tidak jelas.
- Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi mungkin muncul ketika praktisi asurans keberlanjutan mengadvokasi posisi klien dalam pengaturan perencanaan pajak yang sebelumnya telah disarankan oleh praktisi tersebut kepada otoritas

DRAF EKSPOSUR

pajak ketika terdapat indikasi bahwa pengaturan tersebut mungkin tidak memiliki basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan.

- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi mungkin muncul ketika praktisi asurans keberlanjutan memberikan jasa kepada klien yang memberikan pengaruh signifikan atas rancangan pengaturan pajak tertentu, dengan cara yang dapat memengaruhi keputusan praktisi bahwa ada basis yang kredibel untuk pengaturan tersebut dalam peraturan perundang-undangan.
- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi mungkin muncul ketika praktisi asurans keberlanjutan diancam untuk diberhentikan dari perikatan atau dari kantor tempatnya bekerja dikarenakan posisi yang ingin dicapai oleh klien terkait pengaturan perencanaan pajak.

5380.19-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Tingkat transparansi klien asurans keberlanjutan, termasuk, jika relevan, identitas penerima manfaat utama.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak memiliki tujuan dan substansi ekonomi yang jelas berdasarkan transaksi atau kondisi bisnis yang mendasarinya.
- Sifat dan kompleksitas transaksi atau kondisi bisnis yang mendasarinya.
- Kompleksitas atau kejelasan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Apakah praktisi asurans keberlanjutan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa pengaturan perencanaan pajak akan bertentangan dengan tujuan undang-undang perpajakan yang relevan.
- Jumlah yurisdiksi yang terlibat dan sifat sistem pengaturan pajaknya.
- Sejauh mana keahlian dan pengalaman praktisi asurans keberlanjutan dalam bidang perpajakan yang relevan.
- Signifikansi potensi penghematan pajak.
- Sifat dan jumlah biaya untuk jasa perencanaan pajak.
- Sejauh mana praktisi asurans keberlanjutan menyadari bahwa pengaturan perencanaan pajak mencerminkan praktik yang sudah matang dan tidak bertentangan dengan otoritas pajak yang berwenang.

DRAF EKSPOSUR

- Apakah terdapat tekanan yang diberikan oleh klien atau pihak lain kepada praktisi asurans keberlanjutan.
- Tingkat urgensi dalam mengimplementasikan pengaturan perencanaan pajak.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak yang digunakan untuk beberapa klien asurans keberlanjutan dengan sedikit modifikasi untuk kondisi spesifik klien.
- Perilaku atau reputasi klien yang diketahui sebelumnya, termasuk budaya organisasinya.

5380.19-A3 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut antara lain:

- Merujuk klien asurans keberlanjutan kepada seorang pakar di luar kantor praktisi asurans keberlanjutan yang memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk memberi advis kepada klien mengenai pengaturan perencanaan pajak.
- Memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak agar konsisten dengan interpretasi atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Memperoleh keputusan terlebih dahulu dari otoritas pajak atau otoritas lainnya yang berwenang, jika memungkinkan.
- Memberikan advis kepada klien untuk tidak melakukan pengaturan perencanaan pajak.

5380.19-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut antara lain:

- Menetapkan identitas penerima manfaat utama.
- Memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak agar lebih selaras dengan tujuan dan substansi ekonomi yang mendasarinya.
- Memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak berdasarkan praktik yang sudah mapan yang saat ini tidak sedang dalam proses pemeriksaan oleh otoritas pajak atau diketahui telah diterima oleh otoritas pajak yang berwenang.

DRAF EKSPOSUR

- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar kantor praktisi asurans keberlanjutan di bidang perpajakan yang relevan.
- Memperoleh opini dari profesional yang memiliki kualifikasi yang sesuai (seperti penasihat hukum atau akuntan profesional) mengenai interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan untuk kondisi tertentu.
- Memiliki penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam penyediaan jasa perencanaan pajak, untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai oleh praktisi asurans keberlanjutan sehubungan dengan pengaturan perencanaan pajak.
- Meminta klien memberikan transparansi penuh tentang pengaturan perencanaan pajak kepada otoritas pajak yang berwenang, termasuk tujuan, aspek bisnis dan hukum, dan penerima manfaat akhir dari pengaturan perencanaan pajak.

5380.19-A5 Contoh langkah-langkah yang dapat diambil oleh praktisi untuk menetapkan identitas penerima manfaat utama meliputi:

- Inkuiri kepada manajemen dan pihak lain di dalam klien asurans keberlanjutan.
- Inkuiri kepada orang lain di dalam atau di luar kantor yang pernah berhubungan dengan klien asurans keberlanjutan, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.
- Menelaah catatan pajak klien asurans keberlanjutan, laporan keuangan dan catatan perusahaan lainnya yang relevan.
- Inkuiri kepada lembaga pendaftaran di mana klien asurans keberlanjutan atau entitas dalam struktur hukumnya tergabung mengenai pemegang saham yang relevan.
- Meneliti catatan publik yang relevan.

Komunikasi Basis Rekomendasi atau Advis Perencanaan Pajak

P5380.20 Praktisi asurans keberlanjutan harus menjelaskan basis yang digunakan oleh praktisi untuk merekomendasikan atau memberikan advis tentang pengaturan perencanaan pajak kepada klien asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

Ketidaksepakatan dengan Klien Asurans Keberlanjutan

P5380.21 Jika praktisi asurans keberlanjutan tidak sepakat bahwa pengaturan perencanaan pajak yang ingin dicapai oleh klien asurans keberlanjutan memiliki basis yang kredibel, maka praktisi harus:

(a) Menginformasikan kepada klien mengenai basis penilaian praktisi;

(b) Mengomunikasikan kepada klien mengenai konsekuensi potensial dari pelaksanaan pengaturan tersebut; dan

(c) Memberikan advis kepada klien untuk tidak melanjutkan pengaturan tersebut.

P5380.22 Jika klien asurans keberlanjutan memutuskan untuk tetap melanjutkan pengaturan perencanaan pajak meskipun praktisi asurans keberlanjutan telah memberikan advis sebaliknya, maka praktisi harus menasihati klien untuk:

(a) Mengomunikasikan secara internal kepada level manajemen yang tepat mengenai detail pengaturan tersebut dan perbedaan pandangan yang ada;

(b) Mempertimbangkan untuk membuat pengungkapan penuh atas pengaturan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang; dan

(c) Mempertimbangkan untuk mengomunikasikan detail pengaturan dan perbedaan pandangan kepada auditor eksternal, jika ada.

5380.22-A1 Sebagai bagian dari pengomunikasian hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf P5380.21 dan P5380.22, praktisi asurans keberlanjutan dapat mempertimbangkan untuk menyampaikan hal-hal yang relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.

P5380.23 Sehubungan dengan respons klien atas advis praktisi asurans keberlanjutan, praktisi harus mempertimbangkan apakah perlu menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional.

DRAF EKSPOSUR

Produk atau Pengaturan Perencanaan Pajak yang Dikembangkan oleh Pihak Ketiga

P5380.24 Jika klien asurans keberlanjutan menugaskan praktisi asurans keberlanjutan untuk memberikan advis mengenai produk atau pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh pihak ketiga, praktisi harus:

(a) Menginformasikan kepada klien mengenai hubungan profesional atau hubungan bisnis yang dimiliki praktisi asurans keberlanjutan dengan penyedia pihak ketiga; dan

(b) Menerapkan ketentuan-ketentuan dalam seksi ini sehubungan dengan produk atau pengaturan perencanaan pajak.

P5380.25 Jika praktisi asurans keberlanjutan merekomendasikan atau merujuk klien asurans keberlanjutan kepada penyedia jasa perencanaan pajak pihak ketiga, praktisi harus memberi tahu klien tentang hubungan profesional atau bisnis apa pun yang dimiliki praktisi tersebut dengan penyedia pihak ketiga.

5380.25-A1 Apabila praktisi asurans keberlanjutan hanya merekomendasikan atau merujuk klien asurans keberlanjutan kepada penyedia jasa perencanaan pajak pihak ketiga, maka ketentuan dalam seksi ini tidak berlaku.

5380.25-A2 Jika praktisi asurans keberlanjutan menerima imbalan rujukan atau komisi dari penyedia pihak ketiga, maka ketentuan dalam Seksi 5330 berlaku.

Dokumentasi

5380.26-A1 Ketika memberikan jasa perencanaan pajak, praktisi asurans keberlanjutan dianjurkan untuk mendokumentasikan secara tepat waktu:

- Tujuan, kondisi, dan substansi pengaturan perencanaan pajak.
- Identitas penerima manfaat utama.
- Sifat dari setiap ketidakpastian.

DRAF EKSPOSUR

- Analisis praktisi, tindakan yang dipertimbangkan, penilaian yang dibuat, dan kesimpulan yang dicapai dalam memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan tentang pengaturan perencanaan pajak.
- Hasil diskusi dengan klien asurans keberlanjutan dan pihak lain.
- Respons klien asurans keberlanjutan terhadap advis praktisi.
- Ketidaksepakatan dengan klien.

5380.26-A2 Mempersiapkan dokumentasi membantu praktisi untuk:

- Mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang mungkin muncul dari cara pandang para pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.
- Mengembangkan analisis praktisi atas fakta, kondisi, peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, serta setiap asumsi yang dibuat atau diubah.
- Mencatat basis pertimbangan profesional pada saat pertimbangan tersebut dibuat atau diubah.
- Mendukung posisi jika pengaturan perencanaan pajak ditentang oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Mendemonstrasikan bahwa praktisi telah mematuhi ketentuan dalam seksi ini.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5390

PENGGUNAAN PEKERJAAN PAKAR EKSTERNAL

(Ketentuan dalam Seksi 390 "Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal" dimuat dalam Revisi Kode Etik terkait Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal)

DRAF EKSPOSUR

STANDAR INDEPENDENSI UNTUK PERIKATAN ASURANS KEBERLANJUTAN

SEKSI 5400

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS KEBERLANJUTAN

Pendahuluan

Umum

5400.1 Dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh Kode Etik, praktisi asurans keberlanjutan harus independen ketika melakukan perikatan asurans keberlanjutan.

[Paragraf 5400.2 sengaja dikosongkan]

5400.3 Dalam Standar Independensi pada Bagian ini, istilah "praktisi asurans keberlanjutan" merujuk pada individu yang melakukan perikatan asurans keberlanjutan, atau jika relevan, kantornya.

5400.3a Standar Independensi pada Bagian ini berlaku untuk perikatan asurans keberlanjutan dengan keyakinan memadai dan keyakinan terbatas. Dalam Bagian ini, dibuat referensi mengenai suatu kantor yang menyampaikan opini mengenai informasi keberlanjutan dalam konteks perikatan asurans keberlanjutan dengan keyakinan memadai. Dalam konteks perikatan asurans keberlanjutan dengan keyakinan terbatas, referensi tersebut berarti suatu kantor yang menyampaikan kesimpulan mengenai informasi keberlanjutan.

Ruang Lingkup Standar Independensi pada Bagian 5

5400.3b Standar Independensi pada Bagian ini hanya diterapkan untuk perikatan asurans keberlanjutan di mana informasi keberlanjutan yang menjadi dasar opini praktisi asurans keberlanjutan:

(a) Dilaporkan sesuai dengan kerangka kerja bertujuan umum; dan

DRAF EKSPOSUR

(b) Informasi keberlanjutan tersebut:

(i) Diharuskan untuk disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau

(ii) Diungkapkan secara terbuka untuk mendukung pengambilan keputusan oleh investor atau pengguna lain.

5400.3c Peraturan perundang-undangan mungkin juga mengharuskan penerapan Standar Independensi pada Bagian 5 untuk perikatan asurans keberlanjutan selain yang dijelaskan pada paragraf 5400.3b.

5400.3d Perikatan asurans dapat berupa perikatan atestasi atau perikatan langsung. Standar Independensi pada Bagian ini hanya mencakup perikatan asurans keberlanjutan yang merupakan perikatan atestasi.

5400.3e Bagian 4B dari Kode Etik ini mengatur Standar Independensi untuk perikatan asurans keberlanjutan lainnya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Standar Independensi dalam Bagian ini. Hal ini meliputi, misalnya:

- Perikatan asurans keberlanjutan di mana informasi keberlanjutan yang menjadi dasar opini praktisi asurans keberlanjutan dilaporkan hanya sesuai dengan:
  - Kerangka kerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tertentu; atau
  - Kriteria yang dikembangkan oleh entitas
- Perikatan asurans keberlanjutan di mana laporan asurans keberlanjutan merupakan laporan yang penggunaan dan distribusinya dibatasi.

Manajemen Mutu

5400.3f Manajemen mutu di dalam kantor yang melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan merupakan bagian integral dari perikatan asurans keberlanjutan bermutu tinggi. Standar asurans keberlanjutan didasarkan pada ekspektasi bahwa praktisi asurans keberlanjutan memiliki sistem manajemen mutu yang dirancang, diimplementasikan,

DRAF EKSPOSUR

dan dioperasikan sesuai dengan standar manajemen mutu yang berlaku. Misalnya, SAKb 5000 mensyaratkan kepatuhan terhadap SMM 1 atau persyaratan profesional, atau persyaratan dalam peraturan perundang-undangan, yang telah ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai setidaknya setara dengan SMM 1.

5400.4 Peraturan perundang-undangan, atau ketentuan profesional yang berkaitan dengan tanggung jawab kantor dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu mungkin mengharuskan kantor untuk memenuhi tanggung jawab tersebut sesuai dengan ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi. Ketentuan etika yang relevan adalah ketentuan yang terkait dengan kantor, personel, dan, jika dapat diterapkan, pihak lain yang tunduk pada persyaratan independensi, di mana kantor dan perikatan yang dilakukan oleh kantor tunduk pada ketentuan etika yang relevan tersebut. Alokasi tanggung jawab dalam suatu kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak ketentuan dalam Standar Independensi pada Bagian ini tidak mengatur tanggung jawab spesifik dari individu dalam kantor untuk bertindak terkait dengan independensi, melainkan mengacu kepada "kantor" untuk kemudahan referensi.

5400.5 Independensi berkaitan dengan prinsip objektivitas dan integritas. Independensi terdiri atas:

(a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

(b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor, atau seorang anggota tim asurans keberlanjutan telah dikompromikan. Dalam Standar Independensi pada Bagian

DRAF EKSPOSUR

ini, individu atau kantor yang "independen" berarti bahwa individu atau kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada Bagian ini.

5400.6 Ketika melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan, Kode Etik mensyaratkan kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika melaksanakan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 berlaku untuk independensi sebagaimana prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Seksi 5110. Seksi 5405 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang berlaku dalam perikatan asurans keberlanjutan grup.

5400.7 Standar Independensi dalam Bagian ini menjelaskan:

(a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi;

(b) Tindakan potensial, termasuk pengamanan, yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman tersebut; dan

(c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak terdapat pengamanan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.

Tim Perikatan dan Tim Asurans Keberlanjutan

5400.8 Standar Independensi dalam Bagian ini berlaku bagi semua anggota tim asurans keberlanjutan, termasuk anggota tim perikatan.

5400.9 Tim perikatan untuk perikatan asurans keberlanjutan mencakup semua rekan dan staf kantor yang melaksanakan prosedur asurans pada perikatan dan setiap individu lain yang berasal dari dalam atau luar jaringan kantor.

(Paragraf 5400.10 sengaja dikosongkan)

DRAF EKSPOSUR

5400.10a Jika kantor bermaksud menggunakan pekerjaan asurans dari praktisi asurans keberlanjutan lain dan kantor dapat terlibat secara cukup dan tepat dalam pekerjaan praktisi tersebut, maka praktisi tersebut merupakan anggota tim perikatan. Sebagai contoh, individu dari praktisi komponen yang melaksanakan prosedur asurans atas informasi keberlanjutan komponen untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, merupakan anggota tim perikatan untuk perikatan asurans keberlanjutan grup tersebut.

5400.11 Perikatan asurans keberlanjutan mungkin dilakukan atas berbagai hal-hal terkait keberlanjutan yang memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus di luar yang dimiliki oleh tim perikatan. Perikatan asurans keberlanjutan mungkin melibatkan pakar dari dalam, atau ditugaskan oleh kantor, jaringan kantor, atau praktisi komponen yang membantu perikatan tersebut. Tergantung pada peran individu-individu tersebut, mereka mungkin menjadi anggota tim perikatan atau anggota tim asurans keberlanjutan. Sebagai contoh:

- Individu dengan keahlian di bidang khusus pelaporan keberlanjutan atau asurans yang melaksanakan prosedur asurans merupakan anggota tim perikatan. Ini mencakup, sebagai contoh, individu yang memiliki keahlian dalam pengukuran hal-hal terkait keberlanjutan spesifik atau dalam menganalisis informasi kompleks yang dihasilkan oleh perangkat dan teknik terotomatisasi dengan tujuan mengidentifikasi hubungan yang tidak wajar atau tidak terduga.
- Individu di dalam, atau yang ditugaskan oleh kantor, yang memiliki pengaruh langsung terhadap hasil perikatan asurans keberlanjutan melalui konsultasi mengenai isu-isu teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa yang spesifik untuk perikatan asurans keberlanjutan tersebut merupakan anggota tim asurans keberlanjutan, tetapi bukan anggota tim perikatan.

Namun, individu yang merupakan pakar eksternal bukan merupakan anggota tim perikatan maupun anggota tim asurans keberlanjutan. [Ref. Seksi 5390]

DRAF EKSPOSUR

5400.12 Jika perikatan asurans keberlanjutan merupakan subjek dari penelaahan mutu perikatan, maka penelaah mutu perikatan dan individu lain yang melakukan penelaahan mutu perikatan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan, tetapi bukan anggota tim perikatan.

Keterlibatan Praktisi Lain dalam Perikatan Asurans Keberlanjutan

5400.12a Dalam melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan, suatu kantor mungkin bermaksud menggunakan pekerjaan asurans dari praktisi asurans keberlanjutan lain, tetapi tidak dapat terlibat secara cukup dan tepat dalam pekerjaan tersebut. Sebagai contoh:

- Klien asurans keberlanjutan mungkin telah memilih untuk menugaskan praktisi lain terkait informasi keberlanjutan tertentu, dan praktisi lain tersebut mungkin telah menyelesaikan tugasnya, atau mungkin tidak dapat bekerja sama dengan kantor karena adanya pembatasan akses terhadap informasi atau individu akibat peraturan perundang-undangan, atau kondisi lain.
- Pekerjaan tersebut mungkin dilakukan pada salah satu komponen rantai nilai.

5400.12b Ketika kantor bermaksud untuk menggunakan pekerjaan asurans dari praktisi asurans keberlanjutan lain tetapi tidak dapat terlibat secara cukup dan tepat dalam pekerjaannya, praktisi asurans keberlanjutan tersebut adalah "praktisi lain" untuk tujuan Bagian ini. Individu-individu dari praktisi lain bukan merupakan anggota tim perikatan. Seksi 5406 pada Bagian ini menetapkan persyaratan spesifik dan materi aplikasi ketika suatu kantor bermaksud untuk menggunakan pekerjaan asurans dari praktisi lain.

Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5400.13 Beberapa persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Bagian ini hanya berlaku untuk perikatan asurans keberlanjutan entitas dengan akuntabilitas publik. Entitas merupakan entitas dengan akuntabilitas publik menurut Bagian ini jika entitas

DRAF EKSPOSUR

tersebut telah ditetapkan demikian berdasarkan tujuan dari audit atas laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang relevan pada Bagian 4A.

5400.13a Kantor yang melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu entitas mungkin memutuskan untuk secara sukarela mengklasifikasikan entitas tersebut sebagai entitas dengan akuntabilitas publik. Dalam keadaan tersebut, hal ini tidak berarti bahwa kantor lain yang melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan untuk entitas tersebut diwajibkan untuk mengklasifikasikan entitas tersebut sebagai entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan.

5400.13b Peraturan perundang-undangan mungkin juga menentukan suatu entitas sebagai entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan.

(Paragraf 5400.14 sengaja dikosongkan)

5400.15 Pemangku kepentingan telah meningkatkan ekspektasi terkait independensi kantor dalam melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Tujuan dari persyaratan dan materi aplikasi untuk entitas dengan akuntabilitas publik adalah untuk memenuhi ekspektasi tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi keberlanjutan entitas yang dapat digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan mereka.

(Paragraf 5400.16 sengaja dikosongkan)

Kantor yang Melaksanakan Perikatan Audit dan Perikatan Asurans Keberlanjutan

5400.16a Standar Independensi untuk perikatan audit dan perikatan reviu ditetapkan dalam Bagian 4A – Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu. Jika suatu kantor melaksanakan baik perikatan asurans keberlanjutan dan perikatan audit atau perikatan reviu untuk klien yang sama, ketentuan dalam Kode Etik yang berlaku untuk

DRAF EKSPOSUR

perikatan audit dan perikatan reviu, termasuk Bagian 4A, dan Bagian ini berlaku bagi kantor, jaringan kantor, dan anggota tim audit.

(Paragraf 5400.17 sengaja dikosongkan)

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P5400.18 Kantor yang melaksanakan suatu perikatan asurans keberlanjutan harus independen.

P5400.19 Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan asurans keberlanjutan.

Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen

P5400.20 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen untuk klien asurans keberlanjutan.

5400.20-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud, dan takberwujud.

5400.20-A2 Ketika kantor atau jaringan kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen untuk klien asurans keberlanjutan, ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan muncul. Mengambil alih tanggung jawab manajemen juga mungkin memunculkan ancaman advokasi dikarenakan kantor atau jaringan kantor menjadi terlalu dekat dengan cara pandang dan kepentingan manajemen.

DRAF EKSPOSUR

5400.20-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada kondisi serta memerlukan penerapan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:

- Menetapkan kebijakan dan arahan strategis, misalnya menetapkan kebijakan dan tujuan keberlanjutan.
- Merekrut atau memberhentikan karyawan.
- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan untuk entitas.
- Otorisasi transaksi.
- Memutuskan rekomendasi yang diberikan dari kantor atau jaringan kantor atau pihak ketiga lain yang akan diimplementasikan.
- Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Mengambil alih tanggung jawab untuk:
    - Mengembangkan kriteria yang digunakan oleh klien untuk pelaporan informasi keberlanjutan.
    - Penyusunan dan penyajian atas informasi keberlanjutan sesuai dengan kerangka pelaporan keberlanjutan yang berlaku, termasuk mengidentifikasi isu keberlanjutan material yang harus dilaporkan.
    - Merancang, mengimplementasikan, memantau, atau memelihara pengendalian internal.
    - Manajemen rantai pasokan.
    - Merancang atau mengimplementasikan perangkat lunak untuk mengumpulkan atau menghasilkan data keberlanjutan untuk klien.
    - Pelaporan mengenai kredit lingkungan atau kompensasi.
    - Alokasi sumber daya untuk inisiatif keberlanjutan.
- Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi.

5400.20-A4 Tunduk pada ketentuan paragraf P5400.21, memberikan advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen klien asurans keberlanjutan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak sama dengan pengambilalihan tanggung jawab manajemen.

DRAF EKSPOSUR

Pemberian advis dan rekomendasi kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi dan dibahas dalam Seksi 5600.

P5400.21 Ketika melakukan aktivitas profesional untuk klien asurans keberlanjutan, kantor harus meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan keputusan yang merupakan tanggung jawab manajemen yang seharusnya. Hal tersebut termasuk memastikan bahwa manajemen klien:

(a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas keputusan klien dan untuk mengawasi aktivitas profesional yang diberikan. Individu tersebut, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang memahami:

(i) Tujuan, sifat, dan hasil dari aktivitas profesional; dan

(ii) Tanggung jawab masing-masing dari klien dan kantor atau jaringan kantor. Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melaksanakan ulang aktivitas profesional tersebut.

(b) Melakukan pengawasan atas aktivitas profesional yang diberikan dan mengevaluasi kecukupan dari hasil aktivitas profesional yang dilaksanakan untuk kepentingan klien.

(c) Menerima tanggung jawab atas tindakan, jika ada, yang akan diambil dari hasil pemberian aktivitas profesional tersebut.

5400.21-A1 Ketika teknologi digunakan dalam pelaksanaan aktivitas profesional untuk klien asurans keberlanjutan, persyaratan dalam paragraf P5400.20 dan P5400.21 berlaku tanpa memandang sifat atau luas penggunaan teknologi tersebut.

Entitas dengan Akuntabilitas Publik

(Paragraf P400.22 hingga 5400.24 sengaja dikosongkan)

P5400.25 Tunduk pada paragraf P5400.26, ketika kantor telah menerapkan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik sebagaimana dijelaskan dalam

DRAF EKSPOSUR

paragraf 5400.13 dalam melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan, kantor harus mengungkapkan fakta tersebut secara publik dengan cara yang dianggap sesuai, dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi kepada pemangku kepentingan.

P5400.26 Sebagai pengecualian paragraf P400.25, kantor dapat tidak mengungkapkan fakta tersebut jika akan mengakibatkan pengungkapan rencana masa depan entitas yang bersifat konfidensial.

Entitas Berelasi

P5400.27 Sebagaimana didefinisikan, klien asurans keberlanjutan yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik mencakup semua entitas berelasinya. Untuk semua entitas lainnya, pengacuan kepada klien asurans keberlanjutan dalam Bagian ini mencakup entitas berelasi ketika klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung. Ketika tim asurans keberlanjutan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien adalah relevan dengan evaluasi independensi kantor terhadap klien, tim asurans keberlanjutan harus menyertakan entitas berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

[Paragraf 5400.28 hingga 5400.29 sengaja dikosongkan]

Periode Ketika Independensi Disyaratkan

P5400.30 Independensi, sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Independensi dalam Bagian ini, harus dipertahankan selama:

(a) Periode perikatan; dan

(b) Periode yang dicakup oleh laporan keuangan.

5400.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim perikatan mulai melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan. Periode perikatan berakhir ketika laporan asurans keberlanjutan

DRAF EKSPOSUR

diterbitkan. Untuk perikatan yang sifatnya berulang, periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan oleh salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asurans keberlanjutan final telah diterbitkan.

5400.30-A2 Periode pelaporan untuk perikatan mungkin sama dengan periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Periode pelaporan untuk perikatan tidak merujuk pada periode yang dicakup oleh informasi keberlanjutan mulai dari awal informasi historis hingga akhir setiap informasi perkiraan masa depan.

P5400.31 Jika suatu entitas menjadi klien asurans keberlanjutan selama atau setelah periode pelaporan untuk perikatan, kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul karena:

(a) Hubungan keuangan atau bisnis dengan klien asurans keberlanjutan selama atau setelah periode pelaporan untuk perikatan tersebut tetapi sebelum menerima perikatan asurans keberlanjutan; atau

(b) Jasa sebelumnya yang diberikan kepada klien asurans keberlanjutan oleh kantor tersebut atau jaringan kantor.

5400.31-A1 Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa nonasurans diberikan kepada klien asurans keberlanjutan selama atau setelah periode pelaporan untuk perikatan, tetapi sebelum tim perikatan mulai melakukan perikatan asurans keberlanjutan, dan jasa nonasurans tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan.

5400.31-A2 Faktor yang harus dipertimbangkan dalam keadaan tersebut adalah apakah hasil dari jasa yang diberikan mungkin menjadi bagian dari atau memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, catatan yang mendasari informasi tersebut, atau pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan.

5400.31-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman terhadap independensi termasuk:

DRAF EKSPOSUR

- Tidak menugaskan pihak profesional yang melaksanakan jasa nonasurans sebagai anggota tim perikatan.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan atau nonasurans secara memadai.
- Menugaskan kantor lain di luar jaringan kantor untuk mengevaluasi hasil jasa nonasurans atau menugaskan kantor lain di luar jaringan kantor untuk melakukan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan kantor lain untuk mengambil alih tanggung jawab atas jasa tersebut.

5400.31-A4 Ancaman terhadap independensi muncul dari pemberian jasa nonasurans oleh kantor atau jaringan kantor sebelum periode perikatan asurans keberlanjutan atau sebelum periode pelaporan untuk perikatan tersebut dapat dihilangkan atau diturunkan hingga ke level yang dapat diterima jika hasil dari jasa tersebut telah digunakan atau diimplementasikan dalam periode di mana perikatan asurans keberlanjutan telah dilakukan oleh kantor lain.

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5400.32 Kantor tidak boleh menerima penunjukan untuk melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan bagi entitas dengan akuntabilitas publik yang sebelumnya kantor atau jaringan kantor telah memberikan jasa nonasurans yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi yang berkaitan dengan informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, kecuali:

(a) Pemberian jasa tersebut dihentikan sebelum dimulainya periode perikatan asurans keberlanjutan,

(b) Kantor mengambil tindakan untuk mengatasi setiap ancaman terhadap independensinya; dan

(c) Kantor menentukan bahwa, berdasarkan pandangan pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, setiap ancaman terhadap independensi bagi kantor telah atau akan dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima.

DRAF EKSPOSUR

5400.32-A1 Tindakan yang mungkin dianggap oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sebagai menghilangkan atau menurunkan ancaman terhadap independensi ke level yang dapat diterima, yang muncul karena penyediaan jasa nonasurans kepada entitas dengan akuntabilitas publik sebelum penunjukan untuk melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan entitas tersebut mencakup:

- Hasil dari pemberian jasa tersebut merupakan subjek prosedur asurans keberlanjutan dalam pelaksanaan perikatan asurans keberlanjutan atas informasi keberlanjutan periode sebelumnya oleh kantor pendahulu.
- Kantor menugaskan praktisi, yang bukan merupakan personel kantor yang menyatakan opini atas informasi keberlanjutan, untuk melaksanakan penelaahan atas perikatan asurans keberlanjutan tahun pertama yang terpengaruh oleh ancaman telaah pribadi yang konsisten dengan tujuan dari penelaahan mutu perikatan.
- Entitas dengan akuntabilitas publik menugaskan kantor lain di luar jaringan untuk:
  (i) Mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans; atau
  (ii) Melaksanakan ulang jasa, sejauh yang diperlukan

  untuk memungkinkan kantor lain bertanggung jawab atas hasil dari jasa tersebut.

(Paragraf 5400.33 hingga 5400.39 sengaja dikosongkan)

Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

5400.40-A1 Paragraf P5300.9 dan P5300.10 menetapkan persyaratan mengenai komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

5400.40-A2 Bahkan ketika tidak disyaratkan oleh Kode Etik, standar profesional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, komunikasi secara teratur dianjurkan antara kantor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien mengenai hubungan dan hal lain yang mungkin, berdasarkan opini kantor, secara rasional berkaitan dengan

DRAF EKSPOSUR

independensi. Komunikasi tersebut memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk:

(a) Mempertimbangkan penilaian kantor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman;

(b) Mempertimbangkan bagaimana ancaman telah diatasi termasuk ketepatan pengamanan ketika pengamanan tersebut tersedia dan dapat diterapkan; dan

(c) Mengambil tindakan yang tepat. Pendekatan tersebut dapat sangat membantu terutama terkait dengan ancaman intimidasi dan ancaman kedekatan.

(Paragraf 5400.41 hingga 5400.49 sengaja dikosongkan)

Jaringan Kantor

5400.50-A1 Beberapa kantor sering membentuk struktur yang lebih besar dengan kantor lain dan entitas lain untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan jasa profesional. Apakah struktur yang lebih besar tersebut membentuk suatu jaringan, bergantung pada fakta dan keadaan tertentu. Struktur tersebut tidak bergantung pada ketika kantor dan entitas tersebut berbeda dan terpisah secara hukum.

P5400.51 Suatu jaringan kantor harus independen dari klien asurans keberlanjutan kantor lain dalam jaringan kantor tersebut seperti yang diharuskan oleh Bagian ini.

5400.51-A1 Persyaratan independensi dalam Bagian ini yang berlaku untuk suatu jaringan kantor, juga berlaku untuk setiap entitas yang memenuhi definisi sebagai suatu jaringan kantor. Entitas tersebut tidak perlu memenuhi definisi sebagai suatu kantor. Sebagai contoh, suatu praktik konsultasi atau praktik hukum profesional mungkin merupakan suatu jaringan kantor tetapi bukan sebagai suatu kantor.

P5400.52 Ketika dikaitkan dengan struktur kantor dan entitas lain yang lebih besar, suatu kantor harus:

DRAF EKSPOSUR

(a) Menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah suatu jaringan terbentuk oleh struktur yang lebih besar tersebut;

(b) Mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa kantor dan entitas-entitas lain tersebut terhubung sedemikian rupa sehingga merupakan suatu jaringan; dan

(c) Menerapkan pertimbangan tersebut secara konsisten pada seluruh jaringan yang lebih besar.

P5400.53 Ketika menentukan apakah jaringan dibentuk oleh struktur yang lebih besar dari kantor dan entitas lain, suatu kantor harus menyimpulkan bahwa jaringan ada dikarenakan struktur yang lebih besar tersebut bertujuan untuk kerja sama dan:

(a) Kerja sama tersebut jelas ditujukan untuk berbagi laba atau biaya antar entitas dalam struktur tersebut. (Ref: Para. 5400.53-A2);

(b) Entitas dalam struktur tersebut berbagi kepemilikan, pengendalian, atau manajemen secara bersama. (Ref: Para. 5400.53-A3);

(c) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan kebijakan dan prosedur manajemen mutu secara bersama. (Ref: Para. 5400.53-A4);

(d) Entitas dalam struktur tersebut berbagi suatu strategi bisnis secara bersama. (Ref: Para. 5400.53-A5);

(e) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan suatu nama merek bersama. (Ref: Para. 5400.53-A6, 5400.53-A7); atau

(f) Entitas dalam struktur tersebut berbagi bagian penting dari sumber daya profesional. (Ref: Para. 5400.53-A8, 5400.53-A9).

5400.53-A1 Mungkin terdapat pengaturan lain antara kantor dan entitas dalam suatu struktur yang lebih besar sebagai suatu jaringan, sebagai tambahan pengaturan yang dijelaskan dalam paragraf P5400.53. Namun, suatu struktur yang lebih besar mungkin hanya ditujukan untuk memfasilitasi pekerjaan rujukan (the referral of work), yang dengan sendirinya tidak memenuhi kriteria yang diperlukan sebagai suatu jaringan.

DRAF EKSPOSUR

5400.53-A2 Pembagian biaya yang tidak material tidak dengan sendirinya membentuk suatu jaringan. Sebagai tambahan, jika pembagian biaya terbatas hanya pada biaya yang berkaitan dengan pengembangan metodologi asurans keberlanjutan, manual, atau biaya pelatihan, hal tersebut tidak dengan sendirinya membentuk suatu jaringan. Selanjutnya, suatu kerja sama antara suatu kantor dan entitas lain yang tidak berkaitan secara bersama-sama untuk menyediakan jasa atau mengembangkan suatu produk tidak dengan sendirinya membentuk suatu jaringan. (Ref: Para. P5400.53(a)).

5400.53-A3 Kepemilikan, pengendalian, atau manajemen secara bersama mungkin terjadi berdasarkan kontrak atau cara lain. (Ref: Para. P5400.53(b)).

5400.53-A4 Kebijakan dan prosedur manajemen mutu bersama adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan dalam struktur yang lebih besar tersebut. (Ref: Para. P400.53(c)).

5400.53-A5 Berbagi strategi bisnis bersama melibatkan suatu perjanjian antar entitas untuk mencapai tujuan strategis bersama. Suatu entitas tidak dianggap sebagai suatu jaringan kantor hanya karena semata-mata bekerja sama dengan entitas lain untuk memenuhi permintaan proposal penyediaan suatu jasa profesional. (Ref: Para. P5400.53(d)).

5400.53-A6 Nama merek bersama meliputi singkatan atau nama bersama. Kantor dianggap menggunakan suatu nama merek bersama jika memasukkan, sebagai contoh, nama merek bersama sebagai bagian dari, atau bersama dengan, nama kantornya, ketika seorang pemimpin dari kantor tersebut menandatangani laporan asurans keberlanjutan. (Ref: Para. P5400.53(e)).

5400.53-A7 Walaupun kantor bukan merupakan bagian dari jaringan dan tidak menggunakan nama bersama sebagai bagian dari nama kantornya, kantor tersebut mungkin dianggap sebagai bagian dari jaringan jika materi promosi atau perlengkapan yang digunakan mengacu pada kantor tersebut sebagai anggota suatu asosiasi kantor. Oleh karena itu, jika kantor tidak berhati-hati dalam menjelaskan mengenai keanggotaannya tersebut,

DRAF EKSPOSUR

maka suatu persepsi mungkin terbentuk bahwa kantor tersebut merupakan bagian dari jaringan. (Ref: Para. P5400.53(e)).

5400.53-A8 Sumber daya profesional meliputi:

- Sistem bersama yang memungkinkan kantor untuk bertukar informasi seperti data, penagihan, dan pencatatan waktu dari suatu klien.
- Pemimpin dan personel lainnya.
- Departemen teknis sebagai tempat konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa untuk perikatan asurans.
- Metodologi asurans keberlanjutan atau manual asurans keberlanjutan.
- Fasilitas dan pelaksanaan pelatihan. (Ref: paragraf P5400.53(f)).

5400.53-A9 Apakah sumber daya profesional yang digunakan bersama dinyatakan signifikan bergantung pada keadaan. Sebagai contoh:

- Sumber daya bersama mungkin terbatas pada metodologi asurans keberlanjutan atau manual asurans keberlanjutan yang sama, tanpa pertukaran personel, klien atau informasi pasar. Dalam keadaan demikian, tidak mungkin sumber daya bersama akan menjadi signifikan, dan perihal yang sama berlaku untuk aktivitas pelatihan bersama.
- Sumber daya bersama mungkin melibatkan pertukaran personel atau informasi, seperti ketika personel diambil dari suatu kumpulan staf bersama, atau ketika suatu departemen teknis bersama dibuat dalam suatu struktur yang lebih besar untuk memberikan advis teknis kepada kantor yang berpartisipasi dan kantor tersebut harus melaksanakannya. Dalam keadaan demikian, suatu pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan besar menyimpulkan bahwa sumber daya bersama adalah signifikan. (Ref: Para. P5400.53(f)).

P5400.54 Jika kantor atau jaringan menjual sebagian dari praktiknya, dan bagian tersebut terus menggunakan secara keseluruhan atau sebagian dari nama kantor atau jaringan untuk waktu yang terbatas, maka entitas yang relevan tersebut harus menentukan bagaimana

DRAF EKSPOSUR

mengungkapkan bahwa pihak-pihak tersebut bukan merupakan jaringan kantor ketika menampilkan dirinya kepada pihak luar.

5400.54-A1 Perjanjian penjualan suatu bagian praktik mungkin mengatur bahwa, untuk periode waktu terbatas, bagian tersebut dapat terus menggunakan nama kantor atau jaringan kantor secara keseluruhan atau sebagian, meskipun komponen tersebut tidak ada hubungannya dengan kantor atau jaringan kantor. Dalam keadaan tersebut, ketika dua entitas berpraktik dengan menggunakan suatu nama yang sama, namun faktanya adalah pihak-pihak tersebut tidak termasuk dalam suatu struktur yang lebih besar yang ditujukan untuk kerja sama. Oleh karena itu, dua entitas tersebut bukan merupakan jaringan kantor.

(Paragraf 5400.55 hingga 5400.59 sengaja dikosongkan)

Dokumentasi Umum Independensi Perikatan Asurans Keberlanjutan

P5400.60 Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada Standar Independensi dalam Bagian ini, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung kesimpulan tersebut. Khususnya:

(a) Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman, kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan yang tersedia atau diterapkan; dan

(b) Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan, dan kantor menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada di level yang dapat diterima, maka kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat ancaman dan alasan kesimpulan.

5400.60-A1 Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan kantor dalam menyusun kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap Standar Independensi dalam Bagian ini. Namun kurangnya dokumentasi tidak menentukan apakah suatu kantor telah mempertimbangkan suatu hal tertentu atau apakah kantor tersebut independen.

DRAF EKSPOSUR

(Paragraf 5400.61 hingga 5400.69 sengaja dikosongkan)

Merger dan Akuisisi

Ketika Merger Klien Memunculkan Ancaman

5400.70-A1 Entitas mungkin menjadi entitas berelasi dari klien asurans keberlanjutan karena merger atau akuisisi. Ancaman terhadap independensi dan, oleh karena itu, ancaman terhadap kemampuan kantor untuk melanjutkan perikatan asurans keberlanjutan mungkin muncul akibat kepentingan atau hubungan pada saat ini atau sebelumnya antara kantor atau jaringan kantor dengan entitas berelasi tersebut.

P5400.71 Dalam keadaan yang ditetapkan dalam paragraf 5400.70-A1,

(a) Kantor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi kepentingan dan hubungan sebelumnya dan saat ini dengan entitas berelasi, dengan mempertimbangkan tindakan apa pun yang dilakukan untuk mengatasi ancaman, mungkin memengaruhi independensinya, dan oleh karena itu, kemampuannya untuk melanjutkan perikatan asurans keberlanjutan setelah tanggal efektif merger atau akuisisi; dan

(b) Tunduk pada paragraf P5400.72, kantor harus melakukan langkah-langkah untuk mengakhiri kepentingan atau hubungan apa pun yang tidak diperkenankan oleh Kode Etik pada tanggal efektif merger atau akuisisi.

P5400.72 Sebagai suatu pengecualian untuk paragraf P5400.71(b), jika kepentingan atau hubungan tidak dapat diakhiri secara wajar pada tanggal efektif merger atau akuisisi, kantor harus:

(a) Mengevaluasi ancaman yang muncul karena kepentingan atau hubungan tersebut; dan

(b) Mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai alasan kepentingan atau hubungan tidak dapat diakhiri secara wajar pada tanggal efektif dan evaluasi terhadap level ancaman.

DRAF EKSPOSUR

5400.72-A1 Dalam beberapa keadaan, mungkin tidak ada alasan yang wajar untuk mengakhiri suatu kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman pada tanggal efektif merger atau akuisisi. Keadaan ini mungkin karena kantor menyediakan jasa nonasurans kepada entitas berelasi, dan entitas tidak dapat melakukan transisi secara baik kepada kantor lain pada tanggal tersebut.

5400.72-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang muncul karena merger dan akuisisi ketika terdapat kepentingan dan hubungan yang tidak dapat diakhiri secara wajar, termasuk:

- Sifat dan signifikansi kepentingan atau hubungan tersebut.
- Sifat dan signifikansi hubungan entitas berelasi tersebut (sebagai contoh, apakah entitas berelasi tersebut merupakan entitas anak atau entitas induk).
- Rentang waktu sampai dengan kepentingan atau hubungan secara wajar dapat diakhiri.

P5400.73 Jika, setelah berdiskusi sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P5400.72(b), pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meminta kantor tersebut untuk melanjutkan perikatan asurans keberlanjutan, kantor tersebut harus melakukannya hanya jika:

(a) Kepentingan atau hubungan tersebut akan diakhiri sesegera mungkin, namun tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau akuisisi;

(b) Setiap individu yang memiliki kepentingan atau hubungan seperti itu, termasuk yang telah muncul melalui pelaksanaan jasa nonasurans yang tidak diperkenankan oleh Seksi 5600 dan subseksinya, tidak akan menjadi anggota tim perikatan asurans keberlanjutan atau individu yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan; dan

(c) Tindakan transisi akan diterapkan, sebagaimana diperlukan, dan didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

5400.73-A1 Contoh tindakan transisi tersebut termasuk:

DRAF EKSPOSUR

- Menugaskan praktisi asurans keberlanjutan untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan atau nonasurans secara tepat.
- Menugaskan praktisi asurans keberlanjutan, yang bukan personel kantor yang menyatakan opini atas informasi keberlanjutan, untuk melakukan penelaahan yang konsisten dengan tujuan dari penelaahan mutu perikatan.
- Menugaskan kantor lain untuk mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans atau menunjuk kantor lain untuk melakukan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan kantor lain tersebut mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut.

P5400.74 Kantor mungkin telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan asurans keberlanjutan sebelum tanggal efektif merger atau akuisisi dan mungkin dapat menyelesaikan prosedur asurans yang tersisa dalam waktu singkat. Dalam keadaan demikian, jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meminta kantor untuk menyelesaikan perikatan asurans keberlanjutan, sementara kepentingan atau hubungan yang teridentifikasi pada paragraf 5400.70-A1 terus berlanjut, kantor tersebut hanya boleh melakukannya jika:

(a) Telah mengevaluasi level ancaman dan mendiskusikan hasilnya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
(b) Mematuhi persyaratan paragraf P400.73(a) sampai (c); dan
(c) Berhenti sebagai praktisi asurans keberlanjutan tidak lebih dari tanggal laporan asurans keberlanjutan diterbitkan.

Jika Objektivitas Tetap Dikompromikan

P5400.75 Bahkan jika semua persyaratan paragraf P5400.71 hingga P5400.74 terpenuhi, kantor tersebut harus menentukan apakah keadaan yang teridentifikasi pada paragraf 5400.70-A1 memunculkan ancaman yang tidak dapat diatasi sehingga objektivitas akan dikompromikan. Jika demikian, kantor tersebut harus berhenti melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

Dokumentasi

P5400.76 Kantor harus mendokumentasikan:

(a) Setiap kepentingan atau hubungan yang teridentifikasi pada paragraf 5400.70-A1 yang tidak akan diakhiri pada tanggal efektif merger atau akuisisi dan alasan mengapa tidak akan berakhir;

(b) Langkah-langkah transisi yang diterapkan;

(c) Hasil diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; dan

(d) Alasan mengapa kepentingan dan hubungan sebelumnya dan saat ini tidak memunculkan ancaman sehingga objektivitas akan dikompromikan.

(Paragraf 5400.77 hingga 5400.79 sengaja dikosongkan)

Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Asurans Keberlanjutan

Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran

P5400.80 Jika kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan independensi dalam Bagian ini terjadi, maka kantor harus:

(a) Mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut;

(b) Mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan, jika demikian maka:

(i) Mematuhi persyaratan tersebut; dan

(ii) Mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawas jika pelaporan tersebut merupakan praktik yang lazim atau diharapkan dilakukan sesuai ketentuan yang relevan;

(c) Mengomunikasikan segera pelanggaran tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur kepada:

DRAF EKSPOSUR

(i) Pemimpin perikatan;

(ii) Individu dengan tanggung jawab operasional atas kepatuhan terhadap persyaratan independensi;

(iii) Personel relevan lainnya di kantor dan, jika relevan, jaringan kantor; dan

(iv) Pihak yang tunduk pada persyaratan independensi pada Bagian 5 yang perlu melakukan tindakan yang tepat;

(d) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan asurans keberlanjutan; dan

(e) Bergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan:

(i) Apakah mengakhiri perikatan asurans keberlanjutan tersebut; atau

(ii) Apakah mungkin untuk melakukan tindakan yang mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut secara memuaskan dan apakah tindakan tersebut dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan tersebut. Dalam membuat penentuan tersebut, kantor harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa objektivitas kantor akan dikompromikan, dan oleh karena itu, kantor tersebut tidak dapat menerbitkan laporan asurans keberlanjutan.

5400.80-A1 Suatu pelanggaran terhadap persyaratan independensi pada Bagian ini mungkin terjadi meskipun kantor memiliki sistem manajemen mutu yang dirancang untuk membahas persyaratan independensi. Mungkin perlu untuk mengakhiri perikatan asurans keberlanjutan karena adanya pelanggaran tersebut.

5400.80-A2 Signifikansi dan dampak dari pelanggaran terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan asurans keberlanjutan akan bergantung pada faktor seperti:

- Sifat dan durasi pelanggaran.
- Jumlah dan sifat dari setiap pelanggaran sebelumnya sehubungan dengan perikatan asurans keberlanjutan saat ini.

DRAF EKSPOSUR

- Apakah anggota tim asurans keberlanjutan memiliki pengetahuan tentang kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran.
- Apakah individu yang memunculkan pelanggaran adalah anggota tim asurans keberlanjutan atau individu lain yang disyaratkan untuk mematuhi persyaratan independensi.
- Jika pelanggaran berkaitan dengan anggota tim asurans keberlanjutan, peran individu tersebut.
- Jika pelanggaran muncul karena pemberian suatu jasa profesional, dampak jasa tersebut, jika ada, terhadap catatan yang mendasari atau data yang membentuk informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor tersebut.
- Luasnya ancaman kepentingan pribadi, ancaman advokasi, ancaman intimidasi, atau ancaman lain yang muncul karena pelanggaran tersebut.

5400.80-A3 Bergantung pada signifikansi pelanggaran, contoh tindakan yang mungkin dipertimbangkan kantor untuk mengatasi pelanggaran secara memuaskan termasuk:

- Mengeluarkan individu yang memunculkan pelanggaran tersebut dari tim asurans keberlanjutan.
- Menugaskan individu yang berbeda untuk melakukan penelaahan tambahan terhadap pekerjaan asurans keberlanjutan yang terkena dampak atau untuk melaksanakan kembali pekerjaan tersebut sejauh yang diperlukan.
- Merekomendasikan agar klien asurans keberlanjutan melibatkan kantor lain yang tepat untuk menelaah atau melaksanakan kembali pekerjaan asurans yang terkena dampak sejauh yang diperlukan.
- Jika pelanggaran terkait dengan jasa nonasurans yang memengaruhi catatan yang mendasari atau data yang membentuk informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, menugaskan kantor lain untuk mengevaluasi hasil jasa nonasurans atau menugaskan kantor lain untuk melaksanakan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan kantor lain untuk bertanggung jawab atas jasa tersebut.

DRAF EKSPOSUR

P5400.81 Jika kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus sesegera mungkin menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans keberlanjutan sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika mengakhiri perikatan tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, kantor harus mematuhi ketentuan pelaporan atau pengungkapan apa pun.

P5400.82 Jika kantor menentukan bahwa tindakan dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:

(a) Signifikansi pelanggaran tersebut, termasuk sifat dan durasi;

(b) Bagaimana pelanggaran terjadi dan bagaimana hal tersebut diidentifikasi;

(c) Tindakan yang diusulkan atau dilakukan dan mengapa tindakan tersebut akan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan dan memungkinkan kantor menerbitkan laporan asurans keberlanjutan;

(d) Kesimpulan bahwa, berdasarkan pertimbangan profesional kantor, objektivitas tidak dikompromikan dan alasan untuk kesimpulan tersebut; dan

(e) Setiap langkah yang diusulkan atau dilakukan oleh kantor untuk menurunkan atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

Diskusi lebih lanjut harus dilakukan sesegera mungkin kecuali alternatif waktu ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk pelaporan pelanggaran yang kurang signifikan.

Komunikasi Pelanggaran kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

5400.83-A1 Paragraf P5300.9 dan P5300.10 menetapkan persyaratan sehubungan dengan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

P5400.84 Sehubungan dengan pelanggaran, kantor harus berkomunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:

DRAF EKSPOSUR

(a) Semua hal yang didiskusikan sesuai dengan paragraf P5400.82 dan memperoleh persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa tindakan dapat, atau telah, dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memuaskan; dan

(b) Deskripsi tentang:

(i) Kebijakan dan prosedur kantor yang relevan dengan pelanggaran yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa independensi tetap dipertahankan; dan

(ii) Setiap langkah yang dilakukan kantor untuk menurunkan atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

P5400.85 Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyetujui bahwa tindakan yang diajukan oleh kantor sesuai dengan paragraf P5400.80(e)(ii) mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut secara memuaskan, maka kantor harus melakukan langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans keberlanjutan sesuai dengan paragraf P5400.81.

Pelanggaran Sebelum Laporan Asurans Keberlanjutan Diterbitkan

P5400.86 Jika pelanggaran terjadi sebelum laporan asurans keberlanjutan diterbitkan, maka kantor harus mematuhi ketentuan Bagian ini dalam mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuannya untuk menerbitkan laporan asurans keberlanjutan pada periode berjalan.

P5400.87 Kantor juga harus:

(a) Mempertimbangkan dampak dari pelanggaran, jika ada, terhadap objektivitas kantor sehubungan dengan laporan asurans keberlanjutan yang diterbitkan sebelumnya, dan kemungkinan menarik laporan asurans keberlanjutan tersebut; dan

(b) Mendiskusikan permasalahan tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

DRAF EKSPOSUR

Dokumentasi

P5400.88 Dalam mematuhi persyaratan paragraf P5400.80 hingga P5400.87, kantor harus mendokumentasikan:

(a) Pelanggaran;

(b) Tindakan yang dilakukan;

(c) Keputusan kunci yang dibuat;

(d) Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; dan

(e) Setiap diskusi dengan asosiasi profesi atau otoritas pengawas atau regulator.

P5400.89 Jika kantor melanjutkan perikatan asurans keberlanjutan, maka kantor harus mendokumentasikan:

(a) Kesimpulan bahwa, berdasarkan pertimbangan profesional kantor, objektivitas tidak dikompromikan; dan

(b) Alasan mengapa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran telah memuaskan sehingga kantor dapat menerbitkan laporan asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5405
PERIKATAN ASURANS KEBERLANJUTAN GRUP

Pendahuluan

5405.1 Seksi 5400 mengharuskan suatu kantor untuk independen ketika melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan grup.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5405.2-A1 Tergantung pada kerangka pelaporan keberlanjutan yang digunakan, kantor dapat memberikan opini atas informasi keberlanjutan grup yang mencakup informasi tentang komponen yang wajib dimasukkan dalam laporan keuangan grup (komponen grup). Kerangka pelaporan keberlanjutan yang berlaku mungkin juga mengharuskan informasi keberlanjutan diperluas untuk mencakup informasi dari entitas lain (misalnya, komponen rantai nilai). Informasi keberlanjutan tersebut, termasuk informasi dari rantai nilai, merupakan informasi keberlanjutan grup untuk tujuan Bagian ini.

5405.2-A1a Kantor mungkin melaksanakan pekerjaan asurans, atau menggunakan pekerjaan asurans yang dilaksanakan oleh praktisi asurans keberlanjutan lain, pada klien asurans keberlanjutan atau pada komponen rantai nilai, untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup. Praktisi asurans keberlanjutan lain tersebut merupakan praktisi komponen, di mana kantor asurans keberlanjutan grup dapat terlibat secara cukup dan tepat dalam pekerjaan asurans yang dilakukan oleh praktisi lain tersebut.

DRAF EKSPOSUR

5405.2-A1b Subseksi A di bawah ini menetapkan persyaratan independensi dan materi aplikasi yang berlaku bagi kantor asurans keberlanjutan grup, praktisi komponen, dan anggota tim asurans keberlanjutan grup ketika pekerjaan asurans dilaksanakan pada klien asurans keberlanjutan grup atau komponen grup.

5405.2-A1c Subseksi B di bawah ini menetapkan persyaratan independensi dan materi aplikasi yang berlaku bagi kantor asurans keberlanjutan grup, praktisi komponen, dan anggota tim asurans keberlanjutan grup ketika pekerjaan asurans dilaksanakan pada komponen rantai nilai untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup.

5405.2-A1d Apabila kantor asurans keberlanjutan grup bermaksud menggunakan pekerjaan asurans dari praktisi lain untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup dan kantor asurans keberlanjutan grup tidak dapat terlibat secara cukup dan tepat dalam pekerjaan asurans praktisi tersebut, Seksi 5406 berlaku.

5405.2-A2 Suatu praktisi komponen yang berpartisipasi dalam perikatan asurans keberlanjutan grup mungkin secara terpisah menerbitkan opini asurans atas informasi keberlanjutan komponen. Bergantung pada kondisinya, praktisi komponen mungkin perlu mematuhi persyaratan independensi yang berbeda ketika melakukan pekerjaan asurans untuk perikatan asurans keberlanjutan grup dan secara terpisah mengeluarkan opini asurans atas informasi keberlanjutan komponen karena alasan hukum, peraturan, atau alasan lainnya.

5405.2-A3 Seksi ini menetapkan persyaratan independensi yang berlaku ketika kantor asurans keberlanjutan grup atau praktisi komponen melaksanakan pekerjaan asurans di komponen. Persyaratan ini berlaku ketika kantor asurans keberlanjutan grup telah menentukan bahwa, untuk memperoleh bukti untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, prosedur asurans perlu dilakukan pada data atau informasi yang dikelola oleh komponen yang mendasari informasi keberlanjutan komponen tersebut. Dengan demikian:

DRAF EKSPOSUR

- Jika kantor asurans keberlanjutan grup atau praktisi komponen melaksanakan prosedur asurans pada data atau informasi yang dikelola oleh komponen untuk mengidentifikasi dan menilai, atau merespons risiko kesalahan penyajian material terkait informasi keberlanjutan komponen, kantor asurans keberlanjutan grup atau praktisi komponen tersebut tunduk pada persyaratan independensi yang tercantum dalam Bagian ini sehubungan dengan komponen tersebut.
- Jika kantor asurans keberlanjutan grup melaksanakan prosedur perencanaan pada level grup semata-mata untuk menentukan apakah suatu entitas atau unit bisnis merupakan komponen rantai nilai di mana pekerjaan asurans akan dilaksanakan untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, kantor asurans keberlanjutan grup tidak tunduk pada persyaratan independensi dalam Bagian ini sehubungan dengan entitas atau unit bisnis tersebut.
- Jika kantor asurans keberlanjutan grup memperoleh bukti mengenai informasi keberlanjutan komponen rantai nilai tanpa melakukan prosedur pada data atau informasi yang dikelola oleh komponen tersebut, kantor asurans keberlanjutan grup tidak tunduk pada persyaratan independensi dalam Bagian ini sehubungan dengan komponen tersebut.

Komunikasi Antara Kantor Asurans Keberlanjutan Grup dan Praktisi Komponen

P5405.3 Pemimpin perikatan grup harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktisi komponen memahami ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi, serta ketentuan dalam Bagian ini yang berlaku sesuai dengan sifat dan keadaan perikatan asurans keberlanjutan grup. Saat memastikan bahwa praktisi komponen memahami ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan independensi, kantor asurans keberlanjutan grup harus mengomunikasikan informasi yang diperlukan pada waktu yang tepat agar praktisi komponen dapat memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan seksi ini.

5405.3-A1 Contoh hal-hal yang mungkin dikomunikasikan oleh kantor asurans keberlanjutan grup meliputi:

DRAF EKSPOSUR

- Apakah klien asurans keberlanjutan grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan independensi, berlaku untuk perikatan asurans keberlanjutan grup.
- Entitas berelasi dan komponen grup lain dalam grup klien asurans keberlanjutan yang relevan dengan pertimbangan independensi yang berlaku untuk praktisi komponen dan anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada di dalamnya, atau yang ditugaskan, oleh praktisi tersebut.
- Periode selama praktisi komponen diharuskan untuk menjadi independen.
- Apakah pemimpin asurans keberlanjutan yang melaksanakan pekerjaan di komponen grup untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup merupakan pemimpin asurans keberlanjutan utama untuk perikatan asurans keberlanjutan.

P5405.4 Pemimpin perikatan grup harus bertanggung jawab untuk meminta praktisi komponen untuk mengonfirmasi apakah praktisi memahami dan akan mematuhi ketentuan yang relevan dalam Bagian ini yang berlaku untuk perikatan asurans keberlanjutan grup. Pemimpin perikatan grup juga harus meminta praktisi komponen untuk mengomunikasikan:

(a) Setiap hal terkait independensi yang memerlukan pertimbangan signifikan; dan

(b) Sehubungan dengan hal tersebut, kesimpulan praktisi komponen apakah ancaman terhadap independensinya berada pada level yang dapat diterima, dan dasar pemikiran untuk kesimpulan tersebut.

P5405.4a Jika suatu hal menjadi perhatian pemimpin perikatan grup yang mengindikasikan adanya ancaman terhadap independensi, pemimpin perikatan grup harus mengevaluasi ancaman tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.

DRAF EKSPOSUR

A – Persyaratan dan Materi Aplikasi Ketika Pekerjaan Asurans Dilaksanakan pada Klien Asurans Keberlanjutan Grup atau Komponen Grup

Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Individu

Anggota Tim Asurans Keberlanjutan Grup yang Berada di Dalam, atau yang Ditugaskan oleh Kantor Asurans Keberlanjutan Grup dan Jaringan Kantor

P5405.5 Anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh kantor asurans keberlanjutan grup dan jaringan kantornya harus independen dari klien asurans keberlanjutan grup sesuai dengan persyaratan pada Bagian ini yang berlaku untuk tim asurans keberlanjutan.

Anggota Lain dari Tim Asurans Keberlanjutan Grup

P5405.6 Jika seorang praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup melaksanakan pekerjaan asurans di suatu komponen grup untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh, praktisi komponen tersebut harus independen dari:

(a) Komponen grup;

(b) Entitas yang informasi keberlanjutan grupnya diberikan opini oleh kantor asurans keberlanjutan grup; dan

(c) Setiap entitas di mana entitas dalam sub paragraf (b) memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung, selama entitas tersebut memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas komponen grup, sesuai dengan ketentuan dalam Bagian ini yang berlaku untuk tim asurans keberlanjutan.

P5405.7 Sehubungan dengan entitas berelasi atau komponen grup lain dalam klien asurans keberlanjutan grup selain yang dicakup dalam paragraf P5405.6, apabila praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup melaksanakan pekerjaan asurans pada komponen grup untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup,

DRAF EKSPOSUR

anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada dalam, atau dilibatkan oleh, praktisi komponen tersebut harus memberi tahu praktisi komponen mengenai setiap hubungan atau keadaan yang diketahui individu tersebut, atau yang berdasarkan alasan yang wajar diyakini, dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi individu itu dalam konteks perikatan asurans keberlanjutan grup.

5405.7-A1 Contoh hubungan atau keadaan yang melibatkan individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut, sebagaimana yang berlaku, yang relevan dengan pertimbangan individu ketika mematuhi paragraf P5405.7 meliputi:

- Kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material dalam suatu entitas yang memiliki pengendalian atas klien asurans keberlanjutan grup jika klien asurans keberlanjutan grup tersebut material bagi entitas tersebut (lihat Seksi 5510).
- Pinjaman atau jaminan atas pinjaman yang melibatkan: (lihat Seksi 5511)
    - Entitas yang bukan merupakan bank atau lembaga sejenisnya, kecuali pinjaman atau jaminannya tidak material; atau
    - Bank atau lembaga sejenisnya, kecuali pinjaman atau jaminannya dibuat berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang umumnya berlaku
- Hubungan bisnis yang signifikan atau melibatkan kepentingan finansial yang material (lihat Seksi 5520).
- Anggota keluarga dekat yang merupakan: (lihat Seksi 5521)
    - Seorang direktur atau pejabat dari suatu entitas; atau
    - Karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan data informasi keberlanjutan entitas atau catatan atau informasi keberlanjutan.
- Individu yang menjabat sebagai, atau baru saja menjabat sebagai: (lihat Seksi 5522 dan Seksi 5523)
    - Seorang direktur atau pejabat dari suatu entitas; atau

DRAF EKSPOSUR

- Karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan data informasi keberlanjutan entitas atau catatan atau informasi keberlanjutan.

P5405.8 Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P5405.7, praktisi komponen harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena hubungan atau keadaan individu tersebut.

Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Kantor Asurans Keberlanjutan Grup

P5405.9 Kantor asurans keberlanjutan grup harus independen terhadap klien asurans keberlanjutan grup sesuai dengan persyaratan Bagian ini yang berlaku untuk suatu kantor.

Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Jaringan Kantor dari Suatu Kantor Asurans Keberlanjutan Grup

P5405.10 Suatu jaringan kantor dari kantor asurans keberlanjutan grup harus independen terhadap klien asurans keberlanjutan grup sesuai dengan persyaratan dalam Bagian ini yang berlaku untuk jaringan kantor.

Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Praktisi Komponen di luar Jaringan Kantor Asurans Keberlanjutan Grup

Semua Klien Asurans Keberlanjutan Grup

P5405.11 Praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup, yang melaksanakan pekerjaan asurans pada komponen grup harus:

(a) Independen terhadap klien komponen grup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Bagian ini yang berlaku untuk kantor sehubungan dengan semua klien asurans keberlanjutan grup;

DRAF EKSPOSUR

(b) Menerapkan persyaratan yang relevan dalam paragraf P5510.4(a), P5510.7, dan P5510.9 sehubungan dengan kepentingan keuangan dalam entitas yang informasi keberlanjutan grupnya diberikan opini oleh kantor asurans keberlanjutan grup; dan

(c) Menerapkan persyaratan yang relevan dalam Seksi 5511 sehubungan dengan pinjaman dan jaminan yang melibatkan entitas yang informasi keberlanjutan grupnya menjadi dasar bagi kantor asurans keberlanjutan grup untuk menyatakan opini.

P5405.12 Ketika suatu praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup melaksanakan pekerjaan asurans pada komponen grup, mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan klien asurans keberlanjutan grup, di luar yang disebutkan dalam paragraf P5405.11(b) dan (c), relevan dengan evaluasi independensi praktisi komponen dari komponen grup, maka praktisi komponen tersebut harus menyertakan hubungan atau keadaan tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

P5405.13 Ketika suatu praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup melaksanakan pekerjaan asurans pada komponen grup, mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan suatu kantor dalam jaringan praktisi komponen dengan komponen grup atau klien asurans keberlanjutan grup memunculkan ancaman terhadap independensi praktisi komponen, praktisi komponen tersebut harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.

(Paragraf 5405.14 sengaja dikosongkan)

Klien Asurans Keberlanjutan Grup yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5405.15 Ketika klien asurans keberlanjutan grup bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang

DRAF EKSPOSUR

melaksanakan pekerjaan asurans pada komponen grup untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup harus independen terhadap komponen grup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Bagian ini yang berlaku untuk klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

5405.15-A1 Ketika suatu praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup juga melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan untuk komponen grup yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik untuk alasan selain perikatan asurans keberlanjutan grup, sebagai contoh, dalam suatu perikatan asurans keberlanjutan statutori, maka ketentuan independensi yang relevan untuk klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik berlaku untuk perikatan tersebut.

Klien Asurans Keberlanjutan Grup yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Jasa Nonasurans

P5405.16 Sesuai dengan paragraf P5405.17, ketika klien asurans keberlanjutan grup adalah entitas dengan akuntabilitas publik, praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang melaksanakan pekerjaan asurans pada komponen grup harus mematuhi ketentuan dalam Seksi 5600 yang berlaku untuk entitas dengan akuntabilitas publik sehubungan dengan pemberian jasa nonasurans kepada komponen grup.

5405.16-A1 Ketika klien asurans keberlanjutan grup adalah entitas dengan akuntabilitas publik dan komponen grup di mana perikatan asurans dilaksanakan bukanlah entitas dengan akuntabilitas publik, praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang melaksanakan pekerjaan asurans di komponen grup tersebut dilarang, sebagai contoh:

- Memberikan jasa data dan informasi keberlanjutan kepada komponen grup, yang mungkin memengaruhi informasi keberlanjutan, yang menjadi dasar praktisi komponen akan melaksanakan pekerjaan asurans (lihat Subseksi 5601).

DRAF EKSPOSUR

- Merancang sistem teknologi informasi, atau aspek dari sistem tersebut, untuk komponen grup di mana sistem teknologi informasi tersebut menghasilkan informasi untuk informasi keberlanjutan komponen grup, atau catatan keberlanjutan yang mendasari informasi tersebut, di mana praktisi komponen akan melaksanakan pekerjaan asurans (lihat Subseksi 5606).
- Bertindak sebagai penasihat hukum untuk komponen grup dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi di hadapan pengadilan (lihat Subseksi 5608).

5405.16-A2 Informasi keberlanjutan yang menjadi dasar bagi praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup untuk melaksanakan prosedur asurans adalah relevan dengan evaluasi ancaman telaah pribadi yang mungkin muncul disebabkan pemberian jasa nonasurans oleh praktisi komponen tersebut, dan oleh karena itu penerapan Seksi 5600 harus dilakukan. Sebagai contoh, jika prosedur asurans praktisi komponen terbatas pada suatu item tertentu seperti emisi gas rumah kaca, hasil dari jasa nonasurans yang menjadi bagian dari, atau mempengaruhi catatan keberlanjutan atau informasi keberlanjutan yang terkait dengan pelaporan tentang, atau pengendalian internal atas, emisi gas rumah kaca relevan dengan evaluasi ancaman telaah pribadi.

P5405.17 Sebagai pengecualian dari paragraf P5405.16, praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup dapat memberikan jasa nonasurans yang tidak dilarang menurut Seksi 5600 kepada komponen grup tanpa mengomunikasikan informasi tentang jasa nonasurans yang akan diberikan, kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans keberlanjutan grup, atau mendapatkan persetujuan mereka mengenai pemberian jasa tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam paragraf P5600.22 sampai P5600.25.

Pemimpin Asurans Keberlanjutan Utama

P5405.18 Pemimpin perikatan grup harus menentukan apakah seorang pemimpin asurans keberlanjutan yang melaksanakan pekerjaan asurans pada suatu komponen grup untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup merupakan pemimpin asurans

DRAF EKSPOSUR

keberlanjutan utama untuk perikatan asurans keberlanjutan grup. Jika demikian, pemimpin perikatan grup harus:

(a) Mengomunikasikan penentuan tersebut kepada individu tersebut; dan

(b) Mengindikasikan:

(i) Dalam hal semua klien asurans keberlanjutan grup, bahwa individu tersebut patuh terhadap paragraf P5411.4; dan

(ii) Dalam hal klien asurans keberlanjutan grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, individu tersebut juga tunduk pada paragraf P5524.6, P5540.7(c) dan P5540.23

5405.18-A1 Seorang pemimpin asurans keberlanjutan utama membuat keputusan atau pertimbangan penting atas hal-hal yang signifikan sehubungan dengan informasi keberlanjutan grup yang menjadi dasar pemberian opini oleh kantor asurans keberlanjutan grup dalam perikatan asurans keberlanjutan grup.

Perubahan dalam Komponen Grup

P5405.19 Ketika suatu entitas yang bukan merupakan entitas berelasi menjadi komponen grup dalam klien asurans keberlanjutan grup, kantor asurans keberlanjutan grup harus menerapkan persyaratan yang tercantum dalam paragraf P5400.71 hingga P5400.76 sehubungan dengan perubahan terkait komponen grup untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan.

Perubahan dalam Praktisi Komponen yang Melaksanakan Pekerjaan Asurans pada Komponen Grup

Semua Klien Asurans Keberlanjutan Grup

5405.20-A1 Mungkin terdapat kondisi dimana kantor asurans keberlanjutan grup meminta kantor lain untuk melaksanakan pekerjaan asurans sebagai praktisi komponen pada komponen grup selama atau setelah periode pelaporan untuk perikatan tersebut,

DRAF EKSPOSUR

misalnya karena adanya penggabungan atau pengambilalihan klien. Ancaman terhadap independensi praktisi komponen dapat muncul karena:

(a) Hubungan keuangan atau bisnis praktisi komponen dengan komponen grup selama atau setelah periode pelaporan unutk perikatan tetapi sebelum praktisi komponen menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan asurans; atau

(b) Beberapa jasa sebelumnya yang diberikan kepada komponen grup oleh praktisi komponen.

5405.20-A2 Paragraf 5400.31-A1 hingga A3 menetapkan materi aplikasi yang berlaku untuk penilaian praktisi komponen atas ancaman terhadap independensi jika jasa nonasurans diberikan oleh praktisi komponen kepada komponen grup selama atau setelah periode yang pelaporan untuk perikatan, tetapi sebelum praktisi komponen mulai melaksanakan pekerjaan asurans untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan.

5405.20-A3 Paragraf 5400.31-A4 menetapkan materi aplikasi yang berlaku untuk penilaian praktisi komponen atas ancaman terhadap independensi jika jasa nonasurans diberikan oleh praktisi komponen kepada komponen grup sebelum periode pelaporan untuk perikatan.

Klien Asurans Keberlanjutan Grup yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5405.21-A1 Paragraf P5400.32 dan 5400.32-A1 berlaku ketika praktisi komponen menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan asurans untuk tujuan asurans keberlanjutan grup sehubungan dengan klien asurans keberlanjutan grup yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika praktisi komponen tersebut sebelumnya telah memberikan jasa nonasurans kepada komponen grup.

5405.21-A2 Paragraf P5600.26 dan 5600.27-A1 berlaku sehubungan dengan jasa nonasurans yang diberikan, baik saat ini maupun sebelumnya, oleh praktisi komponen kepada

DRAF EKSPOSUR

komponen grup ketika klien asurans keberlanjutan grup kemudian menjadi entitas dengan akuntabilitas publik.

Pelanggaran Ketentuan Independensi di Praktisi Komponen

5405.22-A1 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam seksi ini mungkin terjadi meskipun praktisi komponen memiliki sistem manajemen mutu yang dirancang untuk memenuhi ketentuan independensi. Paragraf P5405.23 hingga P5405.29 relevan dalam penentuan suatu kantor asurans keberlanjutan grup apakah dapat menggunakan pekerjaan praktisi komponen jika terjadi pelanggaran di praktisi komponen.

5405.22-A2 Dalam hal terjadi pelanggaran di praktisi komponen yang merupakan bagian dari jaringan kantor asurans keberlanjutan grup, paragraf P5400.80 hingga P5400.89 juga berlaku untuk kantor asurans keberlanjutan grup sehubungan dengan perikatan asurans keberlanjutan grup, sebagaimana berlaku.

Ketika Praktisi Komponen Mengidentifikasi Pelanggaran

P5405.23 Jika praktisi komponen menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap seksi ini, maka praktisi komponen harus:

(a) Mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut;

(b) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas dan kemampuan praktisi komponen untuk melaksanakan pekerjaan asurans untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup;

(c) Tergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan apakah mungkin untuk mengambil tindakan yang secara memuaskan mengatasi konsekuensi pelanggaran dan apakah tindakan tersebut dapat diambil dan sesuai dengan keadaannya; dan

DRAF EKSPOSUR

(d) Segera mengomunikasikan secara tertulis pelanggaran tersebut kepada pemimpin perikatan grup, termasuk penilaian praktisi komponen atas signifikansi pelanggaran dan tindakan apapun yang diusulkan atau dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut.

5405.23-A1 Paragraf 5400.80-A2 dan A3 menetapkan materi aplikasi yang relevan dengan evaluasi praktisi komponen atas signifikansi dan dampak pelanggaran terhadap objektivitas dan kemampuan praktisi komponen untuk menerbitkan opini atau kesimpulan atas pekerjaan asurans yang dilaksanakan pada komponen grup untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, dan pertimbangan atas setiap tindakan apa pun yang mungkin dilakukan untuk menangani konsekuensi pelanggaran secara memuaskan.

P5405.24 Setelah menerima komunikasi dari praktisi komponen tentang pelanggaran, pemimpin perikatan grup harus:

(a) Menelaah penilaian praktisi komponen atas signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas praktisi komponen serta tindakan apa pun yang dapat atau telah dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut:

(b) Mengevaluasi kemampuan kantor asurans keberlanjutan grup untuk menggunakan hasil pekerjaan praktisi komponen untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup; dan

(c) Menentukan kebutuhan untuk melakukan tindakan lanjutan.

P5405.25 Dalam menerapkan paragraf P5405.24, pemimpin perikatan grup harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai akan menyimpulkan bahwa objektivitas praktisi komponen terganggu, dan oleh karena itu, kantor asurans keberlanjutan grup tidak dapat menggunakan hasil pekerjaan praktisi komponen untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup.

DRAF EKSPOSUR

5405.25-A1 Jika pemimpin perikatan grup menentukan bahwa konsekuensi dari pelanggaran tersebut telah ditangani secara memuaskan oleh praktisi komponen dan tidak mengganggu objektivitas praktisi komponen, kantor asurans keberlanjutan grup dapat terus menggunakan hasil pekerjaan praktisi komponen untuk perikatan asurans keberlanjutan grup. Dalam keadaan tertentu, pemimpin perikatan grup mungkin menentukan bahwa tindakan tambahan diperlukan untuk mengatasi pelanggaran secara memuaskan untuk dapat menggunakan hasil pekerjaan praktisi komponen. Contoh dari tindakan tersebut termasuk kantor asurans keberlanjutan grup melaksanakan prosedur spesifik pada area yang terkena dampak pelanggaran atau meminta praktisi komponen untuk melaksanakan pekerjaan remedial yang tepat pada area yang terkena dampak.

5405.25-A2 Jika telah terjadi pelanggaran oleh praktisi komponen dan pelanggaran tersebut belum ditangani secara memuaskan, kantor asurans keberlanjutan grup tidak dapat menggunakan hasil pekerjaan praktisi komponen tersebut. Dalam keadaan tersebut, pemimpin perikatan grup mungkin mencari cara lain untuk memperoleh bukti asurans yang diperlukan atas informasi keberlanjutan komponen grup. Contoh dari cara tersebut adalah kantor asurans keberlanjutan grup melaksanakan pekerjaan asurans yang diperlukan pada komponen grup atau meminta praktisi dari komponen lain untuk melaksanakan pekerjaan asurans tersebut.

Diskusi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Klien Asurans Keberlanjutan Grup

5405.26 Sehubungan dengan pelanggaran oleh praktisi komponen dalam jaringan kantor asurans keberlanjutan grup, paragraf P5400.84 berlaku.

P5405.27 Sehubungan dengan pelanggaran oleh praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup, kantor asurans keberlanjutan grup harus berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien asurans keberlanjutan mengenai:

DRAF EKSPOSUR

(a) Penilaian praktisi komponen atas signifikansi dan dampak pelanggaran terhadap objektivitas praktisi komponen, termasuk sifat dan periode pelanggaran, dan tindakan yang dapat atau telah diambil; dan

(b) Apakah;

(i) Tindakan tersebut akan secara memuaskan menangani, atau telah menangani konsekuensi dari pelanggaran tersebut; atau

(ii) Kantor asurans keberlanjutan grup akan menggunakan cara lain untuk memperoleh bukti asurans yang diperlukan atas informasi keberlanjutan komponen grup. Diskusi tersebut harus dilakukan secepat mungkin kecuali jika waktu alternatif ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk melaporkan pelanggaran yang tidak terlalu signifikan.

P5405.28 Kantor asurans keberlanjutan grup harus mengomunikasikan secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien asurans keberlanjutan grup mengenai semua hal yang didiskusikan sesuai dengan paragraf P5405.27 dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa tindakan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memadai dapat atau telah dilakukan.

P5405.29 Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak setuju bahwa tindakan yang dapat atau telah diambil akan secara memuaskan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran di kantor praktisi komponen, maka kantor asurans keberlanjutan grup tidak boleh menggunakan pekerjaan praktisi komponen untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup.

DRAF EKSPOSUR

B – Persyaratan dan Materi Aplikasi Ketika Pekerjaan Asurans Dilakukan pada Komponen Rantai Nilai

Pertimbangan Independensi yang Berlaku bagi Individu

Anggota Tim Asurans Keberlanjutan Grup yang berada di dalam, atau yang Ditugaskan oleh, Kantor Asurans Keberlanjutan Grup

P5405.30A Jika suatu kantor asurans keberlanjutan grup melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada di dalam atau yang ditugaskan oleh kantor asurans keberlanjutan grup tersebut harus independen dari komponen rantai nilai tersebut sesuai dengan persyaratan Bagian ini yang berlaku untuk tim asurans keberlanjutan.

5405.30A-A1 Ketika klien asurans keberlanjutan grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor asurans keberlanjutan grup yang melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai tidak diharuskan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik.

5405.30A-A2 Jika kantor asurans keberlanjutan grup melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai, anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor-kantor dalam jaringan kantor asurans keberlanjutan grup tersebut tidak tunduk pada persyaratan independensi yang diatur dalam Bagian ini sehubungan dengan komponen rantai nilai tersebut.

Anggota Tim Asurans Keberlanjutan Grup yang berada di dalam, atau Ditugaskan oleh, Praktisi Komponen dalam Jaringan Kantor Asurans Keberlanjutan Grup

DRAF EKSPOSUR

P5405.30B Jika seorang praktisi komponen dalam jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang melakukan pekerjaan asurans di komponen rantai nilai untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada di dalam, atau yang ditunjuk oleh, praktisi komponen tersebut harus independen dari komponen rantai nilai tersebut sesuai dengan persyaratan Bagian ini yang berlaku untuk tim asurans keberlanjutan.

5405.30B-A1 Ketika klien asurans keberlanjutan grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh, praktisi komponen dalam jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai tidak diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik.

5405.30B-A2 Jika seorang praktisi komponen dalam jaringan kantor asurans keberlanjutan grup melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai, anggota tim asurans keberlanjutan grup, baik yang berada di dalam, atau ditugaskan oleh kantor asurans keberlanjutan grup atau jaringan kantor lainnya, tidak tunduk pada persyaratan independensi yang diatur dalam Bagian ini sehubungan dengan komponen rantai nilai tersebut.

Anggota Lain dari Tim Asurans Keberlanjutan Grup

P5405.31 Jika seorang praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang melakukan pekerjaan asurans di komponen rantai nilai untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh, praktisi komponen tersebut harus independen dari komponen rantai nilai tersebut sesuai dengan persyaratan Bagian ini yang berlaku untuk tim asurans keberlanjutan.

5405.31-A1 Apabila klien asurans keberlanjutan grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada di dalam, atau yang

DRAF EKSPOSUR

ditunjuk oleh, praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai tidak diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik.

5405.31-A2 Jika seorang praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai, anggota tim asurans keberlanjutan grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor asurans keberlanjutan grup atau kantor-kantor dalam jaringannya tidak tunduk pada persyaratan independensi yang diatur dalam Bagian ini sehubungan dengan komponen rantai nilai tersebut.

Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Kantor Asurans Keberlanjutan Grup

P5405.32 Suatu kantor asurans keberlanjutan grup harus independen dari komponen rantai nilai di mana kantor asurans keberlanjutan grup tersebut melakukan pekerjaan asurans untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, sesuai dengan persyaratan Bagian ini yang berlaku bagi kantor.

5405.32-A1 Apabila klien asurans keberlanjutan grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, kantor asurans keberlanjutan grup yang melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai tidak diharuskan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik sehubungan dengan komponen rantai nilai tersebut.

5405.32-A2 Jika kantor asurans keberlanjutan grup melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai, kantor-kantor jaringan dari kantor asurans keberlanjutan grup tersebut tidak tunduk pada persyaratan independensi yang diatur dalam Bagian ini sehubungan dengan komponen rantai nilai tersebut.

DRAF EKSPOSUR

Pertimbangan Independensi yang Berlaku bagi Praktisi Komponen dalam Jaringan Kantor Asurans Keberlanjutan Grup

P5405.33 Seorang praktisi komponen dalam jaringan kantor asurans keberlanjutan grup harus independen dari komponen rantai nilai di mana praktisi komponen tersebut melakukan pekerjaan asurans untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, sesuai dengan persyaratan Bagian ini yang berlaku bagi kantor.

5405.33-A1 Apabila klien asurans keberlanjutan grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, praktisi dalam jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai tidak diharuskan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik sehubungan dengan komponen rantai nilai tersebut.

5405.33-A2 Jika seorang praktisi dalam jaringan kantor asurans keberlanjutan grup melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai, kantor asurans keberlanjutan grup dan jaringan kantor lainnya tidak tunduk pada persyaratan independensi yang diatur dalam Bagian ini sehubungan dengan komponen rantai nilai tersebut.

Pertimbangan Independensi yang Berlaku bagi Praktisi Komponen di Luar Jaringan Kantor Asurans Keberlanjutan Grup

P5405.34 Seorang praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup harus independen dari komponen rantai nilai tersebut sesuai dengan persyaratan Bagian ini yang berlaku bagi kantor.

5405.34-A1 Apabila klien asurans keberlanjutan grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai tidak diwajibkan untuk

DRAF EKSPOSUR

mematuhi ketentuan yang berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik sehubungan dengan komponen rantai nilai tersebut.

5405.34-A2 Jika seorang praktisi komponen di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai, kantor asurans keberlanjutan grup dan kantor-kantor dalam jaringannya tidak tunduk pada persyaratan independensi yang diatur dalam Bagian ini sehubungan dengan komponen rantai nilai tersebut.

Perubahan pada Komponen Rantai Nilai

P5405.35 Apabila suatu entitas menjadi bagian dari rantai nilai selama periode pelaporan untuk perikatan dan kantor asurans keberlanjutan grup melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai tersebut untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, kantor asurans keberlanjutan grup harus menerapkan paragraf P5400.31 sehubungan dengan perubahan yang berkaitan dengan komponen rantai nilai tersebut.

Perubahan pada Praktisi Komponen yang Melakukan Pekerjaan Asurans di Komponen Rantai Nilai

5405.36-A1 Dalam beberapa keadaan, kantor asurans keberlanjutan grup mungkin meminta kantor lain untuk melakukan pekerjaan asurans sebagai praktisi komponen pada komponen rantai nilai selama atau setelah periode pelaporan untuk penugasan tersebut. Ancaman terhadap independensi praktisi komponen mungkin timbul akibat:

(a) Hubungan keuangan atau bisnis antara praktisi komponen dengan komponen rantai nilai selama atau setelah periode pelaporan untuk penugasan, tetapi sebelum praktisi komponen setuju untuk melakukan pekerjaan asurans; atau

(b) Jasa yang telah diberikan oleh praktisi komponen kepada komponen rantai nilai.

5405.36-A2 Paragraf 5400.31-A1 hingga A3 menetapkan materi aplikasi yang berlaku untuk penilaian ancaman terhadap independensi oleh praktisi komponen jika jasa nonasurans

DRAF EKSPOSUR

diberikan oleh praktisi komponen kepada komponen rantai nilai selama atau setelah periode pelaporan untuk perikatan, tetapi sebelum praktisi komponen mulai melaksanakan pekerjaan asurans untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, dan jasa tersebut tidak diperbolehkan selama periode perikatan.

5405.36-A3 Paragraf 5400.31-A4 menetapkan materi aplikasi yang berlaku untuk penilaian ancaman terhadap independensi oleh praktisi komponen jika jasa nonasurans telah diberikan oleh praktisi komponen kepada komponen rantai nilai sebelum periode pelaporan untuk perikatan tersebut.

Pelanggaran terhadap Ketentuan Independensi oleh Praktisi Komponen

P5405.37 Jika seorang praktisi komponen yang melakukan pekerjaan asurans di komponen rantai nilai menyimpulkan bahwa pelanggaran terhadap Bagian ini telah terjadi, kantor asurans keberlanjutan grup dan praktisi komponen tersebut harus menerapkan, sehubungan dengan komponen rantai nilai, paragraf 5405.22-A1 hingga P5405.29 dari subseksi A yang berlaku untuk komponen grup.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5406

PRAKTISI LAIN YANG PEKERJAAN ASURANSNYA DIGUNAKAN DALAM PERIKATAN ASURANS KEBERLANJUTAN

Pendahuluan

5406.1 Seksi 5400 mensyaratkan suatu kantor untuk bertindak secara independen saat melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan, serta menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual ketika suatu kantor bermaksud menggunakan pekerjaan asurans keberlanjutan yang dilakukan oleh praktisi asurans keberlanjutan lain di klien asurans keberlanjutan kantor atau komponen rantai nilai, dan kantor tidak dapat terlibat secara cukup dan tepat dalam pekerjaan asurans tersebut. Praktisi lain tersebut disebut sebagai "praktisi lain" dalam seksi ini. Individu dari praktisi lain tersebut bukan anggota tim perikatan.

5406.2 Seksi ini tidak berlaku jika kantor bermaksud menggunakan pekerjaan nonasurans yang dilakukan oleh praktisi lain di klien asurans keberlanjutan kantor atau komponen rantai nilai. Dalam keadaan tersebut, persyaratan pada paragraf P5300.11 berlaku.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5406.3-A1 Informasi keberlanjutan, yang disusun secara mandiri atau berdasarkan grup, mungkin mencakup informasi yang telah atau akan diverifikasi oleh praktisi lain. Contoh situasi semacam ini adalah ketika klien memilih untuk melibatkan praktisi lain terkait informasi keberlanjutan tertentu, atau ketika praktisi lain melakukan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai.

DRAF EKSPOSUR

5406.3-A2 Suatu kantor dapat menggunakan pekerjaan praktisi lain untuk perikatan asurans keberlanjutan mandiri atau grup. Referensi dalam seksi ini terhadap kantor, pemimpin perikatan, perikatan asurans keberlanjutan, tim asurans keberlanjutan, dan klien asurans keberlanjutan juga mencakup kantor asurans keberlanjutan grup, pemimpin perikatan grup, perikatan asurans keberlanjutan grup, tim asurans keberlanjutan grup, dan klien asurans keberlanjutan grup, sesuai dengan konteksnya.

Menggunakan Pekerjaan Asurans dari Praktisi Lain yang Berkaitan dengan Klien Asurans Keberlanjutan

Komunikasi antara Kantor dan Praktisi Lain

P5406.4 Jika kantor memutuskan untuk menggunakan pekerjaan asurans dari praktisi lain yang berkaitan dengan informasi keberlanjutan klien asurans keberlanjutan untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan, pemimpin perikatan harus bertanggung jawab agar praktisi tersebut mengetahui ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi, yang tercantum dalam Bagian ini yang berlaku bagi klien asurans keberlanjutan, mengingat sifat dan keadaan perikatan asurans keberlanjutan. Ketika memastikan praktisi lain mengetahui ketentuan yang relevan dalam Bagian ini, kantor harus mengomunikasikan informasi yang diperlukan pada waktu yang tepat agar praktisi tersebut dapat memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan tersebut.

5406.4-A1 Contoh hal-hal yang mungkin dikomunikasikan oleh kantor meliputi:

- Apakah klien asurans keberlanjutan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk perikatan asurans keberlanjutan.
- Entitas terkait dalam klien asurans keberlanjutan yang relevan dengan pertimbangan independensi yang berlaku bagi praktisi lain.
- Periode di mana independensi diperlukan.

DRAF EKSPOSUR

Pertimbangan Independensi Ketika Kantor Berencana Menggunakan Pekerjaan Asurans yang Dilakukan oleh Praktisi Lain pada Klien Asurans Keberlanjutan Kantor

P5406.5 Jika kantor bermaksud menggunakan pekerjaan asurans yang dilakukan oleh praktisi lain pada klien asurans keberlanjutan kantor, kantor harus meminta praktisi tersebut untuk mengonfirmasi bahwa:

(a) Praktisi memenuhi persyaratan independensi yang berlaku dalam Bagian ini bagi suatu kantor sehubungan dengan entitas di mana praktisi lain melaksanakan pekerjaan asurans; dan

(b) Para individu dari praktisi lain yang melakukan pekerjaan asurans memenuhi persyaratan independensi yang tercantum dalam Bagian ini yang berlaku bagi anggota tim asurans keberlanjutan sehubungan dengan entitas tersebut.

5406.5-A1 Jika kantor tidak dapat memperoleh konfirmasi independensi dari praktisi lain sesuai dengan paragraf P5406.5, kantor tidak dapat menyimpulkan bahwa praktisi lain tersebut independen sesuai dengan persyaratan Bagian ini.

Menggunakan Pekerjaan Asurans dari Praktisi Lain yang Berkaitan dengan Komponen Rantai Nilai

P5406.6 Jika kantor bermaksud menggunakan pekerjaan asurans dari praktisi lain terkait informasi keberlanjutan dari komponen rantai nilai, kantor harus memastikan bahwa praktisi lain tersebut memenuhi persyaratan independensi yang berlaku dalam Bagian ini bagi kantor sehubungan dengan komponen rantai nilai tersebut.

5406.6-A1 Contoh cara untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf P5406.6 meliputi kantor:

- Menelaah pernyataan independensi yang diterbitkan oleh praktisi lain sehubungan dengan pekerjaan asurans yang dilakukan pada komponen rantai nilai.

DRAF EKSPOSUR

- Meminta praktisi lain untuk mengonfirmasi bahwa praktisi tersebut memenuhi persyaratan independensi dalam Bagian ini yang berlaku bagi suatu kantor terkait dengan komponen rantai nilai.

5406.6-A2 Jika kantor tidak dapat memastikan bahwa praktisi lain memenuhi persyaratan independensi sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P5406.6, kantor tidak dapat menyimpulkan bahwa praktisi lain tersebut independen sesuai dengan persyaratan Bagian ini untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan.

5406.6-A3 Jika suatu kantor bermaksud menggunakan pekerjaan asurans yang dilakukan oleh praktisi lain terkait informasi keberlanjutan dari komponen rantai nilai untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan, kantor tersebut tidak tunduk pada persyaratan independensi yang diatur dalam Bagian ini sehubungan dengan komponen rantai nilai tersebut.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5410

IMBALAN

Pendahuluan

5410.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5410.2 Seksi 5330 menetapkan materi aplikasi yang relevan untuk penerapan kerangka kerja konseptual ketika level dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang dikenakan kepada klien asurans keberlanjutan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5410.3-A1 Imbalan jasa profesional biasanya dinegosiasikan dan dibayar oleh klien asurans keberlanjutan dan mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi. Praktik ini secara umum diakui dan diterima oleh pengguna informasi keberlanjutan yang dituju.

5410.3-A2 Jika klien asurans keberlanjutan adalah entitas dengan akuntabilitas publik, maka ekspektasi pemangku kepentingan atas independensi kantor akan meningkat. Karena transparansi dapat berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih baik tentang pandangan dan keputusan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan berbagai pemangku kepentingan, seksi ini memberikan pengungkapan informasi terkait imbalan kepada kedua pihak, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas tata

DRAF EKSPOSUR

kelola dan pemangku kepentingan, secara lebih umum untuk klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

5410.3-A3 Untuk tujuan seksi ini, imbalan asurans keberlanjutan terdiri dari imbalan atau jenis remunerasi lainnya untuk suatu perikatan asurans keberlanjutan.

5410.3-A4 Jika kantor juga melaksanakan perikatan audit untuk klien yang sama, imbalan audit dan imbalan untuk perikatan asurans keberlanjutan merupakan hal yang harus disepakati antara kantor dan klien. Jika perikatan asurans keberlanjutan merupakan perikatan terpisah, ketentuan dalam Bagian ini berlaku, selain ketentuan yang relevan dalam Bagian 4A yang berlaku untuk perikatan audit terpisah.

Imbalan yang Dibayar oleh Klien Asurans Keberlanjutan

5410.4-A1 Ketika imbalan dinegosiasikan dan dibayar oleh klien asurans keberlanjutan, maka imbalan tersebut memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan mungkin memunculkan ancaman intimidasi terhadap independensi.

5410.4-A2 Penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan bahwa sebelum kantor atau jaringan kantor menerima perikatan asurans keberlanjutan, atau perikatan lainnya untuk klien asurans keberlanjutan, maka kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang diajukan kepada klien berada pada level yang dapat diterima. Penerapan kerangka kerja konseptual juga mensyaratkan kantor untuk mengevaluasi ulang ancaman tersebut ketika fakta dan keadaan berubah selama periode perikatan asurans keberlanjutan.

5410.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika imbalan untuk suatu perikatan asurans keberlanjutan, atau perikatan lainnya dibayar oleh klien asurans keberlanjutan mencakup:

DRAF EKSPOSUR

- Besarnya imbalan dan sejauh mana imbalan tersebut mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan pasar dari kantor.
- Setiap keterkaitan antara imbalan perikatan asurans keberlanjutan dan jasa selain perikatan asurans keberlanjutan serta ukuran relatif dari kedua elemen tersebut.
- Tingkat ketergantungan antara besaran imbalan dan hasil dari jasa tersebut.
- Apakah imbalan tersebut adalah untuk jasa yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantor.
- Besarnya imbalan dalam konteks jasa yang akan diberikan oleh kantor atau jaringan kantor.
- Struktur operasi dan pengaturan kompensasi kantor atau jaringan kantor.
- Signifikansi klien, atau pihak ketiga yang merujuk klien ke kantor, jaringan kantor, atau pemimpin perikatan atau divisi.
- Sifat klien, sebagai contoh apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- Hubungan klien dengan entitas berelasi yang menerima jasa selain perikatan asurans keberlanjutan, sebagai contoh ketika entitas berelasi adalah sister entity.
- Keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menunjuk kantor yang menyediakan jasa asurans keberlanjutan dan menyetujui imbalan, serta tekanan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen klien terhadap mutu perikatan asurans keberlanjutan dan besarnya keseluruhan imbalan.
- Apakah besarnya imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, sebagai contoh regulator.
- Apakah mutu pekerjaan asurans keberlanjutan kantor tersebut merupakan subjek untuk dilakukan penelaahan oleh pihak ketiga yang independen, seperti otoritas pengawasan.

5410.4-A4 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 5120.15-A3 (khususnya sistem manajemen mutu yang dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan oleh kantor sesuai dengan standar manajemen mutu yang berlaku)

DRAF EKSPOSUR

mungkin akan berdampak pada evaluasi apakah ancaman terhadap independensi berada pada level yang dapat diterima.

5410.4-A5 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan mengidentifikasi keadaan yang mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut ketika menentukan apakah ancaman berada pada level yang dapat diterima. Pada keadaan tersebut, materi aplikasi mencakup faktor-faktor tambahan yang mungkin relevan dalam mengevaluasi ancaman.

Besaran Imbalan Asurans Keberlanjutan

5410.5-A1 Penentuan imbalan yang akan dikenakan kepada klien asurans keberlanjutan, baik perikatan asurans keberlanjutan atau jasa lainnya, merupakan keputusan bisnis dari kantor dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang relevan dengan perikatan spesifik tersebut, termasuk ketentuan standar teknis dan profesional.

5410.5-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi yang muncul karena besaran imbalan asurans keberlanjutan yang dibayarkan oleh klien asurans keberlanjutan meliputi:

- Alasan komersial kantor atas imbalan asurans keberlanjutan.
- Ada atau tidaknya tekanan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh klien untuk menurunkan imbalan asurans keberlanjutan.

5410.5-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans keberlanjutan untuk menilai kewajaran imbalan yang diajukan dengan memperhatikan ruang lingkup dan kompleksitas dari perikatan.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans keberlanjutan untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

DRAF EKSPOSUR

Dampak atas Penyediaan Jasa Lain kepada Klien Asurans Keberlanjutan

P5410.6 Tunduk pada paragraf P5410.7, kantor tidak boleh membiarkan imbalan asurans keberlanjutan dipengaruhi oleh pemberian jasa selain perikatan asurans keberlanjutan kepada klien asurans keberlanjutan oleh kantor atau jaringan kantor.

5410.6-A1 Imbalan asurans keberlanjutan biasanya mencerminkan kombinasi hal-hal, seperti yang diidentifikasi dalam paragraf 5410.23-A1. Namun, pemberian jasa lain kepada klien asurans keberlanjutan bukan merupakan pertimbangan yang tepat dalam menentukan imbalan asurans keberlanjutan.

P5410.7 Sebagai pengecualian paragraf P5410.6, ketika menentukan imbalan asurans keberlanjutan, kantor dapat mempertimbangkan penghematan biaya yang dicapai sebagai hasil dari pengalaman yang diperoleh melalui pemberian jasa selain perikatan asurans keberlanjutan kepada klien asurans keberlanjutan.

Imbalan Kontinjen

5410.8-A1 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya. Imbalan kontinjen yang dikenakan melalui perantara adalah suatu imbalan kontinjen tidak langsung. Dalam seksi ini, imbalan tidak dianggap sebagai imbalan kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.

P5410.9 Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk suatu perikatan asurans keberlanjutan.

P5410.10 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk jasa nonasurans yang diberikan kepada suatu klien asurans keberlanjutan, jika:

DRAF EKSPOSUR

(a) Imbalan dikenakan oleh kantor yang menyatakan opini atas informasi keberlanjutan dan imbalan tersebut material atau diekspektasikan material bagi kantor tersebut.

(b) Imbalan dikenakan oleh suatu jaringan kantor yang terlibat dalam suatu bagian signifikan dari perikatan asurans keberlanjutan dan imbalan tersebut material atau diekspektasikan menjadi material bagi kantor tersebut; atau

(c) Hasil dari jasa nonasurans, dan oleh karena jumlah imbalannya, bergantung pada suatu pertimbangan kontemporer atau masa depan yang berkaitan dengan asurans atas informasi material dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

5410.10-A1 Paragraf P5410.9 dan P5410.10 melarang kantor atau jaringan kantor untuk menyepakati pengaturan imbalan kontinjen tertentu dengan klien asurans keberlanjutan. Bahkan jika pengaturan imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan, hal tersebut mungkin masih berdampak pada level ancaman kepentingan pribadi.

5410.10-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level dari suatu ancaman tersebut termasuk:

- Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima.
- Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil sebagai basis imbalan kontinjen.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh kantor dan dasar remunerasi.
- Sifat dari jasa.
- Pengaruh dari peristiwa atau transaksi terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

5410.10-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

DRAF EKSPOSUR

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan jasa nonasurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.
- Memperoleh perjanjian tertulis pada awal perikatan dengan klien sebagai basis penentuan remunerasi.

Total Imbalan – Proporsi Imbalan Jasa Selain Asurans Keberlanjutan terhadap Imbalan Asurans Keberlanjutan

5410.11-A0 Apabila suatu kantor melakukan baik perikatan audit maupun perikatan asurans keberlanjutan untuk klien asurans keberlanjutan, paragraf 5410.11-A1 hingga 5410.11-A3 dalam Bagian 4A berlaku dalam konteks imbalan yang dikenakan oleh kantor dan jaringan kantor kepada klien asurans keberlanjutan. Jika kantor tidak ditugaskan untuk melaksanakan perikatan audit untuk klien, paragraf 5410.11-A1 hingga A3 berlaku.

5410.11-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin menjadi terpengaruh ketika sebagian besar imbalan yang dikenakan oleh kantor atau jaringan kantor kepada klien asurans keberlanjutan muncul dari pemberian jasa selain perikatan asurans keberlanjutan kepada klien, dikarenakan kekhawatiran terkait potensi kehilangan baik perikatan asurans keberlanjutan atau jasa lainnya. Keadaan ini juga mungkin memunculkan ancaman intimidasi. Pertimbangan lebih lanjut adalah persepsi bahwa kantor atau jaringan kantor berfokus pada hubungan nonasurans keberlanjutan, yang mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi praktisi asurans keberlanjutan.

5410.11-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Rasio imbalan jasa selain perikatan asurans keberlanjutan terhadap imbalan asurans keberlanjutan.
- Rentang waktu terjadinya proporsi imbalan yang lebih besar untuk jasa selain perikatan asurans keberlanjutan terhadap imbalan asurans keberlanjutan.
- Sifat, ruang lingkup, dan tujuan jasa selain perikatan asurans keberlanjutan, termasuk:

DRAF EKSPOSUR

- Apakah merupakan jasa berulang.
- Apakah pengaturan perundang-undangan mengatur jasa yang dilakukan oleh kantor.

5410.11-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam perikatan asurans keberlanjutan atau jasa selain perikatan asurans keberlanjutan untuk menelaah pekerjaan jasa asurans keberlanjutan yang relevan.
- Mengurangi cakupan jasa selain perikatan asurans keberlanjutan yang diberikan kepada klien asurans keberlanjutan.

Total Imbalan yang Telah Lewat Jatuh Tempo

5410.12-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin terdampak jika imbalan yang harus dibayar oleh klien asurans keberlanjutan untuk perikatan asurans keberlanjutan atau jasa selain perikatan asurans keberlanjutan telah lewat jatuh tempo selama perikatan asurans keberlanjutan.

5410.12-A2 Secara umum diekspektasikan bahwa kantor akan memperoleh pembayaran imbalan tersebut sebelum laporan asurans keberlanjutan tersebut diterbitkan.

5410.12-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:

- Signifikansi imbalan yang telah lewat jatuh tempo bagi kantor.
- Jangka waktu pembayaran atas imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- Penilaian kantor atas kemampuan dan kemauan klien asurans keberlanjutan untuk membayar imbalan yang telah lewat jatuh tempo.

5410.12-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

DRAF EKSPOSUR

- Memperoleh sebagai pembayaran imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans keberlanjutan untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan.

P5410.13 Ketika bagian imbalan signifikan telah jatuh tempo dari suatu klien asurans keberlanjutan masih tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, kantor harus menentukan:

(a) Apakah imbalan yang telah jatuh tempo mungkin setara dengan suatu pinjaman kepada klien, dalam hal ini persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 5511 diterapkan; dan

(b) Apakah tepat bagi kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan perikatan asurans keberlanjutan.

Total Imbalan – Ketergantungan atas Imbalan

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5410.14-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien asurans keberlanjutan dari kantor yang menyatakan opini asurans keberlanjutan merupakan sebagian besar dari imbalan kantor tersebut maka ketergantungan pada klien tersebut dan kekhawatiran terkait potensi kehilangan imbalan perikatan asurans keberlanjutan dan jasa lain dari klien tersebut dapat memengaruhi level ancaman kepentingan pribadi dan memunculkan ancaman intimidasi.

5410.14-A2 Dalam menghitung total imbalan kantor, kantor mungkin menggunakan informasi keuangan yang tersedia pada periode keuangan sebelumnya dan mengestimasi proporsi berdasarkan informasi tersebut, jika tepat.

5410.14-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut antara lain:

- Struktur operasi kantor.

DRAF EKSPOSUR

- Apakah kantor diekspektasikan dapat melakukan diversifikasi sedemikian rupa sehingga ketergantungan pada klien asurans keberlanjutan dapat berkurang.

5410.14-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman, meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota dari kantor tim perikatan untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan.
- Mengurangi cakupan jasa selain perikatan asurans keberlanjutan yang diberikan kepada klien asurans keberlanjutan.
- Meningkatkan basis klien kantor untuk mengurangi ketergantungan pada suatu klien.
- Meningkatkan cakupan jasa yagn diberikan kepada klien lain.

5410.14-A5 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi muncul ketika imbalan yang dihasilkan oleh kantor dari suatu klien asurans keberlanjutan mencerminkan sebagian besar pendapatan dari satu rekan atau satu divisi dari kantor tersebut.

5410.14-A6 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Signifikansi kualitatif dan kuantitatif dari klien asurans keberlanjutan untuk rekan atau divisi.
- Sejauh mana besaran kompensasi kepada rekan, atau para rekan dalam divisi tersebut, bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien tersebut.

5410.14-A7 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mencakup:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans keberlanjutan untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan.
- Memastikan bahwa kompensasi rekan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh imbalan yang dihasilkan dari klien.
- Mengurangi cakupan jasa selain perikatan asurans keberlanjutan yang diberikan oleh pemimpin atau divisi kepada klien asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

- Meningkatkan basis klien dari pemimpin atau divisi untuk mengurangi ketergantungan pada klien tersebut.
- Meningkatkan cakupan jasa yang diberikan oleh pemimpin atau divisi kepada klien lain.

Klien Asurans Keberlanjutan yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5410.15 Ketika selama lima tahun berturut-turut total imbalan dari klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mewakili atau mungkin mewakili lebih dari 30% total imbalan yang diterima oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah salah satu dari tindakan-tindakan berikut mungkin menjadi pengamanan untuk menurunkan ancaman yang muncul ke level yang dapat diterima, dan jika demikian, maka hal ini diterapkan:

(a) Sebelum opini asurans atas informasi keberlanjutan pada tahun kelima diterbitkan, kantor menugaskan praktisi asurans keberlanjutan, yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas informasi keberlanjutan, untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan tahun kelima; atau

(b) Setelah opini asurans atas informasi keberlanjutan pada tahun kelima diterbitkan, dan sebelum opini asurans pada tahun keenam diterbitkan, kantor menugaskan praktisi asurans keberlanjutan yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas informasi keberlanjutan, atau asosiasi profesi, untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan tahun kelima.

P5410.16 Jika total imbalan yang dijelaskan dalam paragraf P5410.15 terus berlanjut melebihi 30%, maka setiap tahunnya kantor harus menentukan apakah salah satu tindakan-tindakan dalam paragraf P5410.15 yang diterapkan pada perikatan tahun yang relevan mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena total imbalan yang diterima oleh kantor dari klien, dan jika demikian, maka hal ini diterapkan.

DRAF EKSPOSUR

P5410.17 Ketika dua atau lebih kantor terlibat untuk melakukan perikatan asurans keberlanjutan terhadap informasi keberlanjutan klien, keterlibatan kantor lain dalam perikatan asurans keberlanjutan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang setara setiap tahunnya, sesuai paragraf P5410.15(a), jika:

(a) Kondisi yang disebutkan dalam paragraf P5410.15 berlaku hanya untuk salah satu kantor yang menyatakan opini asurans; dan

(b) Masing-masing kantor melaksanakan pekerjaan yang memadai untuk mengambil tanggung jawab masing-masing secara penuh atas opini asurans.

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5410.18 Ketika dua tahun berturut-turut total imbalan dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mewakili atau mungkin mewakili lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah, sebelum opini asurans atas informasi keberlanjutan tahun kedua diterbitkan, suatu penelaahan, konsisten dengan tujuan dari penelaahan mutu perikatan, yang dilakukan oleh praktisi asurans keberlanjutan yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas informasi keberlanjutan ("penelaahan prapenerbitan") mungkin menjadi pengamanan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima, dan jika demikian, maka hal ini diterapkan.

P5410.19 Ketika dua atau lebih kantor terlibat untuk melakukan perikatan asurans keberlanjutan atas informasi keberlanjutan klien, keterlibatan kantor lain dalam perikatan asurans keberlanjutan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang setara sesuai paragraf P5410.18 setiap tahunnya, jika:

(a) Kondisi yang disebutkan dalam paragraf P5410.18 hanya berlaku untuk salah satu kantor yang menyatakan opini asurans; dan

(b) Masing-masing kantor melaksanakan pekerjaan yang memadai untuk mengambil tanggung jawab masing-masing secara penuh atas opini asurans.

DRAF EKSPOSUR

P5410.20 Tunduk pada paragraf P5410.21, jika keadaan yang dijelaskan dalam paragraf P5410.18 berlanjut selama lima tahun berturut-turut, kantor harus berhenti menjadi praktisi asurans keberlanjutan tersebut setelah opini asurans tahun kelima diterbitkan.

P5410.21 Sebagai pengecualian terhadap paragraf P5410.20, kantor dapat melanjutkan menjadi praktisi asurans keberlanjutan setelah lima tahun berturut-turut jika terdapat alasan kuat untuk melakukannya dengan memperhatikan kepentingan publik, dengan ketentuan bahwa:

(a)

(i) Jika terdapat regulator atau asosiasi profesi yang relevan, kantor berkonsultasi dengan badan tersebut, dan badan tersebut setuju bahwa melanjutkan penyediaan jasa asurans keberlanjutan oleh kantor tersebut akan sesuai dengan kepentingan publik; atau

(ii) Jika tidak ada regulator atau asosiasi profesi yang relevan, kantor berkonsultasi dengan, dan memperoleh persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien asurans keberlanjutan bahwa melanjutkan penyediaan jasa asurans keberlanjutan oleh kantor tersebut akan sesuai dengan kepentingan publik; dan

(b) Sebelum opini asurans atas informasi keberlanjutan pada tahun keenam dan tahun berikutnya diterbitkan, kantor menugaskan praktisi asurans keberlanjutan, yang bukan merupakan anggota dari kantor yang menerbitkan opini atas informasi keberlanjutan, untuk melaksanakan penelaahan prapenerbitan.

5410.21-A1 Faktor yang mungkin memberikan alasan kuat adalah kurangnya alternatif kantor yang layak untuk melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan, dengan memperhatikan sifat dan lokasi bisnis klien.

DRAF EKSPOSUR

Transparansi Informasi terkait Imbalan bagi Klien Asurans Keberlanjutan yang Merupakan Asurans dengan Akuntabilitas Publik

Komunikasi tentang Informasi terkait Imbalan dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

5410.22-A1 Komunikasi oleh kantor tentang informasi terkait imbalan (baik untuk perikatan asurans keberlanjutan maupun jasa selain perikatan asurans keberlanjutan) dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola membantu dalam penilaian mereka atas independensi kantor. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif juga memungkinkan pertukaran pandangan dan informasi dua arah yang terbuka, sebagai contoh, ekspektasi yang mungkin dimiliki pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai ruang lingkup dan luas pekerjaan asurans keberlanjutan dan dampaknya terhadap imbalan asurans keberlanjutan.

Imbalan untuk Perikatan Asurans Keberlanjutan

P5410.23 Tunduk pada paragraf P5410.24, kantor harus berkomunikasi secara tepat waktu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik:

(a) Imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor untuk perikatan asurans keberlanjutan; dan

(b) Apakah ancaman yang muncul karena besaran imbalan tersebut berada pada level yang diterima, dan jika tidak, maka tindakan-tindakan apa yang dapat diambil atau diajukan oleh kantor untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

5410.23-A1 Tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan konteks imbalan untuk perikatan asurans keberlanjutan, sehingga pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat mempertimbangkan independensi

DRAF EKSPOSUR

kantor. Sifat dan luas hal-hal yang akan dikomunikasikan akan bergantung pada fakta dan keadaan, dan sebagai contoh mungkin mencakup:

- Pertimbangan-pertimbangan yang memengaruhi besaran imbalan seperti:
  - Skala, kompleksitas, dan penyebaran geografis dari operasi klien asurans keberlanjutan.
  - Waktu yang digunakan atau yang akan digunakan sesuai dengan ruang lingkup dan kompleksitas perikatan asurans keberlanjutan.
  - Biaya sumber daya lain yang digunakan atau dikeluarkan dalam pelaksanaan perikatan asurans keberlanjutan.
  - Mutu pembukuan dan proses penyusunan informasi keberlanjutan
- Penyesuaian atas imbalan yang diajukan atau dikenakan selama periode perikatan asurans keberlanjutan, dan alasan penyesuaian tersebut.
- Perubahan peraturan perundang-undangan dan standar profesional yang relevan terhadap perikatan asurans keberlanjutan yang memengaruhi imbalan.

5410.23-A2 Kantor didorong untuk memberikan informasi tersebut sesegera mungkin dan mengomunikasikan penyesuaian yang diusulkan sebagaimana mestinya.

P5410.24 Sebagai pengecualian terhadap paragraf P5410.23, kantor dapat memutuskan untuk tidak mengomunikasikan informasi yang ditetapkan dalam paragraf P5410.23 kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang (langsung atau tidak langsung) dimiliki sepenuhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lain dengan ketentuan:

(a) Entitas dikonsolidasikan dalam informasi keberlanjutan grup yang disusun oleh entitas dengan akuntabilitas publik lainnya tersebut; dan

(b) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas informasi keberlanjutan grup.

DRAF EKSPOSUR

Imbalan untuk Jasa Lain

P5410.25 Tunduk pada paragraf P5410.27, kantor harus berkomunikasi secara tepat waktu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik:

(a) Imbalan, selain yang diungkapkan dalam paragraf P5410.23(a), yang dibebankan kepada klien untuk pemberian jasa oleh kantor atau jaringan kantor selama periode pelaporan untuk perikatan tersebut. Untuk tujuan ini, imbalan tersebut hanya mencakup imbalan yang dikenakan kepada klien dan entitas berelasinya di mana klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung yang dikonsolidasikan dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan

(b) Sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 5410.11-A1 ketika kantor telah mengidentifikasi bahwa terdapat dampak pada level ancaman kepentingan pribadi atau terdapat ancaman intimidasi terhadap independensi yang muncul karena proporsi imbalan untuk jasa selain perikatan asurans keberlanjutan relatif terhadap imbalan asurans keberlanjutan:

(i) Apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima; dan

(ii) Jika tidak, maka tindakan-tindakan apa yang dapat diambil atau diajukan oleh kantor untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

5410.25-A1 Tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk memberikan penjelasan latar belakang dan konteks untuk imbalan jasa lain untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mempertimbangkan independensi kantor. Sifat dan luasnya hal-hal yang akan dikomunikasikan akan bergantung pada fakta dan keadaan, dan sebagai contoh mungkin mencakup:

- Besaran imbalan untuk jasa lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Sifat dari jasa lain yang diberikan dan imbalan terkaitnya.

DRAF EKSPOSUR

- Informasi tentang sifat jasa yang diberikan berdasarkan kebijakan umum yang disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan imbalan terkait.
- Proporsi imbalan sebagaimana dimaksud dalam paragraf P5410.25(a) terhadap agregat imbalan yang dikenakan oleh kantor atau jaringan kantor untuk perikatan asurans keberlanjutan.

P5410.26 Kantor harus menyertakan komunikasi atas imbalan yang disyaratkan pada paragraf P5410.25(a), selain yang diungkapkan pada paragraf P5410.23(a) yang dikenakan kepada entitas berelasi lainnya di mana klien asurans keberlanjutan memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor ketika kantor mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa imbalan tersebut relevan dalam mengevaluasi independensi kantor.

5410.26-A1 Faktor-faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh kantor ketika menentukan imbalan, selain yang diungkapkan pada paragraf P5410.23(a), yang dikenakan kepada entitas berelasi lainnya tersebut secara individual dan secara agregat untuk penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor yang relevan dengan evaluasi independensi kantor, meliputi:

- Luasnya keterlibatan klien asurans keberlanjutan dalam penunjukan kantor atau jaringan kantor untuk penyediaan jasa tersebut, termasuk negosiasi imbalan.
- Signifikansi imbalan yang dibayarkan oleh entitas berelasi lainnya kepada kantor atau jaringan kantor.
- Proporsi imbalan dari entitas berelasi lainnya terhadap imbalan yang dibayarkan oleh klien.

P5410.27 Sebagai pengecualian pada paragraf P5410.25, kantor dapat menentukan untuk tidak mengomunikasikan informasi yang ditetapkan pada paragraf P5410.25 kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang (langsung atau tidak langsung) dimiliki sepenuhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lain, dengan ketentuan:

DRAF EKSPOSUR

(a) Informasi keberlanjutan entitas tersebut dikonsolidasikan ke dalam informasi keberlanjutan grup yang disusun oleh entitas dengan akuntabilitas publik lainnya tersebut; dan

(b) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas informasi keberlanjutan grup.

Ketergantungan Imbalan

P5410.28 Ketika total imbalan dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mewakili atau mungkin mewakili lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor, kantor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai:

(a) Fakta tersebut dan apakah situasi tersebut kemungkinan akan berlanjut;

(b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman yang muncul, termasuk, jika relevan, penggunaan penelaahan prapenerbitan (Ref. Para. P5410.18); dan

(c) Setiap proposal untuk melanjutkan sebagai perikatan asurans keberlanjutan berdasarkan paragraf P5410.21.

Keterbukaan Publik atas Informasi terkait Imbalan

5410.29-A1 Mengingat adanya kepentingan publik dalam asurans atas informasi keberlanjutan yang diungkapkan oleh entitas dengan akuntabilitas publik, hal ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk memiliki visibilitas mengenai hubungan profesional antara kantor dan klien asurans keberlanjutan yang mungkin dianggap relevan dalam mengevaluasi independensi kantor.

P5410.30 Jika peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan klien asurans keberlanjutan untuk mengungkapkan imbalan asurans keberlanjutan, imbalan untuk jasa selain perikatan asurans keberlanjutan yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor dan informasi tentang ketergantungan imbalan, kantor harus mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

DRAF EKSPOSUR

(a) Manfaat bagi pemangku kepentingan dari klien yang melakukan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan cara yang dianggap tepat, dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi; dan

(b) Informasi yang mungkin meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan dampaknya terhadap independensi kantor.

5410.30-A1 Contoh-contoh informasi yang berkaitan dengan imbalan yang mungkin meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan dampaknya terhadap independensi kantor meliputi:

- Informasi komparatif dari imbalan tahun sebelumnya untuk asurans keberlanjutan dan jasa selain perikatan asurans keberlanjutan.
- Sifat dan jasa imbalan terkait seperti yang diungkapkan dalam paragraf P5410.31(b).
- Pengamanan yang diterapkan ketika total imbalan mewakili atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima kantor.

P5410.31 Setelah melakukan diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P5410.30, sejauh klien asurans keberlanjutan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik tidak membuat pengungkapan yang relevan, dengan tunduk pada paragraf P5410.32, kantor harus mengungkapkan kepada publik:

(a) Imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor untuk perikatan asurans keberlanjutan;

(b) Imbalan, selain yang diungkapkan dalam (a), ditagihkan kepada klien untuk penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor selama periode pelaporan untuk perikatan tersebut. Untuk tujuan ini, imbalan tersebut hanya mencakup imbalan yang dikenakan kepada klien dan entitas berelasinya di mana klien memiliki kendali langsung atau tidak langsung yang dikonsolidasikan dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan

DRAF EKSPOSUR

(c) Setiap imbalan, selain yang diungkapkan dalam (a) dan (b), ditagihkan kepada entitas berelasi lainnya di mana klien asurans keberlanjutan memiliki kendali langsung atau tidak langsung atas penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor ketika kantor mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa imbalan tersebut relevan dengan evaluasi independensi kantor; dan

(d) Jika berlaku, fakta bahwa total imbalan yang diterima oleh kantor dari klien asurans keberlanjutan mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor selama dua tahun berturut-turut, dan tahun di mana situasi ini pertama kali muncul.

5410.31-A1 Kantor juga mungkin mengungkapkan informasi lain yang berkaitan dengan imbalan yang akan meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan independensi kantor, seperti contoh yang dijelaskan dalam paragraf 5410.30-A1.

5410.31-A2 Faktor-faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh kantor ketika membuat penentuan yang disyaratkan oleh paragraf P5410.31(c) ditetapkan dalam paragraf 5410.26-A1.

5410.31-A3 Ketika mengungkapkan informasi terkait imbalan sesuai dengan paragraf P5410.31, kantor mungkin mengungkapkan informasi dengan cara yang dianggap tepat dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi kepada pemangku kepentingan, sebagai contoh:

- Pada situs web kantor.
- Dalam laporan transparansi kantor.
- Melalui komunikasi yang terarah kepada pemangku kepentingan tertentu, sebagai contoh surat kepada pemegang saham.
- Dalam laporan asurans keberlanjutan.

P5410.32 Sebagai pengecualian untuk paragraf P5410.31, kantor dapat memutuskan untuk tidak mengungkapkan secara publik informasi yang ditetapkan dalam paragraf P5410.31 yang berkaitan dengan:

DRAF EKSPOSUR

(a) Entitas induk yang juga menyusun informasi keberlanjutan grup dengan ketentuan bahwa kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas informasi keberlanjutan grup; atau

(b) Suatu entitas (langsung atau tidak langsung) dimiliki sepenuhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lainnya dengan ketentuan bahwa:

(i) Informasi keberlanjutan entitas dikonsolidasikan ke dalam informasi keberlanjutan grup yang disusun oleh entitas dengan akuntabilitas lainnya tersebut; dan

(ii) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas informasi keberlanjutan grup.

(Paragraf P5410.33 sengaja dikosongkan)

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5411
KEBIJAKAN KOMPENSASI DAN EVALUASI

Pendahuluan

5411.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5411.2 Suatu kebijakan evaluasi atau kompensasi kantor mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5411.3-A1 Ketika seorang anggota tim asurans keberlanjutan untuk klien asurans keberlanjutan tertentu dievaluasi atau diberi kompensasi karena menjual layanan nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan tersebut, tingkat ancaman kepentingan pribadi akan bergantung pada:

(a) Berapa proporsi kompensasi atau evaluasi yang didasarkan pada penjualan jasa tersebut;
(b) Peran individu dalam tim asurans keberlanjutan; dan
(c) Apakah penjualan jasa non-jaminan tersebut memengaruhi keputusan promosi.

5411.3-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:

- Merevisi rencana kompensasi atau proses evaluasi untuk individu tersebut.
- Mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

5411.3-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi tersebut adalah dengan menugaskan peninjau yang tepat untuk meninjau pekerjaan anggota tim asurans keberlanjutan.

P5411.4 Suatu perusahaan tidak boleh mengevaluasi atau memberikan kompensasi kepada pemimpin kunci asurans keberlanjutan berdasarkan keberhasilan pemimpin tersebut dalam menjual jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan pemimpin tersebut. Persyaratan ini tidak menghalangi pengaturan pembagian keuntungan normal antara para pemimpin perusahaan.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5420
HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

Pendahuluan

5420.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5420.2 Menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

P5420.3 Kantor, jaringan kantor, atau anggota tim asurans keberlanjutan tidak boleh menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien asurans keberlanjutan, kecuali nilainya trivial dan tidak memiliki konsekuensi.

5420.3-A1 Apabila kantor, jaringan kantor, atau anggota tim asurans keberlanjutan menawarkan atau menerima bujukan kepada atau dari klien asurans keberlanjutan, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 5340 berlaku dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi.

5420.3-A2 Persyaratan yang ditetapkan dalam Seksi 5340 yang berkaitan dengan penawaran atau penerimaan bujukan tidak memungkinkan kantor, jaringan kantor, atau anggota tim asurans keberlanjutan untuk menerima hadiah dan keramahtamahan ketika intensinya adalah untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut, bahkan jika nilainya trivial dan tidak memiliki konsekuensi.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5430
LITIGASI AKTUAL ATAU ANCAMAN LITIGASI

Pendahuluan

5430.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5430.2 Ketika litigasi dengan klien asurans keberlanjutan terjadi, atau kemungkinan besar terjadi, ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi muncul. Seksi ini mengatur materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Materi Aplikasi

Umum

5430.3-A1 Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim asurans keberlanjutan harus digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap mengenai semua aspek dari operasi bisnis klien. Posisi yang berseberangan mungkin merupakan hasil dari litigasi aktual atau litigasi yang mengancam antara klien asurans keberlanjutan dan kantor, jaringan kantor, atau anggota tim asurans keberlanjutan. Posisi berseberangan tersebut mungkin memengaruhi kesediaan manajemen untuk membuat pengungkapan lengkap dan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi.

5430.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Materialitas dari litigasi.
- Apakah litigasi tersebut berkaitan dengan perikatan asurans keberlanjutan sebelumnya.

DRAF EKSPOSUR

5430.3-A3 Jika litigasi melibatkan anggota tim asurans keberlanjutan, contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans keberlanjutan.

5430.3-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilaksanakan.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5510
KEPENTINGAN KEUANGAN

Pendahuluan

5510.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5510.2 Memiliki kepentingan keuangan pada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5510.3-A1 Kepentingan keuangan mungkin dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, estate, atau trust. Ketika seorang pemilik manfaat memiliki pengendalian atas perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, Kode Etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung. Sebaliknya, ketika pemilik manfaat tidak memiliki pengendalian atas perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, Kode Etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat tidak langsung.

5510.3-A2 Seksi ini memuat referensi tentang "materialitas" dari suatu kepentingan keuangan. Dalam menentukan apakah kepentingan tersebut bersifat material bagi individu, maka gabungan kekayaan bersih individu tersebut dan anggota keluarga inti dapat dipertimbangkan.

DRAF EKSPOSUR

5510.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena memiliki kepentingan keuangan pada klien asurans keberlanjutan meliputi:

- Peran individu yang memiliki kepentingan keuangan.
- Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
- Materialitas dari kepentingan keuangan.

Kepentingan Keuangan dalam Klien Asurans Keberlanjutan yang Dimiliki oleh Kantor, Jaringan kantor, Anggota Tim Asurans Keberlanjutan, dan Pihak Lainnya

P5510.4 Tunduk pada paragraf P5510.5, kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material atas klien asurans keberlanjutan tidak boleh dimiliki oleh:

(a) Kantor atau jaringan kantor;

(b) Anggota tim asurans keberlanjutan, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut;

(c) Pemimpin lain pada divisi yang merupakan tempat pemimpin perikatan untuk berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan asurans keberlanjutan, atau anggota keluarga inti dari pemimpin lainnya; atau

(d) Pemimpin atau karyawan manajerial lain yang memberikan jasa selain asurans keberlanjutan kepada klien asurans keberlanjutan, kecuali keterlibatan individu tersebut minimal, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut.

5510.4-A1 Divisi tempat pemimpin perikatan berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan asurans keberlanjutan tidak selalu merupakan divisi di mana pemimpin perikatan tersebut ditugaskan. Ketika lokasi pemimpin perikatan berbeda dari anggota tim asurans keberlanjutan lainnya, pertimbangan profesional diharuskan untuk menentukan divisi sebagai tempat pemimpin perikatan tersebut berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan.

DRAF EKSPOSUR

P5510.5 Sebagai pengecualian dari paragraf P5510.4, seorang anggota keluarga inti yang diidentifikasi dalam subparagraf P5510.4(c) atau (d) dapat memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material dalam suatu klien asurans keberlanjutan, sepanjang:

(a) Anggota keluarga tersebut menerima kepentingan keuangan karena hak dari hubungan kerja, sebagai contoh melalui program pensiun atau program opsi saham, dan, jika diperlukan, kantor mengatasi ancaman yang muncul karena kepentingan keuangan tersebut; dan

(b) Anggota keluarga melepaskan atau mengabaikan kepentingan keuangan tersebut sesegera mungkin ketika anggota keluarga memiliki atau memperoleh hak untuk melakukannya, atau dalam hal opsi saham, ketika anggota keluarga memperoleh hak untuk menggunakan opsi tersebut.

Kepentingan Keuangan pada Entitas Pengendali Klien Asurans Keberlanjutan

P5510.6 Ketika entitas memiliki kepentingan pengendali dalam klien asurans keberlanjutan dan klien tersebut adalah material bagi entitas, baik kantor, jaringan kantor, anggota tim asurans keberlanjutan, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material terhadap entitas tersebut.

Kepentingan Keuangan dalam Klien Asurans Keberlanjutan yang Dipegang sebagai Wali Amanat

P5510.7 Paragraf P5510.4 juga berlaku untuk kepentingan keuangan pada klien asurans keberlanjutan yang dimiliki dalam suatu trust ketika kantor, jaringan kantor, atau individu bertindak sebagai wali amanat, kecuali:

(a) Tidak satupun pihak berikut adalah penerima manfaat dari trust, yaitu: wali amanat, anggota tim asurans keberlanjutan, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, kantor atau jaringan kantor tersebut;

DRAF EKSPOSUR

(b) Kepentingan pada klien asurans keberlanjutan yang dimiliki oleh trust tidak material bagi trust tersebut;

(c) Trust tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap klien asurans keberlanjutan; dan

(d) Tidak satupun pihak berikut ini dapat memengaruhi secara signifikan keputusan investasi yang melibatkan kepentingan keuangan pada klien asurans keberlanjutan, yaitu: wali amanat, anggota tim asurans keberlanjutan atau setiap anggota keluarga inti dari individu, kantor atau jaringan kantor tersebut.

Kepentingan Keuangan yang Sama dengan Klien Asurans Keberlanjutan

P5510.8 (a) Kantor, atau jaringan kantor, atau seorang anggota tim asurans keberlanjutan, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas ketika klien asurans keberlanjutan juga memiliki kepentingan keuangan pada entitas tersebut, kecuali:

(i) Kepentingan keuangan tersebut tidak material bagi kantor, jaringan kantor, anggota tim asurans keberlanjutan dan anggota keluarga inti dari individu, serta klien asurans keberlanjutan, jika dapat diterapkan; atau

(ii) Klien asurans keberlanjutan tidak dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap entitas tersebut.

(b) Sebelum individu yang memiliki kepentingan keuangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf P5510.8(a) menjadi anggota tim asurans keberlanjutan, individu atau anggota keluarga inti dari individu tersebut harus:

(i) Melepas kepentingan tersebut; atau

(ii) Melepas sebagian dari kepentingan tersebut sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.

DRAF EKSPOSUR

Kepentingan Keuangan dalam Klien Asurans Keberlanjutan yang Diterima Secara Tidak Sengaja

P5510.9 Jika kantor, jaringan kantor, atau pemimpin atau karyawan dari kantor atau jaringan kantor, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, menerima suatu kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material dari klien asurans keberlanjutan melalui warisan, hadiah, hasil dari merger, atau dalam keadaan yang serupa dan kepentingan tersebut tidak diperkenankan untuk dimiliki berdasarkan seksi ini, maka:

(a) Jika kepentingan tersebut diterima oleh kantor, jaringan kantor, seorang anggota tim asurans keberlanjutan atau anggota keluarga inti individu tersebut, maka kepentingan keuangan tersebut harus segera dilepaskan, atau kepentingan keuangan tidak langsung dalam jumlah yang cukup harus dilepas sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material; atau

(b) (i) Jika kepentingan keuangan diterima oleh seorang individu yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan, atau oleh anggota keluarga inti dari individu, kepentingan keuangan harus dilepas sesegera mungkin, atau kepentingan keuangan tidak langsung dalam jumlah cukup harus dilepas sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material; dan

(a) Menunda pelepasan kepentingan keuangan, jika perlu kantor harus mengatasi ancaman yang muncul.

Kepentingan Keuangan dalam Keadaan Lain

Keluarga Inti

5510.10-A1 Suatu ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi mungkin muncul jika anggota tim asurans keberlanjutan, atau salah satu anggota keluarga inti dari individu tersebut, atau kantor atau jaringan kantor memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas, ketika direktur, komisaris, pejabat eksekutif atau pemilik-pengendali atas klien

DRAF EKSPOSUR

asurans keberlanjutan juga diketahui memiliki kepentingan keuangan dalam entitas tersebut.

5510.10-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Peran individu dalam tim asurans keberlanjutan.
- Apakah kepemilikan entitas tertutup atau dimiliki secara luas.
- Apakah kepentingan memungkinkan investor untuk mengendalikan atau secara signifikan memengaruhi entitas.
- Materialitas dari kepentingan keuangan.

5510.10-A3 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan anggota tim asurans keberlanjutan yang memiliki kepentingan keuangan tersebut dari tim asurans keberlanjutan.

5510.10-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan dari anggota tim asurans keberlanjutan.

Keluarga Dekat

5510.10-A5 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika anggota tim asurans keberlanjutan mengetahui bahwa anggota keluarga dekat memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien asurans keberlanjutan.

5510.10-A6 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Sifat hubungan antara anggota tim asurans keberlanjutan dan anggota keluarga inti.
- Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
- Materialitas dari kepentingan keuangan bagi anggota keluarga dekat.

DRAF EKSPOSUR

5510.10-A7 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi tersebut termasuk:

- Melepas semua kepentingan keuangan anggota keluarga dekat sesegera mungkin, atau melepas cukup kepentingan keuangan tidak langsung dalam jumlah yang cukup sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.
- Mengeluarkan individu dari tim asurans keberlanjutan.

5510.10-A8 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim asurans keberlanjutan.

Pihak Lain

5510.10-A9 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika anggota tim asurans keberlanjutan mengetahui bahwa kepentingan keuangan pada klien asurans keberlanjutan dimiliki oleh individu seperti:

- Pemimpin dan karyawan profesional kantor atau jaringan kantor, kecuali individu yang secara khusus tidak diizinkan untuk memiliki kepentingan keuangan sebagaimana diatur paragraf P5510.4, atau anggota keluarga inti dari pihak tersebut.
- Individu yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota tim asurans keberlanjutan.

5510.10-A10 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Struktur organisasi, operasi, dan pelaporan kantor.
- Sifat hubungan antara individu dan anggota tim asurans keberlanjutan.

5510.10-A11 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah dengan mengeluarkan anggota tim asurans keberlanjutan yang memiliki hubungan pribadi dari tim asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

5510.10-A12 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengecualikan anggota tim asurans keberlanjutan dalam pengambilan keputusan signifikan apa pun terkait perikatan asurans keberlanjutan.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim asurans keberlanjutan.

Rencana Manfaat Pensiun Kantor atau Jaringan Kantor

5510.10-A13 Suatu ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika program manfaat pensiun kantor atau jaringan kantor memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5511

PINJAMAN DAN JAMINAN

Pendahuluan

5511.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5511.2 Pinjaman atau jaminan atas pinjaman dengan klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5511.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang "materialitas" atas pinjaman atau jaminan. Dalam menentukan apakah pinjaman atau jaminan tersebut material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti dapat diperhitungkan.

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans Keberlanjutan

P5511.4 Kantor, jaringan kantor, anggota tim asurans keberlanjutan, atau keluarga inti tidak boleh memberikan atau menjaminkan suatu pinjaman kepada klien asurans keberlanjutan kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material untuk:

(a) Kantor, jaringan kantor, atau individu yang memberikan atau menjaminankan suatu jaminan, jika dapat diterapkan; dan

(b) Klien

DRAF EKSPOSUR

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans Keberlanjutan berupa Bank atau Institusi Serupa

P5511.5 Kantor, jaringan kantor, anggota tim asurans keberlanjutan, atau keluarga inti tidak boleh menerima pinjaman, atau memberikan jaminan atas suatu pinjaman, dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang normal.

5511.5-A1 Contoh pinjaman termasuk kredit kepemilikan properti, cerukan bank, kredit mobil, dan kartu kredit.

5511.5-A2 Bahkan jika kantor atau jaringan kantornya menerima pinjaman dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan bank atau institusi serupa berdasarkan prosedur, persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang normal, pinjaman tersebut mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi jika pinjaman tersebut material bagi klien asurans keberlanjutan atau kantor yang menerima pinjaman.

5511.5-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah menugaskan penelaah yang tepat, yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan, dari jaringan kantor yang bukan penerima manfaat pinjaman.

Rekening Simpanan atau Rekening Pialang

P5511.6 Kantor, jaringan kantor, anggota tim asurans keberlanjutan, atau setiap keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh memiliki simpanan atau rekening pialang pada klien asurans keberlanjutan yang merupakan bank, pialang, atau institusi serupa, kecuali simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan ketentuan komersial yang normal.

DRAF EKSPOSUR

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Bank atau Institusi Serupa

P5511.7 Kantor, jaringan kantor, anggota tim asurans keberlanjutan, atau setiap keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh menerima pinjaman dari atau memiliki pinjaman yang dijaminkan oleh klien asurans keberlanjutan yang bukan bank atau institusi yang serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tidak material untuk:

(a) Kantor, jaringan kantor, atau individu yang menerima pinjaman atau jaminan, jika dapat diterapkan; dan

(b) Klien.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5520
HUBUNGAN BISNIS

Pendahuluan

5520.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5520.2 Hubungan bisnis yang dekat dengan klien asurans keberlanjutan atau manajemennya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5520.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang "materialitas" atas kepentingan keuangan dan "signifikansi" dari hubungan bisnis. Dalam menentukan apakah suatu kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat dipertimbangkan.

5520.3-A2 Contoh hubungan bisnis yang dekat yang muncul dari hubungan komersial atau kepentingan keuangan umum meliputi:

- Memiliki kepentingan keuangan dalam usaha ventura bersama dengan klien atau pemegang saham pengendali, direktur, komisaris atau pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior untuk klien tersebut.
- Pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari kantor atau jaringan kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien dan memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak.

DRAF EKSPOSUR

- Perjanjian ketika kantor atau jaringan kantor menjual, menjual kembali, mendistribusikan, atau memasarkan produk atau jasa klien, atau klien menjual, menjual kembali, mendistribusikan, atau memasarkan produk atau jasa kantor atau jaringan kantor.
- Perjanjian ketika kantor atau jaringan kantor mengembangkan bersama dengan klien, produk atau jasa yang salah satu atau kedua belah pihak menjual atau melisensikannya kepada pihak ketiga.

5520.3-A3 Sebuah contoh yang mungkin memunculkan hubungan bisnis yang dekat, tergantung pada fakta dan kondisi, adalah perjanjian di mana kantor atau jaringan kantor melisensikan produk atau solusi kepada atau dari klien.

Hubungan Bisnis Kantor, Jaringan Kantor, Anggota Tim Asurans Keberlanjutan, atau Keluarga Inti dengan Klien Asurans Keberlanjutan

P5520.4 Kantor, jaringan kantor atau anggota tim asurans keberlanjutan tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang dekat dengan klien asurans keberlanjutan atau manajemennya, kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemennya dan kantor, jaringan kantor atau anggota tim asurans keberlanjutan, sebagaimana relevan.

5520.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mungkin muncul jika terdapat hubungan bisnis yang dekat antara klien asurans keberlanjutan atau manajemennya dan keluarga inti anggota tim asurans keberlanjutan.

Kepentingan yang Sama dalam Entitas Tertutup

P5520.5 Kantor, jaringan kantor, anggota tim asurans keberlanjutan, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang melibatkan kepemilikan atas suatu kepentingan dalam entitas tertutup ketika klien

DRAF EKSPOSUR

asurans keberlanjutan, direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau kelompok apa pun darinya, juga memiliki kepentingan dalam entitas tersebut, kecuali:

(a) Hubungan bisnis yang tidak signifikan berlaku terhadap kantor, jaringan kantor, atau individu jika dapat diterapkan, dan klien;

(b) Kepentingan keuangan tidak material bagi investor atau kelompok investor; dan

(c) Kepentingan keuangan tidak memberi investor, atau kelompok investor, kemampuan untuk mengendalikan entitas yang dimiliki.

Pembelian Barang atau Jasa

5520.6-A1 Pembelian barang dan jasa, termasuk pembelian lisensi teknologi dari klien asurans keberlanjutan oleh kantor, jaringan kantor, anggota tim asurans keberlanjutan, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut dilakukan dalam transaksi bisnis yang normal dalam suatu transaksi yang wajar. Namun demikian, transaksi tersebut mungkin berdasarkan sifat dan besarnya dapat menciptakan ancaman kepentingan pribadi.

5520.6-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi tersebut termasuk:

- Menghilangkan atau menurunkan besarnya transaksi.
- Mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans keberlanjutan.

Menyediakan, Menjual, Menjual Kembali, atau Melisensikan Teknologi

5520.7-A1 Apabila kantor atau jaringan kantor menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi:

(a) Kepada klien asurans keberlanjutan;

(b) Kepada entitas yang menyediakan jasa yang menggunakan teknologi tersebut untuk klien asurans keberlanjutan kantor atau jaringan kantor, tergantung pada fakta dan kondisi, persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 5600 berlaku.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5521
HUBUNGAN KELUARGA DAN PRIBADI

Pendahuluan

5521.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5521.2 Hubungan keluarga atau pribadi dengan personel klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5521.3-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi mungkin muncul dari hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara anggota tim asurans keberlanjutan dan direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, atau bergantung pada perannya, karyawan tertentu dari klien asurans keberlanjutan.

5521.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Tanggung jawab individu dalam tim asurans keberlanjutan.
- Peran anggota keluarga atau individu lain dalam klien, dan kedekatan hubungan.

Keluarga Inti Anggota Tim Asurans Keberlanjutan

5521.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga inti dari anggota tim asurans keberlanjutan adalah karyawan

DRAF EKSPOSUR

yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor.

5521.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Posisi yang dimiliki oleh anggota keluarga inti.
- Peran anggota tim asurans keberlanjutan.

5521.4-A3 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans keberlanjutan.

5521.4-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim asurans keberlanjutan sehingga anggota tim asurans keberlanjutan tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga inti.

P5521.5 Seorang individu tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim asurans keberlanjutan ketika salah satu anggota keluarga inti dari individu tersebut adalah:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asurans keberlanjutan;

(b) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut; atau

(c) Berada dalam posisi tersebut selama periode apa pun yang dicakup oleh perikatan atau periode pelaporan untuk perikatan tersebut.

Keluarga Dekat dari Anggota Tim Asurans Keberlanjutan

5521.6-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga dekat tim asurans keberlanjutan adalah:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans keberlanjutan; atau

DRAF EKSPOSUR

(b) Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut.

5521.6-A2 Faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Sifat hubungan antara anggota tim asurans keberlanjutan dan anggota keluarga dekat.
- Posisi yang dimiliki oleh anggota keluarga dekat.
- Peran anggota tim asurans keberlanjutan.

5521.6-A3 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans keberlanjutan.

5521.6-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim asurans keberlanjutan sehingga anggota tim asurans keberlanjutan tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga dekat.

Hubungan Dekat Lainnya dari Anggota Tim Asurans Keberlanjutan

P5521.7 Anggota tim asurans keberlanjutan harus berkonsultasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur kantor jika anggota tim asurans keberlanjutan memiliki hubungan dekat dengan individu yang bukan merupakan keluarga inti atau keluarga dekat, tetapi individu tersebut:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans keberlanjutan; atau

(b) Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut.

DRAF EKSPOSUR

5521.7-A1 Faktor-faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena hubungan tersebut mencakup:

- Sifat hubungan antara individu tersebut dan anggota tim asurans keberlanjutan.
- Posisi yang dimiliki individu dengan klien.
- Peran anggota tim asurans keberlanjutan.

5521.7-A2 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans keberlanjutan

5521.7-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim asurans keberlanjutan sehingga anggota tim asurans keberlanjutan tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab individu yang merupakan anggota tim asurans keberlanjutan yang memiliki hubungan dekat.

Hubungan Pemimpin dan Karyawan Kantor

P5521.8 Pemimpin dan karyawan kantor harus berkonsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur kantor jika mereka mengetahui hubungan pribadi atau keluarga antara:

(a) Seorang pemimpin atau karyawan dari kantor atau jaringan kantornya yang bukan anggota tim asurans keberlanjutan; dan

(b) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans keberlanjutan atau karyawan klien asurans keberlanjutan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penyusunan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut.

5521.8-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena hubungan tersebut meliputi:

DRAF EKSPOSUR

- Sifat hubungan antara pemimpin atau karyawan kantor dan direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif atau karyawan klien.
- Level interaksi pemimpin atau karyawan kantor dengan tim asurans keberlanjutan.
- Posisi pemimpin atau karyawan dalam kantor.
- Posisi yang dimiliki individu dengan klien.

5521.8-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi meliputi:

- Mengatur tanggung jawab pemimpin atau karyawan untuk menurunkan pengaruh potensial atas perikatan asurans keberlanjutan.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan terkait yang dilaksanakan.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5522

PERNAH BEKERJA PADA KLIEN ASURANS KEBERLANJUTAN

Pendahuluan

5522.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5522.2 Jika anggota tim asurans keberlanjutan baru saja menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau karyawan dari klien asurans keberlanjutan, maka ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan mungkin muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Jasa selama Periode yang Dicakup oleh Laporan Asurans Keberlanjutan

P5522.3 Tim asurans keberlanjutan tidak boleh memasukkan individu yang, selama periode yang dicakup oleh laporan asurans keberlanjutan:

(a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans keberlanjutan; atau

(b) Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan informasi keberlanjutan klien yang diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut.

DRAF EKSPOSUR

Jasa Sebelum Periode yang Dicakup oleh Laporan Asurans Keberlanjutan

5522.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi atau ancaman kedekatan mungkin muncul jika, sebelum periode yang dicakup oleh laporan asurans keberlanjutan, anggota tim asurans keberlanjutan:

(a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans keberlanjutan; atau

(b) Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut. Sebagai contoh, ancaman akan muncul jika keputusan yang dibuat atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu pada periode sebelumnya, saat dipekerjakan oleh klien, harus dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari perikatan asurans keberlanjutan kini.

5522.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Posisi yang dimiliki individu dengan klien.
- Rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien.
- Peran anggota tim asurans keberlanjutan.

5522.4-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi atau ancaman kedekatan adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota tim asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5523

RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR, KOMISARIS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF KLIEN ASURANS KEBERLANJUTAN

Pendahuluan

5523.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5523.2 Merangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asurans keberlanjutan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif

P5523.3 Pemimpin atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans keberlanjutan kantor.

Jabatan sebagai Sekretaris Perusahaan

P5523.4 Pemimpin atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai Sekretaris Perusahaan untuk klien asurans keberlanjutan kantor, kecuali:

(a) Praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan, atau praktik profesional;

(b) Manajemen membuat semua keputusan yang relevan; dan

DRAF EKSPOSUR

(c) Tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas pada aktivitas yang bersifat rutin dan administratif, seperti menyiapkan notulen dan menyiapkan laporan kepada otoritas.

5523.4-A1 Posisi Sekretaris Perusahaan memiliki implikasi berbeda di berbagai yurisdiksi. Tugas seorang sekretaris mungkin berkisar dari: tugas administrasi (seperti manajemen personalia dan pemeliharaan catatan dan dokumen perusahaan) sampai tugas yang beragam, seperti memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan atau memberikan advis tentang permasalahan tata kelola perusahaan. Secara umum posisi ini menyiratkan hubungan yang dekat dengan entitas. Oleh karena itu, ancaman muncul jika rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor berfungsi sebagai sekretaris perusahaan untuk klien asurans keberlanjutan. (Informasi lebih lanjut tentang penyediaan jasa nonasurans untuk klien asurans keberlanjutan ditetapkan dalam Seksi 5600, Penyediaan Jasa Nonasurans Kepada Klien Asurans Keberlanjutan).

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5524

PEKERJAAN DENGAN KLIEN ASURANS KEBERLANJUTAN

Pendahuluan

5524.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5524.2 Hubungan kerja dengan klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5524.3-A1 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin muncul jika salah satu dari individu berikut ini menjadi anggota tim asurans keberlanjutan atau rekan kantor atau jaringan kantor:

- Direktur, komisaris atau pejabat eksekutif dari klien asurans keberlanjutan
- Karyawan dalam posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut;

Pembatasan Mantan Pemimpin atau Anggota Tim Asurans Keberlanjutan

P5524.4 Kantor harus memastikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kantor atau jaringan kantor dan:

DRAF EKSPOSUR

(a) Mantan pemimpin yang telah bergabung dengan klien asurans keberlanjutan kantor; atau

(b) Mantan anggota tim asurans keberlanjutan yang telah bergabung dengan klien asurans keberlanjutan, jika salah satu telah bergabung dengan klien asurans keberlanjutan sebagai:

(i) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau

(ii) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut. Hubungan yang signifikan yang masih ada antara kantor atau jaringan kantor dan individu, kecuali:

(a) Individu tidak berhak atas manfaat atau pembayaran dari kantor atau jaringan kantor yang tidak dibuat sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan;

(b) Setiap jumlah terutang kepada individu tidak material untuk kantor atau jaringan kantor; dan

(c) Individu tidak terus berpartisipasi atau tampak berpartisipasi dalam bisnis kantor atau aktivitas bisnis atau profesional kantor.

5524.4-A1 Bahkan jika persyaratan paragraf P5524.4 terpenuhi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin masih dapat muncul.

5524.4-A2 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi juga mungkin muncul jika mantan pemimpin kantor atau jaringan kantor telah bergabung dengan entitas pada salah satu posisi yang diuraikan dalam paragraf 5524.3-A1 dan entitas tersebut kemudian menjadi klien asurans keberlanjutan kantor.

5524.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Posisi yang pernah dijabat individu di klien.
- Keterlibatan apa pun yang dimiliki individu dengan tim asurans keberlanjutan.
- Rentang waktu sejak individu tersebut menjadi anggota tim asurans keberlanjutan atau rekan kantor atau jaringan kantor.

DRAFT EKSPOSUR

- Posisi individu terdahulu dalam tim asurans keberlanjutan, kantor atau jaringan kantor. Sebagai contoh, apakah individu tersebut bertanggung jawab untuk mempertahankan kontak rutin dengan manajemen klien atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

5524.4-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi tersebut meliputi:

- Memodifikasi rencana perikatan asurans keberlanjutan.
- Menugaskan kepada individu dalam tim asurans keberlanjutan yang memiliki pengalaman cukup, dibandingkan individu yang telah bergabung dengan klien.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim asurans keberlanjutan sebelumnya.

Anggota Tim Asurans Keberlanjutan Mengerjakan Pekerjaan dengan Klien

P5524.5 Kantor atau jaringan kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan anggota tim asurans keberlanjutan untuk menginformasikan kepada kantor atau jaringan kantor ketika telah menegosiasikan pekerjaan dengan klien asurans keberlanjutan.

5524.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi muncul ketika anggota tim asurans keberlanjutan berpartisipasi dalam perikatan asurans keberlanjutan setelah mengetahui bahwa anggota tim asurans keberlanjutan akan, atau mungkin, bergabung dengan klien pada suatu saat di masa mendatang.

5524.5-A2 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan individu dari tim asurans keberlanjutan.

5524.5-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah setiap pertimbangan signifikan yang dibuat oleh individu saat berada di tim.

DRAF EKSPOSUR

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Pemimpin Asurans Keberlanjutan Utama

P5524.6 Tunduk pada paragraf P5524.8, jika seseorang yang merupakan pemimpin asurans keberlanjutan utama bergabung dengan klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik sebagai:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau

(b) Karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut. maka independensi dikompromikan kecuali, setelah individu tersebut berhenti menjadi pemimpin asurans keberlanjutan utama:

(i) Klien asurans keberlanjutan telah menerbitkan informasi keberlanjutan yang diberikan keyakinan yang mencakup periode tidak kurang dari dua belas bulan; dan

(ii) Individu tersebut bukan anggota tim asurans keberlanjutan sehubungan dengan asurans atas informasi keberlanjutan tersebut.

Pimpinan Eksekutif atau Setara dari Kantor

P5524.7 Tunduk pada paragraf P5524.8, jika seseorang yang merupakan Pimpinan Eksekutif atau Setara dari kantor bergabung dengan klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik sebagai:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau

(b) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut, maka independensi dikompromikan, kecuali telah melewati 12 (dua belas) bulan sejak individu menjabat sebagai Pimpinan Eksekutif atau Setara dari kantor.

DRAF EKSPOSUR

Kombinasi Bisnis

P5524.8 Sebagai pengecualian paragraf P5524.6 dan P5524.7, independensi tidak dikompromikan jika kondisi yang ditetapkan dalam paragraf tersebut muncul sebagai hasil dari kombinasi bisnis dan:

(a) Posisi tidak diambil dalam rangka pertimbangan kombinasi bisnis;

(b) Setiap manfaat atau pembayaran terutang kepada pemimpin asurans keberlanjutan terdahulu atau Direktur Eksekutif dari kantor atau jaringan kantor telah diselesaikan seluruhnya, kecuali penyelesaiannya dilakukan dengan pengaturan di depan dalam jumlah tetap dan jumlah terutang kepada pemimpin asurans keberlanjutan atau Direktur Eksekutif tersebut tidak material bagi kantor atau jaringan kantor.

(c) Pemimpin asurans keberlanjutan terdahulu tidak lagi berpartisipasi atau terlihat berpartisipasi dalam aktivitas bisnis atau profesional kantor atau jaringan kantor; dan

(d) Kantor membahas posisi pemimpin asurans keberlanjutan terdahulu yang diadakan antara klien asurans keberlanjutan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5525
PENUGASAN PERSONEL SEMENTARA

Pendahuluan

5525.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5525.2 Peminjaman personel kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi, ancaman advokasi, atau ancaman kedekatan. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5525.3-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena peminjaman karyawan kantor atau jaringan kantor kepada klien asurans keberlanjutan meliputi:

- Melakukan penelaahan tambahan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel yang dipinjam mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Tidak memasukkan personel yang dipinjam sebagai anggota tim asurans keberlanjutan mungkin mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman advokasi.
- Tidak memberikan tanggung jawab terkait asurans keberlanjutan kepada personel yang dipinjamkan atas setiap fungsi atau aktivitas apa pun yang dilaksanakan personel tersebut selama penugasannya, mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.

DRAF EKSPOSUR

5525.3-A2 Ketika ancaman kedekatan dan ancaman advokasi muncul karena peminjaman personel kantor atau jaringan kantor kepada klien asurans keberlanjutan, sehingga kantor atau jaringan kantor menjadi terlalu dekat dengan cara pandang dan kepentingan manajemen, maka pengamanan seringkali tidak tersedia.

P5525.4 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh meminjamkan personel kepada klien asurans keberlanjutan kecuali kantor atau jaringan kantor yakin bahwa:

(a) Bantuan tersebut diberikan hanya untuk waktu yang singkat;

(b) Personel tersebut tidak akan mengambil alih tanggung jawab manajemen dan klien asurans keberlanjutan akan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas personel tersebut.

(c) Setiap ancaman terhadap independensi pada kantor atau jaringan kantor yang muncul dari pemberian jasa oleh personel tersebut telah dihilangkan atau pengaman telah diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima; dan

(d) Personel tersebut tidak akan melakukan atau terlibat dalam pemberian jasa profesional yang dilarang oleh kantor atau jaringan kantor sesuai dengan Kode Etik.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5540

HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL (TERMASUK ROTASI PEMIMPIN) DENGAN KLIEN ASURANS KEBERLANJUTAN

Pendahuluan

5540.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 5120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5540.2 Ketika seorang individu terlibat dalam perikatan asurans keberlanjutan, atau gabungan perikatan asurans keberlanjutan dan audit selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5540.4-A1 Meskipun pemahaman tentang klien asurans keberlanjutan dan lingkungannya sangat fundamental terhadap mutu asurans, ancaman kedekatan mungkin muncul karena hubungan yang berlangsung lama sebagai anggota tim asurans keberlanjutan atau anggota tim audit dengan:

(a) Klien asurans keberlanjutan dan operasinya;

(b) Manajemen senior klien asurans keberlanjutan; atau

(c) Informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor atau informasi keuangan atau nonkeuangan yang menjadi basis informasi keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

5540.4-A2 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul sebagai akibat dari kekhawatiran individu akan kehilangan klien lama atau kepentingan dalam mempertahankan hubungan pribadi yang dekat dengan anggota manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti itu mungkin memengaruhi pertimbangan individu tersebut secara tidak tepat.

5540.4-A3 Faktor-faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau ancaman kepentingan pribadi termasuk:

(a) Sehubungan dengan individu tersebut:

- Lamanya hubungan individu tersebut dengan klien, termasuk jika hubungan terjadi pada saat individu tersebut berada di kantor sebelumnya.
- Berapa lama individu tersebut telah menjadi anggota tim perikatan asurans keberlanjutan atau perikatan audit dan sifat dari peran yang dilakukan.
- Sejauh mana pekerjaan individu tersebut diarahkan, ditelaah, dan diawasi oleh personel yang lebih senior.
- Sejauh mana individu tersebut, karena senioritas dari individu tersebut, memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil perikatan asurans keberlanjutan, sebagai contoh, dengan membuat keputusan penting atau mengarahkan pekerjaan anggota tim perikatan lainnya.
- Kedekatan hubungan pribadi individu tersebut dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi antara individu tersebut dan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

(b) Sehubungan dengan klien asurans keberlanjutan:

- Sifat atau kompleksitas isu pelaporan keberlanjutan klien dan apakah hal tersebut telah berubah.
- Apakah terdapat perubahan dalam manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Apakah terdapat perubahan struktural dalam organisasi klien yang memengaruhi sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi yang mungkin dimiliki individu dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

DRAF EKSPOSUR

5540.4-A4 Kombinasi dua atau lebih faktor mungkin meningkatkan atau menurunkan level ancaman. Sebagai contoh, ancaman kedekatan yang muncul seiring waktu berjalan karena hubungan yang semakin dekat antara individu dan anggota dari manajemen senior klien akan berkurang dengan kepergian anggota manajemen senior klien tersebut.

5540.4-A5 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena individu yang terlibat dalam perikatan asurans keberlanjutan, atau gabungan perikatan asurans keberlanjutan dan audit untuk klien yang sama, selama periode waktu yang panjang adalah dengan merotasi individu tersebut dari tim asurans keberlanjutan.

5540.4-A6 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengubah peran individu dalam tim asurans keberlanjutan atau sifat dan luas tugas yang dilakukan oleh individu tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk menelaah pekerjaan individu tersebut.
- Melaksanakan penelaahan mutu secara berkala oleh pihak internal atau eksternal yang independen terhadap perikatan.

P5540.5 Jika kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan melakukan rotasi individu tersebut dari tim asurans keberlanjutan, maka kantor harus menentukan periode yang tepat ketika individu tersebut tidak boleh:

(a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan asurans keberlanjutan;

(b) Melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; atau

(c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil pekerjaan dari perikatan asurans keberlanjutan. Rentang waktu harus cukup lama untuk memungkinkan ancaman

DRAF EKSPOSUR

kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi. Dalam hal entitas dengan akuntabilitas publik, paragraf P5540.7 hingga P5540.23 juga berlaku.

P5540.6 Ketika seorang individu menjadi anggota baik tim asurans keberlanjutan maupun tim audit untuk klien yang sama, dan kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu tersebut keluar dari tim asurans keberlanjutan dan tim audit, maka kantor harus, selain mematuhi paragraf P5540.5, menentukan periode yang tepat di mana individu tersebut dilarang untuk:

(a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan audit tersebut;

(b) Melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan audit tersebut; atau

(c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil dari perikatan audit tersebut. Jangka waktu harus dalam durasi yang cukup untuk memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi. Dalam hal entitas dengan akuntabilitas publik, paragraf P5540.7 hingga P5540.23 juga berlaku.

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5540.7 Tunduk pada paragraf P5540.7 hingga P5540.9, sehubungan dengan perikatan asurans keberlanjutan atas entitas dengan akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran berikut, atau kombinasi dari peran tersebut, untuk jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) tahun kumulatif (periode "Aktif"):

(a) Pemimpin perikatan;

(b) Individu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan penelaahan mutu perikatan; atau

(c) Peran pemimpin asurans keberlanjutan utama lainnya; atau

(d) Rekan audit utama. Setelah periode aktif, individu harus menjalani periode jeda sesuai dengan ketentuan dalam paragraf P5540.13 hingga P5540.21

P5540.8 Dalam menghitung periode aktif, hitungan tahun tidak akan dimulai kembali dari nol, kecuali jika individu tersebut berhenti bertindak sebagai salah satu peran dalam

DRAF EKSPOSUR

paragraf P5540.7(a) sampai (d) untuk periode minimum. Periode minimum adalah periode yang berurutan paling tidak sama dengan periode jeda yang ditentukan sesuai dengan paragraf P5540.13 hingga P5540.15 sebagaimana berlaku untuk peran individu tersebut yang memberikan jasa pada tahun tersebut segera sebelum menghentikan keterlibatannya.

5540.8-A1 Sebagai contoh,

- Individu yang menjabat sebagai pemimpin perikatan selama 4 (empat) tahun yang dilanjutkan dengan jeda selama 3 (tiga) tahun, hanya dapat bertindak sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama pada perikatan asurans keberlanjutan yang sama untuk 3 (tiga) tahun berikutnya (menjadikannya total 7 (tujuh) tahun kumulatif). Setelah itu, individu tersebut harus melakukan jeda sesuai dengan paragraf P5540.17.
- Seorang individu yang menjabat sebagai rekan perikatan selama 2 (dua) tahun untuk audit atas laporan keuangan klien asurans keberlanjutan mungkin ditunjuk sebagai individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penelaahan mutu perikatan atas perikatan asurans keberlanjutan selama 5 (lima) tahun berikutnya. Setelah itu, individu tersebut harus melakukan jeda sesuai dengan paragraf P5540.18.

P5540.9 Sebagai pengecualian paragraf P5540.7, pemimpin asurans keberlanjutan utama yang kontinuitasnya sangat penting terhadap mutu asurans, dalam kasus yang jarang terjadi karena keadaan tidak terduga di luar kendali kantor, dan dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dapat diizinkan untuk memberikan jasa setahun tambahan sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama selama ancaman independensi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima.

5540.9-A1 Sebagai contoh, pemimpin asurans keberlanjutan utama dapat tetap dalam peran tersebut di tim asurans keberlanjutan hingga satu tahun tambahan dalam kondisi ketika kejadian tidak terduga, rotasi yang disyaratkan tidak dapat dilakukan, mungkin karena kondisi (penyakit) yang serius pada pemimpin perikatan. Dalam keadaan demikian,

DRAF EKSPOSUR

hal ini akan melibatkan kantor untuk berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai alasan rotasi yang direncanakan tidak dapat dilakukan dan perlunya pengamanan apa pun untuk menurunkan ancaman yang muncul.

P5540.10 Jika klien asurans keberlanjutan menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka kantor harus mempertimbangkan rentang waktu individu yang telah memberikan jasa kepada klien asurans keberlanjutan sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama atau rekan audit utama sebelum klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik dalam menentukan waktu rotasi. Jika individu tersebut telah memberikan jasa kepada klien asurans keberlanjutan sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama atau rekan audit utama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kumulatif atau kurang ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka jumlah tahun individu tersebut dapat terus memberikan jasa kepada klien dalam kapasitas pemimpin asurans keberlanjutan utama sebelum melakukan rotasi adalah 7 (tujuh) tahun dikurangi jumlah tahun jasa yang telah diberikan. Sebagai pengecualian paragraf P5540.7, jika individu tersebut telah memberikan jasa kepada klien asurans keberlanjutan sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama atau rekan audit utama untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kumulatif atau lebih ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka individu tersebut dapat terus memberikan jasa dalam kapasitas pemimpin asurans keberlanjutan utama dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola selama maksimal 2 (dua) tahun tambahan sebelum melakukan rotasi.

P5540.10a Jika kantor sebelumnya telah melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan untuk klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan perikatan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Standar Independensi dalam Bagian ini, kantor tersebut harus mempertimbangkan lama waktu individu tersebut bertugas sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama atau rekan audit utama bagi klien asurans keberlanjutan sebelum kantor tersebut mulai melakukan perikatan asurans keberlanjutan dalam ruang lingkup Standar Independensi dalam Bagian ini dalam menentukan waktu rotasi. Jika individu tersebut telah bertugas sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama atau rekan audit utama untuk klien asurans

DRAF EKSPOSUR

keberlanjutan selama 5 (lima) tahun kumulatif atau kurang ketika kantor pertama kali melakukan perikatan asurans keberlanjutan dalam lingkup Standar Independensi dalam Bagian ini, jumlah tahun yang dapat dilanjutkan individu tersebut untuk memberikan jasa kepada klien dalam kapasitas pemimpin asurans keberlanjutan utama sebelum melakukan rotasi adalah 7 (tujuh) tahun dikurangi jumlah tahun jasa yang telah dilakukan. Sebagai pengecualian terhadap paragraf P5540.7, jika individu tersebut telah bertugas sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama atau rekan audit utama bagi klien asurans keberlanjutan selama 6 (enam) tahun atau lebih secara kumulatif sebelum kantor pertama kali melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan dalam lingkup Standar Independensi dalam Bagian ini, individu tersebut dapat terus menjabat sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama dengan persetujuan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun tambahan sebelum melakukan rotasi.

P5540.11 Ketika suatu kantor hanya memiliki beberapa orang dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memberikan jasa sebagai pemimpin asurans keberlanjutan pada perikatan asurans keberlanjutan atas entitas dengan akuntabilitas publik, maka rotasi pemimpin asurans keberlanjutan utama mungkin tidak dapat dilakukan. Sebagai pengecualian paragraf P5540.7, jika regulator independen telah memberikan pengecualian atas rotasi rekan dalam keadaan tersebut, maka seorang individu dapat tetap menjadi pemimpin asurans keberlanjutan utama selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan pengecualian tersebut. Hal ini hanya diperbolehkan ketika regulator independen telah menetapkan persyaratan lain yang akan diterapkan, seperti rentang waktu bahwa pemimpin asurans keberlanjutan utama dapat dibebaskan dari rotasi atau penelaahan secara reguler dari pihak eksternal yang independen.

Pertimbangan Lain Terkait Periode Aktif

P5540.12 Dalam mengevaluasi ancaman yang muncul dari hubungan yang berlangsung lama antara individu dengan perikatan asurans keberlanjutan, kantor harus memberikan pertimbangan khusus untuk peran yang dilakukan dan lamanya hubungan individu

DRAF EKSPOSUR

dengan perikatan asurans keberlanjutan atau perikatan audit untuk klien yang sama sebelum individu tersebut menjadi pemimpin asurans keberlanjutan utama.

5540.12-A1 Mungkin terdapat situasi ketika kantor, dalam menerapkan kerangka kerja konseptual tersebut, menyimpulkan bahwa tidak sesuai untuk individu yang merupakan pemimpin asurans keberlanjutan utama untuk melanjutkan peran tersebut meskipun rentang waktu pemberian jasa sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Periode Jeda

P5540.13 Jika individu bertindak sebagai pemimpin perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut.

P5540.14 Ketika individu telah ditunjuk sebagai penanggung jawab penelaahan mutu perikatan dan telah bertindak dalam kapasitas tersebut selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut.

P5540.15 Jika individu telah bertindak sebagai pemimpin asurans keberlanjutan selain dalam kapasitas yang ditetapkan dalam paragraf P5540.13 dan P5540.14 selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda akan menjadi 2 (dua) tahun berturut-turut.

5540.16-A1 Persyaratan rotasi pemimpin dalam Seksi ini berbeda dari, dan tidak mengubah, periode jeda yang disyaratkan oleh SMM 2 sebagai suatu kondisi eligibilitas sebelum pemimpin perikatan dapat berperan sebagai penelaah mutu perikatan (lihat Para 5325.8-A4).

DRAF EKSPOSUR

Pemberian Jasa dalam Kombinasi Peran Sebagai Pemimpin Asurans Keberlanjutan Utama atau Peran Rekan Audit Utama

P5540.17 Jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama atau rekan audit utama dan sebagai pemimpin perikatan atau rekan perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut.

P5540.18 Tunduk pada paragraf P5540.19(a), jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama atau rekan audit utama dan menjabat sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama atau rekan audit utama yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut.

P5540.19 Jika seorang individu telah bertindak dalam suatu kombinasi peran sebagai pemimpin perikatan, rekan perikatan dan peran sebagai penelaah mutu perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif, maka periode jeda adalah:

(a) Sebagai pengecualian paragraf P5540.18, menjadi 5 (lima) tahun berturut-turut ketika individu telah menjadi pemimpin perikatan atau rekan perikatan selama 3 (tiga) tahun atau lebih; atau

(b) Menjadi 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam hal kombinasi lainnya.

P5540.20 Jika individu berperan dalam setiap kombinasi sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama dan rekan audit utama selain yang dibahas dalam paragraf P5540.17 hingga P5540.19, maka periode jeda adalah 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pemberian Jasa pada Kantor Sebelumnya

P5540.21 Dalam menentukan jumlah tahun ketika individu telah menjadi pemimpin asurans keberlanjutan utama atau rekan audit utama sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P5540.7, lamanya hubungan harus, jika relevan, termasuk waktu ketika individu

DRAF EKSPOSUR

adalah pemimpin asurans keberlanjutan utama pada perikatan asurans keberlanjutan atau rekan audit utama pada perikatan audit untuk klien yang sama di kantor sebelumnya.

(Paragraf P5540.22 sengaja dikosongkan)

Pembatasan Aktivitas Selama Periode Jeda

P5540.23 Selama periode jeda, individu tidak boleh:

(a) Menjadi anggota tim perikatan atau melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan asurans keberlanjutan atau perikatan audit;

(b) Memberikan konsultasi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang memengaruhi perikatan asurans keberlanjutan atau perikatan audit (selain diskusi dengan tim perikatan yang terbatas pada pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai pada periode aktif individu tersebut, ketika hal ini masih relevan dengan perikatan asurans keberlanjutan atau perikatan audit);

(c) Bertanggung jawab untuk memimpin atau mengoordinasikan jasa profesional yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantornya kepada klien asurans keberlanjutan, atau mengawasi hubungan kantor atau jaringan kantornya dengan klien asurans keberlanjutan; atau

(d) Melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas sehubungan dengan klien asurans keberlanjutan, termasuk penyediaan jasa nonasurans yang akan menyebabkan individu tersebut:

(i) Memiliki interaksi yang signifikan atau berkala dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; atau

(ii) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan asurans keberlanjutan atau perikatan audit.

DRAF EKSPOSUR

5540.23-A1 Ketentuan paragraf P5540.23 tidak dimaksudkan untuk mencegah individu dari asumsi peran kepemimpinan di kantor atau jaringan kantornya, seperti dari Pemimpin Rekan atau Rekan Senior (pimpinan eksekutif atau setara).

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5600

PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN ASURANS KEBERLANJUTAN

Pendahuluan

5600.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

5600.2 Kantor dan jaringan kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.

5600.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi saat memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan. Subseksi di bawah ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien asurans keberlanjutan dan mengindikasikan jenis ancaman yang mungkin muncul sebagai hasilnya.

5600.4 Beberapa subseksi mencakup persyaratan yang secara tegas melarang kantor atau jaringan kantornya memberikan jasa tertentu kepada klien asurans keberlanjutan karena ancaman yang muncul tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.

5600.5 Praktik bisnis baru, perkembangan lanskap keberlanjutan, evolusi pasar keuangan dan pelaporan keberlanjutan, serta perubahan teknologi adalah beberapa perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun daftar inklusif menyeluruh jasa

DRAF EKSPOSUR

nonasurans yang mungkin diberikan oleh kantor dan jaringan kantor kepada klien asurans keberlanjutan. Kerangka kerja konseptual dan ketentuan umum dalam seksi ini berlaku ketika kantor menawarkan jasa nonasurans kepada klien ketika jasa nonasurans tersebut tidak memiliki persyaratan dan materi aplikasi spesifik.

5600.5a Persyaratan dan materi aplikasi dalam seksi ini berlaku untuk kantor atau jaringan kantor yang memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan dan:

(a) Hasil dari jasa tersebut akan memengaruhi, atau terdapat risiko bahwa hasil tersebut akan memengaruhi, informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, catatan yang mendasari informasi tersebut, atau pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan; atau

(b) Jasa-jasa tersebut mungkin menimbulkan ancaman advokasi, ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi.

5600.6 Kondisi yang melibatkan jasa nonasurans yang mungkin memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut, termasuk ketika kantor atau jaringan kantor:

(a) Menggunakan teknologi untuk menyediakan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan; atau

(b) Menyediakan, menjual, menjual kembali, atau memberikan lisensi atas teknologi yang mengakibatkan penyediaan jasa non asurans oleh kantor atau jaringan kantor:

(i) Kepada klien asurans keberlanjutan; atau

(ii) Kepada entitas yang menyediakan jasa menggunakan teknologi tersebut kepada klien asurans keberlanjutan dari kantor atau jaringan kantor.

5600.6a Ketika kantor juga bertindak sebagai auditor entitas, persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 600 berlaku dalam hal mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi kantor, sehubungan dengan perikatan audit, yang mungkin muncul karena penyediaan jasa nonasurans kepada klien audit. Jasa nonasurans yang berkaitan dengan informasi keberlanjutan yang tidak memengaruhi

DRAF EKSPOSUR

catatan akuntansi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor tidak memunculkan ancaman telaah pribadi atau advokasi terhadap independensi dalam audit. Namun, jasa tersebut mungkin menimbulkan ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan pelaksanaan perikatan asurans keberlanjutan untuk klien yang sama, jika penyediaan jasa tersebut memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, catatan yang mendasari informasi tersebut, atau pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

Jasa Nonasurans Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

5600.7-A1 Paragraf P5100.6 hingga 5100.7-A1 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap Kode Etik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan yang berbeda atau melebihi yang ditetapkan dalam seksi ini, kantor yang memberikan jasa nonasurans di mana ketentuan tersebut berlaku perlu menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat.

Risiko atas Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen ketika Memberikan Jasa Nonasurans

5600.8-A1 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan, terdapat risiko bahwa kantor atau jaringan kantor akan mengambil alih tanggung jawab manajemen kecuali kantor atau jaringan kantor tersebut meyakini bahwa persyaratan dalam paragraf P5400.21 telah dipenuhi.

DRAF EKSPOSUR

Menerima Perikatan untuk Memberikan Jasa Nonasurans

P5600.9 Sebelum kantor atau jaringan kantor menerima penugasan untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan, kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul karena memberikan jasa tersebut.

Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Ancaman

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5600.10-A1 Suatu uraian kategori ancaman yang mungkin muncul ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan ditetapkan dalam paragraf 5120.6-A3.

5600.10-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman yang mungkin muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Sifat, ruang lingkup, tujuan penggunaan, dan tujuan jasa.
- Cara bagaimana jasa akan diberikan, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.
- Ketergantungan klien pada jasa, termasuk frekuensi jasa yang akan diberikan.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.
- Apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- Level keahlian manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut.
- Luasnya keterlibatan klien dalam menentukan hal-hal yang memerlukan pertimbangan signifikan. (Ref: Para P5400.20 hingga P5400.21).
- Apakah hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi hal-hal yang tercantum dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut, dan jika demikian:

DRAF EKSPOSUR

  - Sejauh mana hasil pemberian jasa tersebut akan berdampak material terhadap informasi keberlanjutan.
  - Level subjektivitas yang dilibatkan dalam menentukan jumlah, pengungkapan, atau perlakuan yang tepat untuk hal-hal yang tercantum dalam informasi keberlanjutan.
- Sifat dan luas dari dampak jasa tersebut, jika ada, terhadap sistem yang menghasilkan informasi yang membentuk bagian signifikan dari klien:
  - Informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut.
  - Pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan.
- Tingkat pengandalan hasil pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari perikatan asurans keberlanjutan.
- imbalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans.

5600.10-A3 Subseksi 5601 hingga 5610 mencakup contoh faktor-faktor tambahan yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman terhadap independensi yang muncul dari memberikan jasa nonasurans tertentu dan mengevaluasi level ancaman tersebut.

Materialitas terkait informasi keberlanjutan

5600.11-A1 Materialitas adalah faktor yang relevan dalam mengevaluasi ancaman yang muncul karena penyediaan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan. Subseksi 5601 hingga 5610 mengacu pada materialitas terkait dengan informasi keberlanjutan klien asurans keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor. Konsep materialitas yang terkait dengan perikatan asurans keberlanjutan dibahas dalam kerangka pelaporan dan asurans yang relevan. Penentuan materialitas melibatkan penerapan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal ini juga dipengaruhi oleh persepsi pengguna atas kebutuhan informasi keberlanjutan. Kerangka pelaporan dan asurans yang berlaku mungkin mencakup prinsip atau panduan untuk membantu klien asurans keberlanjutan dalam mengidentifikasi informasi yang mungkin material bagi pengguna.

DRAF EKSPOSUR

5600.11-A2 Apabila Kode Etik secara tegas melarang penyediaan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan, kantor atau jaringan kantor tidak diizinkan untuk memberikan jasa tersebut, terlepas dari materialitas hasil atau dampak jasa nonasurans terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Pemberian advis dan rekomendasi

5600.12-A1 Pemberian advis dan rekomendasi mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. Apakah pemberian advis dan rekomendasi memunculkan ancaman telaah pribadi melibatkan pengambilan keputusan yang ditetapkan dalam paragraf P5600.15. Ketika klien asurans keberlanjutan bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan ancaman telaah pribadi teridentifikasi, kantor diharuskan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut. Jika klien asurans keberlanjutan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, maka paragraf P5600.17 dan P5600.18 berlaku.

Berbagai jasa nonasurans yang diberikan kepada klien asurans keberlanjutan yang sama

P5600.13 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan berbagai jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan, kantor harus mempertimbangkan apakah, selain ancaman yang muncul dari masing-masing pemberian jasa nonasurans secara individual, dampak kombinasi dari jasa-jasa tersebut memunculkan atau berdampak pada ancaman terhadap independensi.

5600.13-A1 Selain paragraf 5600.10-A2, faktor-faktor yang relevan bagi kantor dalam mengevaluasi level ancaman terhadap independensi yang muncul ketika berbagai jasa nonasurans diberikan kepada klien asurans keberlanjutan mungkin mencakup apakah:

- Kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa meningkatkan level ancaman yang muncul dari setiap jasa yang dinilai secara individual.

DRAF EKSPOSUR

- Kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa meningkatkan level ancaman yang muncul dari keseluruhan hubungan dengan klien asurans keberlanjutan.

5600.13-A2 Ketika praktisi asurans keberlanjutan juga bertindak sebagai auditor, paragraf P600.13 dan 600.13-A1 dalam Bagian 4A berlaku terkait dengan berbagai jasa nonasurans yang diberikan kepada klien yang sama.

Ancaman telaah pribadi

5600.14-A1 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan, mungkin terdapat risiko kantor melakukan prosedur asurans terhadap pekerjaannya mereka atau jaringan kantornya sendiri, sehingga menimbulkan ancaman telaah pribadi. Ancaman telaah pribadi adalah ancaman ketika kantor atau jaringan kantor tidak akan dapat secara tepat mengevaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kantor atau jaringan kantor sebagai bagian dari jasa nonasurans, yang diandalkan oleh tim asurans keberlanjutan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari perikatan asurans keberlanjutan.

P5600.15 Sebelum memberikan jasa asurans kepada klien asurans keberlanjutan, kantor atau jaringan kantor harus menentukan apakah pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi dengan mengevaluasi apakah terdapat risiko bahwa:

(a) Hasil dari jasa yang diberikan tersebut akan menjadi bagian dari atau memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, catatan yang mendasari informasi tersebut, atau pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan; dan

(b) Dalam pelaksanaan pekerjaan asurans atas informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, tim asurans keberlanjutan akan mengevaluasi atau mengandalkan pertimbangan yang dibuat atau aktivitas yang dilaksanakan oleh kantor atau jaringan kantor saat memberikan jasa tersebut.

DRAF EKSPOSUR

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5600.16-A1 Ketika klien asurans keberlanjutan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terkait independensi kantor. Ekspektasi yang lebih tinggi ini relevan dengan pengujian dari pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai yang digunakan untuk mengevaluasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

5600.16-A2 Ketika penyediaan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik memunculkan ancaman telaah pribadi, maka ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan, dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

Ancaman telaah pribadi

P5600.17 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi sehubungan dengan pekerjaan asurans atas informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor tersebut. (Ref: Para. 5600.14-A1 dan P5600.15).

Pemberian advis dan rekomendasi

P5600.18 Sebagai pengecualian terhadap paragraf P5600.17, kantor atau jaringan kantor dapat memberikan advis dan rekomendasi kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam kaitannya dengan informasi atau hal-hal yang muncul selama perikatan asurans keberlanjutan dengan ketentuan bahwa kantor:

DRAF EKSPOSUR

(a) Tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen (Ref: Para. P5400.20 dan P5400.21); dan

(b) Menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi, selain ancaman telaah pribadi, yang mungkin muncul karena pemberian advis tersebut.

5600.18-A1 Contoh-contoh advis dan rekomendasi yang mungkin diberikan sehubungan dengan informasi atau hal-hal yang muncul selama perikatan asurans keberlanjutan meliputi:

- Memberikan advis terkait standar atau kebijakan pelaporan keberlanjutan, serta persyaratan pengungkapan informasi keberlanjutan.
- Memberikan advis mengenai ketepatan pengendalian yang berkaitan dengan informasi keberlanjutan dan metode yang digunakan dalam menentukan atau menetapkan informasi keberlanjutan yang akan dilaporkan.
- Mengusulkan penyesuaian terhadap informasi keberlanjutan yang muncul dari temuan perikatan asurans keberlanjutan.
- Membahas temuan terkait pengendalian internal atas pelaporan dan proses keberlanjutan, serta merekomendasikan perbaikannya.
- Memberikan advis tentang kepatuhan atas kebijakan pelaporan keberlanjutan grup.

Mengatasi Ancaman

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5600.19-A1 Paragraf P5120.10 hingga 5120.10-A2 mencakup persyaratan dan materi aplikasi yang relevan ketika mengatasi ancaman terhadap independensi, termasuk deskripsi mengenai pengamanan.

5600.19-A2 Ancaman terhadap independensi yang muncul karena pemberian jasa nonasurans atau berbagai jasa kepada klien asurans keberlanjutan bervariasi tergantung pada fakta dan keadaan perikatan asurans keberlanjutan serta sifat jasa tersebut. Ancaman tersebut

DRAF EKSPOSUR

mungkin diatasi dengan menerapkan pengamanan atau dengan menyesuaikan ruang lingkup jasa yang diusulkan.

5600.19-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan atau jasa yang telah dilaksanakan.
- Memperoleh persetujuan awal atas hasil pemberian jasa tersebut dari otoritas yang berwenang (sebagai contoh, otoritas pajak).

5600.19-A4 Pengamanan mungkin tidak tersedia untuk menurunkan ancaman yang muncul dari menyediakan jasa nonasurans kepada klien asurans keberlanjutan ke level yang dapat diterima. Dalam situasi tersebut, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan kantor atau jaringan kantor untuk:

(a) Menyesuaikan ruang lingkup jasa yang diusulkan untuk menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman;

(b) Menolak atau mengakhiri jasa yang memunculkan ancaman yang tidak dapat dihilangkan atau menurunkan ke level yang dapat diterima; atau

(c) Mengakhiri perikatan asurans keberlanjutan.

Komunikasi Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terkait Jasa Nonasurans

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5600.20-A1 Paragraf 5400.40-A1 dan 5400.40-A2 relevan dengan komunikasi kantor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terkait dengan penyediaan jasa nonasurans.

DRAF EKSPOSUR

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5600.21-A1 Paragraf P5600.22 hingga P5600.24 mengharuskan kantor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik sebelum kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada sebuah entitas di dalam struktur korporat di mana bagian yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi kantor terhadap entitas dengan akuntabilitas publik tersebut. Tujuan komunikasi adalah untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik memiliki pengawasan yang efektif terhadap independensi kantor yang memberikan asurans atas informasi keberlanjutan entitas dengan akuntabilitas publik tersebut.

5600.21-A2 Untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap persyaratan tersebut, kantor mungkin menyetujui suatu proses dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, untuk membahas kapan dan dengan siapa kantor harus berkomunikasi. Proses tersebut mungkin meliputi:

- Menetapkan prosedur untuk penyediaan informasi tentang suatu jasa nonasurans yang diusulkan, yang mungkin dilakukan berdasarkan perikatan individual, berdasarkan suatu kebijakan umum, atau berdasarkan basis lain yang disepakati.
- Mengidentifikasi entitas di mana proses tersebut akan berlaku, yang mungkin mencakup entitas dengan akuntabilitas publik lainnya dalam struktur korporat.
- Mengidentifikasi setiap jasa yang dapat diberikan kepada entitas sebagaimana diidentifikasi pada paragraf P5600.22 tanpa persetujuan spesifik dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika berdasarkan kebijakan umum, mereka setuju bahwa jasa tersebut tidak dilarang menurut seksi ini dan tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor atau, jika terdapat ancaman, maka ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima.
- Menetapkan bagaimana pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari berbagai entitas dengan akuntabilitas publik dalam struktur korporat yang sama telah menentukan alokasi wewenang untuk menyetujui jasa tersebut.

DRAF EKSPOSUR

- Menetapkan prosedur yang harus diterapkan ketika menyediakan informasi yang diperlukan bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengevaluasi apakah jasa yang diusulkan mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi kantor, yang dilarang atau dibatasi oleh standar profesional, peraturan perundang-undangan, atau mungkin mengakibatkan pengungkapan informasi sensitif atau konfidensial.
- Menentukan bagaimana isu-isu yang tidak tercakup dalam proses, dapat diselesaikan.

P5600.22 Sebelum kantor melakukan pekerjaan asurans atas informasi keberlanjutan dari entitas dengan akuntabilitas publik atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada:

(a) Entitas dengan akuntabilitas publik

(b) Setiap entitas yang mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung atas entitas dengan akuntabilitas publik tersebut; atau

(c) Setiap entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas dengan akuntabilitas publik tersebut,

kecuali telah diatasi ketika menetapkan proses yang disepakati dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kantor harus:

(a) Memberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik bahwa kantor telah menentukan bahwa penyediaan jasa:

(i) Tidak dilarang; dan

(ii) Tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor sebagai praktisi asurans keberlanjutan dari entitas dengan akuntabilitas publik atau setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, ancaman yang teridentifikasi akan dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan

(b) Memberikan informasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik untuk membuat penilaian yang terinformasi atas dampak dari menyediakan jasa terhadap independensi kantor.

DRAF EKSPOSUR

5600.22-A1 Contoh-contoh informasi yang mungkin dapat diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik terkait dengan jasa nonasurans tertentu meliputi:

- Sifat dan ruang lingkup jasa yang akan diberikan.
- Dasar dan jumlah imbalan yang diusulkan.
- Jika kantor telah mengidentifikasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul dari menyediakan jasa yang diusulkan, basis penilaian kantor bahwa ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kantor atau jaringan kantor untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman terhadap independensi ke level yang dapat diterima.
- Apakah kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa dapat memunculkan ancaman terhadap independensi atau mengubah level ancaman yang telah teridentifikasi sebelumnya.

P5600.23 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa nonasurans kepada entitas sebagaimana dirujuk pada paragraf P5600.22 kecuali pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik telah menyetujui baik dalam proses yang disepakati dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau dalam kaitannya dengan jasa spesifik terkait:

(a) Kesimpulan kantor bahwa penyediaan jasa tersebut tidak akan menimbulkan ancaman terhadap independensi kantor dalam memberikan jasa asurans keberlanjutan kepada entitas dengan akuntabilitas publik, atau bahwa ancaman yang diidentifikasi berada pada level yang dapat diterima, atau jika tidak, ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan, atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan

(b) Penyediaan jasa tersebut.

P5600.24 Sebagai pengecualian terhadap paragraf P5600.22 dan P5600.23, ketika kantor dilarang oleh standar profesional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

DRAF EKSPOSUR

untuk memberikan informasi tentang jasa nonasurans yang diusulkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, atau jika penyediaan informasi tersebut akan mengakibatkan pengungkapan informasi sensitif atau rahasia, kantor dapat memberikan jasa yang diusulkan dengan ketentuan bahwa:

(a) Kantor memberikan informasi yang tepat tanpa melanggar kewajiban hukum atau profesionalnya;

(b) Kantor menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik bahwa penyediaan jasa tersebut tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor dari entitas dengan akuntabilitas publik, atau setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, maka ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan

(c) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak setuju terhadap kesimpulan kantor sebagaimana disimpulkan pada butir (b).

P5600.25 Kantor atau jaringan kantor, dengan mempertimbangkan setiap hal yang diajukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik atau entitas yang menerima jasa sebagaimana dirujuk dalam paragraf P5600.22, harus menolak jasa nonasurans atau kantor harus mengakhiri perikatan asurans keberlanjutan jika:

(a) Kantor atau jaringan kantor tidak diizinkan untuk memberikan informasi apa pun kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, kecuali keadaan tersebut ditangani sesuai proses yang disepakati sebelumnya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; atau

(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik tidak menyetujui kesimpulan kantor bahwa penyediaan jasa tersebut tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor dari klien atau bahwa setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima, atau jika tidak, maka

DRAF EKSPOSUR

ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima.

Klien Asurans Keberlanjutan yang Kemudian Menjadi Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5600.26 Jasa nonasurans yang diberikan, baik saat ini maupun sebelumnya, oleh suatu kantor atau jaringan kantor kepada klien asurans keberlanjutan mengompromikan independensi kantor tersebut ketika klien tersebut menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, kecuali:

(a) Jasa nonasurans sebelumnya mematuhi ketentuan seksi ini yang berhubungan dengan klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik;

(b) Jasa nonasurans yang saat ini sedang dilaksanakan, yang tidak diizinkan berdasarkan seksi ini untuk klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik diakhiri sebelum atau, jika hal itu tidak mungkin, sesegera mungkin setelah, klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik; dan

(c) Kantor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien yang menjadi entitas dengan akuntabilitas publik menyetujui dan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang tidak berada pada level yang dapat diterima.

5600.26-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin direkomendasikan oleh kantor kepada klien asurans keberlanjutan termasuk menugaskan kantor lain untuk:

- Menelaah atau melakukan kembali pekerjaan asurans keberlanjutan yang terdampak sejauh yang diperlukan.
- Mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans atau melakukan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan kantor lain mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut.

DRAF EKSPOSUR

Pertimbangan untuk Entitas Berelasi Tertentu

P5600.27 Seksi ini mencakup persyaratan yang melarang kantor dan jaringan kantor untuk memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien asurans keberlanjutan. Sebagai pengecualian terhadap persyaratan tersebut dan persyaratan pada paragraf P5400.20, kantor atau jaringan kantor dapat mengambil alih tanggung jawab manajemen atau memberikan jasa nonasurans tertentu yang umumnya dilarang untuk entitas berelasi dari klien berikut yang informasi keberlanjutannya akan diberikan opini oleh kantor:

(a) Entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung terhadap klien;

(b) Entitas yang memiliki kepentingan keuangan langsung terhadap klien jika entitas tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap klien dan kepentingan terhadap klien tersebut bersifat material bagi entitas; atau

(c) Entitas yang berada di bawah pengendalian bersama klien, dengan ketentuan bahwa semua ketentuan berikut terpenuhi:

(i) Kantor atau jaringan kantor tidak memberikan opini atas informasi keberlanjutan entitas berelasi;

(ii) Kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk informasi keberlanjutan entitas yang akan diberikan opini oleh kantor;

(iii) Jasa tersebut tidak memunculkan ancaman telaah pribadi; dan

(iv) Kantor mengatasi ancaman lain yang muncul karena memberikan jasa tersebut yang tidak pada level yang dapat diterima.

Dokumentasi

5600.28-A1 Dokumentasi atas kesimpulan kantor mengenai kepatuhan terhadap seksi ini sesuai dengan paragraf P5400.60 dan 5400.60-A1 mungkin mencakup:

- Elemen kunci dari pemahaman kantor atas sifat dari jasa nonasurans yang akan diberikan, serta apakah dan bagaimana jasa tersebut mungkin memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

DRAF EKSPOSUR

- Sifat dari setiap ancaman terhadap independensi yang munculdari pemberian jasa kepada klien asurans keberlanjutan, termasuk apakah hasil pemberian jasa tersebut akan menjadi subjek dari prosedur asurans keberlanjutan.
- Sejauh mana keterlibatan manajemen dalam penyediaan dan pengawasan jasa nonasurans yang diusulkan.
- Pengamanan yang diterapkan, atau tindakan lain yang diambil untuk mengatasi ancaman terhadap independensi.
- Rasionalisasi kantor untuk menentukan bahwa jasa tersebut tidak dilarang dan bahwa setiap ancaman terhadap independensi yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima.
- Sehubungan dengan penyediaan jasa nonasurans yang diusulkan kepada entitas sebagaimana dirujuk pada paragraf P5600.22, langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi paragraf P5600.22 hingga P5600.24.

SUBSEKSI 5601 – JASA DATA DAN INFORMASI KEBERLANJUTAN

Pendahuluan

5601.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 5600.1 sampai dengan 5600.28-A1 juga relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa data dan informasi keberlanjutan untuk penyusunan atau pemeliharaan data, catatan, atau informasi keberlanjutan kepada klien asurans keberlanjutan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5601.2-A1 Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian informasi keberlanjutan sesuai dengan kerangka pelaporan keberlanjutan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut termasuk:

DRAF EKSPOSUR

- Menentukan kebijakan pelaporan keberlanjutan dan perlakuan pelaporan sesuai dengan kebijakan tersebut.
- Menyiapkan atau mengubah dokumen sumber atau data awal, baik dalam bentuk elektronik maupun lainnya, yang membuktikan terjadinya transaksi, peristiwa, atau hal lain yang termasuk dalam informasi keberlanjutan.
- Mencatat atau mengubah entri atau catatan data keberlanjutan.
- Menentukan atau menyetujui klasifikasi informasi keberlanjutan. Paragraf P5400.20 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen.

Deskripsi Jasa

5601.3-A1 Jasa data dan informasi keberlanjutan terdiri atas berbagai jasa termasuk:

- Menyusun catatan data keberlanjutan atau informasi keberlanjutan yang dilaporkan.
- Mencatat data, peristiwa, atau hal lain yang termasuk dalam informasi keberlanjutan.
- Menyelesaikan ketidakakuratan dalam informasi keberlanjutan.
- Mengonversi informasi keberlanjutan yang ada dari satu kerangka pelaporan keberlanjutan ke kerangka pelaporan keberlanjutan lainnya.
- Jasa pembukuan dan akuntansi yang mungkin memengaruhi informasi keberlanjutan yang diberikan opini oleh kantor.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Data dan Informasi Keberlanjutan

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5601.4-A1 Penyediaan jasa data dan informasi keberlanjutan kepada klien asurans keberlanjutan memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, atau data maupun catatan informasi keberlanjutan yang mendasarinya.

DRAF EKSPOSUR

Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5601.5 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa data dan informasi keberlanjutan kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik yang mungkin memengaruhi informasi keberlanjutan yang diberikan opini oleh kantor, kecuali jika:

(a) Jasa tersebut bersifat rutin atau mekanis; dan

(b) Kantor mengatasi setiap ancaman yang berada pada level yang tidak dapat diterima.

5601.5-A1 Jasa data dan informasi keberlanjutan yang bersifat rutin atau mekanis:

(a) Melibatkan informasi, data, atau materi sehubungan dengan pertimbangan atau keputusan yang mungkin diperlukan dan telah dibuat oleh klien; dan

(b) Memerlukan sedikit pertimbangan profesional atau tidak memerlukan sama sekali.

5601.5-A2 Jasa data dan informasi keberlanjutan dapat berbentuk manual atau terotomatisasi. Dalam menentukan apakah jasa terotomatisasi bersifat rutin atau mekanis, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk aktivitas yang dilakukan oleh, dan hasil dari, teknologi, dan apakah teknologi menyediakan jasa terotomatisasi yang didasarkan pada atau memerlukan keahlian atau pertimbangan kantor atau jaringan kantor.

5601.5-A3 Contoh-contoh jasa, baik manual maupun terotomatisasi yang mungkin dapat dianggap bersifat rutin atau mekanis meliputi:

- Penyusunan penghitungan atau laporan berdasarkan data dari klien atau pihak ketiga untuk disetujui oleh klien.
- Pencatatan data berulang yang mudah ditentukan dari dokumen sumber, di mana klien telah menentukan atau menyetujui klasifikasi yang tepat.

DRAF EKSPOSUR

- Memasukkan data yang telah dikodifikasi oleh klien atau diterima dari pihak ketiga ke dalam catatan informasi keberlanjutan.
- Penyusunan informasi keberlanjutan yang akan dilaporkan berdasarkan catatan yang telah disetujui klien serta menyiapkan catatan terkait berdasarkan catatan yang telah disetujui klien.
- Mengompilasi dan penyajian data keberlanjutan faktual dari sumber yang diidentifikasi oleh klien atau pihak ketiga untuk tujuan komparatif. Kantor atau jaringan kantor dapat memberikan jasa tersebut kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dengan syarat kantor atau jaringan kantor mematuhi persyaratan pada paragraf P5400.21 untuk memastikan tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen sehubungan dengan jasa tersebut dengan mematuhi persyaratan pada paragraf P5601.5(b).

5601.5-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa data dan informasi keberlanjutan yang bersifat rutin atau mekanis kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan atau jasa yang telah dilakukan.

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5601.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa data dan informasi keberlanjutan yang mungkin memengaruhi informasi keberlanjutan yang diberikan opini oleh kantor kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

(Paragraf P5601.7 sengaja dikosongkan)

DRAF EKSPOSUR

SUBSEKSI 5602 – JASA ADMINISTRATIF

Pendahuluan

5602.1 Selain materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 5600.1 hingga 5600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa administratif.

Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

5602.2-A1 Jasa administratif melibatkan membantu klien dengan tugas-tugas yang bersifat rutin atau mekanis dalam operasi normal.

5602.2-A2 Contoh-contoh jasa administratif meliputi:

- Pengolahan kata atau pemformatan dokumen.
- Penyiapan formulir administratif atau dokumen resmi dengan persetujuan klien.
- Penyampaian formulir berdasarkan instruksi klien.
- Pemantauan tanggal penyampaian dokumen, dan memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan atas tanggal-tanggal tersebut.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Administratif

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5602.3-A1 Memberikan jasa administratif kepada klien asurans keberlanjutan biasanya tidak memunculkan ancaman ketika jasa tersebut bersifat klerikal dan memerlukan sedikit atau tidak memerlukan pertimbangan profesional.

DRAF EKSPOSUR

SUBSEKSI 5603 – JASA PENILAIAN DAN KONSULTANSI ATAS INFORMASI PERKIRAAN MASA DEPAN

Pendahuluan

5603. 1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 5600.1 hingga 5600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa penilaian atau konsultansi mengenai informasi perkiraan masa depan kepada klien asurans keberlanjutan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

5603.2-A1 Jasa penilaian dan konsultansi mengenai informasi perkiraan masa depan, termasuk prakiraan, termasuk pembuatan asumsi mengenai perkembangan di masa mendatang, penerapan metodologi dan teknik yang tepat, serta kombinasi keduanya untuk menghitung nilai tertentu, atau kisaran nilai, untuk suatu aset, liabilitas, atau untuk keseluruhan atau sebagian dari suatu entitas. Untuk jasa tersebut, nilai-nilai tersebut mungkin bersifat nonmoneter, misalnya, prakiraan cadangan material atau jumlah zat berbahaya yang dihasilkan oleh suatu proses manufaktur.

5603.2-A2 Jika kantor atau jaringan kantor diminta untuk melakukan jasa penilaian atau konsultansi atas informasi perkiraan masa depan untuk membantu klien asurans keberlanjutan dalam kewajiban pelaporan pajaknya atau untuk tujuan perencanaan pajak dan hasil jasa tersebut tidak berdampak terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut, selain melalui entri yang terkait dengan pajak, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam paragraf 5604.17-A1 hingga 5604.19-A1 terkait dengan jasa tersebut berlaku.

DRAF EKSPOSUR

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Penilaian dan Konsultansi atas Informasi Perkiraan Masa Depan

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5603.3-A1 Memberikan jasa penilaian atau konsultansi mengenai informasi perkiraan masa depan kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

5603.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penilaian atau konsultansi atas informasi perkiraan masa depan kepada klien asurans keberlanjutan, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Penggunaan dan tujuan hasil jasa atau penyertaan hasil tersebut dalam sebuah laporan.
- Apakah hasil dari jasa tersebut akan diumumkan kepada publik.
- Sejauh mana metodologi jasa tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan, preseden lain, atau praktik yang berlaku umum.
- Sejauh mana keterlibatan klien dalam menentukan dan menyetujui metodologi jasa tersebut dan pertimbangan permasalahan signifikan lainnya.
- Tingkat subjektivitas yang inheren pada unsur untuk jasa yang melibatkan standar atau metodologi yang telah ditetapkan.
- Apakah jasa tersebut akan berdampak material terhadap informasi keberlanjutan.
- Sejauh mana pengungkapan terkait item yang dicakup oleh jasa dalam informasi keberlanjutan.
- Volatilitas nilai yang terlibat sebagai akibat dari ketergantungan pada peristiwa di masa depan. Apabila ancaman telaah pribadi untuk klien asurans keberlanjutan

DRAF EKSPOSUR

yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, paragraf P5603.5 berlaku.

Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5603.3-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penilaian atau konsultansi tentang informasi perkiraan masa depan kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan dalam memberikan jasa penilaian dan konsultansi mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan atau jasa asurans keberlanjutan yang dilaksanakan, mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.

P5603.4 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian atau konsultansi mengenai informasi perkiraan masa depan kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika:

(a) Jasa tersebut melibatkan tingkat subjektivitas yang signifikan; dan

(b) Jasa tersebut akan berdampak material terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

5603.4-A1 Jasa penilaian dan konsultansi tertentu atas informasi perkiraan masa depan tidak melibatkan tingkat subjektivitas yang signifikan. Hal tersebut mungkin terjadi ketika asumsi yang mendasarinya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau ketika teknik dan metodologi yang akan digunakan didasarkan pada standar yang berlaku umum atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, hasil jasa penilaian atau konsultansi atas informasi perkiraan masa depan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak akan berbeda secara material.

DRAF EKSPOSUR

Ancaman Telaah Pribadi

P5603.5 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian atau konsultansi mengenai informasi perkiraan masa depan kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P5600.15 dan P5600.17).

Ancaman Advokasi

5603.5-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penilaian atau konsultansi mengenai informasi perkiraan masa depan kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah dengan menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.

SUBSEKSI 5604 – JASA PERPAJAKAN

Pendahuluan

5604.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 5600.1 hingga 5600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa perpajakan kepada klien asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

5604.2-A1 Jasa perpajakan terdiri atas berbagai macam jasa. Subseksi ini mengatur secara khusus tentang:

- Penyusunan SPT pajak.
- Penghitungan pajak untuk tujuan mempersiapkan jurnal akuntansi atau informasi keberlanjutan.
- Jasa konsultansi pajak.
- Jasa perencanaan pajak.
- Jasa perpajakan yang melibatkan penilaian.
- Asistensi dalam penyelesaian sengketa pajak.

5604.2-A2 Dimungkinkan untuk mempertimbangkan jasa perpajakan secara menyeluruh, seperti perencanaan atau kepatuhan pajak. Namun, jasa tersebut seringkali saling terkait dalam praktiknya dan mungkin digabungkan dengan jenis jasa nonasurans lainnya yang disediakan oleh kantor, seperti jasa keuangan korporat. Oleh karena itu, tidak praktis untuk mengkategorikan secara umum ancaman yang muncul karena memberikan jasa perpajakan secara spesifik.

5604.2-A3 Meskipun jasa perpajakan umumnya relevan dengan informasi keuangan dan jurnal akuntansi, jasa tersebut juga dapat relevan dengan keberlanjutan dan, jika relevan, mungkin memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Perpajakan

5604.3-A1 Memberikan jasa perpajakan kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa perpajakan akan memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini

DRAF EKSPOSUR

oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

5604.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena pemberian jasa perpajakan kepada klien asurans keberlanjutan, dan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Karakteristik khusus dari perikatan tersebut.
- Level keahlian pajak dari karyawan klien.
- Sistem penilaian dan pengadministrasian oleh otoritas pajak dan peran kantor atau jaringan kantor dalam proses tersebut.
- Kompleksitas ketentuan pajak yang relevan dan tingkat pertimbangan yang diperlukan dalam menerapkan ketentuan tersebut.

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

P5604.4 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan atau merekomendasikan transaksi kepada klien asurans keberlanjutan jika jasa atau transaksi tersebut terkait dengan pemasaran, perencanaan, atau pemberian opini, secara langsung atau tidak langsung, untuk mendukung perlakuan pajak yang direkomendasikan oleh kantor atau jaringan kantor, dan tujuan signifikan dari perlakuan atau transaksi pajak tersebut adalah penghindaran pajak, kecuali kantor meyakini bahwa perlakuan yang diusulkan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5604.4-A1 Kecuali jika perlakuan pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, di mana kantor meyakini akan berlaku, penyediaan jasa nonasurans yang dijelaskan dalam paragraf P5604.4 memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, dan ancaman advokasi yang tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

DRAF EKSPOSUR

A. Penyusunan SPT Pajak

Deskripsi Jasa

5604.5-A1 Jasa penyusunan SPT pajak termasuk:

- Membantu klien terkait kewajiban pelaporan pajak dengan menyusun dan mengumpulkan informasi, termasuk jumlah pajak terutang (biasanya pada formulir standar) yang disyaratkan untuk diserahkan kepada otoritas pajak yang berwenang.
- Memberikan advis tentang penyusunan SPT pajak atas transaksi masa lalu.
- Menanggapi atas nama klien asurans keberlanjutan terhadap permintaan otoritas pajak terkait informasi dan analisis tambahan (sebagai contoh, memberikan penjelasan dan dukungan teknis terhadap pendekatan yang dipilih).

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Penyusunan SPT Pajak

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5604.6-A1 Memberikan jasa penyusunan SPT pajak pada umumnya tidak memunculkan ancaman karena:

(a) Jasa penyusunan SPT pajak biasanya didasarkan pada informasi historis dan pada prinsipnya melibatkan analisis dan penyajian informasi historis tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, termasuk preseden dan praktik yang berlaku umum; dan

(b) SPT pajak harus melalui proses penelaahan atau persetujuan apa pun yang dianggap tepat oleh otoritas pajak.

DRAF EKSPOSUR

B. Penghitungan Pajak yang Memengaruhi Informasi Keberlanjutan

Deskripsi Jasa

5604.7-A1 Jasa penghitungan pajak melibatkan menyusun penghitungan liabilitas atau aset pajak kini dan tangguhan untuk tujuan penyusunan jurnal akuntansi untuk aset atau liabilitas pajak dalam laporan keuangan klien asurans keberlanjutan. Dalam beberapa kondisi, jasa tersebut mungkin juga memengaruhi informasi keberlanjutan klien.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Penghitungan Pajak

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5604.8-A1 Menyiapkan penghitungan pajak atas aset (liabilitas) pajak kini dan tangguhan bagi klien asurans keberlanjutan untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang mendukung saldo tersebut memunculkan ancaman telaah pribadi apabila hasil penghitungan tersebut memengaruhi informasi keberlanjutan yang diberikan opini oleh kantor.

Klien Asurans Keberlanjutan yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5604.9-A1 Selain faktor-faktor dalam paragraf 5604.3-A2, faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi yang muncul ketika menyiapkan penghitungan tersebut untuk klien asurans keberlanjutan adalah apakah perhitungan tersebut mungkin berdampak material terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

5604.9-A2 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi ketika klien asurans keberlanjutan bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mencakup:

DRAF EKSPOSUR

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan atau jasa asurans keberlanjutan yang telah dilaksanakan.

Klien Asurans Keberlanjutan yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5604.10 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh menyiapkan penghitungan pajak atas liabilitas (aset) pajak kini dan tangguhan bagi klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika hasil jasa tersebut akan memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor. (Ref: Para. P5600.15 dan P5600.17).

C. Jasa Perencanaan dan Konsultansi Pajak

Deskripsi Jasa

5604.11-A1 Jasa perencanaan dan konsultansi pajak meliputi terdiri atas berbagai jasa, seperti memberikan advis kepada klien asurans keberlanjutan tentang bagaimana menyusun hal terkait pajak secara efisien dari sisi perpajakan atau memberikan advis tentang penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Perencanaan dan Konsultansi Pajak

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5604.12-A1 Memberikan jasa perencanaan dan konsultansi pajak kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

DRAF EKSPOSUR

5604.12-A2 Memberikan perencanaan dan konsultansi pajak tidak akan memunculkan ancaman telaah pribadi jika jasa tersebut:

(a) Didukung oleh otoritas pajak;

(b) Didasarkan pada praktik yang berlaku umum (yaitu praktik yang telah digunakan secara umum dan tidak bertentangan oleh otoritas pajak terkait); atau

(c) Memiliki basis dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5604.12-A3 Selain paragraf 5604.3-A2, faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena pemberian jasa perencanaan dan konsultansi pajak kepada klien asurans keberlanjutan, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Tingkat subjektivitas yang dilibatkan dalam menentukan perlakuan yang tepat atas advis pajak dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Apakah perlakuan pajak didukung oleh putusan atau telah diklarifikasi oleh otoritas pajak sebelum penyusunan informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Sejauh mana hasil dari advis pajak mungkin berdampak material terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor. Ketika ancaman telaah pribadi untuk klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P5604.15 berlaku.

Ketika Efektivitas dari Konsultansi Pajak Bergantung pada Perlakuan atau Penyajian Akuntansi Tertentu

P5604.13 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perencanaan dan konsultansi pajak kepada klien asurans keberlanjutan ketika:

(a) Efektivitas dari konsultansi pajak bergantung pada perlakuan atau penyajian tertentu dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan

DRAF EKSPOSUR

(b) Tim asurans keberlanjutan meragukan ketepatan perlakuan atau penyajian terkait berdasarkan kerangka pelaporan keberlanjutan yang relevan.

Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5604.14-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa perencanaan dan konsultansi pajak kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melakukan jasa tersebut mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa tersebut, menelaah pekerjaan atau jasa asurans keberlanjutan yang telah dilaksanakan, mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas pajak mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P5604.15 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perencanaan dan konsultansi pajak kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P5600.15, P5600.17, 5604.12-A2).

Ancaman Advokasi

5604.15-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa perencanaan dan konsultansi pajak

DRAF EKSPOSUR

kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas pajak.

D. Jasa Perpajakan yang Melibatkan Penilaian

Deskripsi Jasa

5604.16-A1 Penyediaan jasa perpajakan yang melibatkan penilaian mungkin muncul dalam berbagai keadaan, termasuk:

- Transaksi merger dan akuisisi.
- Restrukturisasi grup dan reorganisasi korporasi.
- Praktik transfer pricing.
- Pengaturan kompensasi berbasis saham.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Perpajakan yang Melibatkan Penilaian

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5604.17-A1 Memberikan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan akan memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

5604.17-A2 Ketika kantor atau jaringan kantor melaksanakan penilaian untuk tujuan pajak, untuk membantu klien asurans keberlanjutan dengan kewajiban pelaporan pajak atau untuk tujuan perencanaan pajak, maka hasil penilaian tersebut mungkin:

DRAF EKSPOSUR

(a) Tidak memiliki pengaruh terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut, selain melalui entri akuntansi yang berkaitan dengan pajak. Dalam situasi tersebut, persyaratan dan materi aplikasi yang tercantum dalam subseksi ini berlaku.

(b) Berdampak terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut, yang tidak terbatas pada jurnal akuntansi terkait perpajakan, sebagai contoh, ketika penilaian mengarah pada revaluasi aset. Dalam situasi ini, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam subseksi 5603 yang berkaitan dengan jasa penilaian berlaku.

5604.17-A3 Melaksanakan penilaian untuk tujuan perpajakan bagi klien asurans keberlanjutan tidak memunculkan ancaman telaah pribadi jika:

(a) Asumsi pendasar ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diterima secara luas; atau

(b) Teknik dan metodologi yang akan digunakan didasarkan pada standar pelaporan yang diterima umum atau yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan penilaian adalah bergantung pada telaah eksternal oleh otoritas pajak atau otoritas pengatur serupa.

Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5604.18-A1 Kantor atau jaringan kantor mungkin melaksanakan penilaian untuk tujuan perpajakan bagi klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik di mana hasil penilaian hanya memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, atau catatan yang mendasari informasi tersebut, melalui penyesuaian terkait pajak. Hal ini biasanya tidak memunculkan ancaman jika dampaknya terhadap informasi keberlanjutan tidak material atau penilaian sesuai dengan SPT pajak atau dokumen lainnya, adalah subjek dari penelaahan eksternal oleh otoritas pajak atau regulator yang serupa.

DRAF EKSPOSUR

5604.18-A2 Jika penilaian yang dilaksanakan untuk tujuan pajak tidak ditelaah oleh pihak eksternal dan pengaruhnya material terhadap informasi keberlanjutan yang diberikan opini oleh kantor, selain paragraf 5604.3-A2, maka faktor-faktor berikut relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa tersebut kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, dan mengevaluasi level ancaman tersebut:

- Sejauh mana metodologi penilaian didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, preseden lain, atau praktik yang berlaku umum.
- Tingkat subjektivitas inheren dalam penilaian.
- Keandalan dan sejauh mana data digunakan sebagai dasar penilaian.

5604.18-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman bagi klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa menelaah pekerjaan atau jasa asurans keberlanjutan yang dilaksanakan mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas pajak dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P5604.19 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh melaksanakan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa yang diberikan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P5600.15, P5600.17, 5604.17-A3).

DRAF EKSPOSUR

Ancaman Advokasi

5604.19-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena memberikan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas pajak.

E. Asistensi Penyelesaian Sengketa Pajak

Deskripsi Jasa

5604.20-A1 Jasa nonasurans untuk memberikan asistensi kepada klien asurans keberlanjutan dalam penyelesaian sengketa pajak mungkin muncul dari pertimbangan otoritas pajak atas perhitungan dan perlakuan pajak. Jasa tersebut mungkin mencakup, sebagai contoh, memberikan asistensi ketika otoritas pajak telah menginformasikan kepada klien bahwa argumen terkait isu tertentu telah ditolak dan berdasarkan keputusan tersebut baik otoritas pajak maupun klien melakukan proses selanjutnya secara formal di hadapan lembaga penyelesaian sengketa publik (contoh: BANI) atau pengadilan.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Asistensi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5604.21-A1 Memberikan asistensi dalam penyelesaian sengketa pajak kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan akan memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan

DRAF EKSPOSUR

diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

5604.22-A1 Selain yang diidentifikasi dalam paragraf 5604.3-A2, faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan asistensi kepada klien asurans keberlanjutan dalam penyelesaian sengketa pajak, dan mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Peran manajemen dalam penyelesaian sengketa.
- Sejauh mana hasil perselisihan akan berdampak material terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Apakah advis yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantor merupakan subjek dari sengketa pajak.
- Sejauh mana hal tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, preseden, atau praktik yang berlaku umum.
- Apakah permintaan keterangan dilakukan secara terbuka. Ketika ancaman telaah pribadi bagi klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P5604.24 berlaku.

Klien Asurans Keberlanjutan yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5604.23-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak bagi klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan atau jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak yang telah dilaksanakan mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.

DRAF EKSPOSUR

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P5604.24 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P5600.15 dan P5600.17).

Ancaman Advokasi

5604.24-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk memberikan jasa tersebut.

Penyelesaian Permasalahan Perpajakan Termasuk Bertindak sebagai Advokat di Hadapan Pengadilan

Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5604.25 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan yang melibatkan asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika:

(a) Pemberian jasa termasuk bertindak sebagai advokat bagi klien asurans keberlanjutan di hadapan lembaga penyelesaian sengketa publik (contoh: BANI) atau Pengadilan dalam penyelesaian permasalahan pajak; dan

(b) Jumlah yang disengketakan adalah material untuk informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

DRAF EKSPOSUR

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5604.26 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa tersebut melibatkan tindakan advokasi untuk klien asurans keberlanjutan di hadapan lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan.

5604.27-A1 Paragraf P5604.25 dan P5604.26 tidak menghalangi kantor atau jaringan kantor untuk memberikan konsultasi berkelanjutan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diperoleh di hadapan lembaga penyelesaian sengketa (contoh: BANI) atau pengadilan, sebagai contoh:

- Menanggapi permintaan spesifik untuk informasi.
- Memberikan laporan faktual atau kesaksian tentang pekerjaan yang telah dilakukan.
- Memberikan asistensi kepada klien dalam menganalisis masalah pajak yang terkait dengan masalah tersebut.

5604.27-A2 Apa yang merupakan "lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan" bergantung pada bagaimana proses pajak pada yurisdiksi tertentu.

SUBSEKSI 5605 – JASA AUDIT INTERNAL

Pendahuluan

5605.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 5600.1 hingga 5600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa audit internal kepada klien asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

5605.2-A1 Jasa audit internal terdiri dari berbagai aktivitas dan mungkin melibatkan membantu klien asurans keberlanjutan dalam pelaksanaan satu aktivitas atau lebih dari aspek audit internalnya. Aktivitas audit internal mungkin meliputi:

- Memantau pengendalian internal – menelaah pengendalian, memantau operasi, dan merekomendasikan perbaikan kepada klien. Memeriksa informasi keuangan dan operasional yang relevan dengan keberlanjutan dengan:
  - Menelaah cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi keuangan dan operasional.
  - Meminta keterangan secara spesifik tentang informasi tertentu termasuk pengujian yang terinci atas transaksi, saldo, dan prosedur.
- Menelaah aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas aktivitas operasional yang relevan dengan keberlanjutan termasuk aktivitas nonkeuangan dari suatu entitas.
- Menelaah kepatuhan terhadap:
  - Peraturan perundang-undangan dan persyaratan ketentuan eksternal lainnya.
  - Kebijakan manajemen, arahan, dan persyaratan ketentuan internal lainnya.

5605.2-A2 Ruang lingkup dan tujuan aktivitas audit internal sangat bervariasi dan bergantung pada ukuran dan struktur entitas serta persyaratan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, serta kebutuhan dan ekspektasi manajemen. Aktivitas tersebut mungkin melibatkan hal-hal yang bersifat operasional yang akan menjadi bahan pertimbangan sehubungan dengan asurans atas informasi keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Memberikan Jasa Audit Internal

P5605.3 Paragraf P5400.20 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa audit internal kepada klien asurans keberlanjutan, kantor harus meyakini bahwa:

(a) Klien menunjuk sumber daya yang tepat dan kompeten, yang bertanggung jawab kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk:

(i) Bertanggung jawab setiap saat atas aktivitas audit internal; dan

(ii) Mengakui tanggung jawabnya untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan memelihara pengendalian internal;

(b) Klien menelaah, menilai, dan menyetujui ruang lingkup, risiko, serta frekuensi jasa audit internal;

(c) Klien mengevaluasi kecukupan jasa audit internal dan temuan yang dihasilkan dari pelaksanaannya;

(d) Klien mengevaluasi dan menentukan rekomendasi yang dihasilkan dari jasa audit internal untuk mengimplementasikan dan mengelola proses implementasinya; dan

(e) Klien melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai temuan dan rekomendasi signifikan yang dihasilkan dari jasa audit internal.

5605.3-A1 Melaksanakan bagian dari aktivitas audit internal klien meningkatkan kemungkinan bahwa individu dalam kantor atau jaringan kantor yang memberikan jasa audit internal akan mengambil alih tanggung jawab manajemen.

5605.3-A2 Contoh-contoh jasa audit internal yang melibatkan mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup:

- Menetapkan kebijakan audit internal atau arahan strategis atas aktivitas audit internal.
- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan audit internal entitas tersebut.

DRAF EKSPOSUR

- Memutuskan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan audit internal untuk diimplementasikan.
- Melaporkan hasil aktivitas audit internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Melaksanakan prosedur yang merupakan bagian dari pengendalian internal, seperti menelaah dan menyetujui perubahan atas hak akses data karyawan.
- Mengambil tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan memelihara pengendalian internal.
- Melaksanakan jasa audit internal yang dialihdayakan, yang terdiri atas semua atau sebagian besar fungsi audit internal, di mana kantor atau jaringan kantor bertanggung jawab untuk menentukan ruang lingkup pekerjaan audit internal; dan mungkin memiliki tanggung jawab atas satu atau lebih dari permasalahan yang disebutkan di atas.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Audit Internal

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5605.4-A1 Menyediakan jasa audit internal kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan berdampak pada asurans atas informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

5605.4-A2 Ketika kantor menggunakan pekerjaan fungsi audit internal dalam perikatan asurans keberlanjutan, standar asurans yang berlaku biasanya mensyaratkan pelaksanaan prosedur untuk mengevaluasi kecukupan pekerjaan tersebut. Demikian pula, ketika suatu kantor atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa audit internal kepada klien asurans keberlanjutan, maka hasil dari jasa tersebut mungkin digunakan dalam melakukan asurans eksternal atas informasi keberlanjutan. Hal tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi karena terdapat kemungkinan

DRAF EKSPOSUR

tim perikatan akan menggunakan hasil jasa audit internal untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan tanpa:

(a) Mengevaluasi hasil tersebut secara tepat; atau

(b) Menerapkan level skeptisisme profesional yang sama seperti yang dilakukan ketika pekerjaan audit internal dilakukan oleh individu yang bukan anggota kantor.

5605.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi yang muncul karena penyediaan jasa audit internal kepada klien asurans keberlanjutan, dan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Materialitas dari informasi keberlanjutan terkait.
- Risiko kesalahan penyajian atas informasi keberlanjutan tersebut.
- Tingkat pengandalan tim perikatan terhadap pekerjaan jasa audit internal. Ketika ancaman telaah pribadi dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P5605.6 berlaku.

Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5605.5-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul karena penyediaan jasa audit internal kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut. Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5605.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa audit internal kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P5600.15 dan P5600.17).

DRAF EKSPOSUR

5605.6-A1 Contoh-contoh jasa yang dilarang berdasarkan paragraf P5605.6 termasuk jasa audit internal yang berkaitan dengan:

- Pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan.
- Sistem informasi keberlanjutan yang menghasilkan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut.
- Jumlah atau pengungkapan yang terkait dengan informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

SUBSEKSI 5606 – JASA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pendahuluan

5606.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 5600.1 hingga 5600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa sistem teknologi informasi (TI) kepada klien asurans keberlanjutan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

5606.2-A1 Jasa sistem TI terdiri dari berbagai macam jasa, termasuk:

- Merancang atau mengembangkan sistem TI perangkat keras atau perangkat lunak.
- Menerapkan sistem TI, termasuk instalasi, konfigurasi, antarmuka, atau penyesuaian.
- Mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui, atau meningkatkan sistem TI.
- Mengumpulkan atau menyimpan data atau mengelola (secara langsung atau tidak langsung) hosting data.

DRAF EKSPOSUR

5606.2-A2 Sistem TI mungkin:

(a) Mengagregasi sumber data;

(b) Merupakan bagian dari pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan; atau

(c) Menghasilkan informasi yang memengaruhi catatan informasi keberlanjutan atau informasi keberlanjutan yang dilaporkan, termasuk pengungkapan terkait. Namun, sistem TI tersebut mungkin juga melibatkan hal-hal yang tidak terkait dengan catatan klien asurans keberlanjutan yang mendasari informasi keberlanjutan atau pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan.

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Menyediakan Jasa Sistem TI

P5606.3 Paragraf P5400.20 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa sistem TI kepada klien asurans keberlanjutan, kantor atau jaringan kantor harus meyakini bahwa:

(a) Klien memahami tanggung jawabnya untuk membangun dan memantau sistem pengendalian internal;

(b) Klien, melalui individu yang kompeten, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, membuat semua keputusan manajemen yang merupakan tanggung jawab manajemen yang tepat, sehubungan dengan perancangan, pengembangan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan, atau peningkatan sistem TI;

(c) Klien mengevaluasi kecukupan dan hasil dari perancangan, pengembangan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan atau peningkatan sistem TI; dan

(d) Klien bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem TI dan atas data yang dihasilkan dan digunakan.

5606.3-A1 Contoh jasa sistem TI yang mengakibatkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen termasuk di mana kantor atau jaringan kantor:

DRAF EKSPOSUR

- Menyimpan data atau mengelola (secara langsung atau tidak langsung) hosting data atas nama klien asurans keberlanjutan. Jasa tersebut meliputi:
  - Bertindak sebagai satu-satunya akses ke sistem informasi keuangan atau nonkeuangan dari klien asurans keberlanjutan.
  - Mengambil alih atau menyimpan data atau catatan klien asurans keberlanjutan sedemikian rupa sehingga data atau catatan klien asurans keberlanjutan tersebut menjadi tidak lengkap.
  - Menyediakan jasa keamanan elektronik atau pencadangan, seperti kelangsungan bisnis atau fungsi pemulihan bencana, untuk data atau catatan klien asurans keberlanjutan.
- Mengoperasikan, memelihara, atau memantau sistem TI, jaringan, atau situs web klien asurans keberlanjutan.

5606.3-A2 Pengumpulan, penerimaan, pengiriman, dan penyimpanan data yang diberikan oleh klien asurans keberlanjutan selama perikatan asurans keberlanjutan atau untuk memungkinkan penyediaan jasa yang diizinkan kepada klien tersebut tidak mengakibatkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Sistem TI

Klien Asurans Keberlanjutan

5606.4-A1 Memberikan jasa sistem TI kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan memengaruhi asurans atas informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

5606.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi karena menyediakan jasa sistem TI kepada klien asurans keberlanjutan, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Sifat dari jasa tersebut.

DRAF EKSPOSUR

- Sifat dari sistem TI klien dan sejauh mana jasa sistem TI berdampak atau berinteraksi dengan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor, catatan yang mendasari informasi tersebut, atau pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan.
- Tingkat pengandalan pada sistem TI tertentu sebagai bagian dari perikatan asurans keberlanjutan. Ketika ancaman telaah pribadi untuk klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P5606.6 berlaku.

5606.4-A3 Contoh-contoh jasa sistem TI yang memunculkan ancaman telaah pribadi ketika jasa tersebut menjadi bagian dari atau memengaruhi catatan informasi keberlanjutan klien asurans keberlanjutan atau sistem pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan meliputi:

- Merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui, atau meningkatkan sistem TI, termasuk yang terkait dengan keamanan siber.
- Mendukung sistem TI klien asurans keberlanjutan, termasuk jaringan dan aplikasi perangkat lunak.
- Mengimplementasikan sistem manajemen informasi keberlanjutan atau perangkat lunak pelaporan informasi keberlanjutan, baik yang dikembangkan oleh kantor maupun jaringan kantor.

Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5606.5-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul karena memberikan jasa sistem TI kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah dengan menggunakan pihak profesional yang bukan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.

DRAF EKSPOSUR

P5606.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa sistem TI kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref: Para. P5600.15 dan P5600.17).

SUBSEKSI 5607 – JASA PENUNJANG LITIGASI

Pendahuluan

5607. 1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 5600.1 hingga 5600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien asurans keberlanjutan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

5607.2-A1 Jasa penunjang litigasi mungkin mencakup aktivitas seperti:

- Membantu pengelolaan dokumen dan pengambilannya.
- Bertindak sebagai saksi, termasuk saksi ahli.
- Menghitung perkiraan kerugian yang diestimasikan atau jumlah lain yang mungkin menjadi piutang atau utang sebagai hasil dari litigasi atau sengketa hukum lainnya.
- Jasa forensik atau investigasi.

DRAF EKSPOSUR

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Penunjang Litigasi

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5607.3-A1 Memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut. Jasa tersebut juga mungkin memunculkan ancaman advokasi.

5607.4-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien asurans keberlanjutan, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Lingkungan hukum dan peraturan perundang-undangan ketika jasa diberikan.
- Sifat dan karakteristik jasa tersebut.
- Sejauh mana hasil dari jasa penunjang litigasi mungkin melibatkan estimasi, atau mungkin memengaruhi estimasi atas, kerugian atau jumlah lain yang mungkin berdampak material terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor. Ketika ancaman telaah pribadi atas klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P5607.6 berlaku.

5607.4-A2 Jika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien asurans keberlanjutan dan jasa tersebut mungkin melibatkan estimasi, atau mungkin memengaruhi estimasi atas, kerugian atau jumlah lain yang memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Subseksi 5603 terkait dengan jasa penilaian berlaku.

DRAF EKSPOSUR

Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5607.5-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah dengan menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P5607.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P5600.15 dan P5600.17).

5607.6-A1 Contoh jasa penunjang litigasi yang dilarang karena mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi adalah memberikan advis terkait proses hukum ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa memengaruhi kuantifikasi dari setiap provisi atau jumlah lain dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Ancaman Advokasi

5607.6-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.

DRAF EKSPOSUR

Bertindak sebagai Saksi

Klien Asurans Keberlanjutan

5607.7-A1 Seorang profesional di dalam kantor atau jaringan kantor mungkin memberikan bukti kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan sebagai saksi fakta atau sebagai ahli.

(a) Saksi adalah individu yang memberikan bukti kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan berdasarkan pengetahuannya secara langsung tentang fakta atau peristiwa.

(b) Ahli adalah seseorang yang memberikan bukti, termasuk pendapat tentang suatu hal, kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan berdasarkan keahlian orang tersebut.

5607.7-A2 Ancaman terhadap independensi tidak muncul ketika seorang individu, yang berkaitan dengan hal yang melibatkan klien asurans keberlanjutan, bertindak sebagai saksi dan dalam pelaksanaannya memberikan pendapat sesuai bidang keahliannya untuk menjawab suatu pertanyaan yang diajukan dalam rangka memberikan bukti faktual.

5607.7-A3 Ancaman advokasi yang muncul ketika bertindak sebagai ahli atas nama klien asurans keberlanjutan berada pada level yang dapat diterima jika kantor atau jaringan kantor:

(a) Ditunjuk oleh lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan untuk bertindak sebagai ahli dalam masalah yang melibatkan klien; atau

(b) Ditugaskan untuk memberi advis atau bertindak sebagai ahli dalam kaitannya dengan gugatan kelompok (atau gugatan perwakilan kelompok yang setara) dengan ketentuan bahwa:

(i) Klien asurans keberlanjutan mewakilkan kurang dari 20% dari suatu golongan atau kelompok (dalam jumlah dan nilai);

(ii) Tidak terdapat klien asurans keberlanjutan yang ditunjuk untuk memimpin suatu golongan atau kelompok; dan

DRAF EKSPOSUR

(iii) Tidak terdapat klien asurans keberlanjutan yang diberikan wewenang oleh suatu golongan atau kelompok untuk menentukan sifat dan ruang lingkup jasa yang akan diberikan oleh kantor atau syarat-syarat di mana jasa tersebut akan diberikan.

Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5607.8-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi bagi klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional untuk melaksanakan jasa tersebut yang bukan, dan belum pernah menjadi, anggota tim asurans keberlanjutan.

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5607.9 Kantor atau jaringan kantor, atau individu dalam kantor atau jaringan kantor, tidak boleh bertindak untuk klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik sebagai ahli dalam suatu perkara kecuali kondisi yang telah ditetapkan dalam paragraf 5607.7-A3 berlaku.

SUBSEKSI 5608 – JASA HUKUM

Pendahuluan

5608.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 5600.1 hingga 5600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa hukum kepada klien asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

5608.2-A1 jasa hukum didefinisikan sebagai jasa apa pun di mana individu yang menyediakan jasa tersebut harus:

(a) Memiliki pelatihan hukum yang disyaratkan untuk berpraktik hukum; atau

(b) Diakui untuk berpraktik hukum di hadapan pengadilan dalam yurisdiksi ketika jasa tersebut diberikan.

5608.2-A2 Subseksi ini secara khusus membahas tentang:

- Memberikan advis hukum.
- Bertindak sebagai penasihat hukum.
- Bertindak dalam peran advokasi.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Pemberian Jasa Hukum

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5608.3-A1 Memberikan jasa hukum kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil dari pemberian jasa tersebut akan memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

DRAF EKSPOSUR

A. Memberikan Advis Hukum

Deskripsi Jasa

5608.4-A1 Bergantung pada yurisdiksi, pemberian jasa advis hukum mungkin mencakup berbagai area jasa yang luas dan beragam, termasuk jasa korporat dan komersial kepada klien asurans keberlanjutan, seperti:

- Dukungan penyusunan kontrak.
- Mendukung klien asurans keberlanjutan dalam melakukan transaksi.
- Merger dan akuisisi.
- Mendukung dan membantu departemen hukum internal klien asurans keberlanjutan.
- Uji tuntas dan restrukturisasi hukum. Ancaman Potensial yang Muncul dari Pemberian Advis Hukum

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5608.5-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan advis hukum kepada klien asurans keberlanjutan, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Materialitas dari hal spesifik yang berkaitan dengan informasi keberlanjutan klien yang dilaporkan.
- Kompleksitas permasalahan hukum dan tingkat pertimbangan yang diperlukan untuk memberikan jasa tersebut. Ketika ancaman telaah pribadi dari klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P5608.7 berlaku.

5608.5-A2 Contoh-contoh pemberian advis hukum yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi meliputi:

DRAF EKSPOSUR

- Mengestimasi kerugian potensial yang muncul dari gugatan hukum yang akan diungkapkan dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Menginterpretasikan provisi dalam kontrak yang mungkin mempengaruhi informasi yang diungkapkan dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

5608.5-A3 Menegosiasikan atas nama klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman advokasi atau mungkin mengakibatkan kantor atau jaringan kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen.

Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5608.6-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul ketika memberikan advis hukum kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam memberikan jasa untuk penelaahan atas pekerjaan asurans keberlanjutan atau jasa yang dilaksanakan, mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P5608.7 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan advis hukum kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika

DRAF EKSPOSUR

penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P5600.15 dan P5600.17).

Ancaman Advokasi

5608.8-A1 Pertimbangan dalam paragraf 5608.5-A1 dan 5608.5-A3 hingga 5608.6-A1 juga relevan dalam mengevaluasi dan mengatasi ancaman advokasi yang mungkin muncul karena memberikan advis hukum kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

B. Bertindak sebagai Penasihat Hukum Umum

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

P5608.9 Seorang pemimpin perikatan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh berperan sebagai penasihat umum dari klien asurans keberlanjutan.

5608.9-A1 Posisi penasihat umum biasanya merupakan posisi manajemen senior dengan tanggung jawab luas untuk urusan hukum perusahaan.

C. Bertindak dalam Peran Advokasi

Ancaman Potensial yang Muncul Karena Bertindak dalam Peran Advokasi di Lembaga Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan

Klien Asurans Keberlanjutan Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5608.10 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi untuk klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi di lembaga penyelesaian sengketa atau

DRAF EKSPOSUR

pengadilan ketika jumlah atau informasi yang terlibat bersifat material terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

5608.10-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul ketika bertindak dalam peran advokasi untuk klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa untuk menelaah pekerjaan asurans keberlanjutan atau jasa yang telah dilaksanakan.

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5608.11 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi untuk klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan perselisihan atau litigasi di lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan.

SUBSEKSI 5609 – JASA PEREKRUTAN

Pendahuluan

5609.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 5600.1 hingga 5600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika menyediakan jasa perekrutan kepada klien asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

5609.2-A1 Jasa perekrutan mungkin mencakup aktivitas seperti:

- Mengembangkan deskripsi pekerjaan.
- Mengembangkan proses pengidentifikasian dan memilih kandidat yang potensial.
- Mencari kandidat yang diperlukan atau mencari tahu kandidat yang tepat.
- Menyaring kandidat potensial untuk peran tersebut dengan:
  - Melakukan penelaahan terhadap kualifikasi profesional atau kompetensi pelamar dan menentukan kesesuaiannya untuk posisi tersebut.
  - Melakukan pengecekan referensi calon kandidat.
  - Mewawancarai dan memilih kandidat yang cocok dan memberi advis tentang kompetensi kandidat.
- Menentukan ketentuan kerja dan perincian negosiasi, seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya.

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Memberikan Jasa Perekrutan

P5609.3 Paragraf P5400.20 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa perekrutan kepada klien asurans keberlanjutan, kantor harus meyakini bahwa:

(a) Klien menugaskan tanggung jawab untuk membuat semua keputusan manajemen yang berkaitan dengan perekrutan kandidat untuk suatu posisi kepada karyawan yang kompeten, lebih diutamakan merupakan manajemen senior; dan

(b) Klien membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan proses perekrutan, termasuk:

- Menentukan kecocokan calon kandidat dan memilih kandidat yang cocok untuk posisi tersebut.

DRAF EKSPOSUR

- Menentukan ketentuan kerja dan menegosiasikan hal rinci, seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Memberikan Jasa Perekrutan

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5609.4-A1 Memberikan jasa perekrutan kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi.

5609.4-A2 Memberikan jasa berikut biasanya tidak memunculkan ancaman selama individu dalam kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen:

- Menelaah kualifikasi profesional dari sejumlah pelamar dan memberikan saran tentang kesesuaian mereka untuk posisi tersebut.
- Mewawancarai kandidat dan memberikan advis tentang kompetensi kandidat untuk posisi pelaporan keberlanjutan, administratif, atau pengendalian.

5609.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena menyediakan jasa perekrutan kepada klien asurans keberlanjutan, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Sifat dari bantuan yang diminta.
- Peran individu yang akan direkrut.
- Setiap konflik kepentingan atau hubungan yang mungkin ada antara kandidat dan kantor yang memberikan advis atau jasa.

5609.4-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi tersebut adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.

DRAFT EKSPOSUR

Jasa Perekrutan yang Dilarang

P5609.5 Saat memberikan jasa perekrutan kepada klien asurans keberlanjutan, kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai negosiator atas nama klien.

P5609.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh menyediakan jasa perekrutan kepada klien asurans keberlanjutan jika jasa tersebut berkaitan dengan:

(a) Mencari atau menemukan kandidat;

(b) Melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat;

(c) Merekomendasikan individu yang akan ditunjuk; atau

(d) Memberikan konsultansi terkait persyaratan kerja, remunerasi atau manfaat terkait kandidat tertentu, sehubungan dengan posisi berikut:

(i) Seorang direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari entitas; atau

(ii) Seorang anggota manajemen senior dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan informasi keberlanjutan klien yang akan diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut.

SUBSEKSI 5610 – JASA KEUANGAN KORPORAT

Pendahuluan

5610.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 5600.1 hingga 5600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

5610.2-A1 Contoh-contoh jasa keuangan korporat meliputi:

- Membantu klien asurans keberlanjutan dalam mengembangkan strategi korporat.
- Mengidentifikasi sasaran potensial yang akan dicapai klien asurans keberlanjutan.
- Memberikan advis atas harga pembelian atau pelepasan yang potensial atas suatu aset.
- Membantu transaksi pemerolehan dana.
- Memberikan saran restrukturisasi.
- Memberikan saran tentang restrukturisasi transaksi keuangan korporat atau pengaturan pembiayaan.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Keuangan Korporat

Semua Klien Asurans Keberlanjutan

5610.3-A1 Menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien asurans keberlanjutan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko hasil dari pemberian jasa tersebut akan memengaruhi informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor atau catatan yang mendasari informasi tersebut. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

5610.4-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien asurans keberlanjutan, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan perlakuan yang tepat untuk hasil atau konsekuensi dari advis keuangan korporat dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.

DRAF EKSPOSUR

- Sejauh mana:
  - Hasil dari advis keuangan korporat akan secara langsung memengaruhi jumlah yang tercatat dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor.
  - Hasil dari jasa keuangan korporat mungkin memiliki dampak material terhadap informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor. Ketika ancaman telaah pribadi untuk klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P5610.8 diterapkan.

Jasa Keuangan Korporat yang Dilarang

P5610.5 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat yang melibatkan promosi, transaksi, atau asurans saham, utang, atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh klien asurans keberlanjutan atau memberikan advis tentang investasi dalam saham, utang, atau instrumen keuangan tersebut.

P5610.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan advis sehubungan dengan jasa keuangan korporat kepada klien asurans keberlanjutan jika:

(a) Efektivitas advis tersebut bergantung pada metode pengukuran atau penyajian tertentu dalam informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan

(b) Tim asurans keberlanjutan meragukan ketepatan metode pengukuran atau penyajian terkait berdasarkan kerangka pelaporan keuangan atau keberlanjutan yang berlaku.

Klien Asurans Keberlanjutan yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

5610.7-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa

DRAF EKSPOSUR

keuangan korporat kepada klien asurans keberlanjutan yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik termasuk:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa keuangan korporat mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan atau jasa asurans keberlanjutan yang dilaksanakan mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.

Klien Asurans Keberlanjutan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P5610.8 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P5600.15 dan P5600.17). Ancaman Advokasi

5610.8-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien asurans keberlanjutan yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans keberlanjutan untuk melaksanakan jasa tersebut.

DRAF EKSPOSUR

BAB 2 – DAFTAR ISTILAH

DRAF EKSPOSUR

Level yang dapat diterima	Level ketika Akuntan atau praktisi asurans keberlanjutan yang menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa Akuntan atau praktisi mematuhi prinsip dasar etika.
Iklan	Komunikasi kepada publik tentang informasi mengenai jasa atau keahlian yang dimiliki oleh Akuntan yang berpraktik melayani publik atau praktisi asurans keberlanjutan dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis profesional.
Praktisi lain	Suatu kantor, selain kantor praktisi asurans keberlanjutan, yang melakukan pekerjaan yang akan digunakan oleh praktisi asurans keberlanjutan untuk keperluan perikatan asurans keberlanjutan, dan praktisi asurans keberlanjutan tidak dapat terlibat secara cukup dan tepat dalam pekerjaan tersebut. Individu dari praktisi lain yang melakukan pekerjaan tersebut bukanlah anggota tim perikatan maupun pakar dari praktisi tersebut.
Penelaah yang tepat	Seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan secara objektif. Individu tersebut mungkin adalah seorang Akuntan atau praktisi asurans keberlanjutan. Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 300.8-A4 dan 5300.8-A4.
Klien asurans	Pihak yang bertanggung jawab dan juga, dalam perikatan atestasi, pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok (yang mungkin merupakan pihak yang sama dengan pihak yang bertanggung jawab). Dalam hal perikatan asurans keberlanjutan yang dibahas di Bagian 5, lihat definisi "klien asurans keberlanjutan".

DRAF EKSPOSUR

Perikatan asurans	Suatu perikatan di mana Akuntan yang berpraktik melayani publik bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang informasi hal pokok. (SPA 3000 menjelaskan unsur dan tujuan dari suatu perikatan asurans yang dilakukan berdasarkan standar tersebut, dan Kerangka Perikatan Asurans memberikan penjelasan umum mengenai suatu perikatan asurans di mana Standar Audit (SA), Standar Perikatan Reviu (SPR), Standar Perikatan Asurans (SPA) dan Standar Asurans Keberlanjutan (SAKb) diterapkan berlaku.) Di Bagian 4B, istilah "perikatan asurans" membahas perikatan asurans selain perikatan audit, perikatan reviu atau perikatan asurans keberlanjutan di Bagian 5.

DRAF EKSPOSUR

Tim asurans	Semua anggota tim perikatan untuk perikatan asurans; Semua pihak lain di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan asurans, termasuk: Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung terhadap manajemen atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan asurans sehubungan dengan pelaksanaan perikatan asurans; Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan asurans; dan Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut. Dalam hal perikatan asurans keberlanjutan yang dibahas di Bagian 5, lihat definisi "tim asurans keberlanjutan".
Perikatan atestasi	Suatu perikatan asurans ketika pihak selain Akuntan yang berpraktik melayani publik atau praktisi asurans keberlanjutan, sebagaimana berlaku, mengukur atau mengevaluasi perihal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria. Pihak selain Akuntan atau praktisi juga sering menyajikan informasi hal pokok yang dihasilkan dalam suatu laporan atau pernyataan. Dalam perikatan atestasi, kesimpulan anggota atau praktisi membahas apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material. Kesimpulan anggota atau praktisi dapat diungkapkan dalam bentuk: Perihal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku; Informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau Suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak yang tepat.

DRAF EKSPOSUR

Audit	Dalam Bagian 4A, istilah "audit" berlaku sama untuk "reviu".
Klien audit	Entitas yang melakukan perikatan audit dengan kantor. Ketika klien adalah entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka sesuai dengan paragraf P400.22 dan P400.23, klien audit akan selalu termasuk entitas berelasinya. Ketika klien audit bukan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka klien audit termasuk entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh klien. (Lihat juga paragraf P400.27), *Dalam Bagian 4A, istilah "klien audit" berlaku sama untuk "klien reviu".* *Dalam hal audit grup, lihat definisi klien audit grup.*
Perikatan audit	Suatu perikatan asurans keyakinan memadai yang dilakukan oleh Akuntan yang berpraktik melayani publik pada suatu kantor untuk menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material (atau disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material), sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, perikatan tersebut dilakukan berdasarkan Standar Audit. Hal ini mencakup audit statutori, yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya. Dalam Bagian 4A, istilah "Perikatan audit" berlaku sama untuk "Perikatan reviu".
Laporan audit	Dalam Bagian 4A, istilah "laporan audit" berlaku sama untuk "laporan reviu".

DRAF EKSPOSUR

Tim audit	(a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan audit; (b) Semua pihak lain di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit, termasuk: (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan pelaksanaan perikatan audit, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang secara berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai rekan senior atau pimpinan rekan (kepala eksekutif atau yang setara); (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan audit; dan (iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; dan (c) Individu lain dalam jaringan kantor yang dapat memengaruhi hasil perikatan audit. *Dalam Bagian 4A, istilah "tim audit" berlaku sama untuk "tim reviu". Dalam hal audit grup, lihat definisi tim audit grup.*
Keluarga dekat	Orang tua, anak, atau saudara kandung yang bukan anggota keluarga inti
Komponen (<u>Perikatan Audit dan Reviu</u>)	<u>Untuk audit grup</u>, suatu entitas, unit bisnis, fungsi atau aktivitas bisnis, atau beberapa kombinasinya, yang ditentukan oleh auditor grup untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit dalam suatu audit grup.

DRAF EKSPOSUR

Komponen (Perikatan Asurans Keberlanjutan yang Dibahas di Bagian 5)	Untuk perikatan asurans keberlanjutan grup, suatu entitas, unit bisnis, fungsi atau aktivitas bisnis, atau beberapa kombinasinya, dalam batas pelaporan, yang ditentukan oleh kantor asurans keberlanjutan untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan prosedur perikatan asurans keberlanjutan grup. Suatu komponen dapat berupa komponen grup atau komponen rantai nilai. *Komponen grup - dalam konteks perikatan asurans keberlanjutan di Bagian 5, lihat definisi terpisah.* *Komponen rantai nilai - dalam konteks perikatan asurans keberlanjutan di Bagian 5, lihat definisi terpisah.*

DRAF EKSPOSUR

Klien audit komponen	Suatu komponen di mana kantor auditor grup atau kantor auditor komponen melakukan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Ketika suatu komponen merupakan: (a) Badan hukum, klien audit komponen adalah entitas dan setiap entitas terkait dimana entitas tersebut memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung; atau (b) Unit bisnis, fungsi atau aktivitas bisnis (atau kombinasinya), klien audit komponen adalah badan hukum atau badan di mana unit bisnis tersebut berada atau di mana fungsi atau aktivitas bisnis tersebut dilaksanakan.
Kantor auditor komponen	Kantor yang melakukan pekerjaan audit yang terkait dengan suatu komponen untuk tujuan audit grup.
Praktisi komponen	Suatu kantor yang melakukan pekerjaan asurans terkait dengan suatu komponen untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup, dan kantor asurans keberlanjutan grup tersebut dapat terlibat secara cukup dan tepat dalam pekerjaan tersebut. Individu – individu dari praktisi komponen yang melakukan pekerjaan asurans tersebut adalah anggota tim perikatan.
Kerangka kerja konseptual	Istilah ini dijelaskan dalam Seksi 120 dan Seksi 5120
Informasi konfidensial	Setiap informasi, data, atau materi lain dalam bentuk atau media apa pun (termasuk tertulis, elektronik, visual, atau lisan) yang tidak tersedia untuk publik.
Imbalan kontinjen	Imbalan yang dihitung atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya yang terkait dengan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dilakukan oleh kantor. Imbalan yang ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya bukan merupakan imbalan kontinjen.

DRAF EKSPOSUR

Periode jeda	Istilah ini dijelaskan dalam paragraf P540.7 dan P5540.7 untuk tujuan paragraf P540.13 hingga P540.21 dan P5540.13 hingga P5540.21.
Kriteria	Dalam suatu perikatan asurans, termasuk suatu perikatan asurans keberlanjutan, tolok ukur yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi perihal pokok pendasar. "Kriteria yang berlaku" adalah kriteria yang digunakan untuk suatu perikatan tertentu.
Perikatan langsung	Suatu perikatan asurans ketika Akuntan mengukur atau mengevaluasi perihal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku dan Akuntan menyajikan informasi hal pokok yang dihasilkan sebagai bagian dari, atau menyertai, laporan asurans. Dalam perikatan langsung, kesimpulan Akuntan membahas hasil yang dilaporkan atas pengukuran atau pengevaluasian atas perihal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku.
Kepentingan keuangan langsung	Kepentingan keuangan yang: (a) Dimiliki langsung oleh dan di bawah kendali individu atau entitas (termasuk yang dikelola atas dasar diskresi pihak lain); atau (b) Manfaatnya dimiliki melalui kontrak investasi kolektif, estate, trust atau perantara lain yang dikendalikan atau yang keputusan investasinya dipengaruhi oleh individu atau entitas tersebut.
Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif	Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu entitas, atau bertindak dalam kapasitas yang setara, tanpa memandang jabatannya, yang mungkin berbeda dari yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain.
Perikatan audit yang memenuhi persyaratan	Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 800.2 untuk tujuan Seksi 800.

DRAF EKSPOSUR

Perikatan asurans yang memenuhi persyaratan	Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 990.2 untuk tujuan Seksi 990.
Pemimpin perikatan	Seseorang yang ditunjuk oleh kantor, yang bertanggung jawab atas perikatan asurans keberlanjutan dan kinerjanya, serta atas laporan asurans keberlanjutan yang diterbitkan atas nama kantor, dan yang, jika diperlukan, memiliki wewenang yang sesuai dari badan profesional, hukum, atau regulator. "Pemimpin perikatan" harus dipahami sebagai rujukan pada padanannya di sektor publik jika relevan. *Dalam hal perikatan audit dan reviu, lihat definisi "rekan perikatan."*
Rekan perikatan	Rekan atau personel lain dalam kantor yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya dan atas laporan yang diterbitkan atas nama kantor, serta yang, ketika disyaratkan, memiliki wewenang yang tepat dari asosiasi profesi, atau regulator. *Dalam hal perikatan asurans keberlanjutan yang dibahas di Bagian 5, lihat definisi "pemimpin perikatan".*
Periode perikatan (Perikatan Audit dan Perikatan Reviu)	Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melaksanakan audit. Periode perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan audit final diterbitkan.
Periode perikatan (Perikatan Asurans Keberlanjutan Dibahas di Bagian 5)	Periode perikatan dimulai ketika tim asurans keberlanjutan mulai melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan. Periode perikatan berakhir ketika laporan asurans keberlanjutan diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asurans keberlanjutan final diterbitkan.

DRAF EKSPOSUR

Periode perikatan (Perikatan Asurans selain Perikatan Audit, Perikatan Reviu, dan Perikatan Asurans Keberlanjutan Dibahas di Bagian 5)	Periode perikatan dimulai ketika tim asurans mulai melaksanakan jasa asurans sehubungan dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asurans diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asurans final diterbitkan.
Penelaahan mutu perikatan	Evaluasi objektif atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai, yang dilakukan oleh penelaah mutu perikatan dan diselesaikan pada atau sebelum tanggal laporan perikatan.
Penelaah mutu perikatan	Seorang pemimpin atau rekan lainnya dalam kantor atau di luar kantor, yang ditunjuk oleh kantor untuk melaksanakan penelaahan mutu perikatan.

DRAF EKSPOSUR

Tim perikatan	*Semua pemimpin atau rekan dan staf yang melaksanakan perikatan, dan individu lain yang melaksanakan prosedur dalam perikatan, tidak termasuk pakar eksternal dan auditor internal yang memberikan asistensi langsung dalam perikatan.* *Dalam Bagian 4A, istilah "tim perikatan" mengacu pada individu yang melaksanakan prosedur audit atau penelaahan atas perikatan audit atau reviu. Istilah ini dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf 400.9.* *SA 220 memberikan panduan lebih lanjut mengenai definisi tim perikatan dalam konteks audit atas laporan keuangan.* *SA 620 mendefinisikan pakar auditor sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi atau audit, yang pekerjaannya dalam bidang tersebut digunakan oleh auditor untuk membantu auditor tersebut dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.* *SA 620 mengatur tanggung jawab auditor sehubungan dengan pekerjaan pakar auditor.* *SA 610 mengatur tanggung jawab auditor eksternal jika menggunakan pekerjaan auditor internal, termasuk menggunakan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung pada perikatan audit.* *Dalam Bagian 4B, istilah "tim perikatan" mengacu pada individu yang melaksanakan prosedur asurans pada perikatan asurans.* *Dalam Bagian 5, istilah "tim perikatan" mengacu pada individu-individu yang melaksanakan prosedur asurans dalam perikatan asurans keberlanjutan. Hal ini tidak mencakup individu-individu yang pekerjaannya tidak dapat dilibatkan secara cukup dan tepat oleh praktisi asurans keberlanjutan (misalnya, individu dari "praktisi lain"). Istilah ini dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf 5400.10a pada Bagian 5.*

DRAF EKSPOSUR

Akuntan yang diusulkan	Akuntan yang berpraktik melayani publik yang mempertimbangkan untuk menerima penunjukan audit atau perikatan untuk melaksanakan jasa akuntansi, pajak, konsultansi, atau jasa profesional serupa untuk klien prospektif (atau dalam beberapa kondisi, klien saat ini).
Praktisi yang diusulkan	Seorang praktisi asurans keberlanjutan yang sedang mempertimbangkan suatu penunjukkan untuk melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan atau memberikan jasa profesional lainnya kepada calon klien asurans keberlanjutan (atau, dalam beberapa kondisi, klien asurans keberlanjutan saat ini).
Pakar	[Tempat penanda – Definisi baru ini masuk dalam Revisi terhadap Kode Etik terkait Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal]
Keahlian	[Tempat penanda – Definisi baru ini masuk dalam Revisi terhadap Kode Etik terkait Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal]
Pakar eksternal	[Tempat penanda – Perubahan pada definisi ini masuk dalam Revisi terhadap Kode Etik terkait Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal]
Kepentingan keuangan	Suatu kepentingan dalam bentuk kepemilikan saham, atau instrumen ekuitas, surat utang, pinjaman, atau instrumen utang lainnya dari suatu entitas, termasuk hak dan kewajiban untuk memperoleh kepentingan dan derivatif yang terkait langsung dengan kepentingan tersebut.

DRAF EKSPOSUR

Laporan keuangan	Suatu penyajian yang terstruktur atas informasi keuangan historis, termasuk catatan atas laporan keuangan, yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan sumber daya ekonomi atau kewajiban entitas pada suatu waktu atau perubahannya dalam jangka waktu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan umumnya terdiri atas ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain. Istilah laporan keuangan dapat mengacu pada satu set lengkap laporan keuangan, namun juga dapat merujuk kepada laporan keuangan tunggal, misalnya, laporan posisi keuangan, atau suatu laporan laba rugi, dan catatan penjelasan terkait. *Istilah ini tidak merujuk pada unsur, akun, atau pos spesifik dari laporan keuangan.*
Laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor	Dalam hal suatu entitas tunggal, laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan entitas tersebut. Dalam hal suatu grup, laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian.
Kantor	(a) Suatu kantor dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, atau kantor, <u>atau praktisi asurans keberlanjutan.</u> (b) Suatu entitas yang mengendalikan pihak-pihak melalui kepemilikan, manajemen atau cara lainnya; dan (c) Suatu entitas yang dikendalikan oleh pihak-pihak tersebut, melalui kepemilikan, manajemen, atau sarana lainnya. *Paragraf 400.4 dan 900.3 menjelaskan bagaimana kata "kantor" digunakan untuk membahas tanggung jawab Akuntan dan kantor untuk mematuhi Bagian 4A dan 4B, masing-masing.* *<u>Paragraf 5400.4 menjelaskan bagaimana istilah "kantor" digunakan untuk menguraikan tanggung jawab para praktisi asurans keberlanjutan dan kantor dalam mematuhi Bagian 5.</u>*

DRAF EKSPOSUR

<table>
<tr><td>Prinsip dasar etika</td><td>Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 110.1-A1 dan 5110.1-A1. Setiap prinsip dasar, pada gilirannya, dijelaskan dalam paragraf berikut:
<table>
<tr><td>Integritas</td><td>P111.1 dan P5111.1</td></tr>
<tr><td>Objektivitas</td><td>P112.1 dan P5112.1</td></tr>
<tr><td>Kompetensi dan kehati-hatian profesional</td><td>P113.1 dan P5113.1</td></tr>
<tr><td>Kerahasiaan</td><td>P114.1 sampai dengan P114.3 dan P5114.1 sampai P5114.3</td></tr>
<tr><td>Perilaku profesional</td><td>P115.1 dan P5115.1</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

DRAF EKSPOSUR

Kerangka pelaporan bertujuan umum	Kerangka pelaporan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi umum dari berbagai kalangan pengguna. Kerangka tersebut dapat berupa kerangka penyajian wajar atau kerangka kepatuhan. Istilah "kerangka penyajian wajar" digunakan untuk merujuk pada kerangka pelaporan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap persyaratan kerangka tersebut dan: (a) Mengakui, baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa untuk mencapai penyajian yang wajar atas informasi yang dilaporkan, mungkin diperlukan bagi manajemen untuk memberikan pengungkapan di luar yang secara khusus disyaratkan oleh kerangka kerja; atau (b) Mengakui secara eksplisit bahwa mungkin diperlukan bagi manajemen untuk menyimpang dari suatu ketentuan dalam kerangka kerja guna mencapai penyajian yang wajar atas informasi yang dilaporkan. Penyimpangan semacam itu diperkirakan hanya akan diperlukan dalam keadaan yang sangat jarang terjadi. Istilah "kerangka kerja kepatuhan" digunakan untuk merujuk pada kerangka kerja pelaporan yang mewajibkan kepatuhan terhadap persyaratan kerangka kerja tersebut, namun tidak memuat pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam (a) atau (b) di atas. *Pada Bagian 5, kerangka kerja bertujuan umum mengacu pada kerangka kerja pelaporan keberlanjutan bertujuan umum.*
Grup	Suatu entitas pelapor yang laporan keuangan grup atau informasi keberlanjutan grupnya disusun.
Audit grup	Audit atas laporan keuangan grup.

DRAF EKSPOSUR

Klien audit grup	Entitas yang laporan keuangan grupnya diaudit oleh kantor yang melakukan perikatan audit. Ketika klien adalah entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka klien audit grup akan selalu mencakup entitas terkait dan komponen lain yang menjadi lingkup pekerjaan audit. Ketika klien bukan merupakan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, klien audit grup mencakup entitas berelasi di mana entitas tersebut memiliki pengendalian langsung maupun tidak langsung dan komponen lain di mana pekerjaan audit dilaksanakan. *Lihat juga paragraf P400.27*
Kantor auditor grup	Kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan grup.

DRAF EKSPOSUR

Tim audit grup	(a) Semua anggota tim perikatan audit grup, termasuk individu di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor auditor komponen yang melaksanakan prosedur audit yang terkait dengan komponen untuk tujuan audit grup; (b) Semua pihak lain di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil audit grup, termasuk: (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, pengelolaan, atau pengawasan lainnya terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan pelaksanaan perikatan audit, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang berada di atas rekan perikatan sampai dengan rekan senior atau pimpinan rekan (Kepala Eksekutif atau yang setara); (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan audit; dan (iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; (c) Individu lain dalam suatu jaringan kantor dari jaringan kantor auditor grup yang dapat secara langsung memengaruhi hasil audit grup; dan (d) Individu lain dalam kantor di luar kantor auditor komponen yang secara langsung dapat memengaruhi hasil audit grup.

DRAF EKSPOSUR

Komponen grup (untuk perikatan asurans keberlanjutan)	Komponen grup adalah komponen yang wajib dimasukkan dalam laporan keuangan grup entitas pelapor. Jika komponen grup tersebut: (a) Sebuah badan hukum, maka komponen grup tersebut adalah badan hukum tersebut beserta setiap badan hukum terkait di dalam lingkup pelaporan yang berada di bawah kendali langsung atau tidak langsung; atau (b) Sebuah unit bisnis, fungsi, atau aktivitas usaha (atau kombinasi dari ketiganya), maka komponen grup tersebut adalah badan hukum atau badan-badan hukum tempat unit bisnis tersebut berada atau di mana fungsi atau aktivitas usaha tersebut dilaksanakan.
Pemimpin perikatan grup	Pemimpin perikatan yang bertanggung jawab atas perikatan asurans keberlanjutan grup tersebut.
Rekan perikatan grup	Rekan perikatan yang bertanggung jawab atas audit grup.
Laporan keuangan grup	Laporan keuangan yang mencakup informasi keuangan lebih dari satu entitas atau unit bisnis melalui proses konsolidasi.
Klien asurans keberlanjutan grup	Entitas yang informasi keberlanjutan grupnya menjadi objek perikatan asurans keberlanjutan yang dilakukan oleh kantor asurans keberlanjutan grup. Apabila entitas tersebut merupakan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, klien asurans keberlanjutan grup akan selalu mencakup entitas berelasinya serta setiap komponen grup lainnya di mana pekerjaan asurans dilakukan. Apabila entitas tersebut bukan merupakan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, klien asurans keberlanjutan grup mencakup entitas berelasinya yang berada di bawah kendali langsung atau tidak langsung entitas tersebut serta setiap komponen kelompok lainnya di mana pekerjaan asurans dilakukan. *Lihat juga paragraf P5400.27.*

DRAF EKSPOSUR

Perikatan asurans keberlanjutan grup	Perikatan asurans atas informasi keberlanjutan grup.
Kantor asurans keberlanjutan grup	Kantor yang menyatakan opini atas informasi keberlanjutan grup
Tim asurans keberlanjutan grup	(a) Semua anggota tim perikatan asurans keberlanjutan grup, termasuk individu di dalam, atau yang ditugaskan oleh, praktisi komponen yang melaksanakan prosedur asurans yang terkait dengan komponen untuk tujuan perikatan asurans keberlanjutan grup; (b) Semua pihak lain dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor asurans keberlanjutan grup yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asurans keberlanjutan grup, termasuk: (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, pengelolaan, atau pengawasan lainnya terhadap pemimpin perikatan grup sehubungan dengan pelaksanaan perikatan asurans keberlanjutan grup, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang berada di atas pemimpin perikatan grup sampai dengan individu yang menjabat sebagai kepala eksekutif kantor atau yang setara; (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan asurans keberlanjutan grup; dan (iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan

DRAF EKSPOSUR

	tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan asurans keberlanjutan grup; (c) Individu lain dalam jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asurans keberlanjutan grup; dan (d) Individu lain dalam praktisi komponen yang berada di luar jaringan kantor asurans keberlanjutan grup yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asurans keberlanjutan grup.

DRAF EKSPOSUR

Informasi keberlanjutan grup	Informasi keberlanjutan yang mencakup informasi keberlanjutan dari lebih dari satu entitas atau unit bisnis.
Informasi keuangan historis	Informasi yang dinyatakan dalam istilah keuangan terkait dengan suatu entitas, yang terutama berasal dari sistem akuntansi entitas tersebut, tentang peristiwa ekonomi yang terjadi pada masa lalu atau mengenai kondisi atau keadaan ekonomi pada masa lalu.
Keluarga inti	Suami atau istri (atau yang setara) dan/atau tanggungan.
Independensi	Independensi menandinkan: (a) Independensi dalam pemikiran – sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. (b) Independensi dalam penampilan – penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu kantor atau personel dari tim audit atau tim asurans, atau asurans keberlanjutan, telah berkurang. Sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 400.5, 900.4, dan 5400.5, referensi kepada individu atau kantor Akuntan yang "independen" berarti bahwa individu atau kantor tersebut telah mematuhi Bagian 4A, 4B, dan 5, sebagaimana berlaku.

DRAF EKSPOSUR

Kepentingan keuangan tidak langsung	Suatu kepentingan keuangan yang manfaatnya dimiliki melalui kontrak investasi kolektif, estate, trust atau perantara lainnya sehingga individu atau entitas tidak memiliki pengendalian atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi.
Bujukan	*Objek, situasi, atau tindakan yang digunakan sebagai maksud untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak selalu dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut.* *Bujukan dapat bervariasi dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antara mitra bisnis (untuk Akuntan yang bekerja di bisnis), antara Akuntan dengan klien saat ini atau klien prospektif (untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik), <u>atau antara praktisi asurans keberlanjutan dan klien asurans keberlanjutan saat ini atau prospektif,</u> hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada):* • *Hadiah.* • *Keramahtamahan.* • *Hiburan.* • *Sumbangan politik atau sosial.* • *Tawaran yang tidak pantas terkait persahabatan dan loyalitas.* • *Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.* • *Perlakuan, hak, atau hak istimewa*

DRAF EKSPOSUR

Rekan audit utama	Rekan perikatan, individu yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan, dan rekan perikatan audit utama lainnya, jika ada, dalam tim perikatan yang membuat keputusan atau pertimbangan penting atas permasalahan yang signifikan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Bergantung pada keadaan dan peran individu dalam audit, "rekan perikatan audit utama lainnya" mungkin termasuk, misalnya, rekan perikatan untuk komponen tertentu dalam audit grup seperti entitas anak atau divisi yang signifikan.
Pemimpin utama asurans keberlanjutan	Pemimpin perikatan, individu yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan, dan pemimpin lain, jika ada, dalam tim perikatan yang membuat keputusan atau pertimbangan penting atas hal-hal signifikan sehubungan dengan perikatan asurans keberlanjutan. Bergantung pada keadaan dan peran individu dalam perikatan asurans keberlanjutan, "pemimpin lain" mungkin termasuk, misalnya, pemimpin perikatan untuk komponen grup tertentu dalam perikatan asurans keberlanjutan grup, seperti entitas anak atau divisi yang signifikan. *Seorang pemimpin asurans keberlanjutan yang melaksanakan pekerjaan asurans pada salah satu komponen rantai nilai tidak, hanya karena peran tersebut, dianggap sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama dalam konteks perikatan asurans keberlanjutan grup.*
Pemimpin	Setiap individu yang memiliki kewenangan untuk mengikat suatu kantor sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesional. *Istilah ini digunakan dalam konteks perikatan asurans keberlanjutan pada Bagian 5.*

DRAF EKSPOSUR

Dapat (boleh)	Istilah ini digunakan dalam Kode Etik ini untuk menunjukkan izin dalam mengambil tindakan pada keadaan tertentu, termasuk sebagai pengecualian untuk suatu persyaratan. Terminologi ini tidak digunakan untuk menunjukkan kemungkinan.
Mungkin	*Istilah ini digunakan dalam Kode Etik ini untuk menunjukkan kemungkinan masalah yang timbul, suatu peristiwa terjadi atau suatu tindakan yang akan diambil. Istilah ini tidak mengaitkan level kemungkinan atau kemungkinan tertentu ketika digunakan bersama dengan ancaman, karena evaluasi level ancaman bergantung pada fakta dan keadaan dari hal, peristiwa atau tindakan tertentu.*
Jaringan	Suatu struktur yang lebih besar: (a) Yang ditujukan untuk kerja sama; dan (b) Yang secara jelas ditujukan untuk berbagi laba atau biaya atau berbagi kepemilikan bersama, pengendalian atau manajemen bersama, prosedur atau kebijakan manajemen mutu bersama, strategi bisnis bersama, penggunaan merek bersama, atau bagian signifikan dari sumber daya profesional.
Jaringan kantor	Suatu kantor atau entitas yang merupakan bagian dari suatu jaringan. *Untuk informasi lebih lanjut, lihat paragraf 400.50-A1 hingga 400.54-A1 dalam Bagian 4A dan paragraf 5400.50-A1 hingga 5400.54-A1 dalam Bagian 5.*
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*Akuntan yang bekerja di bisnis*)	*Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:*

DRAF EKSPOSUR

	(a) Organisasi tempatnya bekerja; *(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari organisasi tempatnya bekerja;* *(c) Manajemen dari organisasi tempatnya bekerja; atau* *(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja.* *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 260.5-A1.*

DRAF EKSPOSUR

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*Akuntan yang berpraktik melayani publik*)	*Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:* *(a) Klien;* *(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien;* *(c) Manajemen dari klien; atau* *(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.* *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 360.5-A1.*
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Praktisi asurans keberlanjutan)	*Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:* *(a) Klien asurans keberlanjutan;* *(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans keberlanjutan;* *(c) Manajemen dari klien asurans keberlanjutan; atau* *(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien asurans keberlanjutan.* *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 5360.5-A1.*
Divisi atau cabang	Suatu bagian atau cabang dari kantor yang dikelola berdasarkan area geografis atau lini praktik.
Akuntan pendahulu	Akuntan yang berpraktik melayani publik yang sebelumnya melakukan suatu perikatan audit atau memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultansi, atau jasa profesional serupa kepada klien, ketika saat ini Akuntan yang bersangkutan tidak melakukan penugasan untuk klien tersebut.

DRAF EKSPOSUR

Praktisi pendahulu	Seorang individu atau entitas yang sebelumnya melakukan suatu perikatan asurans keberlanjutan atau memberikan jasa profesional lainnya kepada klien asurans keberlanjutan, ketika saat ini praktisi yang bersangkutan tidak melakukan penugasan untuk klien tersebut.
Akuntan	Akuntan yang tunduk pada Kode Etik Akuntan Indonesia yaitu individu yang mempunyai register negara akuntan dan terdaftar pada asosiasi profesi di bidang akuntansi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI). (a) Dalam Bagian 1, istilah "Akuntan" mengacu pada Akuntan yang bekerja di bisnis serta Akuntan yang berpraktik melayani publik dan Kantornya; (b) Dalam Bagian 2, istilah "Akuntan" mengacu pada Akuntan yang bekerja di bisnis; dan (c) Dalam Bagian 3, 4A, dan 4B, istilah "Akuntan" mengacu pada Akuntan yang berpraktik melayani publik dan Kantornya.
Akuntan yang bekerja di bisnis	Akuntan yang bekerja di bidang-bidang seperti perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam asosiasi profesi atau regulator, yang mungkin menjadi karyawan, karyawan tidak tetap, rekan, direktur (eksekutif atau noneksekutif), pemilik-manajer atau sukarelawan.
Akuntan yang berpraktik melayani publik	Akuntan yang berpraktik melayani publik, terlepas dari klasifikasi fungsional (misalnya: audit, pajak, atau konsultansi) di suatu kantor yang memberikan jasa profesional. *Istilah "Akuntan yang berpraktik melayani publik" juga digunakan untuk merujuk kepada kantornya.*

DRAF EKSPOSUR

Aktivitas profesional	Suatu aktivitas yang memerlukan keahlian profesional yang dilaksanakan oleh Akuntan atau praktisi asurans keberlanjutan, termasuk akuntansi, audit, laporan keberlanjutan atau asurans, pajak, konsultansi, dan manajemen keuangan.
Pertimbangan profesional	Mencakup penerapan pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional yang relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat. *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.5-A4 dan 5120.5-A4.*
Jasa profesional	Aktivitas profesional yang dilakukan untuk klien.
Akuntan yang diusulkan	Akuntan yang berpraktik melayani publik yang mempertimbangkan untuk menerima penunjukan audit atau perikatan untuk melaksanakan jasa akuntansi, pajak, konsultansi, atau jasa profesional serupa untuk klien prospektif (atau dalam beberapa kondisi, klien saat ini).
Praktisi yang diusulkan	Praktisi asurans keberlanjutan yang mempertimbangkan untuk menerima penunjukan untuk melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan atau memberikan jasa profesional lainnya bagi klien asurans keberlanjutan prospektif (atau dalam beberapa kondisi, klien asurans keberlanjutan saat ini).

DRAF EKSPOSUR

Entitas dengan akuntabilitas publik	Untuk tujuan Bagian 4A, suatu entitas adalah entitas dengan akuntabilitas publik jika entitas tersebut termasuk dalam salah satu kategori berikut: (a) Entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik; (b) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari publik; (c) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menyelenggarakan asuransi untuk publik; atau (d) Entitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau standar profesional untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 400.15. Kode Etik mengatur agar kategori-kategori tersebut didefinisikan secara lebih eksplisit atau ditambahkan sebagaimana dijelaskan dalam ayat 400.23-A1 dan 400.23-A2.
Entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik	Entitas yang menerbitkan instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan melalui bursa resmi yang diakui atau melalui pasar sekunder yang dapat dilakukan di dalam atau di luar bursa. *Entitas yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan peraturan pasar modal adalah contoh dari entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik.*

DRAF EKSPOSUR

Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai	*Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh Akuntan atau praktisi asurans keberlanjutan tentang apakah kesimpulan yang sama kemungkinan akan dicapai oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh Akuntan atau praktisi asurans keberlanjutan, atau dapat diharapkan secara wajar untuk diketahui oleh Akuntan atau praktisi asurans keberlanjutan, pada saat kesimpulan dibuat. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tersebut tidak perlu merupakan seorang Akuntan atau praktisi asurans keberlanjutan, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi ketepatan kesimpulan Akuntan atau praktisi asurans keberlanjutan secara tidak memihak.* *Istilah-istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.5-A9 dan 5120.5-A9.*

DRAF EKSPOSUR

Entitas berelasi	Entitas yang memiliki hubungan berikut dengan klien: (a) Suatu entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien jika klien bersifat material untuk entitas tersebut; (b) Suatu entitas dengan kepentingan keuangan langsung dalam klien jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan kepentingan klien bersifat material bagi entitas tersebut; (c) Suatu entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh klien; (d) Suatu entitas yang klien, atau entitas berelasi dengan klien pada huruf (c) di atas, mempunyai kepentingan keuangan langsung yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas tersebut dan kepentingan keuangan tersebut bersifat material bagi klien dan entitas berelasinya pada huruf (c); dan (e) Suatu entitas yang berada di bawah kendali bersama dengan klien ("sister entity") jika keduanya bersifat material bagi entitas yang mengendalikan keduanya.
<u>Batas pelaporan</u>	<u>Aktivitas, operasi, hubungan atau sumber daya yang akan dimasukkan dalam informasi keberlanjutan entitas.</u>
Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perihal pokok pendasar.
Klien reviu	Suatu entitas yang melakukan perikatan reviu dengan kantor.

DRAF EKSPOSUR

Perikatan reviu	Suatu perikatan asurans, yang dilakukan oleh Akuntan yang berpraktik melayani publik pada suatu kantor sesuai dengan Standar Perikatan Reviu untuk menyatakan suatu kesimpulan apakah, berdasarkan prosedur-prosedur yang tidak menyediakan bukti yang diperlukan dalam suatu audit, tidak terdapat hal yang menjadi perhatian Akuntan tersebut yang menyebabkannya yakin bahwa laporan keuangan tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
Tim reviu	(a) Semua personel dalam tim perikatan untuk suatu perikatan reviu; dan (b) Semua pihak lain dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor yang secara langsung dapat memengaruhi hasil dari perikatan reviu, termasuk: (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi, yang diberikan kepada, atau yang melakukan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain dari rekan perikatan sehubungan dengan pelaksanaan perikatan reviu, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang secara berturut- turut berada di atas rekan perikatan sampai dengan pemimpin rekan (kepala eksekutif atau yang setara); (ii) Pihak yang memberikan konsultansi terkait permasalahan teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa untuk perikatan reviu; dan (iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; dan (c) Individu lain dalam jaringan kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan reviu.

DRAF EKSPOSUR

Pengamanan	Pengamanan adalah tindakan, secara individu atau secara kombinasi, yang diambil Akuntan atau praktisi asurans keberlanjutan untuk secara efektif mengurangi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika ke level yang dapat diterima. *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.10-A2 dan 5120.10-A2.*
Akuntan senior yang bekerja di bisnis	*Akuntan senior yang bekerja di bisnis adalah direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan mengambil keputusan terkait, perolehan, penyebaran, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud, dan sumber daya tak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja* *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 260.11-A1.*
Laporan keuangan bertujuan khusus	Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna tertentu.
Informasi hal pokok	Hasil pengukuran atau pengevaluasian atas perihal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria, yaitu, informasi yang dihasilkan dari penerapan kriteria pada perihal pokok pendasar.
Kerugian substansial	Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 260.5-A3, 360.5-A3 dan 5360.5-A3

DRAF EKSPOSUR

Klien asurans keberlanjutan	Entitas yang melakukan perikatan asurans keberlanjutan dengan kantor. Ketika klien adalah entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, klien asurans keberlanjutan akan selalu termasuk entitas berelasinya. Ketika klien asurans keberlanjutan bukan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, klien asurans keberlanjutan termasuk entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh klien. (Lihat juga paragraf P5400.27.)

DRAF EKSPOSUR

Perikatan asurans keberlanjutan	Suatu perikatan di mana seorang praktisi asurans keberlanjutan bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju terhadap informasi keberlanjutan. Perikatan asurans keberlanjutan dapat berupa: • Perikatan keyakinan memadai – Suatu perikatan asurans yang dilaksanakan oleh praktisi dengan menurunkan risiko perikatan ke level rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan sebagai basis untuk kesimpulan praktisi. Kesimpulan praktisi dinyatakan dalam bentuk penyampaian opini praktisi atas hasil pengukuran atau pengevaluasian, termasuk penyajian dan pengungkapan atas perihal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku; atau • Perikatan keyakinan terbatas – Suatu perikatan asurans yang dilaksanakan oleh praktisi dengan menurunkan risiko perikatan ke level yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan, tetapi risiko tersebut lebih besar daripada risiko dalam perikatan keyakinan memadai sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan dalam bentuk penyampaian apakah, berdasarkan prosedur yang dilaksanakan dan bukti yang diperoleh, terdapat suatu hal yang menjadi perhatian praktisi yang menyebabkan praktisi yakin bahwa informasi keberlanjutan mengandung kesalahan penyajian material. Sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan dalam perikatan keyakinan terbatas adalah terbatas dibandingkan dengan yang diperlukan dalam suatu perikatan keyakinan memadai, tetapi direncanakan untuk memperoleh tingkat keyakinan yang, menurut pertimbangan profesional praktisi, bermakna. Agar bermakna, tingkat keyakinan yang diperoleh oleh praktisi kemungkinan akan meningkatkan

DRAF EKSPOSUR

	keyakinan pengguna yang dituju atas informasi keberlanjutan hingga pada tingkat yang secara jelas lebih memiliki konsekuensi *(clearly more than inconsequential).*

DRAF EKSPOSUR

Praktisi asurans keberlanjutan	Individu yang melakukan perikatan asurans keberlanjutan (biasanya pemimpin perikatan atau anggota tim perikatan lainnya, atau, jika berlaku, kantor tersebut).
Tim asurans keberlanjutan	(a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan asurans keberlanjutan; (b) Semua pihak lain di dalam atau yang ditugaskan oleh, kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan asurans keberlanjutan, termasuk: (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain terhadap pemimpin perikatan sehubungan dengan pelaksanaan perikatan asurans keberlanjutan, termasuk pihak pada semua level manajemensenior yang secara berturut-turut berada di atas pemimpin perikatan sampai individu yang menjabat sebagai kepala eksekutif kantor; (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan; dan (iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; dan (c) Individu lain dalam jaringan kantor yang dapat memengaruhi hasil perikatan asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

Informasi keberlanjutan	Informasi mengenai hal-hal terkait keberlanjutan. Hal-hal terkait keberlanjutan mencakup aspek lingkungan, sosial, tata kelola, atau hal- hal lain yang berkaitan dengan keberlanjutan sebagaimana didefinisikan atau dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, atau kerangka pelaporan keberlanjutan yang relevan, atau sebagaimana ditentukan oleh entitas untuk tujuan penyusunan atau penyajian informasi keberlanjutan. *Informasi keberlanjutan mencakup informasi yang dapat:* • *Dinyatakan dalam istilah keuangan atau nonkeuangan.* • *Berkaitan dengan historis atau perkiraan masa depan.* • *Disusun untuk tujuan internal atau untuk pengungkapan yang wajib atau sukarela.* • *Diperoleh dari suatu entitas atau rantai nilainya.* • *Berkaitan dengan evaluasi kuantitatif atau kualitatif terhadap kinerja masa lalu atau yang diharapkan suatu entitas dalam jangka pendek, menengah atau panjang.* • *Dijelaskan dalam struktur tata kelola, kebijakan, rencana, sasaran, komitmen, atau penyajian suatu entitas.* • *Berupa dampak (termasuk risiko dan peluang) dari aspek lingkungan, sosial, tata kelola, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan keberlanjutan terhadap model bisnis, aktivitas, jasa, atau produk suatu entitas.* • Berupa dampak dari model bisnis, aktivitas, jasa, atau produk suatu entitas terhadap lingkungan, masyarakat, atau perekonomian.

DRAF EKSPOSUR

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola	Pihak atau organisasi (misalnya, entitas wali amanat) dengan tanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan kewajiban yang terkait dengan akuntabilitas entitas. Pengawasan tersebut termasuk pengawasan atas proses pelaporan keuangan atau proses pelaporan keberlanjutan, sebagaimana berlaku. Untuk beberapa entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mungkin termasuk personel manajemen, misalnya, anggota eksekutif dewan tata kelola dari entitas sektor swasta atau entitas sektor publik, atau pemilik-pengelola.
Ancaman	*Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.6-A3 dan 5120.6-A3 dan mencakup kategori berikut:* Kepentingan pribadi — 120.6-A3(a) dan 5120.6-A3(a) Telaah pribadi — 120.6-A3(b) dan 5120.6-A3(b) Advokasi — 120.6-A3(c) dan 5120.6-A3(c) Kedekatan — 120.6-A3(d) dan 5120.6-A3(d) Intimidasi — 120.6-A3(e) dan 5120.6-A3(e)
Periode aktif	*Istilah ini dijelaskan dalam paragraf P540.7 di Bagian 4A dan P5540.7 di Bagian 5.*
Perihal pokok pendasar	Fenomena yang diukur atau dievaluasi berdasarkan penerapan kriteria.

DRAF EKSPOSUR

Rantai nilai	Rantai nilai adalah konsep pelaporan yang didefinisikan, dijelaskan, atau ditentukan dalam kerangka pelaporan keberlanjutan yang berlaku. *Rantai nilai mungkin mencakup, misalnya, pelanggan dan pemasok dari klien asurans keberlanjutan untuk tujuan pelaporan keberlanjutan.*
Komponen rantai nilai (untuk perikatan asurans keberlanjutan)	Komponen rantai nilai adalah komponen dalam rantai nilai entitas pelapor yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan grup. Jika komponen rantai nilai merupakan: (a) Badan hukum, maka komponen rantai nilai tersebut adalah entitas itu sendiri; atau (b) Unit bisnis, fungsi, atau aktivitas bisnis (atau kombinasi dari ketiganya), maka komponen rantai nilai tersebut adalah badan hukum atau badan di mana unit bisnis tersebut berada atau di mana fungsi atau aktivitas bisnis tersebut dilaksanakan.

.

DRAF EKSPOSUR

BAB 3 – AMENDEMEN KONSEKUENSIAL DAN PENYESUAIAN TERHADAP KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

BAGIAN 1 – KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

SEKSI 100
KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

(….)

Pelanggaran Kode Etik

P100.8 Paragraf P400.80-P400.89, 405.22-A1 hingga P405.29, P900.50 hingga P900.55, P5400.80 hingga P5400.89 dan 5405.22-A1 hingga P5405.29 menjelaskan pelanggaran terhadap Standar Independensi. Akuntan yang mengidentifikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam Kode Etik harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan Akuntan untuk mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan juga harus:

(a) Sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai; dan

(b) Menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang relevan.

100.8-A1 Pihak-pihak relevan yang mungkin menerima laporan pelanggaran tersebut mencakup pihak-pihak yang mungkin terkena dampak pelanggaran tersebut yakni asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawasan.

(….)

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 120
KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

(….)

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P120.3 Akuntan harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Seksi 110.

120.3-A1 Persyaratan dan materi aplikasi tambahan yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual ditetapkan dalam:

(a) Bagian 2: Akuntan yang Bekerja di Bisnis;
(b) Bagian 3: Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik;
(c) Standar Independensi yaitu:
    (i) Bagian 4A: Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu; dan
    (ii) Bagian 4B - Independensi untuk Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit, Perikatan Reviu, <u>dan Perikatan Asurans Keberlanjutan yang Dibahas pada Bagian 5; dan</u>
(d) <u>Bagian 5 – Standar Etika untuk Asurans Keberlanjutan (termasuk Standar Independensi)</u>

DRAF EKSPOSUR

P120.4 Ketika berhadapan dengan isu etika, Akuntan harus mempertimbangkan konteks munculnya atau potensi munculnya isu tersebut. Ketika seorang individu yang merupakan Akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Akuntan dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, maka individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang relevan dengan keadaan tersebut.

(….)

DRAF EKSPOSUR

BAGIAN 2 – AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

SEKSI 260
RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pendahuluan

260.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

260.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika Akuntan menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

260.3 Akuntan mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketika melaksanakan aktivitas profesional. Seksi ini memberikan panduan kepada Akuntan dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:

(a) Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan atau informasi keberlanjutan organisasi tempatnya bekerja; dan

(b) Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan atau informasi keberlanjutan organisasi tempatnya bekerja, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek operasi bisnis organisasi tempatnya bekerja, untuk dapat mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari hukuman yang material.

DRAF EKSPOSUR

Tujuan Akuntan terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

260.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab bertindak bagi kepentingan publik. Ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Akuntan adalah:

(a) Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;

(b) Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam organisasi tempatnya bekerja, untuk:

(i) Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; atau

(ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan

(c) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

260.5-A1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:

(a) Organisasi tempatnya bekerja;

(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempatnya bekerja;

(c) Manajemen dari organisasi tempatnya bekerja; atau

(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja.

260.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini termasuk yang berhubungan dengan:

- Kecurangan, korupsi, dan penyuapan.

DRAF EKSPOSUR

- Pencucian uang, pendanaan teroris, dan hasil kriminal.
- Pasar dan perdagangan surat berharga.
- Perbankan serta produk dan jasa keuangan lainnya.
- Perlindungan data.
- Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya.
- Perlindungan lingkungan hidup.
- Kesehatan dan keselamatan publik.
- Perlindungan hak asasi manusia.
- Kondisi kerja dan hak-hak karyawan.
- Hak konsumen.

260.5-A3 Ketidakpatuhan mungkin mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi organisasi tempatnya bekerja yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan atau informasi keberlanjutan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.

P260.6 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana Akuntan disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini. Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut serta mematuhinya, termasuk:

(a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada otoritas berwenang; dan

DRAF EKSPOSUR

(b) Setiap larangan untuk mengingatkan pihak yang relevan.

(….)

Tanggung Jawab Akuntan Senior yang Bekerja di Bisnis

(….)

Menangani Permasalahan

(….)

260.14-A2 Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin menetapkan periode penyampaian laporan atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas berwenang.

P260.15 Selain merespons permasalahan sesuai dengan ketentuan dari seksi ini, Akuntan senior harus menentukan perlu tidaknya mengungkapkan permasalahan tersebut kepada auditor eksternal dari organisasi tempatnya bekerja dan/atau praktisi asurans keberlanjutan yang melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan yang berada dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian 5, jika diperlukan.

260.15-A1 Pengungkapan tersebut sesuai dengan tugas atau kewajiban hukum Akuntan senior untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan yang memungkinkan auditor untuk melakukan audit atau praktisi asurans keberlanjutan yang melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan yang berada dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian 5.

Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan

P260.16 Akuntan senior harus menilai ketepatan respons dari atasannya, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

(….)

DRAF EKSPOSUR

BAGIAN 3 – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

SEKSI 300
PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

Pendahuluan

300.1 Bagian dari Kode Etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh Akuntan yang berpraktik melayani publik yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan Akuntan yang berpraktik melayani publik untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta dan keadaan tersebut.

300.2 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan Akuntan yang berpraktik melayani publik diatur dalam:

- Bagian 3 - Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik, Seksi 300 hingga 399, yang berlaku bagi semua Akuntan yang berpraktik melayani publik, yang memberikan jasa asurans atau nonasurans.
- Standar Independensi:
  - Bagian 4A – Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu, Seksi 400 hingga 899, berlaku bagi Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan audit dan perikatan reviu.
  - Bagian 4B – Independensi untuk Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit, Perikatan Reviu, dan Perikatan Asurans Keberlanjutan di Bagian 5, Seksi 900 hingga 999, berlaku bagi Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan asurans selain perikatan audit, perikatan reviu

DRAF EKSPOSUR

atau perikatan asurans keberlanjutan yang berada dalam lingkup Standar Independensi di Bagian 5.

- Bagian 5 – Kode Etik Akuntan Indonesia untuk Asurans Keberlanjutan (termasuk Standar Independensi), Seksi 5100 hingga 5600, berlaku bagi Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan asurans keberlanjutan.

300.3 Dalam bagian ini, istilah "Akuntan" mengacu pada Akuntan yang berpraktik melayani publik dan kantornya.

(….)

Klien dan Lingkungan Operasinya

300.7-A3 Evaluasi Akuntan tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh apakah klien merupakan:

(a) Klien audit atau klien asurans keberlanjutan di mana Akuntan melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan dalam lingkup Standar Independensi pada Bagian 5, dan apakah klien tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik;

(b) Klien asurans yang bukan merupakan klien audit atau klien di mana Akuntan tidak melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian 5; atau

(c) Klien yang menerima jasa nonasurans. Misalnya, memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan suatu level ancaman yang lebih tinggi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas yang terkait dengan audit tersebut.

300.7-A4 Struktur tata kelola perusahaan, termasuk kepemimpinan klien, dapat mendorong kepatuhan pada prinsip dasar etika. Oleh karena itu, evaluasi Akuntan atas level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh:

DRAF EKSPOSUR

- Klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan kantor untuk melakukan suatu perikatan.
- Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas, untuk membuat keputusan manajerial.
- Klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan nonasurans.
- Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari kantor.

(….)

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 360

RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pendahuluan

360.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

360.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika Akuntan menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

360.3 Akuntan mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan ketika memberikan jasa profesional kepada klien. Seksi ini memberikan panduan kepada Akuntan dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:

(a) Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan atau informasi keberlanjutan klien; dan

(b) Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan atau informasi keberlanjutan klien, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek operasional bisnis klien, untuk dapat mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari hukuman yang material.

DRAF EKSPOSUR

Tujuan Akuntan Terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

360.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Akuntan adalah:

(a) Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;

(b) Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien, untuk:

(i) Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; atau

(ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan

(iii) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

360.5-A1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:

(a) Klien;

(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien;

(c) Manajemen dari klien; atau

(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.

360.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini termasuk yang berhubungan dengan:

- Kecurangan, korupsi, dan penyuapan.
- Pencucian uang, pendanaan teroris dan tindakan kriminal.

DRAF EKSPOSUR

- Pasar dan perdagangan surat berharga.
- Perbankan dan produk dan jasa keuangan lainnya.
- Perlindungan data.
- Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya.
- Perlindungan lingkungan
- Kesehatan dan keselamatan publik.
- Perlindungan hak asasi manusia.
- Kondisi kerja dan hak-hak karyawan.
- Hak konsumen.

360.5-A3 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi klien, yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan atau informasi keberlanjutan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.

P360.6 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana Akuntan disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini. Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta mematuhinya, termasuk:

(a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang tepat; dan

(b) Setiap larangan untuk mengingatkan klien.

DRAF EKSPOSUR

(….)

Audit Laporan Keuangan

(….)

360.18-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan audit komponen, badan hukum, atau unit bisnis memperoleh informasi terkait hal tersebut dan untuk menentukan apakah dan, jika demikian, bagaimana cara meresponsnya sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi tersebut berlaku terlepas dari apakah kantor atau jaringan kantor dari rekan perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan kantor atau jaringan kantor dari pihak yang melaksanakan pekerjaan audit komponen, badan hukum, atau unit bisnis.

Mengomunikasikan Permasalahan kepada Praktisi Asurans Keberlanjutan Klien

P360.18a Kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, anggota harus mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada praktisi asurans keberlanjutan klien yang melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan yang berada dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian 5, ketika klien juga:

(a) Klien asurans keberlanjutan dari kantor tersebut; atau

(b) Komponen grup dari klien asurans keberlanjutan kantor. Komunikasi harus dilakukan sesuai dengan protokol atau prosedur kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, komunikasi harus dilakukan langsung kepada pemimpin perikatan yang bertanggung jawab atas perikatan asurans keberlanjutan.

P360.18b Akuntan harus mempertimbangkan apakah akan mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada praktisi asurans keberlanjutan klien yang melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan yang berada dalam lingkup Standar Independensi pada Bagian 5, ketika klien tersebut:

DRAF EKSPOSUR

(a) Juga merupakan klien asurans keberlanjutan, atau komponen grup dari klien asurans keberlanjutan, dari jaringan kantor. Jika komunikasi dilakukan, maka harus dilakukan sesuai dengan protokol atau prosedur jaringan. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, komunikasi harus dilakukan langsung kepada pemimpin perikatan yang bertanggung jawab atas perikatan asurans keberlanjutan; atau

(b) Bukan merupakan klien asurans keberlanjutan, atau komponen grup dari klien asurans keberlanjutan, dari kantor atau jaringan kantor.

Faktor Relevan untuk Dipertimbangkan

360.18b-A1 Faktor-faktor yang relevan untuk dipertimbangkan terkait komunikasi sesuai dengan paragraf P360.18b meliputi:

- Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh 15 regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan 16 investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Apakah manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah menginformasikan kepada praktisi asurans keberlanjutan klien tentang permasalahan tersebut.

Tujuan Komunikasi

360.18b-A2 Dalam keadaan yang dibahas dalam paragraf P360.18a dan P360.18b, tujuan komunikasi ini adalah untuk memungkinkan:

(a) Pemimpin perikatan terinformasikan mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan serta, menentukan apakah dan bagaimana mengatasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Bagian 5; dan

(b) Pemimpin perikatan dan praktisi asurans keberlanjutan akan membahas dan mengoordinasikan tindakan-tindakan yang relevan sesuai dengan ketentuan dalam bagian ini dan Seksi 5360, masing-masing, sejauh yang diperlukan.

DRAF EKSPOSUR

Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan

P360.19 Akuntan harus menilai ketepatan respons manajemen dan, jika dapat diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

(….)

DRAF EKSPOSUR

BAGIAN 4A – INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

SEKSI 400
PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

(….)

Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu

400.17 Standar independensi untuk perikatan asurans yang bukan merupakan perikatan audit atau perikatan reviu ditetapkan dalam:

- Bagian 4B – Independensi untuk Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit, Perikatan Reviu, dan Perikatan Asurans Keberlanjutan yang Dibahas di Bagian 5.
- Bagian 5 – Kode Etik Akuntan Indonesia untuk Asurans Keberlanjutan (termasuk Standar Independensi)

(….)

Jaringan Kantor

(….)

P400.54 Jika kantor atau jaringan kantor menjual suatu bagian dari praktiknya, dan bagian tersebut terus menggunakan seluruh atau sebagian dari nama kantor atau jaringan untuk waktu terbatas, maka entitas terkait harus menentukan bagaimana mengungkapkan bahwa pihak-pihak tersebut bukan merupakan jaringan kantor ketika menampilkan dirinya kepada pihak luar.

DRAF EKSPOSUR

400.54-A1 Perjanjian penjualan sebagian praktik mungkin mengatur bahwa, untuk periode waktu terbatas, bagian tersebut dapat terus menggunakan seluruh atau sebagian nama kantor atau jaringan kantor, meskipun tidak ada hubungannya dengan kantor atau jaringan kantor. Dalam keadaan tersebut, ketika dua entitas berpraktik dengan menggunakan suatu nama yang sama, namun faktanya bahwa pihak-pihak tersebut tidak termasuk dalam suatu struktur yang lebih besar yang ditujukan untuk kerja sama. Oleh karena itu, dua entitas tersebut bukan merupakan kantor jaringan.

(….)

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 410

IMBALAN

(….)

Total Imbalan – Proporsi Imbalan Jasa Selain Audit terhadap Imbalan Audit

410.11-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin menjadi terpengaruh ketika sebagian besar imbalan yang dikenakan oleh kantor atau jaringan kantor kepada klien audit muncul dari pemberian jasa selain audit kepada klien, dikarenakan kekhawatiran terkait potensi kehilangan baik perikatan audit atau jasa lainnya. Keadaan ini juga mungkin memunculkan ancaman intimidasi. Pertimbangan lebih lanjut adalah persepsi bahwa kantor atau jaringan kantor berfokus pada hubungan nonaudit, yang mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi auditor.

410.11-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Rasio imbalan jasa selain audit terhadap imbalan audit.
- Rentang waktu terjadinya proporsi imbalan yang lebih besar untuk jasa selain audit, terhadap imbalan audit.
- Sifat, ruang lingkup, dan tujuan jasa selain audit, termasuk:
  - Apakah merupakan jasa berulang.
  - Apakah peraturan perundang-undangan mengatur jasa yang dilakukan oleh kantor.

<u>410.11-A2a Apabila suatu kantor atau jaringan kantor menyediakan jasa asurans keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Standar Independensi Bagian 5, imbalan untuk perikatan asurans keberlanjutan tersebut tidak memengaruhi level ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi yang muncul karena proporsi imbalan untuk jasa selain audit terhadap imbalan audit</u>.

DRAF EKSPOSUR

410.11-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi, meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam audit atau jasa selain audit, untuk menelaah pekerjaan audit yang relevan.
- Mengurangi cakupan jasa selain audit yang diberikan kepada klien audit.

(….)

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 540

HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL (TERMASUK ROTASI REKAN) DENGAN KLIEN AUDIT

Pendahuluan

540.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

540.2 Ketika individu terlibat dalam perikatan audit, atau kombinasi perikatan audit dan asurans keberlanjutan untuk klien yang sama, selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

540.3-A1 Referensi dalam seksi ini mengenai pemimpin asurans keberlanjutan utama, tim asurans keberlanjutan, dan perikatan asurans keberlanjutan berada dalam konteks perikatan asurans keberlanjutan dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian 5.

Semua Klien Audit

540.4-A1 Meskipun pemahaman tentang klien audit dan lingkungannya sangat fundamental terhadap mutu audit, ancaman kedekatan mungkin muncul karena hubungan yang berlangsung lama sebagai anggota tim audit atau anggota tim asurans keberlanjutan dengan:

DRAF EKSPOSUR

(a) Klien audit dan operasinya;

(b) Manajemen senior klien audit; atau

(c) Laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor atau informasi keuangan yang menjadi basis laporan keuangan.

540.4-A2 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul sebagai akibat dari kekhawatiran individu akan kehilangan klien lama atau kepentingan dalam mempertahankan hubungan pribadi yang dekat dengan anggota manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti itu mungkin memengaruhi pertimbangan individu tersebut secara tidak tepat.

540.4-A3 Faktor-faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau ancaman kepentingan pribadi termasuk:

(a) Sehubungan dengan individu tersebut:

- Lamanya hubungan individu tersebut dengan klien, termasuk jika hubungan terjadi pada saat individu tersebut berada di kantor sebelumnya.
- Berapa lama individu tersebut telah menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan audit atau perikatan asurans keberlanjutan dan sifat dari peran yang dilakukan.
- Sejauh mana pekerjaan individu tersebut diarahkan, ditelaah, dan diawasi oleh personel yang lebih senior
- Sejauh mana individu tersebut, karena senioritas dari individu tersebut, memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil audit, sebagai contoh, dengan membuat keputusan penting atau mengarahkan pekerjaan anggota tim perikatan lainnya.
- Kedekatan hubungan pribadi individu tersebut dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi antara individu tersebut dan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

(b) Sehubungan dengan klien audit:

DRAF EKSPOSUR

- Sifat atau kompleksitas isu akuntansi dan pelaporan keuangan klien dan apakah hal tersebut telah berubah.
- Apakah terdapat perubahan dalam manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Apakah terdapat perubahan struktural dalam organisasi klien yang memengaruhi sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi yang mungkin dimiliki individu dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

540.4-A4 Kombinasi dua atau lebih faktor mungkin meningkatkan atau menurunkan level ancaman. Sebagai contoh, ancaman kedekatan yang muncul seiring waktu berjalan karena hubungan yang semakin dekat antara individu dan anggota dari manajemen senior klien akan berkurang dengan kepergian anggota manajemen senior klien tersebut.

540.4-A5 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena individu yang terlibat dalam perikatan audit, atau kombinasi perikatan audit dan perikatan asurans keberlanjutan untuk klien yang sama, selama periode waktu yang panjang adalah dengan merotasi individu tersebut dari tim audit.

540.4-A6 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengubah peran individu dalam tim audit atau sifat dan luas tugas yang dilakukan oleh individu tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota tim audit untuk menelaah pekerjaan individu tersebut.
- Melakukan penelaahan mutu secara berkala oleh pihak internal atau eksternal yang independen terhadap perikatan.

DRAF EKSPOSUR

P540.5 Jika kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu tersebut dari tim audit, maka kantor harus menentukan periode yang tepat ketika individu tersebut tidak boleh:

(a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan audit;

(b) Melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; atau

(c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil pekerjaan dari perikatan audit. Rentang waktu harus cukup lama untuk memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi. Dalam hal entitas dengan akuntabilitas publik, paragraf P540.7 hingga P540.23 juga berlaku.

P540.6 Apabila seorang individu merupakan anggota dari tim audit dan tim asurans keberlanjutan untuk klien yang sama, dan kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu tersebut dari tim audit dan tim asurans keberlanjutan, maka kantor, selain mematuhi paragraf P540.5, harus menentukan periode yang tepat di mana individu tersebut tidak boleh:

(a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan asurans keberlanjutan;

(b) Melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan asurans keberlanjutan; atau

(c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil dari perikatan asurans keberlanjutan. Rentang waktu harus cukup lama untuk memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi. Dalam hal entitas dengan akuntabilitas publik, paragraf P540.7 hingga P540.23 juga berlaku.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P540.7 Tunduk pada paragraf P540.9 hingga P540.11, sehubungan dengan audit atas entitas dengan akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran berikut, atau kombinasi dari peran tersebut, untuk jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) tahun kumulatif (periode "Aktif"):

DRAF EKSPOSUR

(a) Rekan perikatan;

(b) Individu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan penelaahan mutu perikatan;

(c) Peran rekan audit utama lainnya.

(d) Pemimpin asurans keberlanjutan utama. Setelah periode aktif, individu harus menjalani periode jeda sesuai dengan ketentuan dalam paragraf P540.13 hingga P540.21.

P540.8 Dalam menghitung periode aktif, hitungan tahun tidak akan dimulai kembali dari nol, kecuali jika individu tersebut berhenti bertindak sebagai salah satu peran dalam paragraf P540.7 (a) sampai (d) untuk periode minimum. Periode minimum adalah periode yang berurutan paling tidak sama dengan periode jeda yang ditentukan sesuai dengan paragraf P540.13 hingga P540.15 sebagaimana berlaku untuk peran individu tersebut yang memberikan jasa pada tahun tersebut segera sebelum menghentikan keterlibatannya.

540.8-A1 Sebagai contoh,

- Individu yang menjabat sebagai rekan perikatan selama 4 (empat) tahun yang dilanjutkan dengan jeda selama 3 (tiga) tahun, hanya dapat bertindak sebagai rekan audit utama pada perikatan audit yang sama untuk 3 (tiga) tahun berikutnya (menjadikannya total 7 (tujuh) tahun kumulatif). Setelah itu, individu tersebut harus melakukan jeda sesuai dengan paragraf P540.17.
- Individu yang menjabat sebagai rekan perikatan selama 2 (dua) tahun untuk audit atas laporan keuangan klien asurans keberlanjutan dapat ditunjuk sebagai individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penelaahan mutu perikatan untuk perikatan asurans keberlanjutan selama 5 (lima) tahun berikutnya. Setelah itu, individu tersebut diharuskan untuk jeda sesuai dengan paragraf P540.18.

P540.9 Sebagai pengecualian paragraf P540.7, rekan audit utama yang kontinuitasnya sangat penting terhadap mutu audit, dalam kasus yang jarang terjadi karena keadaan tidak

DRAF EKSPOSUR

terduga di luar kendali kantor, dan dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dapat diizinkan untuk memberikan jasa setahun tambahan sebagai rekan audit utama, selama ancaman independensi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima.

540.9-A1 Sebagai contoh, rekan audit utama dapat tetap dalam peran tersebut di tim audit hingga satu tahun tambahan dalam kondisi ketika kejadian tidak terduga, rotasi yang disyaratkan tidak dapat dilakukan, mungkin karena kondisi (penyakit) yang serius pada rekan perikatan. Dalam keadaan demikian, hal ini akan melibatkan kantor untuk berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai alasan rotasi yang direncanakan tidak dapat dilakukan dan perlunya pengamanan apa pun untuk menurunkan ancaman yang muncul.

P540.10 Jika klien audit menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka kantor harus mempertimbangkan rentang waktu individu yang telah memberikan jasa kepada klien audit sebagai rekan audit utama atau pemimpin asurans keberlanjutan utama sebelum klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik dalam menentukan waktu rotasi. Jika individu tersebut telah memberikan jasa kepada klien audit sebagai rekan audit utama atau pemimpin asurans keberlanjutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kumulatif atau kurang ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka jumlah tahun individu tersebut dapat terus memberikan jasa kepada klien dalam kapasitas sebagai rekan audit utama sebelum melakukan rotasi dari perikatan audit adalah 7 (tujuh) tahun dikurangi jumlah tahun jasa yang telah diberikan. Sebagai pengecualian paragraf P540.5, jika individu tersebut telah memberikan jasa kepada klien audit sebagai rekan audit utama atau pemimpin asurans keberlanjutan utama untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kumulatif atau lebih ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka individu tersebut dapat terus memberikan jasa dalam kapasitas rekan audit utama dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola selama maksimal 2 (dua) tahun tambahan sebelum melakukan rotasi dari perikatan audit.

DRAF EKSPOSUR

P540.11 Ketika suatu kantor hanya memiliki beberapa orang dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memberikan jasa sebagai rekan audit utama pada audit atas entitas dengan akuntabilitas publik, maka rotasi rekan audit utama mungkin tidak dapat dilakukan. Sebagai pengecualian paragraf ~~P540.75~~, jika regulator independen telah memberikan pengecualian atas rotasi rekan dalam keadaan tersebut, maka seorang individu dapat tetap menjadi rekan audit utama selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan pengecualian tersebut. Hal ini hanya diperbolehkan ketika regulator independen telah menetapkan persyaratan lain yang akan diterapkan, seperti rentang waktu bahwa rekan audit utama dapat dibebaskan dari rotasi atau penelaahan secara reguler dari pihak eksternal yang independen.

Pertimbangan Lain Terkait Periode Aktif

P540.12 Dalam mengevaluasi ancaman yang muncul dari hubungan yang berlangsung lama antara individu dengan perikatan audit, kantor harus memberikan pertimbangan khusus untuk peran yang dilakukan dan lamanya hubungan individu dengan perikatan audit atau perikatan asurans keberlanjutan untuk klien yang sama sebelum individu tersebut menjadi rekan audit utama.

540.12-A1 Mungkin terdapat situasi ketika kantor, dalam menerapkan kerangka kerja konseptual tersebut, menyimpulkan bahwa tidak sesuai untuk individu yang merupakan rekan audit utama untuk melanjutkan peran tersebut meskipun rentang waktu pemberian jasa sebagai rekan audit utama kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Periode Jeda

P540.13 Jika individu bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut.

DRAF EKSPOSUR

P540.14 Ketika individu telah ditunjuk sebagai penanggung jawab penelaahan mutu perikatan dan telah bertindak dalam kapasitas tersebut selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut.

P540.15 Jika individu telah bertindak sebagai rekan audit utama selain dalam kapasitas yang ditetapkan dalam paragraf P540.13 dan P540.14 selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda akan menjadi 2 (dua) tahun berturut-turut.

540.16-A1 Persyaratan rotasi rekan dalam Seksi ini berbeda dari, dan tidak mengubah, periode jeda yang disyaratkan oleh SMM 2 sebagai suatu kondisi eligibilitas sebelum rekan perikatan dapat berperan sebagai penelaah mutu perikatan (lihat Para 325.8-A4).

Pemberian Jasa dalam Kombinasi Berbagai Peran Rekan Audit Utama atau Pemimpin Asurans Keberlanjutan Utama

P540.17 Jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan audit utama atau pemimpin asurans keberlanjutan utama dan sebagai rekan perikatan atau pemimpin perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut.

P540.18 Tunduk pada paragraf P540.19(a), jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan audit utama atau pemimpin asurans keberlanjutan utama dan sebagai rekan audit utama atau pemimpin asurans keberlanjutan utama yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut.

P540.19 Jika seorang individu telah bertindak dalam suatu kombinasi peran sebagai rekan perikatan, pemimpin perikatan, dan penelaah mutu perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif, maka periode jeda adalah:

DRAF EKSPOSUR

(a) Sebagai pengecualian paragraf P540.18, menjadi 5 (lima) tahun berturut- turut ketika individu telah menjadi rekan perikatan atau pemimpin perikatan selama 3 (tiga) tahun atau lebih; atau

(b) Menjadi 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam hal kombinasi lainnya.

P540.20 Jika individu berperan dalam setiap kombinasi sebagai rekan audit utama atau pemimpin asurans keberlanjutan utama selain yang dibahas dalam paragraf P540.17 hingga P540.19, maka periode jeda adalah 2 (dua) tahun berturut- turut.

Pemberian Jasa pada Kantor Sebelumnya

P540.21 Dalam menentukan jumlah tahun ketika individu telah menjadi rekan audit utama atau pemimpin asurans keberlanjutan utama sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P540.7, lamanya hubungan harus, jika relevan, termasuk waktu ketika individu tersebut menjabat sebagai rekan audit utama pada perikatan audit atau sebagai pemimpin asurans keberlanjutan utama pada perikatan asurans keberlanjutan untuk klien yang sama di kantor sebelumnya.

(Paragraf P540.22 sengaja dikosongkan)

Pembatasan Aktivitas Selama periode jeda

P540.23 Selama periode jeda, individu tidak boleh:

(a) Menjadi anggota tim perikatan atau melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan untuk perikatan audit atau perikatan asurans keberlanjutan;

(b) Memberikan konsultasi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang memengaruhi perikatan audit atau perikatan asurans keberlanjutan (kecuali diskusi dengan tim perikatan yang terbatas pada pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai pada tahun

DRAF EKSPOSUR

terakhir periode aktif individu tersebut, ketika hal ini masih relevan dengan perikatan audit atau perikatan asurans keberlanjutan);

(c) Bertanggung jawab untuk memimpin atau mengoordinasikan jasa profesional yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantornya kepada klien audit, atau mengawasi hubungan kantor atau jaringan kantornya dengan klien audit; atau

(d) Melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas sehubungan dengan klien audit, termasuk penyediaan jasa nonasurans yang akan menyebabkan individu tersebut:

(i) Memiliki interaksi yang signifikan atau berkala dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; atau

(ii) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit atau perikatan asurans keberlanjutan.

540.23-A1 Ketentuan paragraf P540.23 tidak dimaksudkan untuk mencegah individu dari mengambil peran kepemimpinan di kantor atau jaringan kantor, seperti Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara).

DRAF EKSPOSUR

BAGIAN 4B – INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT, PERIKATAN REVIU, DAN PERIKATAN ASURANS KEBERLANJUTAN PADA BAGIAN 5

SEKSI 900
PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT, PERIKATAN REVIU DAN PERIKATAN ASURANS KEBERLANJUTAN DALAM RUANG LINGKUP STANDAR INDEPENDENSI PADA BAGIAN 5

Pendahuluan

Umum

900.1 Bagian ini berlaku untuk perikatan asurans selain perikatan audit, perikatan reviu, dan perikatan asurans keberlanjutan dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian 5. Contoh perikatan tersebut meliputi:

- Asurans atas indikator kinerja utama entitas.
- Asurans atas kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan.
- Asurans atas kriteria kinerja, seperti *value for money*, yang dicapai oleh organisasi sektor publik.
- Asurans atas efektivitas sistem pengendalian internal entitas.
- Asurans atas informasi nonkeuangan entitas, selain asurans atas informasi keberlanjutan dalam lingkup Standar Independensi pada Bagian 5.
- Audit atas unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan keuangan.
- Suatu perikatan asurans keberlanjutan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian 5, misalnya:
    - Suatu perikatan asurans keberlanjutan di mana informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh praktisi asurans keberlanjutan dilaporkan sesuai

DRAF EKSPOSUR

dengan kerangka kerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tertentu.

- Suatu perikatan asurans keberlanjutan di mana informasi keberlanjutan yang akan diberikan opini oleh praktisi asurans keberlanjutan dilaporkan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh entitas.
- Suatu perikatan asurans keberlanjutan yang laporan asurans keberlanjutannya merupakan laporan yang penggunaannya dan distribusinya dibatasi.

(….)

Perikatan Audit dan Perikatan Reviu

900.10 Standar independensi untuk perikatan audit dan perikatan reviu ditetapkan dalam Bagian 4A: Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu. Jika kantor melaksanakan perikatan asurans dan perikatan audit atau perikatan reviu untuk klien yang sama, maka persyaratan dalam Bagian 4A tetap berlaku untuk kantor, jaringan kantor, dan anggota tim audit atau tim reviu.

Perikatan Asurans Keberlanjutan yang Dibahas pada Bagian 5

900.11 Bagian 5 menetapkan standar independensi untuk perikatan asurans keberlanjutan tertentu. Jika suatu kantor melaksanakan perikatan asurans keberlanjutan dalam ruang lingkup Standar Independensi pada Bagian 5 dan perikatan asurans lainnya yang berada dalam ruang lingkup bagian ini untuk klien yang sama, persyaratan pada Bagian 5 tetap berlaku untuk kantor, jaringan kantor, dan anggota tim asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

(Sengaja Dikosongkan)

DRAF EKSPOSUR

BAB 4 – REVISI TERKAIT PELAPORAN KEBERLANJUTAN PADA BAGIAN 1 SAMPAI 3 DARI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA (TERMASUK STANDAR INDEPENDENSI)

BAGIAN 1 – KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

SEKSI 100
KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Pendahuluan

100.1 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik.

100.2 Kepercayaan terhadap profesi akuntansi adalah alasan mengapa bisnis, pemerintahan dan organisasi lain melibatkan Akuntan dalam berbagai bidang, termasuk pelaporan keuangan, nonkeuangan, dan korporat, asurans dan aktivitas profesional lainnya. Akuntan memahami dan mengakui bahwa kepercayaan tersebut didasarkan pada keahlian dan nilai yang dibawa oleh Akuntan dalam melaksanakan aktivitas profesional yang mereka lakukan, termasuk:

(a) Kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesi;
(b) Penggunaan ketajaman bisnis;
(c) Penggunaan keahlian teknis dan lainnya; dan
(d) Penerapan pertimbangan profesional.

Penerapan keahlian dan nilai ini memungkinkan Akuntan untuk memberikan advis atau hasil lain yang memenuhi tujuan penggunaan, dan yang dapat diandalkan oleh pengguna yang dituju.

DRAF EKSPOSUR

100.3 Kode Etik ini menetapkan standar mutu yang tinggi atas perilaku etis yang diharapkan dari Akuntan. Kode Etik ini juga dapat digunakan atau diadopsi oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar etika (termasuk Standar Independensi) Akuntan di sektor atau yurisdiksi tertentu dan oleh kantor dalam mengembangkan kebijakan etika dan independensi.

100.4 Kode Etik menetapkan lima prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh semua Akuntan. Kode Etik ini juga mencakup kerangka kerja konseptual yang menetapkan pendekatan yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut serta, ancaman terhadap independensi untuk perikatan audit dan perikatan asurans lainnya. Kode Etik juga menerapkan prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual untuk berbagai fakta dan keadaan yang mungkin ditemui Akuntan, baik yang bekerja di bisnis maupun yang berpraktik melayani publik.

(….)

BAGIAN 2 – AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

SEKSI 200
PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL – AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

Pendahuluan

200.1 Bagian Kode Etik ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi untuk Akuntan yang bekerja di bisnis ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang dihadapi Akuntan yang bekerja di bisnis, yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan Akuntan yang bekerja di bisnis untuk mewaspadai fakta dan keadaan tersebut.

DRAF EKSPOSUR

200.2 Investor, kreditor, organisasi tempatnya bekerja, dan sektor bisnis lain, sebagaimana juga pemerintah dan masyarakat umum mungkin mengacu pada hasil pekerjaan Akuntan yang bekerja di bisnis. Akuntan yang bekerja di bisnis bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan nonkeuangan, termasuk informasi keberlanjutan, yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga. Akuntan yang bekerja di bisnis mungkin bertanggung jawab dalam manajemen keuangan yang efektif dan memberi advis yang kompeten dalam berbagai perihal terkait bisnis.

200.3 Akuntan yang bekerja di bisnis mungkin bekerja sebagai karyawan, tenaga kontrak, rekan, direktur, komisaris, pemilik merangkap sebagai pengelola, atau sukarelawan dari organisasi tempatnya bekerja. Bentuk hukum hubungan Akuntan yang bekerja di bisnis dengan organisasi tempatnya bekerja, tidak berpengaruh pada tanggung jawab etika yang dibebankan kepada Akuntan yang bekerja di bisnis tersebut.

(….)

Mengidentifikasi Ancaman

200.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul dari beragam fakta dan keadaan. Kategori dari ancaman dijelaskan di paragraf 120.6-A3. Berikut ini adalah contoh fakta dan keadaan dalam setiap kategori yang mungkin memunculkan ancaman bagi Akuntan ketika melakukan aktivitas profesional:

(a) Ancaman kepentingan pribadi

- Akuntan memiliki kepentingan keuangan pada, atau menerima pinjaman atau jaminan dari, organisasi tempatnya bekerja.
- Akuntan terlibat dalam pengaturan kompensasi insentif yang ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja.
- Akuntan memiliki akses terhadap aset perusahaan untuk keperluan pribadi.
- Akuntan ditawari hadiah atau perlakuan istimewa dari pemasok organisasi tempatnya bekerja

DRAF EKSPOSUR

(b) Ancaman telaah pribadi

- Akuntan menentukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk kombinasi bisnis setelah yang bersangkutan melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan akuisisi bisnis tersebut.
- Akuntan yang menentukan metodologi yang tepat untuk menghitung pengurangan emisi setelah melaksanakan studi kelayakan yang mendukung proyek modal untuk mengurangi emisi.

(c) Ancaman advokasi

- Akuntan memiliki kesempatan untuk memanipulasi informasi dalam prospektus, termasuk yang berkaitan dengan keberlanjutan atau obligasi keberlanjutan, untuk tujuan memperoleh pembiayaan yang menguntungkan.

(d) Ancaman kedekatan

- Akuntan bertanggung jawab atas pelaporan keuangan maupun nonkeuangan, termasuk keberlanjutan dari organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang memengaruhi laporan keuangan maupun nonkeuangan.
- Akuntan memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang memengaruhi keputusan bisnis.

(e) Ancaman intimidasi

- Akuntan, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat menghadapi ancaman pemecatan atau penggantian atas ketidaksepakatan tentang:
  - Penerapan standar akuntansi atau standar pelaporan keberlanjutan.
  - Penetapan metode pengukuran, metrik, target, kriteria estimasi, atau asumsi untuk informasi keberlanjutan.
  - Cara informasi keuangan maupun nonkeuangan dilaporkan.
- Seorang individu mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan Akuntan, misalnya berkenaan dengan pemberian kontrak atau penerapan standar akuntansi atau standar pelaporan keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

Mengidentifikasi Ancaman yang Terkait dengan Penggunaan Teknologi

200.6-A2 Berikut ini adalah contoh-contoh fakta dan kondisi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi yang mungkin memunculkan ancaman bagi Akuntan ketika melakukan aktivitas profesional:

- Ancaman Kepentingan Pribadi
  - Data yang tersedia mungkin tidak cukup untuk penggunaan teknologi secara efektif.
  - Teknologi tersebut mungkin tidak tepat dengan tujuan penggunaannya.
  - Akuntan mungkin tidak memiliki informasi dan keahlian yang cukup, atau akses kepada seorang pakar dengan pemahaman yang cukup, untuk menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya dengan tujuan yang dimaksudkan. (Ref: Paragraf 230.2)
- Ancaman Telaah Pribadi
  - Teknologi dirancang atau dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, atau pertimbangan dari Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja.

Mengevaluasi Ancaman

200.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan di paragraf 120.6-A1 dan

120.8-A2 mungkin memengaruhi evaluasi apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima.

200.7-A2 Evaluasi Akuntan terhadap level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari aktivitas profesional.

200.7-A3 Evaluasi Akuntan terhadap level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja di dalam organisasi tempatnya bekerja dan lingkungan operasinya. Misalnya:

DRAF EKSPOSUR

- Kepemimpinan yang menekankan pentingnya perilaku etis dan ekspektasi bahwa karyawan akan bertindak secara beretika.
- Kebijakan dan prosedur yang mendorong dan memberdayakan karyawan untuk mengomunikasikan kepada manajemen senior mengenai semua persoalan etika tanpa takut akan dihukum.
- Kebijakan dan prosedur dalam implementasi dan pemantauan mutu kinerja karyawan.
- Sistem pengawasan korporat atau struktur pengawasan lain dan pengendalian internal yang kuat atas informasi keuangan dan nonkeuangan, termasuk keberlanjutan serta keterkaitan di antara keduanya.
- Prosedur perekrutan karyawan yang menekankan pada pentingnya mempekerjakan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi.
- Komunikasi secara tepat waktu mengenai kebijakan dan prosedur organisasi termasuk perubahannya, kepada semua karyawan, serta pelatihan dan pendidikan yang tepat mengenai kebijakan dan prosedur tersebut.
- Kebijakan etika dan petunjuk pelaksanaannya.

200.7-A4 Evaluasi Akuntan atas level ancaman yang terkait dengan penggunaan teknologi mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam organisasi tempatnya bekerja dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh:

- Tingkat pengawasan korporat terhadap, dan pengendalian internal atas, teknologi.
- Penilaian mutu dan fungsionalitas teknologi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Pelatihan yang diberikan secara reguler kepada semua karyawan yang relevan sehingga mereka memperoleh dan mempertahankan kompetensi profesional untuk memahami, menggunakan, dan menjelaskan teknologi secara cukup serta kesesuaiannya dengan tujuan yang diinginkan.

(….)

DRAF EKSPOSUR

Berkomunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

P200.9 Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan Kode Etik ini, maka Akuntan harus menentukan siapa individu yang tepat dalam struktur tata kelola organisasi. Jika Akuntan berkomunikasi dengan subkelompok dari para pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus menentukan perlu tidaknya berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang memadai.

200.9-A1 Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, Akuntan mungkin mempertimbangkan:

(a) Sifat dan pentingnya keadaan; dan

(b) Perihal yang akan dikomunikasikan.

200.9-A2 Contoh subkelompok pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk komite audit, atau komite lain yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas informasi keberlanjutan, atau anggota dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

P200.10 Jika Akuntan berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus diyakini bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

200.10-A1 Dalam beberapa keadaan, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga terlibat dalam mengelola organisasi tempatnya bekerja, misalnya, usaha kecil di mana pemilik mengelola langsung usaha kecil tersebut dan tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam kasus seperti ini, jika Akuntan berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen, dan individu tersebut juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan telah

DRAF EKSPOSUR

memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 210
BENTURAN KEPENTINGAN

(….)

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P210.4 Akuntan tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.

210.4-A1 Contoh keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan mencakup:

- Berposisi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari dua organisasi tempatnya bekerja dan memperoleh informasi konfidensial dari salah satu organisasi yang mungkin digunakan oleh Akuntan untuk menguntungkan atau merugikan organisasi lain.
- Melakukan aktivitas profesional untuk dua pihak dalam suatu kerjasama yang mempekerjakan Akuntan tersebut untuk membantu pihak-pihak tersebut secara terpisah dalam proses pembubaran kerjasama.
- Menyusun informasi keuangan <u>atau nonkeuangan</u> untuk anggota manajemen tertentu dari organisasi tempatnya bekerja yang sedang berupaya untuk melakukan pembelian atas entitas tersebut (*management buy-out*).
- Menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti dari Akuntan yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut.
- Berposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di organisasi tempatnya bekerja yang berwenang untuk memberikan persetujuan investasi, yang salah satu pilihan investasinya akan meningkatkan nilai portofolio investasi pribadi Akuntan atau anggota keluarga inti. Mengidentifikasi Benturan

DRAF EKSPOSUR

P210.5 Akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah tersebut harus termasuk mengidentifikasi:

(a) Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan di antara para pihak yang terlibat; dan

(b) Aktivitas dan dampaknya terhadap pihak yang relevan.

(….)

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 220

PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

Pendahuluan

220.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

220.2 Penyusunan atau penyajian informasi keuangan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman intimidasi, atau ancaman lainnya terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

220.3-A1 Akuntan pada semua tingkatan dalam organisasi tempatnya bekerja terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi baik di dalam dan di luar organisasi.

220.3-A2 Pemangku kepentingan yang dituju, atau diperuntukkan, dari penyusunan atau penyajian informasi tersebut, termasuk:

- Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Investor dan pemberi pinjaman atau kreditur lain.
- Regulator.

Informasi tersebut mungkin membantu para pemangku kepentingan dalam memahami dan mengevaluasi aspek-aspek aktivitas organisasi tempatnya bekerja dan membuat keputusan untuk organisasi tempatnya bekerja. Informasi tersebut dapat mencakup

DRAF EKSPOSUR

informasi keuangan dan nonkeuangan yang mungkin tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal. Contohnya termasuk:

- Laporan operasi dan kinerja.
- Analisis dukungan keputusan.
- Anggaran dan proyeksi.
- Informasi yang diberikan kepada auditor internal dan eksternal.
- Informasi keberlanjutan, termasuk informasi mengenai model bisnis, layanan, produk, atau aktivitas relevan lainnya dari organisasi, yang diberikan kepada praktisi asurans keberlanjutan.
- Analisis risiko dan dampak.
- Laporan keuangan bertujuan umum dan khusus.
- Pelaporan pajak.
- Laporan yang ditujukan kepada regulator untuk tujuan hukum dan kepatuhan.

220.3-A3 Untuk tujuan Seksi ini, penyusunan atau penyajian informasi termasuk pengumpulan, pencatatan, pengukuran, pemeliharaan, dan persetujuan informasi.

P220.4 Ketika menyusun atau menyajikan informasi, Akuntan harus:

(a) Menyusun atau menyajikan informasi yang sesuai dengan kerangka pelaporan yang relevan;

(b) Menyusun atau menyajikan informasi dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan atau memengaruhi hasil suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat;

(c) Menerapkan pertimbangan profesional untuk:

(i) Menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material;

(ii) Menjelaskan secara gamblang mengenai sifat dan dampak sebenarnya dari transaksi atau aktivitas bisnis; dan

(iii) Mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat atau mengukur informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat;

DRAF EKSPOSUR

(d) Tidak meninggalkan apa pun dengan maksud memberi informasi yang menyesatkan atau memengaruhi hasil suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat;

(e) Menghindari pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, atau teknologi; dan

(f) Menyadari risiko bias.

220.4-A1 Suatu contoh penyusunan atau penyajian informasi dengan cara yang dimaksudkan untuk menyesatkan pihak lain adalah dengan sengaja memberikan kesan yang salahdalam informasi keberlanjutan mengenai sejauh mana suatu organisasi atau investasi selaras dengan, atau mencapai, tujuan keberlanjutannya, melalui praktik-praktik seperti:

- Menghilangkan informasi yang relevan untuk mengakibatkan kesalahan penyajian dari sifat dan dampak kegiatan bisnis.
- Menyertakan informasi yang salah.
- Menerapkan atau melaporkan metrik secara tidak tepat.
- Memberikan penekanan berlebihan pada informasi tertentu sementara mengurangi penekanan pada informasi lainnya.

220.4-A2 Contoh dari memengaruhi hasil suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat adalah penggunaan estimasi yang tidak realistis yang dimaksudkan untuk menghindari persyaratan dalam kontrak, seperti perjanjian utang atau ketentuan regulasi seperti persyaratan permodalan bagi institusi keuangan.

220.4-A3 Contoh kegagalan dalam menerapkan pertimbangan profesional untuk menyajikan kembali fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material adalah memberikan bobot yang berlebihan pada informasi yang mendukung pencapaian target suatu organisasi, atau memberikan bobot yang tidak memadai pada informasi lain yang bertentangan dengan pencapaian tersebut.

DRAF EKSPOSUR

220.4-A4 Contoh menempatkan ketergantungan yang tidak semestinya pada suatu organisasi adalah menggunakan data yang disediakan oleh pemasok besar dalam rantai nilai entitas tersebut untuk menyusun atau menyajikan informasi keberlanjutan entitas, tanpa mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan data dari pemasok tersebut.

Penggunaan Diskresi dalam Penyusunan atau Penyajian Informasi

P220.5 Penyusunan atau penyajian informasi mungkin mensyaratkan penerapan diskresi dalam membuat pertimbangan profesional. Akuntan tidak boleh menerapkan diskresi dengan tujuan menyesatkan pihak lain atau memengaruhi hasil suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.

220.5-A1 Contoh cara ketika diskresi mungkin disalahgunakan untuk mencapai hasil yang tidak tepat meliputi:

- Menentukan estimasi, misalnya, estimasi nilai wajar untuk menyajikan laba atau rugi secara keliru.
- Memilih atau mengubah kebijakan akuntansi atau metode di antara dua atau lebih alternatif yang diperkenankan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, misalnya, memilih kebijakan akuntansi untuk membukukan kontrak jangka panjang untuk menyajikan laba atau rugi secara keliru.
- Memilih atau mengubah metode pengukuran di antara dua atau lebih alternatif yang diizinkan berdasarkan kerangka pelaporan keberlanjutan yang berlaku untuk menyajikan informasi secara keliru.
- Memilih, menghilangkan, atau mengaburkan peluang, risiko, atau dampak sebagai bagian dari penilaian materialitas untuk menyajikan informasi keberlanjutan secara keliru.
- Menentukan waktu transaksi, misalnya, mengatur waktu penjualan aset mendekati akhir tahun fiskal agar menyesatkan.
- Menentukan waktu pengungkapan informasi keberlanjutan untuk mencapai penyajian atau hasil yang lebih menguntungkan agar menyesatkan.

DRAF EKSPOSUR

- Menentukan struktur transaksi, misalnya, merancang transaksi pembiayaan untuk menyajikan aset dan liabilitas atau klasifikasi arus kas secara keliru.
- Memilih pengungkapan, misalnya, menghilangkan atau mengaburkan informasi yang berkaitan dengan risiko keuangan, keberlanjutan, atau operasional agar menyesatkan.
- Menyusun informasi prospektif dengan mengandalkan asumsi yang tidak realistis atau tidak konsisten dengan keputusan atau tujuan manajemen untuk menyesatkan.

P220.6 Ketika melaksanakan aktivitas profesional, khususnya yang tidak mensyaratkan kepatuhan terhadap kerangka pelaporan yang relevan, maka Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan:

(a) Tujuan penggunaan informasi tersebut;

(b) Konteks informasi yang diberikan; dan

(c) Pengguna yang menggunakan informasi.

220.6-A1 Misalnya, ketika menyusun atau menyajikan laporan proforma, anggaran, atau proyeksi, maupun informasi keberlanjutan, maka, penyertaaan estimasi, perkiraan, dan asumsi yang relevan, jika tepat, memungkinkan pihak-pihak yang mengandalkan pada informasi tersebut untuk membuat pertimbangan sendiri.

220.6-A2 Akuntan juga mungkin mempertimbangkan untuk mengklarifikasi pengguna yang dituju serta konteks dan tujuan dari informasi yang disajikan.

Menggunakan Pekerjaan Pihak Lain

(Persyaratan baru dan yang telah direvisi pada judul "Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain" dimuat dalam Revisi terhadap Kode Etik terkait Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal.)

(….)

DRAF EKSPOSUR

Menggunakan Hasil dari Teknologi

P220.8 Akuntan yang bermaksud untuk menggunakan hasil dari teknologi, baik teknologi tersebut dikembangkan secara internal maupun disediakan oleh pihak ketiga, harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah yang tepat untuk diambil, jika ada, guna memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam paragraf P220.4.

220.8-A1 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika Akuntan bermaksud untuk menggunakan hasil dari teknologi meliputi:

- Sifat aktivitas yang akan dilaksanakan oleh teknologi.
- Penggunaan yang diharapkan, atau tingkat ketergantungan pada hasil dari teknologi.
- Apakah Akuntan memiliki kemampuan, atau memiliki akses ke pakar yang memiliki kemampuan, untuk memahami, menggunakan, dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksud.
- Apakah teknologi yang digunakan telah diuji dan dievaluasi secara tepat untuk tujuan yang dimaksud.
- Pengalaman sebelumnya dengan teknologi tersebut dan apakah penggunaannya untuk tujuan tertentu dapat diterima secara umum.
- Pengawasan dari organisasi tempatnya bekerja atas rancangan pengembangan, implementasi, operasi, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan, atau peningkatan teknologi.
- Pengendalian yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, termasuk prosedur untuk mengesahkan akses pengguna ke teknologi dan mengawasi penggunaan teknologi tersebut.
- Kesesuaian input terhadap teknologi, termasuk data dan keputusan terkait, dan keputusan yang dibuat oleh individu dalam menggunakan teknologi

DRAF EKSPOSUR

Mengatasi Informasi yang Menyesatkan atau Mungkin Menyesatkan

P220.9 Ketika Akuntan mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi yang terkait dengan dirinya adalah menyesatkan, maka Akuntan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencari penyelesaian permasalahan tersebut.

220.9-A1 Tindakan yang mungkin tepat mencakup:

- Membahas mengenai informasi menyesatkan tersebut dengan atasan Akuntan tersebut dan/atau dengan level manajemen yang tepat dari organisasi tempatnya bekerja atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan meminta individual tersebut untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan tersebut dapat meliputi:
    - Melakukan koreksi atas informasi tersebut.
    - Jika informasi tersebut telah diungkapkan kepada pengguna yang dituju, maka Akuntan harus memberikan informasi yang benar.
- Berkonsultasi mengenai kebijakan dan prosedur organisasi tempatnya bekerja (misalnya, kebijakan etika atau kebijakan tentang whistle-blowing) tentang bagaimana menangani permasalahan tersebut secara internal.

220.9-A2 Akuntan mungkin menentukan bahwa organisasi tempatnya bekerja tidak melakukan tindakan yang tepat. Jika Akuntan masih memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi tersebut menyesatkan, maka tindakan lanjutan berikut mungkin tepat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan:

- Berkonsultasi dengan:
    - Asosiasi profesi yang relevan.
    - Auditor internal atau eksternal, atau praktisi asurans keberlanjutan dari organisasi tempatnya bekerja.
    - Penasihat hukum.
- Menentukan apakah terdapat persyaratan untuk berkomunikasi dengan:
    - Pihak ketiga, termasuk pengguna informasi.
    - Regulator dan otoritas pengawasan.

DRAF EKSPOSUR

P220.10 Jika setelah melakukan semua pilihan yang memungkinkan, Akuntan menentukan bahwa tindakan yang tepat belum dilakukan dan terdapat keyakinan bahwa informasi tersebut masih menyesatkan, maka Akuntan harus menolak untuk menjadi bagian atau dikaitkan dengan informasi tersebut.

220.10-A1 Dalam kondisi demikian, mungkin tepat bagi Akuntan untuk mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

Dokumentasi

220.11-A1 Akuntan didorong untuk mendokumentasikan:

- Fakta.
- Prinsip akuntansi atau pelaporan, atau standar profesional relevan lainnya.
- Komunikasi kepada pihak-pihak yang dituju untuk membahas masalah tersebut.
- Analisis, asumsi, tindakan yang dipertimbangkan, serta pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Akuntan dalam menyusun atau menyajikan informasi tersebut.
- Bagaimana Akuntan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut.

Pertimbangan Lain

220.12-A1 Ketika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berkaitan dengan penyusunan atau penyajian informasi muncul dari ancaman kepentingan keuangan, termasuk kompensasi dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan atau nonkeuangan, termasuk keberlanjutan, dan pengambilan keputusan, maka diterapkan persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 240.

220.12-A2 Ketika informasi menyesatkan mungkin melibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 260.

DRAF EKSPOSUR

220.12-A3 Ketika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang berkaitan dengan penyusunan atau penyajian informasi muncul dari tekanan, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang dijelaskan dalam Seksi 270.

220.12-A4 Ketika seorang Akuntan mempertimbangkan untuk menggunakan hasil pekerjaan pihak lain atau menggunakan hasil dari teknologi, pertimbangannya adalah apakah Akuntan tersebut berada pada posisi di dalam organisasi tempatnya bekerja untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan faktor- faktor yang diperlukan untuk menentukan apakah penggunaan tersebut tepat.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 240

KEPENTINGAN KEUANGAN, KOMPENSASI, DAN INSENTIF YANG TERKAIT DENGAN PELAPORAN KEUANGAN ATAU NONKEUANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

(….)

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P240.3 Akuntan tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi konfidensial untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain.

240.3-A1 Akuntan mungkin mempunyai kepentingan keuangan atau mungkin mengetahui kepentingan keuangan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, yang dalam keadaan tertentu mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Kepentingan keuangan termasuk yang muncul dari pengaturan kompensasi atau insentif yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan maupun nonkeuangan, termasuk keberlanjutan, dan pengambilan keputusan.

240.3-A2 Contoh-contoh keadaan yang mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi termasuk situasi ketika Akuntan atau anggota keluarga inti atau keluarga dekat:

- Memiliki motif dan peluang untuk memanipulasi informasi yang sensitif terhadap harga untuk mendapatkan keuntungan keuangan.
- Memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung di organisasi tempatnya bekerja dan nilainya mungkin dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan.
- Berhak untuk mendapatkan bonus atau insentif yang dikaitkan dengan laba berdasarkan sasaran kinerja keuangan atau nonkeuangan dan nilai dari bonus atau

DRAF EKSPOSUR

insentif tersebut mungkin dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan.

- Memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus kepemilikan saham yang ditangguhkan (deferred bonus share right) atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja, yang nilainya mungkin dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan.
- Ikut serta dalam program kompensasi yang memberi insentif atas pencapaian target kinerja atau upaya untuk memaksimalkan nilai saham organisasi tempatnya bekerja, misalnya melalui partisipasi dalam program insentif yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja keuangan atau nonkeuangan tertentu.

240.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Signifikansi kepentingan keuangan. Hal yang merupakan kepentingan keuangan yang signifikan akan bergantung pada keadaan pribadi dan materialitas dari kepentingan keuangan terhadap seorang individu.
- Kebijakan dan prosedur untuk komite independen dari manajemen untuk menentukan level atau bentuk remunerasi manajemen senior.
- Sesuai dengan kebijakan internal, pengungkapan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:
  - Semua kepentingan yang relevan.
  - Setiap rencana untuk menggunakan hak atau memperdagangkan saham yang relevan.
- Prosedur audit internal dan eksternal yang spesifik untuk menangani masalah yang memunculkan kepentingan keuangan.

240.3-A4 Ancaman yang muncul karena pengaturan kompensasi atau insentif mungkin diperparah oleh tekanan eksplisit atau implisit dari atasan atau kolega. Lihat Seksi 270: Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 270

TEKANAN UNTUK MELANGGAR PRINSIP DASAR ETIKA

Pendahuluan

270.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

270.2 Tekanan yang diberikan pada atau oleh Akuntan mungkin memunculkan ancaman intimidasi atau ancaman lain untuk mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P270.3 Akuntan tidak boleh:

(a) Membiarkan tekanan dari pihak lain yang akan memunculkan pelanggaran kepatuhan pada prinsip dasar etika; atau

(b) Menekan pihak lain yang diketahui Akuntan atau terdapat alasan untuk meyakini, akan mengakibatkan individu lain tersebut melanggar prinsip dasar etika.

270.3-A1 Akuntan mungkin menghadapi tekanan yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, misalnya ancaman intimidasi, ketika melakukan aktivitas profesional. Tekanan tersebut mungkin bersifat eksplisit ataupun implisit dan mungkin berasal dari:

- Dalam organisasi tempatnya bekerja, misalnya, dari kolega atau atasan.
- Individu atau organisasi eksternal seperti pemasok, pelanggan, atau pemberi pinjaman.

DRAF EKSPOSUR

- Target dan ekspektasi internal atau eksternal.

270.3-A2 Contoh tekanan yang mungkin mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika termasuk:

- Tekanan yang terkait dengan benturan kepentingan:
  - Tekanan dari anggota keluarga yang bertindak sebagai pemasok organisasi tempatnya bekerja untuk memilih anggota keluarga tersebut daripada calon pemasok lain.

  Lihat juga Seksi 210, *Benturan Kepentingan*.
- Tekanan untuk memengaruhi penyusunan atau penyajian informasi:
  - Tekanan untuk melaporkan hasil keuangan atau nonkeuangan yang menyesatkan untuk memenuhi harapan investor, analis, pemberi pinjaman, atau pemangku kepentingan lainnya.
  - Tekanan dari pejabat terpilih terhadap Akuntan yang berpraktik melayani publik untuk memberikan gambaran yang keliru atas program atau proyek kepada pemilih.
  - Tekanan untuk menyajikan informasi secara keliru, baik melalui penamaan maupun cara lain, mengenai sejauh mana program, proyek, atau produk tertentu selaras dengan, atau mencapai, tujuan keberlanjutan.
  - Tekanan dari kolega untuk melakukan kesalahan penyajian pada penghasilan, pengeluaran, tingkat pengembalian, atau informasi keberlanjutan untuk pengambilan keputusan yang bias atas proyek belanja modal dan akuisisi
  - Tekanan dari atasan untuk menyetujui atau memproses pengeluaran yang bukan merupakan pengeluaran bisnis yang sah.
  - Tekanan untuk menahan laporan audit internal yang mengandung temuan tidak wajar.

  Lihat juga Seksi 220, *Penyusunan dan Penyajian Informasi*.
- Tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai:
  - Tekanan dari atasan untuk secara tidak tepat mengurangi luasnya pekerjaan yang dilakukan.

DRAF EKSPOSUR

- Tekanan dari atasan untuk melakukan tugas tanpa keahlian atau pelatihan yang memadai atau dalam rentang waktu yang tidak realistis.
- Tekanan dari atasan untuk menyusun informasi keberlanjutan dengan data yang tidak cukup atau terdapat defisiensi dalam kualitas dan akurasi data yang tersedia.

Lihat juga Seksi 230, *Bertindak dengan Keahlian yang Memadai*.

- Tekanan yang terkait kepentingan keuangan:
  - Tekanan dari atasan, kolega, atau pihak lain, misalnya, pihak yang mungkin memperoleh manfaat dari partisipasi atas pengaturan kompensasi atau insentif untuk memanipulasi indikator kinerja keuangan atau nonkeuangan.

  Lihat juga Seksi 240, *Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang Terkait dengan Pelaporan Keuangan atau Nonkeuangan, dan Pengambilan Keputusan*.

- Tekanan yang terkait dengan bujukan:
  - Tekanan dari pihak lain, baik internal maupun eksternal terhadap organisasi tempatnya bekerja, yang menawarkan bujukan untuk memengaruhi secara tidak patut terhadap pertimbangan atau proses pengambilan keputusan dari individu atau organisasi.
  - Tekanan dari kolega untuk menerima suap atau bujukan lain, misalnya untuk menerima hadiah atau hiburan yang tidak patut dari pemasok potensial dalam proses penawaran.

  Lihat juga Seksi 250, *Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan*.

- Tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
  - Tekanan untuk mengatur transaksi untuk tujuan penghindaran pajak.
  - Tekanan untuk memanipulasi informasi keberlanjutan guna menghindari denda akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan.

  Lihat juga Seksi 260, *Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan*.

DRAF EKSPOSUR

- Tekanan yang terkait besaran imbalan:
  - Tekanan yang diberikan oleh Akuntan kepada anggota lainnya untuk memberikan jasa profesional dengan besaran imbalan yang tidak memungkinkan untuk tersedianya sumber daya yang memadai dan tepat (termasuk sumber daya manusia, teknologi dan intelektual) untuk melaksanakan jasa tersebut sesuai dengan standar teknis dan profesional.

Lihat juga Seksi 330, *Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain*.

270.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul karena tekanan termasuk:

- Intensi dari individu yang melakukan tekanan serta sifat dan tingkat tekanan.
- Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan standar profesional pada keadaan tersebut.
- Budaya dan kepemimpinan dalam organisasi tempatnya bekerja termasuk sejauh mana hal tersebut mencerminkan atau menekankan pentingnya perilaku etis dan harapan bahwa karyawan akan bertindak secara etis. Misalnya, budaya korporat yang toleran terhadap perilaku tidak etis mungkin meningkatkan kemungkinan bahwa tekanan akan menghasilkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, jika ada, yang telah ditetapkan oleh organisasi tempatnya bekerja, seperti kebijakan etika atau sumber daya manusia, untuk mengatasi tekanan.

270.3-A4 Membahas keadaan yang memunculkan tekanan dan melakukan konsultasi dengan pihak lain tentang keadaan tersebut mungkin membantu Akuntan untuk mengevaluasi tingkat ancaman. Pembahasan dan konsultasi tersebut mensyaratkan kewaspadaan terhadap prinsip kerahasiaan, dapat termasuk:

- Membahas permasalahan tersebut dengan individu yang melakukan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Membahas permasalahan tersebut dengan atasan Akuntan, jika atasan bukan individu yang melakukan tekanan.

DRAF EKSPOSUR

- Melaporkan permasalahan dalam organisasi tempatnya bekerja, termasuk jika diperlukan, menjelaskan setiap konsekuensi risiko kepada organisasi, misalnya dengan:
  - Manajemen yang lebih tinggi.
  - Auditor internal atau eksternal atau praktisi asurans keberlanjutan.
  - Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Mengungkapkan permasalahan tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi tempatnya bekerja, termasuk kebijakan etika dan whistle-blowing, menggunakan mekanisme yang sudah ditetapkan, seperti saluran telepon khusus terkait pelanggaran etika.
- Berkonsultasi dengan:
  - Kolega, atasan, personel sumber daya manusia, atau Akuntan lainnya;
  - Asosiasi profesi, regulator, atau asosiasi industri yang relevan; atau
  - Penasihat hukum.

270.3-A5 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman yang muncul dari tekanan adalah permintaan Akuntan untuk merestrukturisasi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu sehingga Akuntan tidak lagi terlibat dengan individu atau entitas yang melakukan tekanan.

Dokumentasi

270.4-A1 Akuntan didorong untuk mendokumentasikan:

- Fakta.
- Komunikasi dan para pihak yang membahas permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan.
- Cara mengatasi permasalahan.

DRAF EKSPOSUR

BAGIAN 3 – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

SEKSI 300
PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

(….)

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P300.4 Akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

P300.5 Ketika berhadapan dengan isu etika, Akuntan harus mempertimbangkan konteks munculnya atau potensi munculnya isu tersebut. Ketika seorang individu yang merupakan Akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Akuntan dengan kantor, baik sebagai seorang tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, maka individu tersebut harus mematuhi persyaratan dalam Bagian 2 yang relevan dengan keadaan tersebut.

300.5-A1 Contoh-contoh situasi ketika persyaratan dalam Bagian 2 berlaku untuk Akuntan mencakup:

- Menghadapi benturan kepentingan ketika bertanggung jawab dalam memilih pemasok untuk kantor ketika anggota keluarga inti dari Akuntan mungkin mendapatkan keuntungan keuangan atas kontrak tersebut. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 210 berlaku untuk keadaan tersebut.

DRAF EKSPOSUR

- Menyusun atau menyajikan informasi keuangan atau nonkeuangan, termasuk informasi keberlanjutan, untuk klien Akuntan atau kantornya. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 220 berlaku dalam keadaan tersebut.
- Ditawari bujukan, seperti secara teratur ditawari tiket gratis untuk menghadiri acara olahraga oleh pemasok kantor. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 250 berlaku untuk keadaan ini.
- Menghadapi tekanan dari rekan perikatan untuk melaporkan pembebanan jam kerja secara tidak akurat untuk suatu perikatan klien. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 270 berlaku untuk keadaan ini.

300.5-A2 Semakin senior posisi seorang Akuntan, maka semakin besar kemampuan dan peluangnya untuk mengakses informasi, dan memengaruhi kebijakan, keputusan yang dibuat, serta tindakan yang diambil oleh pihak lain yang terlibat di dalam kantor. Sejauh Akuntan mampu melakukannya, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas Akuntan di kantor, Akuntan diharapkan untuk mendorong dan mendukung budaya berbasis etika di dalam kantor dan menunjukkan perilaku etis dalam berinteraksi dengan individu maupun entitas di mana Akuntan atau kantor mempunyai hubungan profesional atau bisnis sesuai dengan paragraf 120.13-A3. Contoh tindakan yang mungkin diambil meliputi pengenalan, pengimplementasian, dan pengawasan atas:

- Program pendidikan dan pelatihan etika.
- Proses di dalam kantor dan evaluasi kinerja serta kriteria penghargaan yang mendukung budaya etis.
- Kebijakan etika dan *whistleblowing.*
- Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

DRAF EKSPOSUR

Mengidentifikasi Ancaman

300.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Kategori ancaman dijelaskan dalam paragraf 120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi Akuntan ketika melakukan jasa profesional:

(a) Ancaman Kepentingan Pribadi

- Akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien.
- Akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga mungkin menyulitkan Akuntan tersebut untuk melaksanakan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.
- Akuntan memiliki suatu hubungan bisnis yang dekat dengan klien.
- Akuntan yang memiliki akses ke informasi konfidensial yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi.
- Akuntan menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari kantor Akuntan tersebut.
- Akuntan memiliki insentif yang terkait dengan hasil dari jasa profesional untuk menyusun informasi keberlanjutan.

(b) Ancaman Telaah Pribadi

- Akuntan menerbitkan laporan asurans atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah Akuntan yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut.
- Akuntan yang telah berkontribusi dalam penyusunan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asurans.

(c) Ancaman Advokasi

- Akuntan mempromosikan kepentingan atau saham dari klien.

DRAF EKSPOSUR

- Akuntan bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga.
- Akuntan melobi proses legislasi untuk kepentingan klien.
- Akuntan mempromosikan inisiatif, produk atau jasa tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan atas kepentingan klien.

(d) Ancaman Kedekatan

- Akuntan memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien.
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan, dikarenakan sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.
- Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang berlangsung lama dengan klien audit.
- Individu yang dapat dipertimbangkan sebagai penelaah yang tepat, yang bertujuan sebagai pengamanan untuk mengatasi ancaman, namun memiliki hubungan dekat dengan individu yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

(e) Ancaman Intimidasi

- Akuntan sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional.
- Akuntan merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari klien karena klien tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan.
- Akuntan mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang direncanakan tidak akan terjadi kecuali Akuntan setuju dengan suatu perlakuan akuntansi atau analisis terkait keberlanjutan yang tidak tepat.
- Akuntan telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan.

DRAF EKSPOSUR

Mengidentifikasi Ancaman yang Berkaitan dengan Penggunaan Teknologi

300.6-A2 Berikut ini adalah contoh fakta dan keadaan terkait penggunaan teknologi yang mungkin memunculkan ancaman bagi Akuntan ketika menjalankan aktivitas profesional:

- Ancaman Kepentingan Pribadi
  - Data yang tersedia mungkin tidak memadai untuk menggunakan teknologi secara efektif.
  - Teknologi tersebut mungkin tidak tepat dengan tujuan penggunaannya.
  - Akuntan mungkin tidak memiliki informasi dan keahlian yang memadai, atau akses terhadap pakar dengan pemahaman yang memadai, untuk menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya dengan tujuan yang dimaksudkan.

  (Ref: Para. 230.2)
- Ancaman Telaah Pribadi
  - Teknologi tersebut dirancang atau dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, atau pertimbangan dari Akuntan atau kantor.

Mengevaluasi Ancaman

(….)

Klien dan Lingkungan Operasionalnya

(….)

300.7-A4 Struktur tata kelola perusahaan, termasuk kepemimpinan klien, dapat mendorong kepatuhan pada prinsip dasar etika. Oleh karena itu, evaluasi Akuntan atas level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh:

- Klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan kantor untuk melakukan suatu perikatan.

DRAF EKSPOSUR

- Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas, untuk membuat keputusan manajerial.
- Klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan nonasurans.
- Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari kantor.

300.7-A4a Ketika menyusun dan menyajikan informasi keberlanjutan, evaluasi Akuntan atas level ancaman mungkin dipengaruhi oleh karakteristik kuantitatif dan kualitatif dari rantai nilai klien. Misalnya, evaluasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin terpengaruh jika informasi keberlanjutan yang menjadi subjek asurans berasal dari beberapa pemasok yang tersebar secara geografis atau disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang berbeda.

Kantor dan Lingkungan Operasinya

300.7-A5 Evaluasi Akuntan atas level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasionalnya. Sebagai contoh:

- Kepemimpinan dalam kantor mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika dan menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim asurans akan bertindak sesuai dengan kepentingan publik.
- Kebijakan atau prosedur untuk menetapkan dan memantau kepatuhan pada prinsip dasar etika oleh semua personel.
- Kompensasi, penilaian kinerja, dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Pengelolaan terhadap ketergantungan pendapatan yang diterima dari satu klien.
- Rekan perikatan memiliki kewenangan dalam kantor untuk mengambil keputusan mengenai kepatuhan pada prinsip dasar etika, termasuk setiap keputusan tentang penerimaan atau penyediaan jasa kepada klien.
- Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

DRAF EKSPOSUR

- Proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau komplain, baik internal maupun eksternal.

(….)

Berkomunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

P300.9 Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan Kode Etik ini, maka Akuntan harus menentukan individu yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi. Jika Akuntan berkomunikasi dengan subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus menentukan apakah perlu berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup.

300.9-A1 Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, Akuntan mungkin mempertimbangkan:

(a) Sifat dan pentingnya keadaan; dan

(b) Hal tertentu yang akan dikomunikasikan.

300.9-A2 Contoh subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mencakup komite audit, komite lain yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas informasi keberlanjutan, atau anggota individual dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

P300.10 Jika Akuntan berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus meyakini bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

DRAF EKSPOSUR

300.10-A1 Dalam beberapa keadaan, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, misalnya, usaha kecil dengan pemilik tunggal yang mengelola entitas dan tidak ada pihak lain yang memiliki peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika permasalahan dikomunikasikan kepada individu (pihak) yang bertanggung jawab atas manajemen, dan individu (pihak) tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola, maka permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi kepada individu (pihak) yang sama dalam perannya atas tata kelola, Akuntan telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 310
BENTURAN KEPENTINGAN

(….)

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P310.4 Akuntan tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.

310.4-A1 Contoh-contoh keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan meliputi:

- Menyediakan jasa konsultasi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari kantor, ketika kantor telah mendapatkan informasi konfidensial selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut.
- Memberikan advis kepada dua klien pada saat yang bersamaan yang keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama dan advis tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak yang sedang dalam posisi bersaing.
- Menyediakan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama.
- Menyusun penilaian aset untuk dua pihak yang saling berlawanan yang berkaitan dengan aset tersebut.
- Mewakili dua klien yang sedang dalam sengketa hukum satu sama lain, seperti dalam proses perceraian atau pembubaran suatu persekutuan usaha.
- Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi, menyediakan laporan asurans untuk pemberi lisensi royalti berdasarkan suatu perjanjian lisensi ketika pada saat yang bersamaan juga memberikan jasa kepada penerima lisensi untuk kebenaran jumlah utang royalti.

DRAF EKSPOSUR

- Memberikan advis kepada klien untuk melakukan investasi dalam suatu bisnis, namun pada saat yang bersamaan, sebagai contoh, pasangan dari Akuntan tersebut juga memiliki kepentingan keuangan pada investasi tersebut.
- Memberikan advis strategis kepada klien atas posisi persaingannya, namun pada saat yang bersamaan, Akuntan tersebut memiliki ventura bersama atau kepentingan yang sama dengan pesaing utama klien.
- Memberikan advis kepada klien atas akuisisi suatu bisnis, namun pada saat yang bersamaan kantor juga tertarik untuk mengakuisisi bisnis tersebut.
- Memberikan advis kepada klien atas pembelian produk atau jasa, namun pada saat yang bersamaan, Akuntan tersebut juga memiliki perjanjian royalti atau komisi dengan salah satu pemasok untuk produk atau jasa tersebut.
- <u>Menyusun atau menyajikan informasi keberlanjutan untuk klien, sementara Akuntan tersebut juga menduduki posisi kepemimpinan di sebuah grup advokasi keberlanjutan yang secara terbuka menentang target atau praktik keberlanjutan klien tersebut.</u>

Mengidentifikasi Benturan

Umum

(….)

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 320
PENUNJUKAN PROFESIONAL

(….)

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Penerimaan Klien dan Perikatan

Umum

320.3-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul, misalnya, dari isu meragukan yang berhubungan dengan klien (pemilik, manajemen, atau aktivitas). Berbagai permasalahan klien, jika diketahui, mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika termasuk, misalnya, keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal, dan ketidakjujuran, praktik pelaporan keuangan, atau nonkeuangan, termasuk informasi keberlanjutan, yang dipertanyakan dan perilaku tidak etis lainnya.

320.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas bisnis.
- Komitmen klien untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan, misalnya, untuk meningkatkan praktik tata kelola korporat atau pengendalian internal.

320.3-A3 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki, atau tidak dapat memperoleh, kompetensi untuk melakukan jasa profesional.

320.3-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Pemahaman yang memadai atas:

DRAF EKSPOSUR

  - Sifat bisnis klien;
  - Kompleksitas operasi;
  - Karakteristik kuantitatif dan kualitatif dari rantai nilai klien, jika relevan;
  - Persyaratan perikatan; dan
  - Tujuan, sifat dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan.
- Pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok.
- Pengalaman dengan peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang relevan.
- Kebijakan dan prosedur yang telah diimplementasikan oleh kantor, sebagai bagian dari sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Manajemen Mutu (SMM) 1, yang merespons risiko mutu yang berkaitan dengan kemampuan kantor untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Besaran imbalan dan sejauh mana mereka memperhatikan sumber daya yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan pasar dari Akuntan.

320.3-A5 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi suatu ancaman kepentingan pribadi meliputi:

- Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
- Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan perikatan.
- Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan.

(….)

Keberlanjutan Perikatan dengan Klien

P320.9 Untuk perikatan yang berulang, Akuntan harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan.

DRAF EKSPOSUR

320.9-A1 Potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul setelah menerima perikatan yang, jika telah diketahui sebelumnya, akan menyebabkan Akuntan menolak perikatan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas mungkin muncul karena manajemen laba, valuasi laporan posisi keuangan, atau penilaian materialitas keberlanjutan yang tidak tepat.

Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal

(Persyaratan baru dan yang telah direvisi pada judul "Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain" dimuat dalam Revisi terhadap Kode Etik terkait Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal.)

(….)

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 330
IMBALAN DAN JENIS REMUNERASI LAIN

(….)

Imbalan Kontinjen

330.4-A1 Imbalan kontinjen kadang digunakan untuk perikatan nonasurans tertentu. Namun demikian, imbalan kontinjen dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas, dalam keadaan tertentu.

330.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman tersebut mencakup:

- Sifat perikatan.
- Rentang besaran imbalan yang dimungkinkan.
- Basis atau metrik untuk menetapkan imbalan.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh Akuntan dan basis remunerasi.
- Kebijakan dan prosedur manajemen mutu.
- Apakah pihak ketiga yang independen menelaah hasil atau hasil dari transaksi.
- Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.

330.4-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan terhadap ancaman kepentingan pribadi tersebut mencakup:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan jasa nonasurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh Akuntan.
- Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis remunerasi.

(….)

DRAF EKSPOSUR

TANGGAL EFEKTIF

- Kecuali persyaratan dalam Seksi 5405 dan 5406 yang berlaku untuk pekerjaan asurans yang dilakukan pada komponen rantai nilai, persyaratan dalam Bagian 1 hingga Bagian 3 akan berlaku efektif untuk perikatan asurans keberlanjutan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, atau pada tanggal tertentu pada atau setelah tanggal 31 Desember 2026.
- Revisi pada Bagian 4 akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Persyaratan dalam Seksi 5405 dan 5406 yang berlaku ketika pekerjaan asurans dilaksanakan pada suatu komponen rantai nilai akan efektif untuk perikatan asurans keberlanjutan atas informasi keberlanjutan untuk periode tertentu yang dimulai pada atau setelah 1 Juli 2028, atau pada tanggal tertentu pada atau setelah 1 Juli 2028. Untuk perikatan asurans keberlanjutan terkait informasi keberlanjutan untuk periode yang dimulai, atau pada tanggal tertentu, sebelum 1 Juli 2028 yang melibatkan pekerjaan asurans yang dilakukan pada komponen rantai nilai:

(a) Kantor asurans keberlanjutan grup atau praktisi komponen yang melaksanakan pekerjaan asurans pada komponen rantai nilai tersebut harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi sehubungan dengan asurans tersebut;

(b) Jika kantor asurans keberlanjutan grup bermaksud menggunakan pekerjaan asurans dari praktisi lain, kantor asurans keberlanjutan grup harus yakin bahwa praktisi lainnya independen, dan dalam hal tersebut dapat mengandalkan pernyataan independensi sesuai dengan Bagian 4B atau persyaratan profesional lainnya yang berkaitan dengan independensi; dan

(c) Kantor asurans keberlanjutan grup wajib mengungkapkan secara publik bahwa persyaratan independensi yang berlaku untuk pekerjaan asurans yang dilakukan pada komponen rantai nilai berdasarkan Standar Etika untuk Asurans Keberlanjutan belum diterapkan, sesuai dengan tanggal efektif yang akan berlaku kemudian untuk persyaratan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Standar Etika untuk Asurans Keberlanjutan.

Penerapan dini persyaratan dalam Bagian 1 hingga Bagian 4 diperkenankan.

DRAF EKSPOSUR

Ketentuan Transisi

Jika suatu kantor tidak bertindak sebagai auditor laporan keuangan, persyaratan dalam paragraf P5540.10a juga berlaku ketika kantor akan melakukan perikatan asurans keberlanjutan atas informasi keberlanjutan untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2027.

Untuk penugasan jasa nonasurans yang telah dilakukan oleh suatu kantor atau jaringan kantor dengan klien asurans keberlanjutan sebelum 1 Januari 2027, yang akan dilarang berdasarkan Seksi 5600 dan subseksinya, namun jika pekerjaannya telah dimulai, kantor atau jaringan kantor dapat melanjutkan perikatan tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku namun tidak boleh melebihi satu siklus pelaporan. Suatu kantor mungkin menerapkan persyaratan dalam Bagian 1 hingga Bagian 3 sebelum tanggal efektifnya. Dalam kondisi tersebut, jika kantor bermaksud untuk menggunakan pekerjaan asurans yang dilaksanakan oleh praktisi lain untuk suatu perikatan asurans keberlanjutan tersendiri atau grup, dan praktisi lainnya telah mematuhi persyaratan independensi dalam Bagian 4B terkait hal tersebut, maka kantor dapat menganggap konfirmasi atau pernyataan kepatuhan dari praktisi lain tersebut sebagai memenuhi persyaratan Seksi 5406 dari Bagian 5.

DRAF EKSPOSUR

(Sengaja Dikosongkan)

DRAF EKSPOSUR

IAPI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

IAMI INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

DRAF EKSPOSUR

KODE ETIK

AKUNTAN INDONESIA

Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal

IKHTISAR SUBSTANSI

Latar belakang dan tujuan

- Mengatur penerapan prinsip dasar etika ketika Akuntan atau praktisi menggunakan pekerjaan pakar eksternal.
- Penggunaan pakar relevan ketika pekerjaan memerlukan pengetahuan atau keahlian di luar kompetensi Akuntan atau praktisi.
- Penggunaan pekerjaan pakar eksternal tetap mensyaratkan Akuntan atau praktisi menerapkan kerangka kerja konseptual serta mengevaluasi kompetensi, kemampuan, dan objektivitas pakar eksternal sesuai konteks aktivitas atau jasa profesional.

Ruang lingkup pengaturan

- Seksi 220 mengatur penggunaan pekerjaan pakar eksternal oleh Akuntan yang bekerja di bisnis dengan merujuk Seksi 290.
- Seksi 320 merujuk Akuntan kepada Seksi 390 untuk penggunaan pekerjaan pakar eksternal.
- Seksi 390 merupakan seksi baru mengenai penggunaan pekerjaan pakar eksternal oleh Akuntan yang berpraktik melayani publik.
- Seksi 5390 mengatur penggunaan pekerjaan pakar eksternal dalam perikatan asurans keberlanjutan dan jasa profesional lain bagi klien asurans keberlanjutan yang sama.
- Amendemen konsekuensial mencakup penyesuaian pada Seksi 120, 230, 280, 380, 600, dan 950 untuk menyelaraskan ketentuan terkait keahlian, penggunaan pakar eksternal, perencanaan pajak, dan jasa nonasurans.

Persyaratan utama

- Setelah menentukan untuk menggunakan pakar eksternal, Akuntan atau praktisi harus menyepakati ketentuan perikatan, termasuk sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan. Hal lain yang dapat dibahas mencakup waktu, pendekatan, kerahasiaan, informasi yang disediakan, bentuk hasil, asumsi dan batasan, imbalan, serta komunikasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Akuntan atau praktisi mengevaluasi kompetensi, kemampuan, dan objektivitas pakar eksternal.

DRAF EKSPOSUR

- Evaluasi kompetensi mencakup keahlian, kredensial, pendidikan, pelatihan, pengalaman, reputasi, keanggotaan profesi, pengawasan regulator, dan pengalaman pekerjaan serupa.
- Evaluasi kemampuan mencakup ketersediaan waktu, sumber daya, serta kemampuan pakar menerapkan keahliannya dalam konteks jasa profesional.
- Evaluasi objektivitas mempertimbangkan antara lain bias, benturan kepentingan, pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya, imbalan kontinjen, serta pertimbangan atau aktivitas sebelumnya. Untuk perikatan audit, reviu, dan perikatan asurans tertentu, terdapat persyaratan tambahan untuk memperoleh informasi tertulis mengenai kepentingan, hubungan, atau keadaan yang relevan.

Ancaman, pengamanan, komunikasi, dan dokumentasi

- Pekerjaan pakar dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, atau intimidasi.
- Ancaman dievaluasi berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, dampaknya terhadap perikatan, pengawasan, data dan asumsi, bukti pendukung, konsistensi informasi, serta tekanan waktu atau biaya.
- Tindakan pengamanan dapat berupa konsultasi, penggunaan pakar lain, pengalihan pekerjaan, restrukturisasi tanggung jawab, atau penyesuaian waktu dan sumber daya.
- Pekerjaan pakar tidak boleh digunakan apabila kompetensi, kemampuan, atau objektivitas yang diperlukan tidak dapat dipastikan atau ancaman tidak dapat diturunkan ke level yang dapat diterima.
- Jika relevan, tujuan, ruang lingkup, peran, tanggung jawab, ancaman, dan pengamanan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Akuntan atau praktisi dianjurkan mendokumentasikan evaluasi dan kesimpulan mengenai kompetensi, kemampuan, dan objektivitas pakar eksternal, ancaman signifikan beserta langkah untuk mengatasinya, serta diskusi signifikan dengan pakar. Dalam perikatan tertentu, informasi mengenai objektivitas pakar eksternal wajib diperoleh secara tertulis.

Tanggal efektif

- Persyaratan dalam Bagian 2 berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Persyaratan dalam Bagian 3 berlaku sesuai konteks perikatan audit, reviu, perikatan asurans lainnya, atau jasa profesional lainnya mulai 1 Januari 2027; persyaratan dalam Bagian 5 berlaku untuk

DRAF EKSPOSUR

perikatan asurans keberlanjutan atas informasi keberlanjutan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, atau pada tanggal tertentu pada atau setelah 1 Januari 2027.

- Penerapan dini diperkenankan.

DRAF EKSPOSUR

DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR SUBSTANSI i
Seksi 220 * Penyusunan dan Penyajian Informasi 1
Seksi 290 Menggunakan Pekerjaan Pakar Eksternal 2
Seksi 320 * Penunjukan Profesional 15
Seksi 390 Menggunakan Pekerjaan Pakar Eksternal 17
Seksi 5390 Menggunakan Pekerjaan Pakar Eksternal 39
DAFTAR ISTILAH * 63
AMENDEMEN KONSEKUENSIAL * 65
BAGIAN 1 KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL 65
Seksi 120 Kerangka Kerja Konseptual 65
BAGIAN 2 AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS 66
Seksi 230 Bertindak dengan Keahlian yang Cukup 66
Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak 67
Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak 69
BAGIAN 4A INDEPENDENSI PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU .. 72
Seksi 600 Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Audit 72
BAGIAN 4B INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU 73
Seksi 950 Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Asurans 73
TANGGAL EFEKTIF 74

*Penandaan perubahan dari Kode Etik Akuntan Indonesia. Ketentuan baru ditandai dengan teks yang digarisbawahi.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 220
PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

…

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

…

Menggunakan Pekerjaan Pihak Lain

P220.7 Akuntan yang bermaksud untuk menggunakan pekerjaan pihak lain, baik dari internal maupun eksternal organisasi tempatnya bekerja, atau organisasi lain, selain pakar eksternal, harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah yang tepat untuk diambil, jika ada, guna memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam paragraf P220.4.

220.7-A1 Apabila Akuntan bermaksud menggunakan pekerjaan pakar eksternal, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 290.

220.7-A2~~1~~ Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika Akuntan bermaksud untuk menggunakan hasil pekerjaan pihak lain mencakup:

- Reputasi dan keahlian, serta sumber daya yang tersedia bagi individu atau organisasi lain.
- Apakah individu lain tersebut tunduk pada standar profesional dan kode etik yang berlaku.

Informasi tersebut mungkin diperoleh melalui hubungan sebelumnya dengan, atau dari konsultasi dengan pihak lain tentang, individu lain atau organisasi lain tersebut.

…

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 290
MENGGUNAKAN PEKERJAAN PAKAR EKSTERNAL

Pendahuluan

290.1 Akuntan diwajibkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

290.2 Akuntan mungkin menggunakan pekerjaan seorang pakar eksternal dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya untuk organisasi tempatnya bekerja. Menggunakan pekerjaan pakar eksternal mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, khususnya prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional.

290.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan terkait penerapan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penggunaan pekerjaan pakar eksternal.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

290.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika Akuntan melaksanakan aktivitas profesional di mana Akuntan tidak memiliki keahlian yang cukup.

290.4-A2 Tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut adalah menggunakan pekerjaan pakar eksternal dalam aktivitas profesional, yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas untuk memberikan pekerjaan yang dibutuhkan dalam aktivitas tersebut.

290.4-A3 Pakar eksternal mungkin dilibatkan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna mendukung aktivitas profesional yang dilaksanakan oleh Akuntan. Pekerjaan

DRAF EKSPOSUR

tersebut dapat merupakan pekerjaan di bidang yang telah mapan atau bidang yang sedang berkembang. Contoh pekerjaan tersebut meliputi:

- Penilaian aset seperti instrumen keuangan yang kompleks, tanah dan bangunan, pabrik dan mesin, perhiasan, karya seni, barang antik, aset tak berwujud, aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, serta aset yang dapat mengalami penurunan nilai.
- Penilaian liabilitas, seperti liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis, liabilitas akibat litigasi aktual atau ancaman litigasi, liabilitas lingkungan, instrumen keuangan yang kompleks, liabilitas pembersihan lokasi, serta liabilitas yang terkait dengan kontrak asuransi atau program manfaat bagi karyawan.
- Perhitungan emisi gas rumah kaca.
- Pengukuran polutan yang dilepaskan ke udara, air, dan tanah.
- Penilaian atas informasi perkiraan masa depan mengenai rencana dekarbonisasi suatu entitas.
- Penilaian atas penerapan mekanisme kompensasi (*offsetting*) bagi suatu entitas, seperti untuk karbon atau keanekaragaman hayati.
- Penilaian atas produk dan bahan yang dirancang berdasarkan prinsip ekonomi berkelanjutan.
- Estimasi cadangan minyak dan gas.
- Interpretasi kontrak, peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perpajakan serta ketenagakerjaan.
- Penilaian dan evaluasi sistem TI, termasuk yang berkaitan dengan keamanan siber.

290.4-A4 Seksi ini tidak berlaku untuk:

(a) Penggunaan pekerjaan individu atau organisasi yang ditugaskan oleh Akuntan dan berada di bawah arahan, supervisi, dan penelaahan Akuntan tersebut, sebagai contoh, subkontraktor; dan

(b) Penggunaan informasi yang disediakan oleh individu atau organisasi yang merupakan sumber informasi eksternal untuk keperluan umum. Contoh sumber informasi tersebut antara lain individu atau organisasi yang menyediakan data atau studi perbandingan industri atau bidang lainnya, seperti informasi mengenai statistik ketenagakerjaan termasuk jam kerja

DRAF EKSPOSUR

dan upah per minggu berdasarkan wilayah geografis, harga properti, emisi karbon berdasarkan jenis kendaraan, tabel angka kematian, atau kumpulan data lainnya untuk keperluan umum.

Menyetujui Ketentuan Perikatan dengan Pakar Eksternal

P290.5 Apabila Akuntan telah menentukan untuk menggunakan pakar eksternal dalam aktivitas profesional dan, dengan mempertimbangkan kebijakan dan prosedur organisasi tempatnya bekerja, telah mengidentifikasi seorang pakar eksternal untuk tujuan tersebut, maka Akuntan harus menyepakati ketentuan perikatan dengan pakar eksternal tersebut, termasuk sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pakar eksternal tersebut.

290.5-A1 Dalam menyetujui ketentuan perikatan, hal-hal yang mungkin dibahas oleh Akuntan dengan pakar eksternal antara lain:

- Tujuan dan saat pekerjaan pakar eksternal.
- Pendekatan yang direncanakan oleh pakar eksternal dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Ekspektasi mengenai:
    - Kerahasiaan pekerjaan pakar eksternal dan masukan-masukan yang terkait dengan pekerjaan tersebut.
    - Informasi yang akan disediakan oleh pakar eksternal dan sifat dari informasi tersebut.
    - Isi dan format pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pakar eksternal, termasuk setiap asumsi yang dibuat serta batasan-batasan dari pekerjaan tersebut.
    - Imbalan atas pekerjaan pakar eksternal.
    - Komunikasi oleh pakar eksternal mengenai setiap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh organisasi tempatnya bekerja, atau oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja, yang diketahui oleh pakar eksternal tersebut saat melaksanakan pekerjaannya.

DRAF EKSPOSUR

290.5-A2 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman advokasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul jika Akuntan menggunakan pakar eksternal yang tidak memiliki kompetensi, kemampuan, atau objektivitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam aktivitas profesional tertentu.

Mengevaluasi Kompetensi, Kemampuan, dan Objektivitas Pakar Eksternal

P290.6 Akuntan harus mengevaluasi apakah pakar eksternal tersebut memiliki kompetensi yang diperlukan untuk tujuan Akuntan.

290.6-A1 Kompetensi berkaitan dengan sifat dan level keahlian pakar eksternal tersebut.

290.6-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi apakah pakar eksternal memiliki kompetensi yang diperlukan antara lain:

- Apakah kredensial, pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan reputasi pakar eksternal tersebut relevan dengan, atau konsisten dengan, sifat pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Apakah pakar eksternal tergabung dalam asosiasi profesi yang relevan atau berada di bawah pengawasan regulator atau otoritas lainnya, dan, jika demikian, apakah pakar eksternal tersebut memiliki reputasi yang baik (*in good standing*).
- Apakah terdapat tindakan disiplin yang telah dipublikasikan oleh regulator atau otoritas lain yang berkaitan dengan kompetensi pakar eksternal.
- Apakah pekerjaan pakar eksternal tunduk pada persyaratan peraturan perundang-undangan atau standar profesi yang diterbitkan oleh asosiasi yang diakui, atau mengikuti prinsip atau praktik yang berlaku umum di bidang atau bidang keahlian pakar eksternal tersebut.
- Apakah pakar eksternal mampu menjelaskan pekerjaannya, termasuk input, asumsi, dan metodologi yang digunakan.
- Apakah pakar eksternal pernah melakukan pekerjaan serupa sebelumnya.

DRAF EKSPOSUR

P290.7 Akuntan harus mengevaluasi apakah pakar eksternal tersebut memiliki kemampuan yang diperlukan untuk tujuan Akuntan.

290.7-A1 Kemampuan berkaitan dengan kemampuan pakar eksternal untuk menerapkan kompetensinya dalam konteks aktivitas profesional.

290.7-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi apakah pakar eksternal memiliki kemampuan yang diperlukan antara lain:

- Sumber daya yang tersedia bagi pakar eksternal.
- Apakah pakar eksternal memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

P290.8 Akuntan harus mengevaluasi apakah pakar eksternal tersebut memiliki objektivitas yang diperlukan untuk tujuan Akuntan.

290.8-A1 Objektivitas berkaitan dengan kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan oleh bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari, atau ketergantungan yang tidak semestinya pada, pihak lain, terhadap pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis oleh pakar eksternal.

290.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal selama periode di mana pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya meliputi:

- Apakah pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja memiliki benturan kepentingan aktual atau potensial, atau kepentingan lain sehubungan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pakar eksternal di entitas tersebut.
- Apakah Akuntan menyadari adanya potensi bias yang mungkin memengaruhi pekerjaan pakar eksternal.
- Apakah pakar eksternal mengenakan imbalan kontinjen, dan jika demikian, dasar perhitungan imbalan tersebut.
- Apakah pakar eksternal akan mengevaluasi atau mengandalkan pertimbangan sebelumnya atau aktivitas yang telah dilaksanakan

DRAF EKSPOSUR

sebelumnya oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan hal pokok pekerjaan pakar eksternal.

290.8-A3 Organisasi tempat pakar eksternal bekerja adalah entitas yang secara langsung mempekerjakan pakar tersebut, terlepas dari bentuk hukum hubungan kerjanya, dan tidak mencakup entitas lain yang mungkin mengendalikan, atau memiliki hubungan lain dengan, organisasi tempatnya bekerja.

290.8-A4 Kepentingan lain yang mungkin memengaruhi level ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal meliputi kepentingan keuangan yang signifikan, seperti yang muncul dari kompensasi, imbalan atau skema insentif yang dikaitkan dengan informasi keuangan dan nonkeuangan serta pengambilan keputusan.

290.8-A5 Contoh pertimbangan sebelumnya atau aktivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi terhadap objektivitas pakar eksternal antara lain:

- Telah memberikan advis kepada entitas mengenai hal yang menjadi pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pakar eksternal.
- Telah menghasilkan data atau informasi lainnya, atau telah merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui, atau meningkatkan sistem TI, untuk entitas yang kemudian digunakan oleh pakar eksternal dalam melaksanakan pekerjaannya atau menjadi objek dari pekerjaan tersebut.

290.8-A6 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal antara lain:

- Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi pakar eksternal, peraturan perundang-undangan, atau organisasi tempat pakar eksternal bekerja, termasuk apakah pakar eksternal tersebut tunduk pada standar etika yang diterbitkan oleh asosiasi yang berwenang menerbitkan standar tersebut di bidang keahlian pakar eksternal.
- Sifat dan ruang lingkup pekerjaan pakar eksternal.

DRAF EKSPOSUR

- Keberadaan dan kecukupan sistem manajemen mutu apa pun yang diterapkan oleh pakar eksternal.

290.8-A7 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal antara lain:

- Berkonsultasi dengan personel yang memenuhi kualifikasi, atau seorang profesional di luar organisasi tempatnya bekerja, yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengevaluasi pekerjaan pakar eksternal sesuai dengan tujuan yang dimaksud.
- Meminta pakar eksternal untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi benturan kepentingan, sebagai contoh, menerapkan langkah-langkah untuk memisahkan pekerjaan tersebut dari benturan kepentingan.
- Merestrukturisasi atau mengalihkan bagian pekerjaan pakar eksternal yang memunculkan ancaman tersebut kepada pakar eksternal lainnya.

Sumber Informasi

290.9-A1 Informasi mengenai kompetensi, kemampuan, dan objektivitas pakar eksternal mungkin diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

- Hubungan atau pengalaman pribadi dengan pekerjaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh pakar eksternal.
- Inkuiri kepada pihak lain, baik di dalam maupun di luar organisasi tempatnya bekerja, yang mengetahui pekerjaan pakar eksternal.
- Diskusi dengan pakar eksternal mengenai latar belakang, termasuk bidang keahlian dan kegiatan bisnis mereka.
- Inkuiri kepada asosiasi profesi atau industri yang mewakili pakar eksternal tersebut.
- Artikel, makalah, atau buku yang ditulis oleh pakar eksternal dan diterbitkan oleh penerbit yang diakui atau dimuat dalam jurnal atau media lain yang diakui.
- Dokumen yang telah dipublikasikan, seperti berkas perkara yang melibatkan pakar eksternal.
- Inkuiri kepada manajemen organisasi tempatnya bekerja dan, jika berbeda, entitas tempat pakar eksternal melaksanakan pekerjaannya, terkait adanya

DRAF EKSPOSUR

kepentingan dan hubungan apa pun antara pakar eksternal dengan organisasi tempatnya bekerja atau entitas tersebut.

- Pengendalian internal, kebijakan, dan prosedur organisasi tempatnya bekerja.

Pertimbangan Tambahan dalam Mengevaluasi Kompetensi, Kemampuan, dan Objektivitas

290.10-A1 Mengevaluasi apakah pakar eksternal memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan Akuntan melibatkan penerapan pertimbangan profesional serta penggunaan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

290.10-A2 Akuntan mungkin menghadapi tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika jika Akuntan mengalami kesulitan dalam menyimpulkan, atau tidak mampu menyimpulkan, bahwa pakar eksternal memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan Akuntan, terutama ketika pakar eksternal tersebut telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaannya. Dalam keadaan tersebut, Seksi 270 relevan dalam mempertimbangkan cara mengatasi tekanan tersebut.

Pertimbangan atas Informasi Baru atau Perubahan Fakta atau Keadaan

P290.11 Akuntan harus mengevaluasi kembali apakah pakar eksternal memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan Akuntan apabila muncul informasi baru atau terjadi perubahan pada fakta dan keadaan.

Kesimpulan atas Kompetensi, Kemampuan, dan Objektivitas Pakar Eksternal

P290.12 Akuntan tidak boleh menggunakan pekerjaan pakar eksternal apabila Akuntan:

(a) Tidak dapat menentukan apakah pakar eksternal memiliki kompetensi atau kemampuan yang diperlukan, atau bersikap objektif;

(b) Menentukan bahwa pakar eksternal tidak memiliki kompetensi atau kemampuan yang diperlukan untuk tujuan Akuntan; atau

DRAF EKSPOSUR

(c) Menentukan bahwa terdapat ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan hingga level yang dapat diterima.

290.12-A1 Apabila Akuntan menggunakan pekerjaan pakar eksternal, hal ini memunculkan ancaman terhadap kepatuhan Akuntan tersebut terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima melalui penerapan langkah-langkah pengamanan.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal

290.13-A1 Penggunaan pekerjaan pakar eksternal mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, meskipun seorang Akuntan telah menyimpulkan secara memuaskan bahwa pakar eksternal tersebut memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan Akuntan tersebut.

Mengidentifikasi Ancaman

290.14-A1 Contoh fakta dan keadaan yang mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan Akuntan terhadap prinsip dasar etika saat menggunakan pekerjaan pakar eksternal antara lain:

(a) Ancaman kepentingan pribadi

- Akuntan tidak memiliki keahlian yang memadai untuk memahami dan menjelaskan kesimpulan serta temuan dari pakar eksternal
- Akuntan memiliki pengaruh yang tidak semestinya dari, atau ketergantungan yang tidak semestinya pada, pakar eksternal atau beberapa pakar eksternal saat menjalankan aktivitas profesionalnya.
- Akuntan tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk mengevaluasi pekerjaan pakar eksternal

(b) Ancaman telaah pribadi

- Akuntan menggunakan pekerjaan pakar eksternal yang mengandalkan pertimbangan yang sebelumnya telah dibuat oleh

DRAF EKSPOSUR

Akuntan dan diberikan kepada pakar eksternal untuk tujuan pekerjaannya.

(c) Ancaman advokasi

- Akuntan mempromosikan penggunaan pekerjaan pakar eksternal yang diketahui memiliki bias terhadap kesimpulan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan organisasi tempatnya bekerja.

(d) Ancaman kedekatan

- Akuntan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan pakar eksternal

(e) Ancaman intimidasi

- Akuntan merasa tertekan untuk mengikuti pendapat pakar eksternal karena otoritas yang dianggap dimiliki oleh pakar eksternal tersebut.
- Akuntan merasa tertekan untuk menggunakan pekerjaan pakar eksternal tertentu demi memenuhi target dan ekspektasi internal maupun eksternal.

Mengevaluasi Ancaman

290.15-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman antara lain:

- Ruang lingkup dan tujuan pekerjaan pakar eksternal.
- Dampak pekerjaan pakar eksternal terhadap aktivitas Akuntan.
- Sifat aktivitas profesional yang menjadi tujuan penggunaan pekerjaan pakar eksternal tersebut.
- Pengawasan yang dilaksanakan oleh Akuntan terkait penggunaan pakar eksternal dan pekerjaan pakar eksternal tersebut.
- Ketepatan dan transparansi terkait data, asumsi, serta input dan metode lain yang digunakan oleh pakar eksternal.
- Kemampuan Akuntan untuk memahami dan menjelaskan pekerjaan pakar eksternal serta ketepatannya dengan tujuan yang dimaksud.
- Apakah pekerjaan pakar eksternal tersebut tunduk pada standar teknis atau praktik profesional maupun praktik industri yang diterima secara umum, atau peraturan perundang-undangan.
- Apakah pekerjaan pakar eksternal tersebut, jika dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih, tidak akan berbeda secara material.

DRAF EKSPOSUR

- Kesesuaian pekerjaan pakar eksternal, termasuk kesimpulan atau temuan pakar eksternal tersebut, dengan informasi lainnya.
- Tersedianya bukti-bukti lain, termasuk penelitian akademis yang telah melalui telaah sejawat, untuk mendukung pendekatan yang digunakan oleh pakar eksternal tersebut.
- Apakah ada tekanan yang diberikan oleh organisasi tempatnya bekerja agar ia menerima kesimpulan atau temuan pakar eksternal tersebut, karena waktu atau biaya yang dikeluarkan oleh pakar eksternal tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya.

Mengatasi Ancaman

290.16-A1 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kedekatan adalah dengan mengidentifikasi pakar eksternal yang berbeda untuk dilibatkan.

290.16-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman antara lain:

- Berkonsultasi dengan personel yang memenuhi kualifikasi, atau seorang profesional di luar organisasi tempatnya bekerja, yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengevaluasi pekerjaan pakar eksternal, mendapatkan input tambahan, atau mempertanyakan ketepatan pekerjaan pakar eksternal tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud.
- Menggunakan pakar eksternal lain untuk melaksanakan kembali pekerjaan dari pakar eksternal tersebut.
- Menyetujui dengan manajemen organisasi tempatnya bekerja mengenai tambahan waktu atau sumber daya untuk menyelesaikan aktivitas tersebut.

Hal-hal Lain

Pakar Eksternal di Bidang atau Area yang Sedang Berkembang

290.17-A1 Keahlian di bidang atau area yang sedang berkembang mungkin berevolusi seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, dan praktik yang diterima secara umum. Bidang yang sedang berkembang tersebut mungkin juga

DRAF EKSPOSUR

mencakup berbagai bidang keahlian. Oleh karena itu, ketersediaan pakar eksternal di bidang atau sektor yang sedang berkembang tersebut mungkin terbatas.

290.17-A2 Informasi mengenai beberapa faktor yang relevan dalam mengevaluasi kompetensi pakar eksternal sebagaimana dimaksud dalam paragraf 290.6-A2 mungkin tidak tersedia di bidang atau area yang masih berkembang. Misalnya, mungkin belum ada pengakuan publik terhadap pakar eksternal, standar profesi mungkin belum dikembangkan, atau asosiasi profesi mungkin belum dibentuk di bidang yang sedang berkembang tersebut. Dalam keadaan seperti itu, faktor yang mungkin membantu Akuntan dalam mengevaluasi kompetensi pakar eksternal adalah pengalaman pakar eksternal tersebut di bidang yang serupa dengan bidang yang sedang berkembang, atau di bidang yang sudah mapan, yang memberikan dasar yang wajar bagi pekerjaan pakar eksternal tersebut di bidang yang sedang berkembang.

Berkomunikasi dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Saat Menggunakan Pekerjaan Seorang Pakar Eksternal

290.18-A1 Jika tepat, Akuntan dianjurkan untuk berkomunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai:

- Tujuan penggunaan pakar eksternal dan ruang lingkup pekerjaan pakar eksternal tersebut.
- Peran dan tanggung jawab masing-masing dari Akuntan dan pakar eksternal dalam menjalankan aktivitas profesionalnya.
- Setiap ancaman terhadap kepatuhan Akuntan terhadap prinsip dasar etika yang muncul akibat penggunaan pekerjaan pakar eksternal, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.

DRAF EKSPOSUR

Dokumentasi

290.19-A1 Akuntan dianjurkan untuk mendokumentasikan:

- Langkah-langkah yang diambil oleh Akuntan untuk mengevaluasi kompetensi, kemampuan, dan objektivitas pakar eksternal, serta kesimpulan yang dihasilkan.
- Setiap ancaman signifikan yang diidentifikasi oleh Akuntan dalam menggunakan pekerjaan pakar eksternal serta langkah yang diambil untuk mengatasi ancaman tersebut.
- Hasil dari setiap diskusi signifikan dengan pakar eksternal.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 320

PENUNJUKAN PROFESIONAL

…

Persyaratan dan Materi Aplikasi

…

Menggunakan Pekerjaan Pakar

P320.10 Ketika Akuntan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang pakar dalam menjalankan aktivitas profesionalnya, maka Akuntan harus menentukan apakah penggunaan pakar tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

320.10-A1 Untuk tujuan pada seksi ini tidak termasuk pekerjaan pakar eksternal. Ketika Akuntan bermaksud menggunakan pekerjaan pakar eksternal, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 390.

320.10-A21 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika Akuntan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang pakar termasuk:

- Reputasi dan keahlian dari pakar, serta ketersediaan sumber daya untuk pakar.
- Apakah pakar tersebut tunduk pada standar profesional dan standar etika yang berlaku.

Informasi tersebut mungkin diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan pakar tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain mengenai pakar tersebut.

…

DRAF EKSPOSUR

Pertimbangan Lain

320.12-A1 Ketika seorang Akuntan mempertimbangkan untuk menggunakan pekerjaan pakar atau hasil dari teknologi, pertimbangan yang harus dilakukan adalah apakah Akuntan tersebut berada pada posisi di dalam kantor untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan apakah penggunaan tersebut tepat.

…

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 390 (BARU)
MENGGUNAKAN PEKERJAAN PAKAR EKSTERNAL

Pendahuluan

390.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

390.2 Akuntan mungkin menggunakan pekerjaan seorang pakar eksternal dalam melaksanakan jasa profesionalnya. Menggunakan pekerjaan pakar eksternal mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, khususnya prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional.

390.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan terkait penerapan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penggunaan pekerjaan pakar eksternal. Seksi 5390 mengatur penggunaan pekerjaan pakar eksternal dalam perikatan asurans keberlanjutan atau jasa profesional lainnya yang diberikan kepada klien asurans keberlanjutan yang sama. Standar profesional lainnya mungkin mengatur kompetensi, kemampuan, dan objektivitas pakar eksternal sebagai faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi apakah pekerjaan pakar eksternal tersebut akan memadai untuk tujuan Akuntan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

390.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi pada kepatuhan pada prinsip integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika Akuntan melaksanakan jasa profesional di mana Akuntan tidak memiliki keahlian yang cukup.

DRAF EKSPOSUR

390.4-A2 Tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut adalah dengan menggunakan pekerjaan pakar eksternal, yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas untuk memberikan pekerjaan yang dibutuhkan untuk jasa profesional tersebut.

390.4-A3 Pakar eksternal mungkin dilibatkan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna mendukung jasa profesional yang diberikan oleh Akuntan. Pekerjaan tersebut dapat merupakan pekerjaan di bidang yang telah mapan atau bidang yang sedang berkembang. Contoh pekerjaan tersebut meliputi:

- Penilaian aset seperti instrumen keuangan yang kompleks, tanah dan bangunan, pabrik dan mesin, perhiasan, karya seni, barang antik, aset tak berwujud, aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, serta aset yang dapat mengalami penurunan nilai.
- Penilaian liabilitas, seperti liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis, liabilitas akibat litigasi aktual atau ancaman litigasi, liabilitas lingkungan, instrumen keuangan yang kompleks, liabilitas pembersihan lokasi, serta liabilitas yang terkait dengan kontrak asuransi atau program manfaat bagi karyawan.
- Perhitungan emisi gas rumah kaca.
- Pengukuran polutan yang dilepaskan ke udara, air, dan tanah.
- Penilaian atas informasi perkiraan masa depan mengenai rencana dekarbonisasi suatu entitas.
- Penilaian atas penerapan mekanisme kompensasi (*offsetting*) bagi suatu entitas, seperti untuk karbon atau keanekaragaman hayati.
- Penilaian atas produk dan bahan yang dirancang berdasarkan prinsip ekonomi berkelanjutan.
- Estimasi cadangan minyak dan gas.
- Interpretasi kontrak, peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perpajakan serta ketenagakerjaan.
- Penilaian dan evaluasi sistem TI, termasuk yang berkaitan dengan keamanan siber.

DRAF EKSPOSUR

390.4-A4 Seksi ini tidak berlaku untuk:

(a) Penggunaan pekerjaan seorang pakar yang dipekerjakan atau ditugaskan oleh klien untuk membantu klien dalam menyiapkan informasi keuangan atau nonkeuangan. Pekerjaan tersebut dianggap sebagai informasi yang diberikan oleh manajemen;

(b) Penggunaan pekerjaan individu atau organisasi yang ditugaskan oleh Akuntan dan berada di bawah arahan, supervisi, dan penelaahan Akuntan tersebut, misalnya, subkontraktor; dan

(c) Penggunaan informasi yang disediakan oleh individu atau organisasi yang merupakan sumber informasi eksternal untuk keperluan umum. Contoh sumber informasi tersebut antara lain individu atau organisasi yang menyediakan data atau studi perbandingan industri atau bidang lainnya, seperti informasi mengenai statistik ketenagakerjaan termasuk jam kerja dan upah per minggu berdasarkan wilayah geografis, harga properti, emisi karbon berdasarkan jenis kendaraan, tabel angka kematian, atau kumpulan data lainnya untuk keperluan umum.

390.4-A5 Seksi ini tidak membahas evaluasi Akuntan terhadap kecukupan pekerjaan pakar eksternal untuk tujuan jasa profesional yang dilaksanakan oleh Akuntan, dan implikasinya terhadap perikatan jika Akuntan menentukan bahwa pekerjaan tersebut tidak memadai. Implikasi tersebut mungkin dibahas dalam standar profesional lainnya.

Menyetujui Ketentuan Perikatan dengan Pakar Eksternal

Semua Jasa Profesional

P390.5 Apabila Akuntan telah menentukan untuk menggunakan pakar eksternal untuk jasa profesional dan telah mengidentifikasi pakar eksternal untuk tujuan tersebut, Akuntan tersebut, sejauh tidak diatur lain oleh peraturan perundang-undangan atau standar profesional lainnya, harus menyetujui ketentuan perikatan dengan pakar eksternal tersebut, termasuk:

(a) Sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pakar eksternal tersebut.

DRAF EKSPOSUR

(b) Dalam konteks audit, reviu, atau perikatan asurans lainnya:

(i) Penyediaan informasi secara tertulis untuk membantu Akuntan dalam mengevaluasi objektivitas pakar eksternal; dan

(ii) Komitmen dari pakar eksternal untuk mengomunikasikan setiap perubahan pada informasi yang diberikan selama periode yang dicakup oleh audit, reviu, atau laporan asurans lainnya hingga diterbitkannya laporan tersebut.

390.5-A1 Dalam menyetujui ketentuan perikatan, hal-hal yang mungkin dibahas oleh Akuntan dengan pakar eksternal antara lain:

- Tujuan dan saat pekerjaan pakar eksternal.
- Pendekatan yang direncanakan oleh pakar eksternal dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Ekspektasi mengenai:
  - Kerahasiaan pekerjaan pakar eksternal dan masukan-masukan yang terkait dengan pekerjaan tersebut.
  - Informasi yang akan disediakan oleh pakar eksternal dan sifat dari informasi tersebut.
  - Isi dan format pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pakar eksternal, termasuk setiap asumsi yang dibuat serta batasan-batasan dari pekerjaan tersebut.
  - Imbalan atas pekerjaan pakar eksternal.
  - Komunikasi oleh pakar eksternal mengenai setiap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh klien, atau oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien, yang diketahui oleh pakar eksternal tersebut saat melaksanakan pekerjaannya.

390.5-A2 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman advokasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul jika seorang Akuntan menggunakan pakar eksternal yang tidak memiliki kompetensi, kemampuan,

DRAF EKSPOSUR

atau objektivitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam jasa profesional tertentu.

Mengevaluasi Kompetensi, Kemampuan, dan Objektivitas Pakar Eksternal

Semua Jasa Profesional

P390.6 Akuntan harus mengevaluasi apakah pakar eksternal tersebut memiliki kompetensi yang diperlukan untuk tujuan Akuntan.

390.6-A1 Kompetensi berkaitan dengan sifat dan level keahlian pakar eksternal tersebut.

390.6-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi apakah pakar eksternal memiliki kompetensi yang diperlukan antara lain:

- Apakah kredensial, pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan reputasi pakar eksternal tersebut relevan dengan, atau konsisten dengan, sifat pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Apakah pakar eksternal tergabung dalam asosiasi profesi yang relevan atau berada di bawah pengawasan regulator atau otoritas lainnya, dan, jika demikian, apakah pakar eksternal tersebut memiliki reputasi yang baik (*in good standing*).
- Apakah terdapat tindakan disiplin yang telah dipublikasikan oleh regulator atau otoritas lain yang berkaitan dengan kompetensi pakar eksternal.
- Apakah pekerjaan pakar eksternal tunduk pada peraturan perundang-undangan atau standar profesi yang diterbitkan oleh asosiasi yang diakui, atau mengikuti prinsip atau praktik yang berlaku umum di bidang atau bidang keahlian pakar eksternal tersebut.
- Apakah pakar eksternal mampu menjelaskan pekerjaannya, termasuk input, asumsi, dan metodologi yang digunakan.
- Apakah pakar eksternal pernah melakukan pekerjaan serupa sebelumnya.

P390.7 Akuntan harus mengevaluasi apakah pakar eksternal tersebut memiliki kemampuan yang diperlukan untuk tujuan Akuntan.

DRAF EKSPOSUR

390.7-A1 Kemampuan berkaitan dengan kemampuan pakar eksternal untuk menerapkan kompetensinya dalam konteks jasa profesional.

390.7-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi apakah pakar eksternal memiliki kemampuan yang diperlukan antara lain:

- Sumber daya yang tersedia bagi pakar eksternal.
- Apakah pakar eksternal memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

P390.8 Akuntan harus mengevaluasi apakah pakar eksternal tersebut memiliki objektivitas yang diperlukan untuk tujuan Akuntan.

390.8-A1 Objektivitas berkaitan dengan kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan oleh bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari, atau ketergantungan yang tidak semestinya pada, pihak lain, terhadap pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis pakar eksternal.

390.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal selama periode di mana pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya meliputi:

- Apakah pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja memiliki benturan kepentingan aktual atau potensial sehubungan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pakar eksternal di entitas tersebut.
- Apakah Akuntan menyadari adanya potensi bias yang mungkin memengaruhi pekerjaan pakar eksternal.
- Apakah pakar eksternal mengenakan imbalan kontinjen, dan jika demikian, dasar perhitungan imbalan tersebut.
- Apakah pakar eksternal akan mengevaluasi atau mengandalkan pertimbangan sebelumnya atau aktivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan hal pokok pekerjaan pakar eksternal.

390.8-A3 Organisasi tempat pakar eksternalnya bekerja adalah entitas yang secara langsung mempekerjakan pakar tersebut, terlepas dari bentuk hukum hubungan

DRAF EKSPOSUR

kerjanya, dan tidak mencakup entitas lain yang mungkin mengendalikan, atau memiliki hubungan lain dengan, organisasi tempatnya bekerja.

390.8-A4 Contoh pertimbangan sebelumnya atau aktivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi terhadap objektivitas pakar eksternal antara lain:

- Telah memberikan advis kepada entitas mengenai hal yang menjadi pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pakar eksternal.
- Telah menghasilkan data atau informasi lainnya, atau telah merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui, atau meningkatkan sistem TI, untuk entitas yang kemudian digunakan oleh pakar eksternal dalam melaksanakan pekerjaannya atau menjadi objek dari pekerjaan tersebut.

390.8-A5 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal antara lain:

- Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi pakar eksternal, peraturan perundang-undangan, atau organisasi tempat pakar eksternal bekerja, termasuk apakah pakar eksternal tersebut tunduk pada standar etika yang diterbitkan oleh asosiasi yang berwenang menerbitkan standar tersebut di bidang keahlian pakar eksternal.
- Sifat dan ruang lingkup pekerjaan pakar eksternal.
- Keberadaan dan kecukupan sistem manajemen mutu apa pun yang diterapkan oleh pakar eksternal.

390.8-A6 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal antara lain:

- Berkonsultasi dengan personel yang memenuhi kualifikasi, atau seorang profesional di luar kantor Akuntan, yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengevaluasi pekerjaan pakar eksternal sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

DRAF EKSPOSUR

- Meminta pakar eksternal untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi benturan kepentingan, sebagai contoh, menerapkan langkah-langkah untuk memisahkan pekerjaan tersebut dari benturan kepentingan.
- Merestrukturisasi atau mengalihkan bagian pekerjaan pakar eksternal yang memunculkan ancaman tersebut kepada pakar eksternal lainnya.

Sumber Informasi

390.9-A1 Informasi mengenai kompetensi, kemampuan, dan objektivitas pakar eksternal mungkin diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

- Hubungan atau pengalaman pribadi dengan pekerjaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh pakar eksternal.
- Inkuiri kepada pihak lain, baik di dalam maupun di luar kantor Akuntan yang mengetahui pekerjaan pakar eksternal.
- Diskusi dengan pakar eksternal mengenai latar belakang, termasuk bidang keahlian dan kegiatan bisnis mereka.
- Inkuiri kepada asosiasi profesi atau industri yang mewakili pakar eksternal tersebut.
- Artikel, makalah, atau buku yang ditulis oleh pakar eksternal dan diterbitkan oleh penerbit yang diakui atau dimuat dalam jurnal atau media lain yang diakui.
- Dokumen yang telah dipublikasikan, seperti berkas perkara yang melibatkan pakar eksternal.
- Inkuiri kepada klien dan, jika berbeda, entitas tempat pakar eksternal melaksanakan pekerjaannya, terkait adanya kepentingan dan hubungan apa pun antara pakar eksternal dengan klien atau entitas tersebut.
- Sistem manajemen mutu pada kantor Akuntan.

Pertimbangan Tambahan dalam Mengevaluasi Kompetensi, Kemampuan, dan Objektivitas

390.10-A1 Mengevaluasi apakah seorang pakar eksternal memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan Akuntan melibatkan penerapan pertimbangan profesional serta penggunaan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

DRAF EKSPOSUR

390.10-A2 Akuntan mungkin menghadapi tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika jika Akuntan mengalami kesulitan dalam menyimpulkan, atau tidak mampu menyimpulkan, bahwa pakar eksternal memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan Akuntan, terutama ketika pakar eksternal tersebut telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaannya. Dalam keadaan seperti itu, Seksi 270 relevan dalam mempertimbangkan cara mengatasi tekanan tersebut.

Pertimbangan Objektivitas Tambahan untuk Perikatan Audit, Perikatan Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya di luar Ruang Lingkup pada Bagian 5

390.11-A1 Para pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi mengenai objektivitas seorang pakar eksternal yang pekerjaannya digunakan dalam perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asurans lainnya di luar ruang lingkup Bagian 5. Oleh karena itu, paragraf P390.12 hingga P390.19 menetapkan langkah lebih lanjut dalam mengevaluasi objektivitas seorang pakar eksternal dalam perikatan tersebut, sesuai dengan paragraf P390.8.

Perikatan Audit dan Reviu untuk Klien yang Bukan Entitas dengan Akuntabilitas Publik dan Semua Perikatan Asurans Lainnya di Luar Ruang Lingkup pada Bagian 5

P390.12 Akuntan harus meminta pakar eksternal untuk memberikan secara tertulis:

(A) Sejauh pengetahuan dan keyakinan mereka;

(B) Berkaitan dengan entitas tempat pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya; dan

(C) Dari awal periode yang dicakup oleh laporan audit, reviu atau laporan asurans lainnya hingga selesainya pekerjaan pakar eksternal,

Informasi tentang:

(a) Setiap kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada entitas yang dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja;

(b) Setiap benturan kepentingan aktual atau potensial yang mungkin dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya

DRAF EKSPOSUR

bekerja sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan pakar eksternal tersebut di entitas tersebut; dan

(c) Setiap perikatan sebelumnya atau saat ini antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tersebut.

P390.13 Akuntan juga harus mempertimbangkan untuk meminta pakar eksternal untuk memberikan secara tertulis:

(a) Sejauh pengetahuan dan keyakinan mereka; dan

(b) Dari awal periode yang dicakup oleh laporan audit, reviu atau laporan asurans lainnya hingga selesainya pekerjaan pakar eksternal,

informasi tentang kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan apa pun antara pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tempat pakar eksternal tersebut melakukan pekerjaannya.

390.13-A1 Selain kepentingan, hubungan, atau keadaan dalam paragraf P390.13, paragraf P390.14 menetapkan kepentingan, hubungan, atau keadaan lain antara pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja dan entitas tempat pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya.

390.13-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam menentukan apakah akan meminta informasi tentang kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan dari pakar eksternal meliputi:

- Skala praktik pakar eksternal tersebut.
- Ragam jasa yang ditawarkan oleh pakar eksternal.
- Berapa lama pakar eksternal tersebut telah berpraktik.
- Kompleksitas pekerjaan pakar eksternal.
- Dampak pekerjaan pakar eksternal terhadap perikatan Akuntan.

Sebagai contoh, semakin besar praktik pakar eksternal tersebut, semakin luas jangkauan jasanya, atau semakin lama ia berpraktik, semakin besar kemungkinan adanya kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tersebut.

Perikatan Audit dan Reviu untuk Klien yang merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

DRAF EKSPOSUR

P390.14 Akuntan harus meminta pakar eksternal untuk memberikan secara tertulis:

(A) Sejauh pengetahuan dan keyakinan mereka;

(B) Berkaitan dengan entitas tempat pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya; dan

(C) Dari awal periode yang dicakup oleh laporan audit atau reviu hingga selesainya pekerjaan pakar eksternal,

Informasi tentang:

(a) Setiap kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada entitas yang dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja;

(b) Setiap pinjaman, atau jaminan pinjaman, yang diberikan kepada entitas oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja, kecuali jika pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja, sebagaimana berlaku, dan entitas tersebut;

(c) Setiap pinjaman, atau jaminan pinjaman, yang diterima oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja dari entitas tersebut jika entitas tersebut adalah bank atau lembaga serupa, selain jika pinjaman atau jaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pemberian pinjaman yang normal;

(d) Setiap pinjaman, atau jaminan pinjaman, yang diterima oleh pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja dari entitas tersebut jika entitas tersebut bukan bank atau lembaga serupa, kecuali jika pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja, sebagaimana berlaku, dan entitas tersebut;

(e) Setiap hubungan bisnis yang dekat antara pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas atau manajemennya, kecuali jika kepentingan keuangan, jika ada, tidak material dan hubungan bisnis tersebut tidak signifikan bagi pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja, sebagaimana berlaku, dan entitas atau manajemennya;

(f) Setiap keterlibatan sebelumnya atau saat ini antara pakar eksternal atau organisasi tempat mereka bekerja dengan entitas tersebut;

DRAF EKSPOSUR

(g) Setiap imbalan atau imbalan kontingensi atau ketergantungan pada imbalan atau jenis imbalan lain yang jatuh tempo atau baru-baru ini diterima oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja;

(h) Setiap hadiah atau manfaat lain yang diterima oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja dari entitas tersebut, selain yang bersifat trivial dan tidak memiliki konsekuensi;

(i) Setiap litigasi aktual atau potensial antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tersebut;

(j) Posisi apa pun yang saat ini atau sebelumnya dipegang oleh pakar eksternal sebagai direktur, komisaris, atau karyawan entitas tersebut;

(k) Posisi apa pun yang saat ini atau sebelumnya dipegang oleh keluarga inti pakar eksternal atau oleh manajemen organisasi tempatnya bekerja sebagai direktur atau komisaris entitas, atau seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan informasi keuangan atau nonkeuangan entitas yang akan menjadi dasar opini atau kesimpulan Akuntan, atau catatan yang mendasari informasi tersebut.

(l) Pernyataan publik sebelumnya oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja yang mendukung entitas tersebut;

(m) Sifat dan luasnya kepentingan dan hubungan antara pemilik-pengendali, jika ada, dari organisasi tempatnya bekerja dan entitas tersebut; dan

(n) Setiap benturan kepentingan aktual atau potensial yang mungkin dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan pakar eksternal tersebut di entitas; dan

berkaitan dengan lamanya hubungan antara pakar eksternal dan organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tersebut:

(o) Berapa lama asosiasi tersebut telah terjalin.

DRAF EKSPOSUR

Pertimbangan yang Berkaitan dengan Tim Pakar Eksternal dan Ketika Klien Bukan Entitas Tempat Pakar Eksternal Melaksanakan Pekerjaan

Semua perikatan audit, perikatan reviu, dan perikatan asurans lainnya di luar ruang lingkup Bagian 5

P390.15 Apabila pakar eksternal menggunakan tim untuk melaksanakan pekerjaan, Akuntan harus meminta pakar eksternal agar seluruh anggota tim pakar eksternal memberikan secara tertulis informasi yang tercantum dalam paragraf P390.12 hingga P390.14, sebagaimana berlaku, terkait dengan entitas tempat pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaan.

P390.16 Apabila klien Akuntan bukan entitas tempat pakar eksternal melaksanakan pekerjaannya, Akuntan juga harus meminta pakar eksternal untuk memberikan secara tertulis:

(A) Sejauh pengetahuan dan keyakinan mereka;

(B) Berkaitan dengan klien; dan

(C) Dari awal periode yang dicakup oleh laporan audit, reviu atau laporan asurans lainnya hingga selesainya pekerjaan pakar eksternal,

informasi tentang:

(a) Setiap kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada klien yang dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja;

(b) Setiap benturan kepentingan aktual atau potensial yang mungkin dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja dengan klien tersebut; dan

(c) Setiap perikatan sebelumnya atau saat ini antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan klien tersebut.

P390.17 Akuntan juga harus mempertimbangkan untuk meminta pakar eksternal untuk memberikan secara tertulis:

(a) Sejauh pengetahuan dan keyakinan mereka; dan

(b) Dari awal periode yang dicakup oleh laporan audit, reviu, atau laporan asurans lainnya hingga selesainya pekerjaan pakar eksternal, informasi

DRAF EKSPOSUR

tentang kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan antara pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja dan klien.

390.17-A1 Selain kepentingan, hubungan, atau keadaan dalam paragraf P390.17, paragraf P390.14 menetapkan kepentingan, hubungan, atau keadaan lain antara pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja dan klien.

390.17-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam menentukan apakah akan meminta informasi tentang kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan dari pakar eksternal meliputi:

- Skala praktik pakar eksternal tersebut.
- Ragam jasa yang ditawarkan oleh pakar eksternal.
- Berapa lama pakar eksternal tersebut telah berpraktik.
- Apakah klien tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- Sifat hubungan antara klien dan entitas tempat pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya.
- Skala dan kompleksitas operasional klien.
- Kompleksitas pekerjaan pakar eksternal.
- Dampak pekerjaan pakar eksternal terhadap perikatan Akuntan.

Sebagai contoh, semakin besar praktik pakar eksternal tersebut, semakin luas jangkauan jasanya, atau semakin lama ia berpraktik, semakin besar kemungkinan adanya kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tersebut.

390.17-A3 Informasi tentang kepentingan, hubungan, atau keadaan antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan klien mungkin diperoleh dari inkuiri klien, jika keadaan perikatan mengizinkan pengungkapan penggunaan pakar eksternal kepada klien.

DRAF EKSPOSUR

Ancaman Potensial terhadap Objektivitas Pakar Eksternal

390.18-A1 Ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi terhadap objektivitas pakar eksternal mungkin muncul dari kepentingan, hubungan, atau keadaan yang diungkapkan sesuai dengan paragraf P390.12 hingga P390.17, sebagaimana berlaku.

390.18-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal meliputi, selain yang ditetapkan dalam paragraf 390.8-A5:

- Apakah kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung atau tidak langsung, dan apakah kepentingan keuangan tersebut material bagi pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja, sebagaimana berlaku.
- Apakah kepentingan keuangan tersebut memungkinkan pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja, untuk mengendalikan atau secara signifikan memengaruhi entitas tempatnya melakukan pekerjaannya.
- Materialitas atau signifikansi hubungan bisnis yang dekat antara pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja, sebagaimana berlaku, dengan entitas atau manajemennya.
- Signifikansi dari setiap imbalan yang harus dibayarkan atau yang baru-baru ini diterima oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dari entitas tersebut.
- Peran individu dalam tim pakar eksternal.
- Sifat dan nilai hadiah atau manfaat lain yang diterima oleh pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja.
- Materialitas atau signifikansi litigasi dan apakah litigasi tersebut berkaitan dengan pekerjaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh pakar eksternal di entitas tersebut.
- Jangka waktu sejak pakar eksternal tersebut meninggalkan entitas sebagai direktur, komisaris, atau karyawan entitas tersebut.
- Posisi di entitas yang dimiliki oleh keluarga inti pakar eksternal atau manajemen organisasi tempatnya bekerja.

DRAF EKSPOSUR

- Sifat dari setiap advokasi untuk entitas tersebut jika pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja sebelumnya telah membuat pernyataan yang mengadvokasi entitas tersebut.

390.18-A3 Contoh langkah yang mungkin menghilangkan ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal meliputi meminta pakar eksternal untuk:

- Mengakhiri hubungan bisnis yang dekat.
- Mengeluarkan individu yang bersangkutan dari tim pakar eksternal.
- Menolak hadiah atau manfaat lain yang ditawarkan oleh entitas tersebut.

390.18-A4 Contoh langkah yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal meliputi, sebagai tambahan dari yang ditetapkan dalam paragraf 390.8-A6, meminta pakar eksternal untuk:

- Melepaskan sebagian besar kepentingan keuangan sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi signifikan.
- Mengurangi signifikansi hubungan bisnis yang dekat.
- Menyusun tanggung jawab individu yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga mereka tidak menangani hal-hal yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga inti yang menjabat sebagai direktur atau komisaris entitas, atau karyawan yang berada dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap penyusunan informasi keuangan atau nonkeuangan entitas yang akan menjadi dasar opini atau kesimpulan Akuntan, atau catatan yang mendasari informasi tersebut.
- Mengembalikan hadiah atau manfaat lainnya kepada entitas sesegera mungkin setelah diterima.

Pertimbangan Terhadap Informasi Baru atau Perubahan dalam Fakta atau Keadaan

Semua Jasa Profesional

P390.19 Akuntan harus mengevaluasi kembali apakah pakar eksternal memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan Akuntan ketika informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan muncul.

DRAF EKSPOSUR

Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya

P390.20 Akuntan harus mengevaluasi kembali apakah pakar eksternal memiliki objektivitas yang diperlukan untuk tujuan Akuntan ketika ada perubahan yang dikomunikasikan sesuai dengan paragraf P390.5(b)(ii) yang mungkin muncul selama periode yang dicakup oleh audit, reviu, atau laporan asurans lainnya hingga penerbitan laporan tersebut.

Kesimpulan tentang Kompetensi, Kemampuan, dan Objektivitas Pakar Eksternal

Semua Jasa Profesional

P390.21 Akuntan tidak boleh menggunakan pekerjaan pakar eksternal apabila Akuntan tersebut:

(a) Tidak dapat menentukan apakah pakar eksternal tersebut memiliki kompetensi atau kemampuan yang diperlukan, atau apakah ia bersikap objektif;

(b) Menentukan bahwa pakar eksternal tersebut tidak memiliki kompetensi atau kemampuan yang diperlukan untuk tujuan Akuntan; atau

(c) Menentukan bahwa terdapat ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan hingga level yang dapat diterima.

390.21-A1 Keadaan di mana Akuntan tidak dapat menentukan apakah pakar eksternal memiliki kompetensi atau kemampuan yang diperlukan, atau bersikap objektif, meliputi hal-hal berikut:

- Pakar eksternal tidak dapat memberikan informasi apa pun yang diminta dalam paragraf P390.12 hingga P390.17 karena adanya pembatasan kerahasiaan dalam peraturan perundang-undangan.
- Sehubungan dengan informasi spesifik yang diminta dalam paragraf P390.12 hingga P390.17 mengenai anggota keluarga inti atau organisasi tempat pakar eksternal bekerja, pakar eksternal tidak dapat memperoleh persetujuan mereka untuk pengungkapan tersebut.

DRAF EKSPOSUR

390.21-A2 Apabila Akuntan menggunakan pekerjaan pakar eksternal, hal ini memunculkan ancaman terhadap kepatuhan Akuntan tersebut terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima melalui penerapan langkah-langkah pengamanan.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal

Semua Jasa Profesional

390.22-A1 Penggunaan pekerjaan pakar eksternal mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, meskipun seorang Akuntan telah menyimpulkan secara memuaskan bahwa pakar eksternal tersebut memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan Akuntan tersebut.

Mengidentifikasi Ancaman

390.23-A1 Contoh fakta dan keadaan yang mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan Akuntan terhadap prinsip dasar etika saat menggunakan pekerjaan pakar eksternal antara lain:

(a) Ancaman kepentingan pribadi

- Akuntan tidak memiliki keahlian yang memadai untuk memahami dan menjelaskan kesimpulan serta temuan dari pakar eksternal
- Akuntan memiliki pengaruh yang tidak semestinya dari, atau ketergantungan yang tidak semestinya pada, pakar eksternal atau beberapa pakar eksternal saat menjalankan jasa profesionalnya.
- Akuntan tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk mengevaluasi pekerjaan pakar eksternal

(b) Ancaman telaah pribadi

- Akuntan menggunakan pekerjaan pakar eksternal yang mengandalkan pertimbangan yang sebelumnya telah dibuat oleh Akuntan dan diberikan kepada pakar eksternal untuk tujuan pekerjaannya.

DRAF EKSPOSUR

(c) Ancaman advokasi

- Akuntan mempromosikan penggunaan pekerjaan pakar eksternal yang diketahui memiliki bias terhadap kesimpulan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan klien.

(d) Ancaman kedekatan

- Akuntan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan pakar eksternal.

(e) Ancaman intimidasi

- Akuntan merasa tertekan untuk mengikuti pendapat pakar eksternal karena otoritas yang dianggap dimiliki oleh pakar eksternal tersebut
- Akuntan merasa tertekan untuk menggunakan pekerjaan pakar eksternal tertentu demi memenuhi target dan ekspektasi internal maupun eksternal.

Mengevaluasi Ancaman

390.24-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman antara lain:

- Ruang lingkup dan tujuan pekerjaan pakar eksternal.
- Dampak pekerjaan pakar eksternal terhadap perikatan Akuntan.
- Sifat jasa profesional yang menjadi tujuan penggunaan pekerjaan pakar eksternal tersebut.
- Pengawasan dilaksanakan oleh Akuntan terkait penggunaan pakar eksternal dan pekerjaan pakar eksternal tersebut.
- Ketepatan dari, dan transparansi terkait, data, asumsi, serta input dan metode lain yang digunakan oleh pakar eksternal.
- Kemampuan Akuntan untuk memahami dan menjelaskan pekerjaan pakar eksternal serta ketepatannya dengan tujuan yang dimaksud.
- Apakah pekerjaan pakar eksternal tersebut tunduk pada standar teknis atau praktik profesional maupun praktik industri yang diterima secara umum, atau peraturan perundang-undangan.
- Apakah pekerjaan pakar eksternal tersebut, jika dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih, tidak akan berbeda secara material.
- Kesesuaian pekerjaan pakar eksternal, termasuk kesimpulan atau temuan pakar eksternal tersebut, dengan informasi lainnya.

DRAF EKSPOSUR

- Tersedianya bukti-bukti lain, termasuk penelitian akademis yang telah melalui telaah sejawat, untuk mendukung pendekatan yang digunakan oleh pakar eksternal tersebut.
- Apakah ada tekanan yang diberikan oleh kantor Akuntan untuk menerima kesimpulan atau temuan pakar eksternal tersebut, karena waktu atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pakar eksternal tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya.

Mengatasi Ancaman

390.25-A1 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kedekatan adalah dengan mengidentifikasi pakar eksternal yang berbeda untuk dilibatkan.

390.25-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman antara lain:

- Berkonsultasi dengan personel yang memenuhi kualifikasi, atau seorang profesional di luar kantor Akuntan, yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengevaluasi pekerjaan pakar eksternal, memperoleh input tambahan, atau mempertanyakan ketepatan pekerjaan pakar eksternal tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud.
- Menggunakan pakar eksternal lain untuk melaksanakan kembali pekerjaan dari pakar eksternal tersebut.
- Menyetujui dengan klien mengenai tambahan waktu atau sumber daya untuk menyelesaikan perikatan tersebut.

Hal-hal Lain

Pakar Eksternal di Bidang atau Area yang Sedang Berkembang

390.26-A1 Keahlian di bidang atau area yang sedang berkembang mungkin berevolusi seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, dan praktik yang diterima secara umum. Bidang yang sedang berkembang tersebut mungkin juga mencakup berbagai bidang keahlian. Oleh karena itu, ketersediaan pakar

DRAF EKSPOSUR

eksternal di bidang atau sektor yang sedang berkembang tersebut mungkin terbatas.

390.26-A2 Informasi mengenai beberapa faktor yang relevan dalam mengevaluasi kompetensi pakar eksternal sebagaimana dimaksud dalam paragraf 390.6-A2 mungkin tidak tersedia di bidang atau area yang masih berkembang. Misalnya, mungkin belum ada pengakuan publik terhadap pakar eksternal, standar profesi mungkin belum dikembangkan, atau asosiasi profesi mungkin belum dibentuk di bidang yang sedang berkembang tersebut. Dalam keadaan seperti itu, faktor yang mungkin membantu Akuntan dalam mengevaluasi kompetensi pakar eksternal adalah pengalaman pakar eksternal tersebut di bidang yang serupa dengan bidang yang sedang berkembang, atau di bidang yang sudah mapan, sehingga memberikan dasar yang wajar bagi pekerjaan pakar eksternal tersebut di bidang yang sedang berkembang.

Berkomunikasi dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Saat Menggunakan Pekerjaan Seorang Pakar Eksternal

390.27-A1 Jika relevan, Akuntan dianjurkan untuk berkomunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai:

- Tujuan penggunaan pakar eksternal dan ruang lingkup pekerjaan pakar eksternal tersebut.
- Peran dan tanggung jawab masing-masing dari Akuntan dan pakar eksternal dalam menjalankan jasa profesionalnya.
- Setiap ancaman terhadap kepatuhan Akuntan terhadap prinsip dasar etika yang muncul akibat penggunaan pekerjaan pakar eksternal, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.

Dokumentasi

P390.28 Akuntan harus memperoleh informasi yang telah ditetapkan dalam paragraf P390.12 hingga P390.17, sebagaimana berlaku, secara tertulis dari pakar eksternal.

DRAF EKSPOSUR

390.29-A1 Akuntan dianjurkan untuk mendokumentasikan:

- Langkah-langkah yang diambil oleh Akuntan untuk mengevaluasi kompetensi, kemampuan, dan objektivitas pakar eksternal, serta kesimpulan yang dihasilkan.
- Setiap ancaman signifikan yang diidentifikasi oleh Akuntan dalam menggunakan pekerjaan pakar eksternal serta langkah yang diambil untuk mengatasi ancaman tersebut.
- Hasil dari setiap diskusi signifikan dengan pakar eksternal.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 5390

MENGGUNAKAN PEKERJAAN PAKAR EKSTERNAL

Pendahuluan

5390.1 Praktisi asurans keberlanjutan diharuskan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 5120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

5390.2 Seorang praktisi asurans keberlanjutan mungkin menggunakan pekerjaan seorang pakar eksternal dalam pelaksanaan jasa profesional. Menggunakan pekerjaan pakar eksternal mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, khususnya prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional.

5390.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan terkait penerapan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penggunaan pekerjaan pakar eksternal. Standar profesional lainnya mungkin mengatur kompetensi, kemampuan, dan objektivitas pakar eksternal sebagai faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi apakah pekerjaan pakar eksternal tersebut akan memadai untuk tujuan praktisi asurans keberlanjutan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

5390.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika praktisi asurans keberlanjutan melaksanakan jasa profesional di mana praktisi tidak memiliki keahlian yang cukup.

5390.4-A2 Tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut adalah menggunakan pekerjaan pakar eksternal yang memiliki

DRAF EKSPOSUR

kompetensi, kemampuan, dan objektivitas untuk memberikan pekerjaan yang dibutuhkan untuk jasa profesional tersebut.

5390.4-A3 Pakar eksternal mungkin digunakan untuk melakukan pekerjaan tertentu guna mendukung jasa profesional yang diberikan oleh praktisi asurans keberlanjutan. Pekerjaan tersebut dapat merupakan pekerjaan di bidang yang telah mapan atau bidang yang sedang berkembang. Contoh pekerjaan tersebut meliputi:

- Penilaian liabilitas, seperti liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis, liabilitas akibat litigasi aktual atau ancaman litigasi, liabilitas lingkungan, instrumen keuangan yang kompleks, liabilitas pembersihan lokasi, serta liabilitas yang terkait dengan kontrak asuransi atau program manfaat bagi karyawan.
- Perhitungan emisi gas rumah kaca.
- Pengukuran polutan yang dilepaskan ke udara, air, dan tanah.
- Penilaian atas informasi perkiraan masa depan mengenai rencana dekarbonisasi suatu entitas.
- Penilaian atas penerapan mekanisme kompensasi (*offsetting*) bagi suatu entitas, seperti untuk karbon atau keanekaragaman hayati.
- Penilaian atas produk dan bahan yang dirancang berdasarkan prinsip ekonomi berkelanjutan.
- Estimasi cadangan minyak dan gas.
- Interpretasi kontrak, peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perpajakan serta ketenagakerjaan.
- Penilaian dan evaluasi sistem TI, termasuk yang berkaitan dengan keamanan siber.
- Pencatatan akuntansi untuk hal-hal spesifik seperti instrumen keuangan atau kredit karbon.
- Pertimbangan atas metodologi atau sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengukur dampak suatu produk terhadap lingkungan.
- Penilaian atau pengukuran dampak aktivitas, produk, atau jasa terhadap lingkungan, ekonomi, dan kondisi sosial atau budaya.\

DRAF EKSPOSUR

5390.4-A4 Seksi ini tidak berlaku untuk:

(a) Penggunaan pekerjaan seorang pakar yang dipekerjakan atau ditugaskan oleh klien untuk membantu klien dalam menyiapkan informasi keuangan atau nonkeuangan. Pekerjaan tersebut dianggap sebagai informasi yang diberikan oleh manajemen;

(b) Penggunaan pekerjaan individu atau organisasi yang ditugaskan oleh praktisi asurans keberlanjutan dan berada di bawah arahan, supervisi, dan penelaahan praktisi tersebut, misalnya, subkontraktor; dan

(c) Penggunaan informasi yang disediakan oleh individu atau organisasi yang merupakan sumber informasi eksternal untuk keperluan umum. Contoh sumber informasi tersebut antara lain individu atau organisasi yang menyediakan data atau studi perbandingan industri atau bidang lainnya, seperti informasi mengenai statistik ketenagakerjaan termasuk jam kerja dan upah per minggu berdasarkan wilayah geografis, harga properti, emisi karbon berdasarkan jenis kendaraan, tabel angka kematian, atau kumpulan data lainnya untuk keperluan umum.

5390.4-A5 Seksi ini tidak membahas evaluasi praktisi asurans keberlanjutan terhadap kecukupan pekerjaan pakar eksternal untuk tujuan jasa profesional yang dilaksanakan oleh praktisi, dan implikasinya terhadap perikatan jika praktisi menentukan bahwa pekerjaan tersebut tidak memadai. Implikasi tersebut mungkin dibahas dalam standar profesional lainnya.

Menyetujui Ketentuan Perikatan dengan Pakar Eksternal

Semua Jasa Profesional

P5390.5 Apabila praktisi asurans keberlanjutan telah menentukan untuk menggunakan pakar eksternal dalam jasa profesional dan telah mengidentifikasi pakar eksternal untuk tujuan tersebut, praktisi tersebut, sejauh tidak diatur lain oleh peraturan perundang-undangan atau standar profesional lainnya, harus menyetujui ketentuan perikatan dengan pakar eksternal tersebut, termasuk:

(a) Sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pakar eksternal tersebut.

DRAF EKSPOSUR

(b) Dalam konteks asurans keberlanjutan atau perikatan asurans lainnya untuk klien asurans keberlanjutan yang sama:

(i) Penyediaan informasi secara tertulis untuk membantu praktisi dalam mengevaluasi objektivitas pakar eksternal; dan

(ii) Komitmen dari pakar eksternal untuk mengomunikasikan setiap perubahan informasi yang diberikan selama periode yang dicakup oleh laporan asurans keberlanjutan atau laporan asurans lainnya untuk klien asurans keberlanjutan yang sama hingga diterbitkannya laporan tersebut.

5390.5-A1 Dalam menyetujui ketentuan perikatan, hal-hal yang mungkin dibahas oleh praktisi asurans keberlanjutan dengan pakar eksternal antara lain:

- Tujuan dan saat pekerjaan pakar eksternal
- Pendekatan yang direncanakan oleh pakar eksternal dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Ekspektasi mengenai:
  - Kerahasiaan pekerjaan pakar eksternal dan masukan-masukan yang terkait dengan pekerjaan tersebut.
  - Informasi yang akan disediakan oleh pakar eksternal dan sifat dari informasi tersebut.
  - Isi dan format pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pakar eksternal, termasuk setiap asumsi yang dibuat serta batasan-batasan dari pekerjaan tersebut.
  - Imbalan atas pekerjaan pakar eksternal.
  - Komunikasi oleh pakar eksternal mengenai setiap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh klien asurans keberlanjutan, atau oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien asurans keberlanjutan, yang diketahui oleh pakar eksternal tersebut saat melaksanakan pekerjaannya.

5390.5-A2 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman advokasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas, objektivitas,

DRAF EKSPOSUR

kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul jika praktisi asurans keberlanjutan menggunakan pakar eksternal yang tidak memiliki kompetensi, kemampuan, atau objektivitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam jasa profesional tertentu.

Mengevaluasi Kompetensi, Kemampuan, dan Objektivitas Pakar Eksternal

Semua Jasa Profesional

P5390.6 Praktisi asurans keberlanjutan harus mengevaluasi apakah pakar eksternal tersebut memiliki kompetensi yang diperlukan untuk tujuan praktisi.

5390.6-A1 Kompetensi berkaitan dengan sifat dan level keahlian pakar eksternal tersebut.

5390.6-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi apakah pakar eksternal memiliki kompetensi yang diperlukan antara lain:

- Apakah kredensial, pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan reputasi pakar eksternal tersebut relevan dengan, atau konsisten dengan, sifat pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Apakah pakar eksternal tergabung dalam asosiasi profesi yang relevan atau berada di bawah pengawasan regulator atau otoritas lainnya, dan, jika demikian, apakah pakar eksternal tersebut memiliki reputasi yang baik (*in good standing*).
- Apakah terdapat tindakan disiplin yang telah diumumkan oleh regulator atau otoritas lain yang berkaitan dengan kompetensi pakar eksternal.
- Apakah pekerjaan pakar eksternal tunduk pada persyaratan peraturan perundang-undangan atau standar profesi yang diterbitkan oleh asosiasi yang diakui, atau mengikuti prinsip atau praktik yang berlaku umum di bidang atau bidang keahlian pakar eksternal tersebut.
- Apakah pakar eksternal mampu menjelaskan pekerjaannya, termasuk input, asumsi, dan metodologi yang digunakan.
- Apakah pakar eksternal pernah melakukan pekerjaan serupa sebelumnya.

DRAF EKSPOSUR

P5390.7 Praktisi asurans keberlanjutan harus mengevaluasi apakah pakar eksternal tersebut memiliki kemampuan yang diperlukan untuk tujuan praktisi.

5390.7-A1 Kemampuan berkaitan dengan kemampuan pakar eksternal untuk menerapkan kompetensinya dalam konteks jasa profesional**.**

5390.7-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi apakah pakar eksternal tersebut memiliki kemampuan yang diperlukan antara lain:

- Sumber daya yang tersedia bagi pakar eksternal.
- Apakah pakar eksternal tersebut memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

P5390.8 Praktisi asurans keberlanjutan harus mengevaluasi apakah pakar eksternal tersebut memiliki objektivitas yang diperlukan untuk tujuan praktisi.

5390.8-A1 Objektivitas berkaitan dengan kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan oleh bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari, atau ketergantungan yang tidak semestinya pada, pihak lain, terhadap pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis pakar eksternal.

5390.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal selama periode di mana pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya meliputi:

- Apakah pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja memiliki benturan kepentingan aktual atau potensial sehubungan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pakar eksternal di entitas tersebut.
- Apakah praktisi asurans keberlanjutan menyadari adanya potensi bias yang mungkin memengaruhi pekerjaan pakar eksternal.
- Apakah pakar eksternal mengenakan imbalan kontinjen, dan jika demikian, dasar perhitungan imbalan tersebut.
- Apakah pakar eksternal akan mengevaluasi atau mengandalkan pertimbangan sebelumnya atau aktivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan hal pokok pekerjaan pakar eksternal.

DRAF EKSPOSUR

5390.8-A3 Organisasi tempat pakar eksternal bekerja adalah entitas yang secara langsung mempekerjakan pakar tersebut, terlepas dari bentuk hukum hubungan kerjanya, dan tidak mencakup entitas lain yang mungkin mengendalikan, atau memiliki hubungan lain dengan, organisasi tempatnya bekerja.

5390.8-A4 Contoh pertimbangan sebelumnya atau aktivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi terhadap objektivitas pakar eksternal antara lain:

- Telah memberikan advis kepada entitas mengenai hal yang menjadi pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pakar eksternal.
- Telah menghasilkan data atau informasi lainnya, atau telah merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui, atau meningkatkan sistem TI, untuk entitas yang kemudian digunakan oleh pakar eksternal dalam melaksanakan pekerjaannya atau menjadi objek dari pekerjaan tersebut.

5390.8-A5 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal antara lain:

- Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi pakar eksternal, peraturan perundang-undangan, atau organisasi tempatnya bekerja, termasuk apakah pakar eksternal tunduk pada standar etika yang diterbitkan oleh asosiasi yang berwenang menerbitkan standar tersebut di bidang keahlian pakar eksternal.
- Sifat dan ruang lingkup pekerjaan pakar eksternal.
- Keberadaan dan kecukupan sistem manajemen mutu apa pun yang diterapkan oleh pakar eksternal.

5390.8-A6 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal antara lain:

- Berkonsultasi dengan personel yang memenuhi kualifikasi, atau seorang profesional di luar kantor praktisi asurans keberlanjutan, yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengevaluasi pekerjaan pakar eksternal sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

DRAF EKSPOSUR

- Meminta pakar eksternal untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi benturan kepentingan, sebagai contoh, menerapkan langkah-langkah untuk memisahkan pekerjaan tersebut dari benturan kepentingan.
- Merestrukturisasi atau mengalihkan bagian pekerjaan pakar eksternal yang memunculkan ancaman tersebut kepada pakar eksternal lainnya.

Sumber Informasi

5390.9-A1 Informasi mengenai kompetensi, kemampuan, dan objektivitas pakar eksternal mungkin diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

- Hubungan atau pengalaman pribadi dengan pekerjaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh pakar eksternal.
- Inkuiri kepada pihak lain, baik di dalam maupun di luar kantor praktisi asurans keberlanjutan, yang mengetahui pekerjaan pakar eksternal.
- Diskusi dengan pakar eksternal mengenai latar belakang, termasuk bidang keahlian dan kegiatan bisnis mereka.
- Inkuiri kepada asosiasi profesi atau industri yang mewakili pakar eksternal tersebut.
- Artikel, makalah, atau buku yang ditulis oleh pakar eksternal dan diterbitkan oleh penerbit yang diakui atau dimuat dalam jurnal atau media lain yang diakui.
- Dokumen yang telah dipublikasikan, seperti berkas perkara yang melibatkan pakar eksternal.
- Inkuiri kepada klien asurans keberlanjutan dan, jika berbeda, entitas tempat pakar eksternal melaksanakan pekerjaannya, terkait adanya kepentingan dan hubungan apa pun antara pakar eksternal dengan klien atau entitas tersebut.
- Sistem manajemen mutu kantor praktisi asurans keberlanjutan.

Pertimbangan Tambahan dalam Mengevaluasi Kompetensi, Kemampuan, dan Objektivitas

5390.10-A1 Mengevaluasi apakah seorang pakar eksternal memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan praktisi melibatkan

DRAF EKSPOSUR

penerapan pertimbangan profesional serta penggunaan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

5390.10-A2 Seorang praktisi asurans keberlanjutan mungkin menghadapi tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika jika praktisi mengalami kesulitan dalam menyimpulkan, atau tidak mampu menyimpulkan, bahwa pakar eksternal tersebut memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan praktisi tersebut, terutama ketika pakar eksternal tersebut telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaannya. Dalam keadaan seperti itu, Seksi 5270 relevan dalam mempertimbangkan cara mengatasi tekanan tersebut.

Pertimbangan Objektivitas Tambahan untuk Asurans Keberlanjutan atau Perikatan Asurans Lainnya untuk Klien Asurans Keberlanjutan yang Sama

5390.11-A1 Para pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi mengenai objektivitas seorang pakar eksternal yang pekerjaannya digunakan dalam perikatan asurans keberlanjutan atau perikatan asurans lainnya untuk klien asurans keberlanjutan yang sama. Oleh karena itu, paragraf P5390.12 hingga P5390.19 menetapkan langkah lebih lanjut dalam mengevaluasi objektivitas seorang pakar eksternal dalam perikatan tersebut, sesuai dengan paragraf P5390.8.

Asurans Keberlanjutan atau Perikatan Asurans Lainnya untuk Klien Asurans Keberlanjutan yang sama pada Klien yang Bukan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5390.12 Praktisi asurans keberlanjutan harus meminta pakar eksternal untuk memberikan secara tertulis:

(A) Sejauh pengetahuan dan keyakinan mereka;

(B) Berkaitan dengan entitas tempat pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya; dan

(C) Dari awal periode yang dicakup oleh laporan asurans hingga selesainya pekerjaan pakar eksternal,

informasi tentang:

DRAF EKSPOSUR

(a) Setiap kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada entitas yang dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja;

(b) Setiap benturan kepentingan aktual atau potensial yang mungkin dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan pakar eksternal tersebut di entitas tersebut; dan

(c) Setiap perikatan sebelumnya atau saat ini antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tersebut.

P5390.13 Praktisi asurans keberlanjutan juga harus mempertimbangkan untuk meminta pakar eksternal memberikan secara tertulis:

(a) Sejauh pengetahuan dan keyakinan mereka; dan

(b) Dari awal periode yang dicakup oleh laporan asurans hingga selesainya pekerjaan pakar eksternal,

informasi tentang kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan apa pun antara pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tempat pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya.

5390.13-A1 Selain kepentingan, hubungan, atau keadaan dalam paragraf P5390.13, paragraf P5390.14 menetapkan kepentingan, hubungan, atau keadaan lain antara pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja dan entitas tempat pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya.

5390.13-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam menentukan apakah akan meminta informasi tentang kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan dari pakar eksternal meliputi:

- Skala praktik pakar eksternal tersebut.
- Ragam jasa yang ditawarkan oleh pakar eksternal.
- Berapa lama pakar eksternal tersebut telah berpraktik.
- Kompleksitas pekerjaan pakar eksternal.
- Dampak pekerjaan pakar eksternal terhadap perikatan praktisi asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

Sebagai contoh, semakin besar praktik pakar eksternal tersebut, semakin luas jangkauan jasanya, atau semakin lama ia berpraktik, semakin besar kemungkinan adanya kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tersebut.

Perikatan Asurans Keberlanjutan atau Perikatan Asurans Lain untuk Klien Asurans Keberlanjutan yang Sama yang merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P5390.14 Praktisi asurans keberlanjutan harus meminta pakar eksternal untuk memberikan secara tertulis:

(A) Sejauh pengetahuan dan keyakinan mereka;

(B) Berkaitan dengan entitas tempat pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya; dan

(C) Dari awal periode yang dicakup oleh laporan asurans hingga selesainya pekerjaan pakar eksternal,

informasi tentang:

(a) Setiap kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada klien yang dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja;

(b) Setiap pinjaman, atau jaminan pinjaman, yang diberikan kepada entitas oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja, kecuali jika pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja, sebagaimana berlaku, dan entitas tersebut;

(c) Setiap pinjaman, atau jaminan pinjaman, yang diterima oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja dari entitas tersebut jika entitas tersebut adalah bank atau lembaga serupa, selain jika pinjaman atau jaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pemberian pinjaman yang normal;

(d) Setiap pinjaman, atau jaminan pinjaman, yang diterima oleh pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja dari entitas tersebut jika entitas tersebut bukan bank atau lembaga serupa, kecuali jika pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi pakar eksternal,

DRAF EKSPOSUR

keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja, sebagaimana berlaku, dan entitas tersebut;

(e) Setiap hubungan bisnis yang dekat antara pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas atau manajemennya, kecuali jika kepentingan keuangan, jika ada, tidak material dan hubungan bisnis tersebut tidak signifikan bagi pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja, sebagaimana berlaku, dan entitas atau manajemennya;

(f) Setiap keterlibatan sebelumnya atau saat ini antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tersebut;

(g) Setiap imbalan atau imbalan kontingensi atau ketergantungan pada imbalan atau jenis imbalan lain yang jatuh tempo atau baru-baru ini diterima oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dari entitas tersebut;

(h) Setiap hadiah atau manfaat lain yang diterima oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja dari entitas tersebut, selain yang bersifat trivial dan tidak memiliki konsekuensi;

(i) Setiap litigasi aktual atau potensial antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tersebut;

(j) Posisi apa pun yang saat ini atau sebelumnya dipegang oleh pakar eksternal sebagai direktur, komisaris, atau karyawan entitas tersebut;

(k) Posisi apa pun yang saat ini atau sebelumnya dipegang oleh keluarga inti pakar eksternal atau oleh manajemen organisasi tempatnya bekerja sebagai direktur atau komisaris entitas, atau seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan informasi keuangan atau nonkeuangan entitas yang akan menjadi dasar opini atau kesimpulan Akuntan, atau catatan yang mendasari informasi tersebut.

(l) Pernyataan publik sebelumnya oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja yang mendukung entitas tersebut;

(m) Sifat dan luasnya kepentingan dan hubungan antara pemilik-pengendali, jika ada, dari organisasi tempatnya bekerja dan entitas tersebut; dan

(n) Setiap benturan kepentingan aktual atau potensial yang mungkin dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja

DRAF EKSPOSUR

sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan pakar eksternal tersebut di entitas; dan

berkaitan dengan lamanya hubungan antara pakar eksternal dan organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tersebut:

(o) Berapa lama asosiasi tersebut telah terjalin.

Pertimbangan yang Berkaitan dengan Tim Pakar Eksternal dan Ketika Klien Bukan Entitas Tempat Pakar Eksternal Melaksanakan Pekerjaan

Semua asurans keberlanjutan atau perikatan asurans lainnya untuk klien asurans keberlanjutan yang sama

P5390.15 Apabila pakar eksternal menggunakan tim untuk melaksanakan pekerjaan, praktisi asurans keberlanjutan harus meminta pakar eksternal agar seluruh anggota tim pakar eksternal memberikan secara tertulis informasi yang tercantum dalam paragraf P5390.12 hingga P5390.14, sebagaimana berlaku, terkait dengan entitas tempat pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaan.

P5390.16 Apabila klien praktisi asurans keberlanjutan bukan entitas tempat pakar eksternal melaksanakan pekerjaannya, praktisi asurans keberlanjutan juga harus meminta pakar eksternal untuk memberikan secara tertulis:

(A) Sejauh pengetahuan dan keyakinan mereka;

(B) Berkaitan dengan klien; dan

(C) Dari awal periode yang dicakup oleh laporan asurans hingga selesainya pekerjaan pakar eksternal,

informasi tentang:

(a) Setiap kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada klien asurans keberlanjutan yang dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja;

(b) Setiap benturan kepentingan aktual atau potensial yang mungkin dimiliki oleh pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan klien asurans keberlanjutan; dan

DRAF EKSPOSUR

(c) Setiap perikatan sebelumnya atau saat ini antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan klien tersebut.

P5390.17 Praktisi asurans keberlanjutan juga harus mempertimbangkan untuk meminta pakar eksternal untuk memberikan secara tertulis:

(a) Sejauh pengetahuan dan keyakinan mereka; dan

(b) Dari awal periode yang dicakup oleh laporan asurans hingga selesainya pekerjaan pakar eksternal.

informasi tentang kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan antara pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja dan klien.

5390.17-A1 Selain kepentingan, hubungan, atau keadaan dalam paragraf P5390.17, paragraf P5390.14 menetapkan kepentingan, hubungan, atau keadaan lain antara pakar eksternal, keluarga inti mereka, atau organisasi tempatnya bekerja dan klien.

5390.17-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam menentukan apakah akan meminta informasi tentang kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan dari pakar eksternal meliputi:

- Skala praktik pakar eksternal tersebut.
- Ragam jasa yang ditawarkan oleh pakar eksternal.
- Berapa lama pakar eksternal tersebut telah berpraktik.
- Apakah klien tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik
- Sifat hubungan antara klien dan entitas tempat pakar eksternal tersebut melaksanakan pekerjaannya.
- Skala dan kompleksitas operasional klien.
- Kompleksitas pekerjaan pakar eksternal.
- Dampak pekerjaan pakar eksternal terhadap perikatan praktisi asurans keberlanjutan.

Sebagai contoh, semakin besar praktik pakar eksternal tersebut, semakin luas jangkauan jasanya, atau semakin lama ia berpraktik, semakin besar kemungkinan adanya kepentingan, hubungan, atau keadaan tambahan antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan entitas tersebut.

DRAF EKSPOSUR

5390.17-A3 Informasi tentang kepentingan, hubungan, atau keadaan antara pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dengan klien mungkin diperoleh dari inkuiri klien, jika keadaan perikatan mengizinkan pengungkapan penggunaan pakar eksternal kepada klien.

Ancaman Potensial terhadap Objektivitas Pakar Eksternal

5390.18-A1 Ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi terhadap objektivitas pakar eksternal mungkin muncul dari kepentingan, hubungan, atau keadaan yang diungkapkan sesuai dengan paragraf P5390.12-P5390.17, sebagaimana berlaku.

5390.18-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal meliputi, selain yang ditetapkan dalam paragraf 5390.8-A5:

- Apakah kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung atau tidak langsung, dan apakah kepentingan keuangan tersebut material bagi pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja, sebagaimana berlaku.
- Apakah kepentingan keuangan tersebut memungkinkan pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja, untuk mengendalikan atau secara signifikan memengaruhi entitas tempatnya melakukan pekerjaannya.
- Materialitas atau signifikansi hubungan bisnis yang dekat antara pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja, sebagaimana berlaku, dengan entitas atau manajemennya.
- Signifikansi dari setiap imbalan yang harus dibayarkan atau yang baru-baru ini diterima oleh pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja dari entitas tersebut.
- Peran individu dalam tim pakar eksternal.
- Sifat dan nilai hadiah atau manfaat lain yang diterima oleh pakar eksternal, keluarga inti, atau organisasi tempatnya bekerja.
- Materialitas atau signifikansi litigasi dan apakah litigasi tersebut berkaitan dengan pekerjaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh ahli eksternal di entitas tersebut.

DRAF EKSPOSUR

- Jangka waktu sejak pakar eksternal tersebut meninggalkan entitas sebagai direktur, komisaris, atau karyawan entitas tersebut.
- Posisi di entitas yang dimiliki oleh keluarga inti pakar eksternal atau manajemen organisasi tempatnya bekerja.
- Sifat dari setiap advokasi untuk entitas tersebut jika pakar eksternal atau organisasi tempatnya bekerja sebelumnya telah membuat pernyataan yang mengadvokasi entitas tersebut.

5390.18-A3 Contoh langkah yang mungkin menghilangkan ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal meliputi meminta pakar eksternal untuk:

- Mengakhiri hubungan bisnis yang dekat.
- Mengeluarkan individu yang bersangkutan dari tim pakar eksternal.
- Menolak hadiah atau manfaat lain yang ditawarkan oleh entitas tersebut.

5390.18-A4 Contoh langkah yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal meliputi, sebagai tambahan dari yang ditetapkan dalam paragraf 5390.8-A6, meminta pakar eksternal untuk:

- Melepaskan sebagian besar kepentingan keuangan sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi signifikan.
- Mengurangi signifikansi hubungan bisnis yang dekat.
- Menyusun tanggung jawab individu yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga mereka tidak menangani hal-hal yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga inti yang menjabat sebagai direktur atau komisaris entitas, atau karyawan yang berada dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap penyusunan informasi keuangan atau nonkeuangan entitas yang akan menjadi dasar opini atau kesimpulan praktisi asurans keberlanjutan, atau catatan yang mendasari informasi tersebut.
- Mengembalikan hadiah atau manfaat lainnya kepada entitas sesegera mungkin setelah diterima.

DRAF EKSPOSUR

Pertimbangan Terhadap Informasi Baru atau Perubahan dalam Fakta atau Keadaan

Semua Jasa Profesional

P5390.19 Praktisi asurans keberlanjutan harus mengevaluasi kembali apakah pakar eksternal memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan praktisi ketika informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan muncul.

P5390.20 Praktisi asurans keberlanjutan harus mengevaluasi kembali apakah pakar eksternal memiliki objektivitas yang diperlukan untuk tujuan praktisi ketika ada perubahan yang dikomunikasikan sesuai dengan paragraf P5390.5(b)(ii) yang mungkin muncul selama periode yang dicakup oleh laporan asurans hingga penerbitan laporan tersebut.

Kesimpulan tentang Kompetensi, Kemampuan, dan Objektivitas Pakar Eksternal

Semua Jasa Profesional

P5390.21 Praktisi asurans keberlanjutan tidak boleh menggunakan pekerjaan pakar eksternal apabila praktisi tersebut:

(a) Tidak dapat menentukan apakah pakar eksternal tersebut memiliki kompetensi atau kemampuan yang diperlukan, atau apakah ia bersikap objektif;

(b) Menentukan bahwa pakar eksternal tersebut tidak memiliki kompetensi atau kemampuan yang diperlukan untuk tujuan praktisi; atau

(c) Menentukan bahwa terdapat ancaman terhadap objektivitas pakar eksternal yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan hingga level yang dapat diterima.

5390.21-A1 Keadaan di mana praktisi asurans keberlanjutan tidak dapat menentukan apakah pakar eksternal memiliki kompetensi atau kemampuan yang diperlukan, atau bersikap objektif, meliputi hal-hal berikut:

DRAF EKSPOSUR

- Pakar eksternal tidak dapat memberikan informasi apa pun yang diminta dalam paragraf P5390.12 hingga P5390.17 karena adanya pembatasan kerahasiaan dalam peraturan perundang-undangan.
- Sehubungan dengan informasi spesifik yang diminta dalam paragraf P5390.12 hingga P5390.17 mengenai anggota keluarga inti atau organisasi tempat pakar eksternal bekerja, pakar eksternal tidak dapat memperoleh persetujuan mereka untuk pengungkapan tersebut.

5390.21-A2 Apabila praktisi asurans keberlanjutan menggunakan pekerjaan pakar eksternal, hal ini memunculkan ancaman terhadap kepatuhan praktisi tersebut terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima melalui penerapan langkah-langkah pengamanan.

Ancaman Potensial yang Muncul dari Penggunaan Pekerjaan Pakar Eksternal

Semua Jasa Profesional

5390.22-A1 Penggunaan pekerjaan pakar eksternal mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, meskipun seorang praktisi asurans keberlanjutan telah menyimpulkan secara memuaskan bahwa pakar eksternal tersebut memiliki kompetensi, kemampuan, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan praktisi tersebut.

Mengidentifikasi Ancaman

5390.23-A1 Contoh fakta dan keadaan yang mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan praktisi asurans keberlanjutan terhadap prinsip dasar etika saat menggunakan pekerjaan pakar eksternal antara lain:

(a) Ancaman kepentingan pribadi

- Praktisi asurans keberlanjutan tidak memiliki keahlian yang memadai untuk memahami dan menjelaskan kesimpulan serta temuan dari pakar eksternal.

DRAF EKSPOSUR

- Praktisi asurans keberlanjutan memiliki pengaruh yang tidak semestinya dari, atau ketergantungan yang tidak semestinya pada, pakar eksternal atau beberapa pakar eksternal saat menjalankan jasa profesionalnya.
- Praktisi asurans keberlanjutan tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk mengevaluasi pekerjaan pakar eksternal.

(b) Ancaman telaah pribadi

- Praktisi asurans keberlanjutan menggunakan pekerjaan pakar eksternal yang mengandalkan pertimbangan yang sebelumnya telah dibuat oleh praktisi dan diberikan kepada pakar eksternal untuk tujuan pekerjaannya.

(c) Ancaman advokasi

- Praktisi asurans keberlanjutan mempromosikan penggunaan pekerjaan pakar eksternal yang diketahui memiliki bias terhadap kesimpulan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan klien asurans keberlanjutan.

(d) Ancaman kedekatan

- Praktisi asurans keberlanjutan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan pakar eksternal.

(e) Ancaman intimidasi

- Praktisi asurans keberlanjutan merasa tertekan untuk mengikuti pendapat pakar eksternal karena otoritas yang dianggap dimiliki oleh pakar eksternal tersebut.
- Praktisi asurans keberlanjutan merasa tertekan untuk menggunakan pekerjaan pakar eksternal tertentu demi memenuhi target dan ekspektasi internal maupun eksternal.

Mengevaluasi Ancaman

5390.24-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman antara lain:

- Ruang lingkup dan tujuan pekerjaan pakar eksternal.
- Dampak pekerjaan pakar eksternal terhadap perikatan praktisi asurans keberlanjutan.

DRAF EKSPOSUR

- Sifat jasa profesional yang menjadi tujuan penggunaan pekerjaan pakar eksternal tersebut.
- Pengawasan oleh praktisi asurans keberlanjutan terkait penggunaan pakar eksternal dan pekerjaan pakar eksternal tersebut.
- Ketepatan dari dan transparansi terkait data, asumsi, serta input dan metode lain yang digunakan oleh pakar eksternal.
- Kemampuan praktisi asurans keberlanjutan untuk memahami dan menjelaskan pekerjaan pakar eksternal serta ketepatannya dengan tujuan yang dimaksud.
- Apakah pekerjaan pakar eksternal tersebut tunduk pada standar teknis atau praktik profesional maupun praktik industri yang diterima secara umum, atau peraturan perundang-undangan.
- Apakah pekerjaan pakar eksternal tersebut, jika dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih, tidak akan berbeda secara material.
- Kesesuaian pekerjaan pakar eksternal, termasuk kesimpulan atau temuan pakar eksternal tersebut, dengan informasi lainnya.
- Tersedianya bukti-bukti lain, termasuk penelitian akademis yang telah melalui telaah sejawat, untuk mendukung pendekatan yang digunakan oleh pakar eksternal tersebut.
- Apakah ada tekanan yang diberikan oleh kantor praktisi asurans keberlanjutan untuk menerima kesimpulan atau temuan pakar eksternal tersebut, karena waktu atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pakar eksternal tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya.

Mengatasi Ancaman

5390.25-A1 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kedekatan adalah dengan mengidentifikasi pakar eksternal yang berbeda untuk dilibatkan.

5390.25-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman antara lain:

- Berkonsultasi dengan personel yang memenuhi kualifikasi, atau seorang profesional di luar kantor praktisi asurans keberlanjutan, yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengevaluasi pekerjaan pakar eksternal,

DRAF EKSPOSUR

mendapatkan input tambahan, atau mempertanyakan ketepatan pekerjaan pakar eksternal tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

- Menggunakan pakar eksternal lain untuk melaksanakan kembali pekerjaan dari pakar eksternal tersebut.
- Menyetujui dengan klien asurans keberlanjutan mengenai tambahan waktu atau sumber daya untuk menyelesaikan perikatan tersebut.

Hal-hal Lain

Pakar Eksternal di Bidang atau Area yang Sedang Berkembang

5390.26-A1 Keahlian di bidang atau area yang sedang berkembang mungkin berevolusi seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, dan praktik yang diterima secara umum. Bidang yang sedang berkembang tersebut mungkin juga mencakup berbagai bidang keahlian. Oleh karena itu, ketersediaan pakar eksternal di bidang atau sektor yang sedang berkembang tersebut mungkin terbatas.

5390.26-A2 Informasi mengenai beberapa faktor yang relevan dalam mengevaluasi kompetensi pakar eksternal sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5390.6-A2 mungkin tidak tersedia di bidang atau area yang masih berkembang. Misalnya, mungkin belum ada pengakuan publik terhadap pakar eksternal, standar profesi mungkin belum dikembangkan, atau asosiasi profesi mungkin belum dibentuk di bidang yang sedang berkembang tersebut. Dalam keadaan seperti itu, faktor yang mungkin membantu praktisi asurans keberlanjutan dalam mengevaluasi kompetensi pakar eksternal adalah pengalaman pakar eksternal tersebut di bidang yang serupa dengan bidang yang sedang berkembang, atau di bidang yang sudah mapan, sehingga memberikan dasar yang wajar bagi pekerjaan pakar eksternal tersebut di bidang yang sedang berkembang.

DRAF EKSPOSUR

Berkomunikasi dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Saat Menggunakan Pekerjaan Pakar Eksternal

5390.27-A1 Jika tepat, praktisi asurans keberlanjutan dianjurkan untuk berkomunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai:

- Tujuan penggunaan pakar eksternal dan ruang lingkup pekerjaan pakar eksternal tersebut.
- Peran dan tanggung jawab masing-masing dari praktisi dan pakar eksternal dalam menjalankan jasa profesionalnya.
- Setiap ancaman terhadap kepatuhan praktisi terhadap prinsip dasar etika yang muncul akibat penggunaan pekerjaan pakar eksternal, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.

Dokumentasi

P5390.28 Praktisi asurans keberlanjutan harus memperoleh informasi yang ditetapkan dalam paragraf P5390.12 hingga P5390.17, sebagaimana berlaku, secara tertulis dari pakar eksternal.

5390.29-A1 Praktisi asurans keberlanjutan dianjurkan untuk mendokumentasikan:

- Langkah-langkah yang diambil oleh praktisi untuk mengevaluasi kompetensi, kemampuan, dan objektivitas pakar eksternal, serta kesimpulan yang dihasilkan.
- Setiap ancaman signifikan yang diidentifikasi oleh praktisi dalam menggunakan pekerjaan pakar eksternal serta langkah yang diambil untuk mengatasi ancaman tersebut.
- Hasil dari setiap diskusi signifikan dengan pakar eksternal.

DRAF EKSPOSUR

DAFTAR ISTILAH

DEFINISI BARU

Keahlian	Keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman di bidang tertentu.
Pakar	Individu yang memiliki keahlian di luar kompetensi Akuntan atau praktisi asurans keberlanjutan. Jika tepat, istilah ini juga merujuk pada organisasi tempat individu tersebut bekerja.

…

DEFINISI YANG DIREVISI

Pakar Eksternal	Seorang pakar yang ditugaskan oleh Akuntan, organisasi atau kantor tempatnya bekerja, atau oleh praktisi asurans keberlanjutan. *Dalam konteks perikatan audit, seorang pakar (yang bukan merupakan rekan atau staf profesional, termasuk staf sementara, dari kantor atau jaringan kantor) yang memiliki keahlian di bidang selain akuntansi atau audit, yang pekerjaannya di bidang tersebut digunakan untuk membantu Akuntan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.* *Dalam konteks perikatan asurans lainnya, termasuk perikatan asurans keberlanjutan, seorang pakar (yang bukan seorang pemimpin perikatan, rekan atau staf profesional, termasuk staf sementara, dari kantor atau jaringan kantor) yang memiliki keahlian di bidang selain asurans yang pekerjaannya di bidang tersebut digunakan untuk membantu Akuntan atau praktisi asurans keberlanjutan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat.* *Dalam konteks audit dan perikatan asurans lainnya, pakar eksternal bukan merupakan anggota tim perikatan, tim audit, tim reviu, tim asurans, atau tim asurans keberlanjutan.*

DRAF EKSPOSUR

Seksi 290, 390, dan 5390 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang mengatur penggunaan pekerjaan seorang pakar eksternal.

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMEN KONSEKUENSIAL

BAGIAN 1 – KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

SEKSI 120
KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

…

Persyaratan dan Materi Aplikasi

…

120.5-A5 Penerapan pertimbangan profesional diperlukan ketika Akuntan menerapkan kerangka kerja konseptual agar dapat membuat keputusan tentang berbagai alternatif tindakan yang tersedia, dan untuk menentukan apakah keputusan itu tepat dalam keadaan tersebut. Dalam membuat keputusan ini, Akuntan mungkin mempertimbangkan hal-hal, di antaranya apakah:

- Keahlian ~~atau pengalaman~~ Akuntan cukup untuk membuat suatu kesimpulan.
- Terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lain yang memiliki keahlian ~~atau pengalaman~~ yang relevan.
- Konsepsi awal atau pandangan bias dari Akuntan mungkin memengaruhi penerapan pertimbangan profesional.

…

DRAF EKSPOSUR

BAGIAN 2 – AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

SEKSI 230
BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG CUKUP

…

Persyaratan dan Materi Aplikasi

…

P230.3 Akuntan tidak boleh dengan sengaja menyesatkan organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan level keahlian ~~atau pengalaman~~ yang dimiliki.

…

[Seksi 280, yang berlaku untuk kegiatan perencanaan pajak yang dimulai setelah 30 Juni 2025, akan ditambahkan setelah paragraf 270.4-A1]

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 280
AKTIVITAS PERENCANAAN PAJAK

…

Persyaratan dan Materi Aplikasi

…

Peran Akuntan dalam Kepentingan Publik Terkait Aktivitas Perencanaan Pajak

280.4-A1 Akuntan memainkan peran penting dalam perencanaan pajak dengan menyumbangkan keahlian ~~dan pengalaman~~ mereka untuk membantu organisasi tempatnya bekerja mencapai tujuan perencanaan pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan melaksanakan peran tersebut, Akuntan membantu memfasilitasi pengoperasian sistem perpajakan di yurisdiksinya yang lebih efektif dan efisien, yang sejalan dengan kepentingan publik.

280.4-A2 Organisasi tempatnya bekerja berhak mengatur urusan mereka untuk tujuan perencanaan pajak. Meskipun ada berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi tempatnya bekerja memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Dalam hal ini, peran Akuntan adalah menggunakan keahlian ~~dan pengalaman~~ mereka untuk membantu organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuan perencanaan pajak dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun, ketika Akuntan memberikan bantuan tersebut, hal itu mungkin melibatkan pengaturan minimalisasi pajak tertentu yang, meskipun tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

…

DRAF EKSPOSUR

Potensi Ancaman yang Muncul dari Penyediaan Aktivitas Perencanaan Pajak

…

280.19-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Tingkat transparansi terkait transaksi bisnis atau kondisi yang mendasarinya, termasuk, jika berlaku, identitas penerima manfaat akhir.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak memiliki tujuan dan substansi ekonomi yang jelas berdasarkan transaksi atau kondisi bisnis yang mendasarinya.
- Sifat dan kompleksitas transaksi atau kondisi bisnis yang mendasarinya.
- Kompleksitas atau kejelasan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Apakah Akuntan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa pengaturan perencanaan pajak akan bertentangan dengan maksud peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Jumlah yurisdiksi yang terlibat dan sifat pengaturan pajaknya.
- Tingkat keahlian Akuntan dalam bidang perpajakan yang relevan.
- Signifikansi potensi penghematan pajak.
- Sifat dan signifikansi insentif yang ditawarkan kepada Akuntan untuk mengembangkan pengaturan tersebut.
- Sejauh mana Akuntan menyadari bahwa pengaturan perencanaan pajak mencerminkan praktik yang sudah matang dan tidak bertentangan dengan otoritas pajak yang berwenang.
- Apakah terdapat tekanan yang diberikan kepada Akuntan.
- Tingkat urgensi dalam mengimplementasikan pengaturan perencanaan pajak.
- Apakah hal tersebut merupakan pengaturan perencanaan pajak yang digunakan untuk banyak klien dengan sedikit modifikasi untuk disesuaikan dengan keadaan spesifik organisasi tempatnya bekerja.
- Budaya organisasi dalam organisasi tempatnya bekerja.

…

DRAF EKSPOSUR

[Seksi 380, yang berlaku untuk kegiatan perencanaan pajak yang dimulai setelah tanggal 30 Juni 2025, akan ditambahkan setelah paragraf 360.40-A1]

SEKSI 380
JASA PERENCANAAN PAJAK

Pendahuluan

…

Persyaratan dan Materi Aplikasi

…

Peran Akuntan untuk Kepentingan Publik dalam Kaitannya dengan Jasa Perencanaan Pajak

380.4-A1 Akuntan memainkan peran penting dalam perencanaan pajak dengan menyumbangkan keahlian ~~dan pengalaman~~ mereka untuk membantu klien dalam memenuhi tujuan perencanaan pajak mereka dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, Akuntan membantu memfasilitasi pengoperasian sistem perpajakan yurisdiksi yang lebih efisien dan efektif, yang merupakan kepentingan publik.

380.4-A2 Klien berhak mengatur urusan mereka untuk tujuan perencanaan pajak. Meskipun ada berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, klien memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Dalam hal ini, peran Akuntan adalah menggunakan keahlian ~~dan pengalaman~~ mereka untuk membantu klien dalam mencapai tujuan perencanaan pajak dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun, ketika Akuntan memberikan bantuan tersebut, hal itu mungkin melibatkan pengaturan minimalisasi pajak tertentu yang, meskipun tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

DRAF EKSPOSUR

…

Potensi Ancaman yang Muncul dari Penyediaan Jasa Perencanaan Pajak

…

380.19-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Tingkat transparansi klien, termasuk, jika relevan, identitas penerima manfaat utama.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak memiliki tujuan dan substansi ekonomi yang jelas berdasarkan transaksi atau kondisi bisnis yang mendasarinya.
- Sifat dan kompleksitas transaksi atau kondisi bisnis yang mendasarinya.
- Kompleksitas atau kejelasan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Apakah Akuntan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa pengaturan perencanaan pajak akan bertentangan dengan tujuan undang-undang perpajakan yang relevan.
- Jumlah yurisdiksi yang terlibat dan sifat sistem pengaturan pajaknya.
- Sejauh mana keahlian ~~dan pengalaman~~ Akuntan dalam bidang perpajakan yang relevan.
- Signifikansi potensi penghematan pajak.
- Sifat dan jumlah biaya untuk jasa perencanaan pajak.
- Sejauh mana Akuntan menyadari bahwa pengaturan perencanaan pajak mencerminkan praktik yang sudah matang dan tidak bertentangan dengan otoritas pajak yang berwenang.
- Apakah terdapat tekanan yang diberikan oleh klien atau pihak lain kepada Akuntan.
- Tingkat urgensi dalam mengimplementasikan pengaturan perencanaan pajak.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak yang digunakan untuk beberapa klien dengan sedikit modifikasi untuk kondisi spesifik klien.

DRAF EKSPOSUR

- Perilaku atau reputasi klien yang diketahui sebelumnya, termasuk budaya organisasinya.

380.18-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman tersebut antara lain:

- Merujuk klien kepada seorang pakar di luar kantor Akuntan yang memiliki keahlian ~~dan pengalaman~~ yang diperlukan untuk memberi advis kepada klien mengenai pengaturan perencanaan pajak.
- Memberikan advis kepada klien untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak agar konsisten dengan interpretasi atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Memperoleh keputusan terlebih dahulu dari otoritas pajak atau otoritas lainnya yang berwenang, jika memungkinkan.
- Memberikan advis kepada klien untuk tidak melakukan pengaturan perencanaan pajak.

…

DRAF EKSPOSUR

BAGIAN 4A – INDEPENDENSI PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

SEKSI 600
PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN AUDIT

Pendahuluan

…

600.2 Kantor dan jaringan kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien audit, yang konsisten dengan ~~keterampilan dan~~ keahliannya. Pemberian jasa nonasurans kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.

…

DRAF EKSPOSUR

BAGIAN 4B – INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

SEKSI 950
PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN ASURANS

Pendahuluan

…

950.2 Kantor dan jaringan kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien asurans, yang konsisten dengan k~~eterampilan dan~~ keahliannya. Pemberian jasa nonasurans tertentu kepada klien asurans mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.

DRAF EKSPOSUR

TANGGAL EFEKTIF

- Persyaratan dalam Bagian 2 akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2027.
- Persyaratan dalam Bagian 3 akan berlaku untuk:
  - Perikatan audit, perikatan reviu, dan perikatan asurans lainnya di luar ruang lingkup Bagian 5 untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027., atau pada tanggal tertentu pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027.
  - Jasa profesional lainnya per tanggal tanggal 1 Januari 2027.
- Persyaratan dalam Bagian 5 akan berlaku efektif untuk perikatan asurans keberlanjutan atas informasi keberlanjutan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027, atau pada tanggal tertentu pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027.

Penerapan dini diperkenankan.

DRAF EKSPOSUR

Chartered Accountants Worldwide
Associate

SEE BEYOND NUMBERS

BECOME A CHARTERED ACCOUNTANT

Grha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Ext. 222/333/777

More info:
www.iaiglobal.or.id

WA Official IAI
08 111 055 141

iai-info@iaiglobal.or.id | Ikatan Akuntan Indonesia | Ikatan Akuntan Indonesia | Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia | @IAINews | Ikatan Akuntan Indonesia